



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 78/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	KONSTANTINUS KEBABU alias KONS
Tempat lahir	:	Manggarai
Umur/Tanggal Lahir	:	51 Tahun /14 Agustus 1965
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Kampung Bondo Desa Watumori Kecamatan Ranamese Borong Kabupaten Manggarai Timur.
Agama	:	Kristen Katholik
Pekerjaan	:	Fasilitator Teknik Kabupaten PNPM- MPD Kabupaten Sumba Timur dalam Pembangunan jaringan listrik Solar Cell TA. 2011
Pendidikan	:	S-1 (Strata satu)

PENAHANAN :

- Penyidik, di tahan sejak tanggal 21 Juni 2016 s/d tanggal 10 Juli 2016;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2016 s/d tanggal 19 Agustus 2016;
- Perpanjangan I Ketua Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang: sejak tanggal 20 Agustus 2016 s/d 18 September 2016;
- Perpanjangan ke II Ketua Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang: sejak tanggal 19 September 2016 s/d tanggal 18 Oktober 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2016 s/d tanggal 06 Nopember 2016;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2016 s/d tanggal 6 Desember 2016
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 24 Nopember 2016 s/d tanggal 23 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas I A sejak tanggal 24 Desember 2016 s/d tanggal 21 Februari 2017;
- Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang : sejak tanggal 22 Februari 2017 s/d tanggal 23 Maret 2017

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS didampingi oleh Penasihat Hukum E NITA JUWITA, S.H., M.H., HERRY FF BATTILEO, S.H., M.H., dan, FERDIANTO BOIMAU, S.H., M.H., kesemuanya Advokat, yang beralamat Kantor di Jl. Perintis Kemerdekaan I, Lt.2, No. 009, Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang – NTT, Sebagaimana Surat Kuasa Khusus di bawah Register Nomor : 117 /LGS/SK/PID.SUS/2016/Pn. Kpg, tanggal 13 Desember 2016 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 78/Pen.Pid.Sus/2016/PN.KPG tanggal 24 November 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 78/Pid.Sus/2016/PN.KPG tanggal 24 November 2016, tentang Hari Sidang perkara ini;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS, serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sumba Timur, No.Reg.Perk. : PDS-04 / Wgp/ 10/2016, yang dibacakan dalam persidangan hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS, dengan pidana penjara selama pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (Delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat nomor : 04/BKAD/PNPM-MPd/TBG/VII/2011, tanggal 29 Juli 2011, perihal Pelatihan Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
 2. 1 (satu) buah buku kuarto Bank BLM Pasca Krisis;
 3. 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan Dana, nomor : 553770V/041/112, tanggal 18-07-2011, beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar, nomor : 00108/BLM/KEC TABUNDUNG, tanggal 13-07-2011;
 4. 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan Dana, nomor : 330582W/041/112, tanggal 07-12-2011, beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar, nomor : 00244/BLM/KEC TABUNDUNG, tanggal 06-12-2011;
 5. 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan Dana, nomor : 331111W/041/112, tanggal 15-12-2011, beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar, nomor : 00281/BLM/KEC TABUNDUNG, tanggal 14-12-2011;
 6. 1 (satu) rangkap Kwitansi (KW-2) operasional UPK;
 7. 1 (satu) buah buku dokumen Berita Acara Musyawarah Antara Desa Penetapan Usulan T.A 2011, tanggal 1 Juni 2011;
 8. 1 (satu) buah buku bank BPPK Siklus, no rek : 005-0202-005961-1;
 9. 1 (satu) buah buku dokumen Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan, tanggal 1 November 2010;
 10. 1 (satu) buah buku dokumen Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi T.A 2011, tanggal 12 Maret 2011;
 11. 1 (satu) buah buku folio Buku Kas BLM Pasca Krisis;
 12. 1 (satu) buah buku folio Buku Kas Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penetapan Camat (SPC) kecamatan Tabundung, nomor : 900/85/KEU/TBG/VI/2011, tanggal 1 Juni 2011 beserta lampiran;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penetapan Camat (SPC) kecamatan Tabundung nomor : 900/147/KEU/TBG/XI/2011, tanggal 28 November 2011;
15. 1 (satu) buah buku Agenda MAD Sosialisasi Integrasi 2013 dan Penetapan Kegiatan Pasca Krisis 2011 kec Tabundung, tanggal 28 November 2011.
16. 1 (satu) buah buku Berita Acara Musyawarah Desa (MD) Perencanaan PNPM-MPd desa Praing Kareha, tanggal 24 Januari 2011;
17. 1 (satu) buah buku Berita Acara Pertemuan Musyawarah `Desa (MD) Sosialisasi PNPM-MPd desa Praing Kareha, tanggal 19 Maret 2011;
18. 1 (satu) buah buku Berita Acara Musyawarah Desa (MD) Informasi hasil MAD PNPM-MPd desa Praing Kareha, tanggal 9 Juni 2011;
19. 1 (satu) buah fotocopy buku Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) PNPM-MP kegiatan simpan pinjam perempuan dan listrik desa (solar cell) desa Praing Kareha, nomor:01/PNPMMPd/PRK/TBG/VI/2011,tanggal 1 Juni 2011;
20. 1 (satu) buah buku dokumen Surat Perjanjian kontrak pengadaan bahan /material PNPM-MP, nomor : 01/SPK/PK/TBG/PNPM-MPd/2011, tanggal 28 September 2011;
21. 1 (satu) buah buku dokumen kontrak kegiatan listrik desa (sollar cell) desa Praing Kareha T.A 2011;
22. 1 (satu) buah buku dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I , nomor : 01/PNPM-MP/TPK-DS.PK/XI/2011, PNPM-MP TPK desa Praing Kareha, tanggal 02 November 2011;
23. 1 (satu) buah buku dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II , nomor : 01/PNPM-MP/TPK-DS.PK/XI/2011,PNPM-MP TPK desa Praing Kareha, tanggal 12 November 2011;
24. 1 (satu) buah buku dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap III, nomor : 01/PNPM-MP/TPK-DS.PK/XI/2011,PNPM-MP TPK desa Praing Kareha, tanggal 30 November 2011;
25. 1 (satu) buah buku dokumen Akhir PNPM-MP, kegiatan simpan pinjam perempuan dan pembangunan listrik desa (solar cell) desa Praing Kareha T.A 2011;
26. 1 (satu) buah dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV.KELIMUTU INDAH, tanggal 22 September 2011 kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Praing Kareha T.A 2011;
27. 1 (satu) buah dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV. ARIESTA, tanggal 22 September 2011 kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Praing Kareha T.A 2011;
28. 1 (satu) buah dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV.SETIA KAWAN, kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Praing Kareha T.A 2011;
29. 1 (satu) buah dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV. EKA PUTRI, tanggal 22 September 2011 kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Praing Kareha T.A 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) buah buku Berita Acara Pertemuan Musyawarah Desa (MD) Sosialisasi PNPM-MPd desa Kukitalu, tanggal 19 Maret 2011;
31. 1 (satu) buah fotocopy buku Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) PNPM-MP desa Kukitalu, nomor : 01/PNPM-MPd/KTL/TBG/VI/2011, tanggal 01 Juni 2011;
32. 1 (satu) buah buku dokumen kontrak PNPM-MP, nomor : 02/SPK/KT/TBG/PNPM-MPd/2011, tanggal 01 Oktober 2011, kegiatan pembangunan listrik desa (solar cell) desa Kukitalu T.A 2011;
33. 1 (satu) buah buku dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I, nomor : 03/PNPM-MP/TPK-DS.KT/XI/2011, PNPM-MP TPK desa Kukitalu;
34. 1 (satu) buah buku dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II, nomor : 04/PNPM-MP/TPK-DS.KT/XI/2011, PNPM-MP TPK desa Kukitalu;
35. 1 (satu) buah buku dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap III, nomor : 04/PNPM-MP/TPK-DS.KT/II/2012, PNPM-MP TPK desa Kukitalu;
36. 1 (satu) buah buku dokumen Akhir PNPM-MP, kegiatan pembangunan listrik desa (solar cell) desa Kukitalu T.A 2011;
37. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembentukan Tim Pengelola Pemelihara Prasarana (TP3) desa Kukitalu;
38. 1 (satu) buah dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV.KELIMUTU INDAH, tanggal 28 September 2011 kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Kukitalu T.A 2011;
39. 1 (satu) buah dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV. KARYA MULIA, tanggal 28 September 2011 kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Kukitalu T.A 2011;
40. 1 (satu) buah fotocopy dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV.WILINGAKAR, kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Kukitalu T.A 2011;
41. 1 (satu) buah dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV. EKA PUTRI, tanggal 28 September 2011 kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Kukitalu T.A 2011;
42. 1 (satu) buah dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV.ARIESTA, tanggal 28 September 2011 kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Kukitalu T.A 2011;
43. 1 (satu) buah buku folio Buku Kas Umum
44. 1 (satu) buah buku Berita Acara Musyawarah Desa (MD) Perencanaan PNPM-MPd desa Pindu Hurani, tanggal 27 Januari 2011;
45. 1 (satu) buah buku Berita Acara Pertemuan Musyawarah Desa (MD) Sosialisasi PNPM-MPd desa Pindu Hurani, tanggal 17 Maret 2011;
46. 1 (satu) buah buku Berita Acara Musyawarah Desa (MD) Khusus Perempuan PNPM-MPd desa Pindu Hurani, tanggal 27 Januari 2011;
47. 1 (satu) buah fotocopy buku Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) PNPM-MP Pasca Krisis, nomor : 02/PNPM-MPd/PH/TBG/XI/2011, tanggal 28 Nopember 2011, kegiatan Pembangunan Listrik desa (solar cell) desa Pindu Hurani T.A 2011;
48. 1 (satu) buah fotocopy buku dokumen kontrak PNPM-MP Pasca Krisis, nomor : 02/SPK/PDH/TBG/PNPM-MPd/2011, tanggal 10 Desember 2011, kegiatan pembangunan listrik desa (solar cell) desa Pindu Hurani T.A 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) buah buku dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I , nomor : 01/PNPM-MP/TPK-DS.PDH/II/2011, PNPM-MP TPK desa Pindu Hurani;
50. 1 (satu) buah buku dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II , nomor : 01/PNPM-MP/TPK-DS.PDH/III/2011,PNPM-MP TPK desa Pindu Hurani;
51. 1 (satu) buah buku dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap III, nomor : 04/PNPM-MP/TPK-DS.PDH/V/2012,PNPM-MP TPK desa Pindu Hurani;
52. 1 (satu) buah buku dokumen Akhir PNPM-MP Pasca Krisis, kegiatan pembangunan listrik desa (solar cell) desa Pindu Hurani T.A 2011;
53. 1 (satu) rangkap Berita Acara Revisi pembangunan jaringan listrik desa (solar cell), tanggal 12 April 2012;
54. 1 (satu) buah buku kuarto kas umum (Pasca Krisis) desa Pindu Hurani T.A 2011;
55. 1 (satu) buah buku kuarto buku kas ops 3 % solar cell (Pasca Krisis) desa Pindu Hurani T.A 2011;
56. 1 (satu) buah map sneilhektar warna kuning yang berisi Kwitansi umum solar cell desa Pindu Hurani T.A 2011;
57. 1 (satu) buah map sneilhektar warna biru yang berisi Kwitansi Operasional listrik desa (solar cell) desa Pindu Hurani T.A 2011;
58. 1 (satu) buah fotocopy dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV.EKA PUTRI, tanggal 10 Desember 2011 kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Pindu Hurani T.A 2011;
59. 1 (satu) buah fotocopy dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV.MAJU KARYA, tanggal 10 Desember 2011 kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Pindu Hurani T.A 2011;
60. 1 (satu) buah fotocopy dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV.BUANA INTI GLOBAL, tanggal 10 Desember 2011 kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Pindu Hurani T.A 2011.
61. 1 (satu) buah buku dokumen Laporan Bulanan Fasilitator Kecamatan Tabundung periode Maret 2011;
62. 1 (satu) buah buku dokumen Laporan Bulanan Fasilitator Kecamatan Tabundung periode Mei 2011
63. 1 (satu) buah buku dokumen Laporan Bulanan Fasilitator Kecamatan Tabundung periode Juni 2011;
64. 1 (satu) buah buku dokumen Laporan Bulanan Fasilitator Kecamatan Tabundung periode Juli 2011;
65. 1 (satu) buah buku dokumen laporan bulanan periode Agustus 2011 beserta Lembaran Pengesahan Laporan Bulanan Fasilitator Kecamatan Tabundung, disahkan pada tanggal 31 Agustus 2011;
66. 1 (satu) buah buku dokumen Laporan Bulanan Fasilitator Kecamatan Tabundung periode September 2011;
67. 1 (satu) buah buku dokumen Laporan Bulanan Fasilitator Kecamatan Tabundung periode Oktober 2011;
68. 1 (satu) buah buku dokumen Laporan Bulanan Fasilitator Kecamatan Tabundung periode November 2011;
69. 1 (satu) buah buku dokumen Laporan Bulanan Fasilitator Kecamatan Tabundung periode Desember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) rangkap fotocopy perpanjangan masa tugas fasilitator /operator computer dan mapping fasilitator di kecamatan baru, lokasi PNPM-MP, PNPM MP-P2SPP dan PNPM-MP Generasi, nomor : 412.30/PNPM/21/BPMD/2011, tanggal 01 Februari 2011.
71. 1 (satu) rangkap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2011, nomor : 3914/010-05.5.01/22/2011, Revisi ke-1 , tanggal 20 Desember 2010;
72. 1 (satu) rangkap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan, tahun anggaran 2011, nomor : 3914/010-05.5.20/22/2011, tanggal 21 Januari 2011 ;
73. 1 (satu) buah buku dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD), Badan Pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2011;
74. 1 (satu) buah buku dokumen Format DPA – SKPD kabupaten Sumba Timur, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD), Badan Pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2011;
75. 1 (satu) rangkap Laporan realisasi Anggaran Daftar Pelaksanaan Anggaran (DIPA) T.A 2011 PNPM-MPd yang berakhir tanggal 31 Desember 2011;
76. 1 (satu) rangkap Petikan dari Bupati Sumba Timur nomor : BKD.821.2.4/b/1209/2008-D, tanggal 24-12-2008
77. 2 (dua) buah buku kumpulan pedoman PNPM;
78. 1 (satu) rangkap kertas kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011;
79. 1 (satu) buku dokumen Laporan Pendampingan PNPM-MP tahun anggaran 2011, Tim Koordinasi /Satker PNPM Kab Sumba Timur;
80. 1 (satu) buah buku Laporan Pelaksanaan pelatihan Setrawan PNPM mandiri Perdesaan tahun 2011;
81. 1 (satu) buah buku Laporan Pelaksanaan Semiloka DPRD PNPM mandiri Perdesaan tahun 2011;
82. 1 (satu) buah buku Laporan Pelaksanaan Semiloka SKPD PNPM mandiri Perdesaan tahun 2011;
83. 1 (satu) buah buku Daftar Lokasi dan alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri tahun anggaran 2011;
84. 1 (satu) rangkap Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB) antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, nomor : 414.2/18-11/PNPM-MPd/Ditjen PMD/2011, nomor : 117 Tahun 2011, tanggal 23 Mei 2011 tentang Program Penanggulangan kemiskinan Melalui program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM Mandiri perdesaan);
85. 1 (satu) rangkap fotocopy daftar lokasi dan alokasi BLM kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan T.A 2011, nomor : 900/5515/PMD, tanggal 10 Nopember 2010;
86. 1 (satu) rangkap komitmen kesanggupan dan kesediaan daerah dalam mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri-perdesaan tahun anggaran 2011 kabupaten Sumba Timur, tanggal 24 November 2014;
87. 1 (satu) rangkap rekapitulasi Surat Penetapan Camat (SPC) kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar surat pencairan dana cost sharing PNPM tahun 2011, nomor : 417/411/BPM/IX/2011, tanggal 07 November 2011;
 89. 1 (satu) rangkap surat usulan SKPD dan pejabat perbendaharaan PNPM-MP tahun 2011, nomor : 478/411/BPM/XI/2010, tanggal 15 November 2010;
 90. 1 (satu) rangkap keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna barang dan pejabat pemungut penerimaan Negara pada kegiatan urusan bersama (UB) PNPM-MPd T.A 2011, nomor : 91.a/411/BPM/II/2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola keuangan urusan bersama PNPM-MP kabupaten Sumba Timur T.A 2011;
 91. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Sumba Timur nomor : 98/BPM.410.41/395/IV/2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi PNPM-MP kabupaten Sumba Timur T.A 2011;
 92. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Sumba Timur nomor : 360/BPM.410/1.116/XI/2011 tentang Pembentukan Badan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-MP dan PNPM GSC sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat (BLM) kabupaten Sumba Timur T.A 2011;
 93. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, nomor : 552222V/041/112, tanggal 30-05-2011, T.A 2011 beserta lampiran Surat Perintah Membayar, nomor : 00056/DOK PELMAS/KEC TABUNDUNG, tanggal 26-05-2011;
 94. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, nomor : 552265V/041/112, tanggal 30-05-2011, T.A 2011 beserta lampiran Surat Perintah Membayar, nomor : 00055/DOK PERNC/KEC TABUNDUNG, tanggal 26-05-2011;
 95. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, nomor : 553770V/041/112, tanggal 18-07-2011, T.A 2011 beserta lampiran Surat Perintah Membayar, nomor : 00108/BLM//KEC TABUNDUNG, tanggal 13-07-2011;
 96. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, nomor : 330582W/041/112, tanggal 07-12-2011, T.A 2011 beserta lampiran Surat Perintah Membayar, nomor : 00244/BLM/KEC TABUNDUNG, tanggal 06-12-2011;
 97. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, nomor : 331111W/041/112, tanggal 15-12-2011, T.A 2011 beserta lampiran Surat Perintah Membayar, nomor : 00281/BLM/KEC TABUNDUNG, tanggal 14-12-2011;
 98. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, nomor : 331108W/041/112, tanggal 15-12-2011, T.A 2011 beserta lampiran Surat Perintah Membayar, nomor : 00278/DOK PERENC/KEC TABUNDUNG, tanggal 14-12-2011;
 99. 1 (satu) buah buku kumpulan materi pelatihan pelaku PNPM (lanjutan) tingkat kabupaten Sumba Timur bagi PJOK dan setrawan kecamatan 2011, tanggal 8-10 Juni 2011;
 100. 1 (satu) buah map sneilhektar warna hijau berisikan surat-surat keluar Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab Sumba Timur;
 101. 1 (satu) buah map sneilhektar warna hijau berisikan surat-surat masuk Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Sumba Timur.
- (barang bukti No. 1 sampai dengan 101 dipergunakan dalam perkara lain);
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota pembelaan/pledoi dari kami Penasihat hukum Terdakwa;
2. Menjatuhkan Pidana penjara dan membayar uang denda kepada Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS "LEBIH RINGAN" dari Tuntutan Jaksa;
3. Atau putusan lain yang dipandang adil bagi terdakwa.

Setelah mendengar Jawaban penuntut umum/replik atas pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan, serta tanggapan penasihat hukum Terdakwa/Duplik atas Jawaban penuntut umum, yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS, diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR.

----- Bahwa Terdakwa **KONSTANTINUS KEBABU** alias **KONS** Nomor Induk Kependudukan: 5304211408650001, selaku Fasilitator Teknik berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 412.30/PNPM/21/BPMD/2011 tanggal 1 Februari 2011 perihal perpanjangan masa tugas Fasilitator/Operator Komputer dan Mapping Fasilitator di Kecamatan baru, Lokasi PNPM-MP, PNPM MP- P2SPP dan PNPM-Generasi, terkait kegiatan pekerjaan pembangunan jaringan listrik Solar Cell TA. 2011 yang bersumber dari APBN, APBN Kegiatan Pasca Krisis dan APBD Kabupaten Sumba Timur dengan total anggaran senilai **Rp. 947.856.350,-** (sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) selanjutnya Terdakwabaik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi **FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA** selaku Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten PNPM-MPD Kabupaten Sumba Timur dalam Pembangunan Jaringan Listrik Solar Cell TA. 2011 (Penuntutannya Dilakukan Terpisah), saksi **HERRY IMMANUEL** Alias **ONGKO HERRY** selaku penyedia jasa/rekanan/kontraktor (penuntutannya dilakukan terpisah), dan saksi **HIRONIMUS BOUK, A.Md** (selaku Fasilitator Teknik) Kecamatan Tabundung serta masing-masing Tim Pengelola Kegiatan (TPK), terhitung sejak dilakukan pengesahan dan penandatanganan dokumen perencanaan terkait pembangunan solar cell dengan merk Solar Top hingga mendapat penetapan Surat Penetapan Camat (SPC) (pada masing-masing desa sampai dengan dilakukannya serah terima tahap pertama Pekerjaan/Provesional Hand Over (PHO) yakni antara tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di tiga Desa yang berbeda masing-masing di Desa Kukitalu, Desa Praing Kareha dan Desa Pindu Hurani semua di Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili **"telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwadengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2010 masyarakat di Kecamatan Tabundung Kabupaten Sumba Timur berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MDKP) dan Musyawarah Desa Perencanaan (MDP) telah menyetujui usulan gagasan masyarakat yakni pengadaan listrik desa dengan menggunakan solar cell. Usulan ini sebagai keputusan akhir atas hasil review atas usulan gagasan masyarakat Kecamatan Tabundung di tahun 2009 yang sebelumnya mengusulkan pengadaan listrik Desa berupa pengadaan generator/genset. Usulan ini pertama kali disampaikan oleh Terdakwa **KONSTANTINUS KEBABU alias KONS** selaku Fasilitator Teknis Kabupaten pada saat Rapat Koordinasi (Rakor) bersama dengan Fasilitator Kabupaten PNPM Kabupaten Sumba Timur yakni HENDRIK PADJI, dan saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md selaku Fasilitator Teknik Kecamatan Tabundung serta saksi YANUARIUS PRIMUS, SH selaku Fasilitator Kegiatan Kecamatan Tabundung dengan alasan bahwa selain **biaya perawatannya murah, pelaksanaannya pun mudah**;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa KONS menyoroti KEBABU alias KONS menyarankan kepada peserta rakor untuk melakukan sosialisasi di tingkat Kecamatan dan Desa masing-masing tentang keunggulan dan kelebihan solar cell tersebut, selanjutnya saksi HIRONIMUS BOUK A.Md bersama dengan saksi YANUARIUS PRIMUS, SH kemudian menyampaikan hasil rakor tersebut kepada masyarakat Desa dan Kecamatan Tabundung, setelah itu dilakukan Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MDK-P) perihal pemilihan 2 (dua) usulan dari kelompok perempuan yakni usulan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) dan usulan non SPP, selanjutnya dilakukan Musyawarah Desa perencanaan (MDP) perihal menetapkan 2 (dua) usulan dari kelompok perempuan dan menetapkan 1 (satu) usulan dari kelompok campuran. Dari hasil Musyawarah Desa perencanaan tersebut masyarakat Desa mulai menetapkan usulan tentang pengadaan listrik Desa dengan solar cell, selanjutnya di tindak lanjuti penulisan usulan proposal Desa yang buat oleh Tim Penulis Usulan (TPU) tingkat Desa dan di sampaikan kepada ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) tingkat Kecamatan Tabundung lalu surat proposal tersebut dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi Kecamatan yang kemudian dilakukan verifikasi lapangan, dan setelah dinyatakan layak oleh tim verifikasi selanjutnya di umumkan dalam Musyawarah Antar Desa Prioritas (MAD-Prioritas) di tingkat Kecamatan Tabundung pada tanggal 01 November 2011, dengan rincian kesepakatan usulan yang layak tentang listrik desa sebagai berikut :
 - Desa Waikanabu di kompleks Desa di Dusun Mawar.
 - Desa Tapil di kompleks Desa di Dusun Kapaha.
 - Desa Bangsa Watu di kompleks Desa di Dusun Wangga.
 - Desa **Kukitalu** di kompleks Desa di Dusun Ori Angu.
 - Desa **Praing Kareha** di kompleks Desa di Dusun Kahomba Mini.
 - Desa **Pinduhurani** di Dusun Kabubul.
- Pada saat Musyawarah Antar Desa (MAD) tanggal 01 November 2011 tersebut, dilakukan perangkingan terhadap usulan dari setiap Desa yang di nyatakan layak oleh tim verifikasi dan dalam forum MAD tersebut di hadiri oleh saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA yang menegaskan kembali untuk menggunakan solar cell karena miliki banyak keunggulan, sehingga hasil MAD memutuskan kegiatan pembangunan listrik Desa di danai oleh PNPM-MPD tahun 2011 menggunakan solar cell, walaupun masyarakat pada umumnya tidak mengerti/tidak memahami serta tidak ada yang memiliki keahlian khusus dibidang kelistrikan untuk mengoperasikan solar cell tersebut;
- Bahwa Terdakwa KONS selaku Fasilitator Teknik Kabupaten sebagaimana Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang di terbitkan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor : 414.2/371/PMD

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Nopember 2008 memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA antara lain :

- a. Membantu dan memberikan bimbingan kepada FT-Kecamatan agar dapat melakukan pembimbingan kepada seluruh KPM-D/T di Desa secara regular.
- b. Menyusun daftar harga satuan setempat berdasarkan survey pada beberapa leveransir/suplier dan daftar harga satuan yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Daerah/Instansi teknis lainnya, sebagai bahan rujukan masyarakat dalam merencanakan pembiayaan kegiatan PNPM-MPd.
- c. Mengendalikan kegiatan survey dan pengukuran usulan kegiatan prasarana dan sarana (termasuk usulan sarana kesehatan dan pendidikan, seperti : bangunan sekolah, bangunan pelayanan kesehatan) yang difasilitasi oleh FT Kecamatan.
- d. Membantu dan memberikan bimbingan teknis kepada FT-Kecamatan dalam memfasilitasi penyusunan desain dan gambar konstruksi, perhitungan volume dan kebutuhan bahan/peralatan, jadwal pelaksanaan dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) usulan prasarana sesuai kaidah-kaidah teknis dengan memperhatikan dampak lingkungan.
- e. Melakukan pemeriksaan desain dan RAB.
- f. Mengendalikan kegiatan-kegiatan identifikasi kebutuhan yang diperlukan terhadap usulan kegiatan prasarana, seperti pengadaan bahan dan alat, penggunaan alat berat dan melakukan supervise dalam pelaksanaannya.
- g. Mendesain materi pelatihan teknis konstruksi secara sederhana yang akan difasilitasi oleh FT-Kecamatan bagi KPMD dan masyarakat sebagai persiapan dan pelaksanaan kegiatan prasarana serta operasional dan pemeliharaan.
- h. Melakukan review RCTL kegiatan PNPM MPd dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan di masyarakat.
- i. Memfasilitasi penanganan masalah berkaitan dengan kemajuan pelaksanaan fisik di lapangan, termasuk permasalahan kegiatan lainnya.
- j. Melakukan supervisi proses sertifikasi yang dilakukan oleh FT-Kecamatan terhadap penerimaan bahan dan alat, hasil pekerjaan atau konstruksi bangunan dan penyelesaian pekerjaan prasarana.
- k. Melakukan pengambilan sample terhadap sertifikasi bahan dan pekerjaan minimal 2 Desa / kecamatan yang ditentukan berdasarkan random dengan tujuan untuk verifikasi atas sertifikasi yang dilakukan oleh FT-Kecamatan.
- l. Memberikan informasi mengenai ketersediaan bahan, alat, dan tenaga ahli, untuk jenis pekerjaan yang spesifik / sulit yang akan dilaksanakan oleh masyarakat
- m. Melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembelajaran Mandiri yang dilakukan oleh FT-Kecamatan setiap bulanan dan melaporkan hasilnya kepada Kordinator Manajemen Provinsi.
- n. Melakukan bimbingan khusus untuk FT-Kecamatan yang kinerja dan kompetensi perlu ditingkatkan sesuai dengan hasil penilaian kinerja, dan melaporkan hasilnya kepada Kordinator Manajemen Provinsi
- o. Mengadakan pertemuan bulanan dengan Fasilitator Kecamatan untuk membahas laporan kemajuan masing-masing kecamatan, memberikan umpan balik terhadap laporan bulanan Kecamatan, membahas permasalahan atau kendala yang terjadi, serta memberikan bimbingan dalam rangka peningkatan kapasitas fasilitator, dan wajib membuat agenda dan melaksanakan IST pada setiap rakor bulannya.
- p. Melaporkan kemajuan penanganan masalah yang berkaitan dengan bidang teknis dan upaya penanganan yang telah dilakukan kepada TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten dan tembusan kepada Kordinator Manajemen Provinsi.
- q. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara rutin/bulanan ataupun insidentil kepada Kordinator Manajemen Provinsi
- r. Mentaati kode etik Fasilitator dan Konsultan serta siap diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut.

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s. Melaksanakan audit internal.

- Bahwa setelah masyarakat di Desa Praing kareha, Desa Kukitalu dan Desa Pinduhurani telah sepakat menggunakan solar cell untuk kegiatan pembangunan pengadaan listrik desa, maka tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan survey harga yang dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dari masing-masing Desa. Adapun susunan keanggotaan dalam Tim Pengelola Kegiatan yaitu:
 - Desa Praing kareha
 - Ketua TPK : UMBU MARUMATA.
 - Sekretaris TPK : RAMBU ANA HINA.
 - Bendahara TPK : YUNITA RAMBU PULANG
 - Desa Kukitalu
 - Ketua TPK : SAMUEL LANDU AMAH
 - Sekretaris TPK : ABET PATIN NDUKA
 - Bendahara TPK : MELSINA ROSMINA DIMU
 - Desa Pinduhurani
 - Ketua TPK : SIMON RENGGI KELAMBANI
 - Sekretaris TPK : ALFINA MBAKU NDIMA
 - Bendahara TPK : RAMBU ETI
- Bahwa tahapan selanjutnya adalah melakukan survey harga pada toko-toko yang menjual alat solar cell yaitu pada bulan Agustus 2011 saksi UMBU MARUMATA selaku ketua TPK (Tim Pengelola kegiatan) Desa Praing Kareha membawa formulir harga yang dibuat oleh saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md selanjutnya saksi UMBU MARUMATA melakukan survey harga pembandingan di toko **GRAHA MANDIRI**, toko **SUKSES MAKMUR**, dan toko **MAKMUR RAYA** di Waingapu, lain halnya dengan Desa Kuki Talu yang melakukan survey harga bukan saksi SAMUEL LANDU AMAH selaku ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) melainkan Ketua Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu **HENDRIK TAMU AMA**, survey harga tersebut dilakukan di tiga toko yaitu: toko **KELIMUTU INDAH**, toko **EKA PUTRI**, dan toko **MITRA USAHA** sedangkan Desa Pinduhurani saksi SIMON RENGGI KELAMBANI selaku ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) menyuruh saudari ADE IRMA KARANJA KAHl (anggota panitia lelang pengadaan solar cell Desa Pindu Hurani T.A 2011) untuk mengambil formulir survey kepada saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md selanjutnya melakukan survey harga di toko **BARU**, toko **SINAR LOMBOK (CV.Lintas Cakrawala)** dan **CV. Tunas Harapan** yang berada di Waingapu. Kemudian saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA juga melakukan survey harga ditoko **SINAR LOMBOK**, toko **MAJU KARYA** dan di supliyer an. SANTOSO, sedangkan Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS uga melakukan survey harga di Toko SINAR LOMBOK, Adapun tujuan dilaksanakan survey harga adalah untuk mengetahui jenis, kualitas, ukuran, kapasitas dan nama pabrikan, namun dari semua toko tersebut diketahui bukan merupakan distributor solar cell, tidak menjual alat –alat kelistrikan solar cell namun hanya menjual bahan bangunan, sehingga dalam penyusunan RAB menjadi tidak efektif dan akurat jika hasil survey harga tersebut kemudian dijadikan acuan untuk menyusun desain RAB.
- Bahwa Terdakwamengetahui jika di Kabupaten Sumba Timur tidak ada distributor yang menjual solar cell namun Terdakwatetap melakukan survey harga di Toko SINAR LOMBOK, hal tersebut dilakukan Terdakwasebagai formalitas guna mendapatkan cap dari toko tersebut, **sehingga bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwaselaku Fasilitator Teknik Kabupaten sebagaimana disebutkan dalam Surat Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri Nomor 414.2/371/PMD tanggal 5 November 2008, perihal Petunjuk Teknis Operasional**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dalam Penjelasan V huruf b yakni “menyusun daftar harga satuan setempat berdasarkan survey pada beberapa levelansir / suplier dan daftar harga satuan yang di keluarkan dinas pekerjaan umum daerah / instansi teknis lainnya, sebagai bahan rujukan masyarakat dalam merencanakan pembiayaan kegiatan PNPM mandiri perdesaan” juga bertentangan dengan Surat Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri Nomor 414.2/371/PMD tanggal 5 November 2008, perihal Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dalam Penjelasan V huruf c yakni “mengendalikan kegiatan survei dan pengukuran usulan kegiatan prasarana dan sarana (termasuk usulan sarana kesehatan dan pendidikan, seperti bangunan sekolah, bangunan pelayanan kesehatan) yang di fasilitasi oleh FT-Kec” juga bertentangan dengan Surat Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri Nomor 414.2/371/PMD tanggal 5 November 2008, perihal Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dalam Penjelasan V huruf e yakni “Melakukan pemeriksaan desain dan RAB”, juga bertentangan dengan PTO penjelasan V huruf L yakni “Memberikan informasi mengenai ketersediaan bahan, alat dan tenaga ahli untuk jenis pekerjaan yang spesifik/sulit yang akan dilaksanakan oleh masyarakat”. Adapun dalam melakukan perhitungan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dibutuhkan:

1. Hasil perhitungan Kebutuhan bahan, tenaga, dan alat untuk setiap kegiatan.
2. Harga bahan, tenaga dan alat (baik beli maupun sewa) yang didapat dari hasil survey.
3. Biaya umum tiap Desa (bukan untuk kegiatan) adalah untuk honor TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dan administrasi. Besarnya biaya tersebut setiap Desa maksimal 3% dari alokasi dana kegiatan prasarana.

Bahwa yang membuat desain gambar dan RAB adalah saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md sendiri tanpa melibatkan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Adapun dasar pembuatan desain RAB adalah berdasarkan hasil survey pada masing-masing Desa yaitu:

1. Desa Kukitalu :
 - a. Hasil Survey harga di toko / CV. Tunas harapan
 - b. Hasil Survey harga di toko / CV. Mitra usaha
 - c. Hasil Survey harga di toko / CV. Sederhana
 2. Desa Praing Kareha :
 - a. Hasil Survey harga di toko / CV. Graha mandiri
 - b. Hasil Survey harga di toko / CV. Sukses makmur.
 - c. Hasil Survey harga di toko / CV. Makmur raya.
 3. Desa Pinduhurani :
 - a. Hasil Survey harga di toko / CV. Baru
 - b. Hasil Survey harga di toko / CV. Lintas cakrawala.
 - c. Hasil Survey harga di toko / CV. Tunas harapan
- Padahal yang seharusnya dilakukan HIRONIMUS BOUK, A.Md selaku Fasilitator Teknik yang berdasarkan petunjuk teknis dan pelaksanaan berupa Petunjuk Teknis Operasional (PTO) program PNPM-MPD memiliki tugas pokok dan fungsi diantaranya:
 - Membantu dan memberikan bimbingan teknis dalam membuat desain dan gambar konstruksi, perhitungan volume dan kebutuhan bahan/peralatan, jadwal pelaksanaan dan RAB usulan prasarana sesuai kaidah-kaidah teknis dengan memperhatikan dampak lingkungan;
 - Membantu mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan terhadap usulan kegiatan prasarana seperti pengadaan bahan dan alat, penggunaan alat berat dan melakukan supervisi dalam pelaksanaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu FT Kabupaten dalam memeriksa kualitas dan kuantitas serta mengeluarkan dan mengesahkan sertifikasi terhadap penerimaan bahan dan alat, hasil pekerjaan atau konstruksi bangunan dan penyelesaian pekerjaan prasarana;
- Memfasilitasi pembentukan tim pemelihara kegiatan sejak awal pengajuan usulan dan memberikan pelatihan untuk operasional dan pemeliharaan prasarana yang dibangun;

Sedangkan yang seharusnya pekerjaan pembuatan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) terkait pengadaan solar cell tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab TPK dengan mendapatkan bimbingan dari Fasilitator teknik kecamatan. Dimana tugas dan tanggung jawab TPK seperti dimaksud dalam PTO-PNPM-MPD huruf a mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai oleh PNPM Mandiri perdesaan secara terbuka dan melibatkan masyarakat dalam hal:

- ✓ Pembuatan rencana kerja detail dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan kegiatan;
- ✓ Penyiapan dokumen administrasi sesuai ketentuan pada buku PTO dan penjelasannya;
- ✓ Pembuatan rencana dan pelaksanaan proses pengadaan bahan dan alat, mengkoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai ketentuan.

Akan tetapi kenyataannya Ketua TPK dan pelaku PNPM-MPD lainnya belum mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing, hal tersebut dikarenakan Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS selaku Fasilitator Teknik Kabupaten dan Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten FLORENTINUS PAMAN KIA tidak melakukan monitoring dan bimbingan, serta pelatihan kepada saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md dan kepada seluruh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KMPD) di Desa secara reguler dalam rangka meningkatkan kemampuan tugas dan tanggung jawab masing-masing pelaku PNPM-MPD sehingga bertentangan dengan Surat Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri Nomor 414.2/371/PMD tanggal 5 November 2008, perihal Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dalam Penjelasan V huruf a yaitu "Membantu dan memberikan bimbingan kepada FT-Kec agar dapat melakukan pembimbingan kepada seluruh KPM-D/T di desa secara reguler".

- Bahwa sekitar bulan April s/d Mei 2011 Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU Alias KONS bersama dengan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA memanggil seluruh Fasilitator Teknik se-Kabupaten Sumba Timur untuk hadir dalam pertemuan di kantor Sekretariat PNPM di KM. 2 Waingapu Kabupaten Sumba Timur, dalam pertemuan yang di gagas dan di pimpin oleh saksi FLORENTINUS PAMAN KIA Alias NOKIA tersebut menyampaikan dan memerintahkan kepada saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md (Fasilitator Teknik) bersama para Fasilitator Teknik seluruh Kabupaten Sumba Timur untuk membuat desain RAB dan gambar tentang solar cell dalam pertemuan tersebut saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA memaparkan brosur solar cell yang dimilikinya dengan merk "**SOLAR TOP**", di dalam brosur tersebut sudah termuat harga dan spesifikasi barang, selanjutnya untuk perhitungan RAB dan gambar, saksi FLORENTINUS PAMAN KIA Alias NOKIA memberikan foto copy contoh RAB dan gambar yang sudah di laksanakan pada tahun 2010 yang pada saat itu diketahui dan disetujui oleh Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS, sehingga saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md hanya mencontoh dan menggunakan perhitungan RAB dan gambar yang diberikan oleh saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA untuk di jadikan RAB dan gambar pengadaan solar cell untuk tahun 2011, yang kemudian diketahui bahwa saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md beserta para Fasilitator Teknik lainnya sejak awal tidak paham atau awam tentang spesifikasi tentang solar cell, tidak memiliki keahlian,

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikasi, kualifikasi maupun klasifikasi baik secara badan hukum maupun secara perorangan, juga tanpa memiliki pengalaman karenanya bukan sebagai pihak yang berkompeten dalam membuat dan menyusun Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan desain gambar dengan melakukan copy paste terkait pembuatan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) serta desain gambar pengadaan barang solar cell Tahun Anggaran 2011 yang sebelumnya telah diberikan oleh saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA selaku Asisten Fasilitator Kabupaten yang diketahui oleh Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS, dimana dalam pertemuan tersebut disetujui/disepakati beberapa hal diantaranya:

- a. Dalam pembuatan dokumen perencanaan RAB dan gambar desain pengadaan solar cell tersebut mencantumkan merk dan harga yakni Solar Top;
 - b. Pada saat hendak dilakukan pendropingan barang ke Desa oleh Suplier terlebih dahulu barang-barang tersebut dilakukan sertifikasi (pemeriksaan) oleh Terdakwadan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias KONS di waingapu karena memang saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md selaku Fasilitator Teknik pada Kecamatan Tabundung dan Fasilitator Teknik lainnya, yang nyata-nyata tidak mengerti atau awam tentang pekerjaan kelistrikan dengan solar cell tersebut.
- Selanjutnya setelah saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md selesai membuat dan menyusun desain gambar perencanaan dan desain RAB berdasarkan data/dokumen hasil survey harga oleh Ketua TPK serta dokumen brosur solar cell merk **"SOLAR TOP"** kemudian data berupa desain gambar perencanaan dan desain RAB tersebut diserahkan kembali kepada saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA maupun kepada Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS selaku Fasilitator Teknik Kabupaten (dalam bentuk Flash disk) yang kemudian oleh Terdakwabersama saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA untuk dilakukan asistensi, selanjutnya diketahui Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS dalam memberikan petunjuk atau perintah dalam kertas lembaran pemeriksaan desain asistensi tersebut menyebutkan merk **"SOLAR TOP"** untuk semua dokumen tersebut terlampir dalam dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Desa Praing Kareha, Desa Kukitalu dan Desa Pinduhurani, lalu lembaran formulir pemeriksaan desain tersebut di serahkan kembali kepada saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md. Bahwa pemeriksaan desain RAB yang dilakukan oleh Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU bersama saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah dilakukan perbaikan sesuai petunjuk baru bisa dinyatakan layak / siap untuk MAD penetapan usulan yakni:
 - a. Sesuai dokumen SPPB Desa Praing Kareha:
 - Asistensi pertama tanggal 23 Maret 2011 oleh saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA
 - Asistensi kedua tanggal 19 April 2011 oleh saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA
 - Asistensi ketiga tanggal 31 Mei 2011 oleh Terdakwa(KONSTANTINUS KEBABU alias KONS).
 - b. Sesuai dokumen SPPB Desa Kukitalu :
 - Asistensi pertama tanggal 23 Maret 2011, sesuai petunjuk saksi FLORENTINUS PAMAN KIA, saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md menulis sendiri formulir pemeriksanan desain tersebut sama dengan asistensi Desa Praing Kareha.
 - Asistensi kedua tanggal 18 April 2011 oleh Terdakwa(KONSTANTINUS KEBABU alias KONS)
 - Asistensi ketiga tanggal 21 April 2011, namun lembaran formulir tidak di lampirkan dalam SPPB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Desa Pinduhurani :
 - Asistensi pertama tanggal 07 November 2011 oleh saksi FLORENTINUS PAMAN KIA
 - Asistensi kedua tanggal 16 November 2011 oleh saksi FLORENTINUS PAMAN KIA
 - Asistensi ketiga tidak di lampirkan dalam dokumen SPPB.
- Bahwa terkait jumlah, volume, spesifikasi teknis pekerjaan berikut harga satuan bahan dan peralatan solar cell merk Solar Top sebagaimana dimaksud dalam RAB diatas tidak memiliki dasar/pedoman acuan karena alasan sebagai berikut:
 - a. Spesifikasi bahan/alat solar cell tidak ada di jual di Kabupaten Sumba Timur, sehingga sebagai formalitas sesuai PTO-PNPM-MPD syarat melakukan survey harga telah dipenuhi kepada beberapa toko sudah dilakukan, ditambah stempel/cap toko ada sehingga di anggap sah;
 - b. Penetapan harga bahan/peralatan/spesifikasi teknis solar cell merk Solar Top tersebut tidak ada tercantum dalam SK Bupati Kabupaten Sumba Timur terkait penetapan harga bahan dan material yang terdapat di Kabupaten Sumba Timur baik SK penetapan harga tahun 2010 maupun SK penetapan harga tahun 2011;
 - c. Terkait peralatan/bahan solar cell merk SOLAR TOP tidak memiliki standart Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - d. Bahwa terkait dasar pembuatan RAB serta desain gambar perencanaannya untuk ke-3 (tiga) desa diatas adalah copy paste atas pelaksanaan pekerjaan sebelumnya yang dilakukan oleh SANTOSO yang beralamat di Pakamburung, Kelurahan Kemalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur terkait pembangunan listrik solar cell dengan merk Solar top sudah dilaksanakan pada Program PNPM-MPD Kabupaten Sumba Timur sejak tahun 2010, lalu Terdakwaselaku Fastekab maupun Asisten Fastekab hanya melanjutkan penggunaan merk SOLAR TOP tersebut;
 - e. Pembuatan RAB dan desain gambar tersebut tanpa dilakukan koordinasi dengan ahli terkait khususnya dibidang kelistrikan ataupun tanpa melibatkan bantuan dari tenaga teknis terkait pada Dinas Pekerjaan Umum pada Kabupaten Sumba Timur
- Bahwa setelah desain dan RAB di asistensi dan mendapat pengesahan dari Terdakwaselaku Fasilitator Teknik Kabupaten, lalu saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md membawa desain dan RAB tersebut ke pleno MAD penetapan usulan pada tanggal 01 Juni 2011, setelah itu MAD penetapan usulan tersebut lalu saksi Ir. YOHANIS GAH selaku Camat Tabundung menerbitkan SPC Tabundung nomor : 900/85/KEU/VI/ 2011 tanggal 01 Juni 2011 dengan alokasi masing-masing kegiatan sebagai berikut :
 - a. **Desa Praing Kareha Rp. 343.683.700,- (tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah)** dengan dana BLM yang bersumber dari dana APBN TA. 2011 dan APBD Kabupaten Sumba Timur TA. 2011. Adapun item pekerjaan antara lain :
 - I. Bahan :
 - a. Kegiatan pengadaan solar cell 2 unit untuk 40 rumah sebesar Rp. 267.334.500,-
 - b. Kegiatan pembangunan rumah accu ukuran 2.5 x 1,5 m jumlah 2 unit sebesar Rp. 21.390.000,-
 - c. Kegiatan pembangunan tiang listrik ukuran 20 x 20 cm jumlah 15 unit sebesar Rp. 10.050.000,-Total sebesar Rp. 298.774.500,-
 - II. Peralatan :
 - a. Kegiatan pembangunan rumah accu ukuran 2.5 x 1,5 m jumlah 2 unit sebesar Rp. 390.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kegiatan pembangunan tiang listrik ukuran 120 x 20 cm jumlah 15 unit sebesar Rp. 750.000,-
Total sebesar Rp. 1.140.000,-

III. Upah :

- a. Kegiatan pengadaan solar cell 2 unit untuk 29 rumah sebesar Rp. 14.350.000,-
b. Kegiatan Pembangunan rumah accu ukuran 2.5 x 1,5 m jumlah 2 unit sebesar Rp. 4.360.000,-
c. Kegiatan pembangunan tiang listrik ukuran 20 x 20 cm jumlah 15 unit sebesar Rp. 7.125.000,-
Total sebesar Rp. 28.835.000,-

IV. Lain-lain :

- a. Kegiatan pengadaan solar cell 2 unit untuk 29 rumah sebesar Rp. 750.000,-

Total sebesar Rp. 750.000,-

Jumlah I,II,III,IV	Rp. 326.499.500,-
Operasional UPK 2 %	Rp. 6.873.700,-
Operasional TPK 3 %	Rp. 10.310.500,-
Jumlah Total	Rp. 343.683.700,-

- b. **Desa Kukitalu Rp. 282.186.850,- (dua ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah)** dengan dana BLM yang bersumber dari dana APBN TA. 2011 dan APBD Kabupaten Sumba Timur TA. 2011. Adapun item pekerjaan antara lain :

I. Bahan :

- a. Kegiatan pengadaan solar cell untuk 20 modul ukuran 50 WP sebesar Rp. 211.699.750,00.
a. Kegiatan pembangunan penyangga kabel jumlah 15 unit ukuran 20x20 cm sebesar Rp. 9.978.750,-
b. Kegiatan pembangunan rumah accu jumlah 2 unit ukuran 2,5 x 20 cm sebesar Rp.22.713.000,00.
Total sebesar Rp. 244.391.500,00.

II. Peralatan :

- a. Kegiatan pembangunan penyangga kabel jumlah 15 unit ukuran 20x20 cm sebesar Rp. 750.000,00.
b. Kegiatan Pembangunan rumah accu jumlah 2 unit ukuran 2,5 x 20 cm sebesar Rp. 466.000,00
Total sebesar Rp. 1.216.000,00

III. Upah :

- a. Kegiatan pengadaan solar cell Jumlah 20 modul ukuran 50 WP sebesar Rp. 10.460.000,00
b. Kegiatan pembangunan penyangga kabel jumlah 15 unit ukuran 20x20 cm sebesar Rp. 6.600.000,00 + swadaya sebesar Rp. 1.100.000,00
c. Kegiatan pembangunan rumah accu jumlah 2 unit ukuran 2,5 x 20 cm sebesar Rp. 4.360.000,00
Total sebesar Rp. 21.720.000,00

IV. Lain-lain :

- a. Kegiatan kegiatan pengadaan solar cell jumlah 20 modul ukuran 50 WP sebesar Rp. 750.000,00.
Total sebesar Rp. 750.000,00

Jumlah total sebesar **Rp. 282.186.850,00,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk Desa Pindu Hurani di jabarkan dalam Surat Penetapan Camat (SPC) Tabundung nomor : 900 /147/KEU/ TBG/ XI/ 2011 tanggal 28 Nopember 2011 dengan alokasi sebagai berikut :

- c. **Desa Pindu Hurani Rp. 321.985.800,- (tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah)** dengan dana BLM yang bersumber dari dana APBN kegiatan pasca krisis TA. 2011. Adapun item pekerjaan antara lain :

- I. Bahan :
 - a. Kegiatan pengadaan solar cell 2 unit untuk 29 rumah sebesar Rp. 222.029.500,-
 - b. Kegiatan pembangunan rumah accu ukuran 2.5 x 2,0 m jumlah 2 unit sebesar Rp. 24.921.000,00,-
 - c. Kegiatan pembangunan tiang listrik ukuran 15 cm jumlah 63 batang sebesar Rp. 23.965.000 + swadaya masyarakat sebesar Rp. 70.000,00,-Total sebesar Rp. 270.915.000,-
 - II. Peralatan :
 - a. Kegiatan pembangunan rumah accu ukuran 2.5 x 2,0 M jumlah 2 unit sebesar Rp. 414.500.00,-
 - b. Kegiatan pembangunan tiang listrik ukuran 15 cm jumlah 63 batang sebesar Rp. 376.500,00,-Total sebesar Rp. 791.000,00,-
 - III. Upah :
 - a. Kegiatan Pengadaan solar cell 2 unit untuk 29 rumah sebesar Rp. 19.410.000,00,-
 - b. Kegiatan Pembangunan rumah accu ukuran 2.5 x 2,0 M jumlah 2 unit sebesar Rp. 4.360.000,00 + swadaya sebesar Rp. 80.000,00,-
 - c. Keg Pembangunan Tiang Listrik ukuran 15 cm jumlah 63 batang sebesar Rp. 9.660.000,00,-Total sebesar Rp. 33.430.000,00,-
 - IV. Lain-lain :

Kegiatan pengadaan solar cell 2 unit untuk 29 rumah sebesar Rp. 750.000,00,-

Total sebesar Rp. 750.000,00
- Jumlah Total sebesar **Rp. 321.985.800,00,-**

- Tahapan selanjutnya adalah dilakukan Musyawarah Desa (MD) informasi di tingkat desa masing-masing untuk menyampaikan hasil MAD pendanaan tersebut. selanjutnya tahap pelaksanaan yang dimulai dengan proses pelelangan pengadaan barang dan jasa yaitu:

- I. Untuk Desa Praing Kareha dilaksanakan 22 september 2011.

Adapun susunan Panitia Lelang adalah sebagai berikut :

- a. ANDY PANDAUNG NDOY sebagai Ketua Panitia Lelang
- b. RAMBU ANA HINA sebagai Sekretaris Lelang.
- c. RAMBU MARAMBA HINA sebagai anggota panitia lelang.

- II. Untuk Desa Kukitalu dilaksanakan proses lelang pada tanggal 28 september 2011.

Adapun susunan panitia lelang Desa Kuki Talu adalah :

- a. WUNU KATI BAHU sebagai Ketua Panitia Lelang.
- b. UMBU HINA MARUMATA sebagai Sekretaris Panitia.
- c. HERMAN HUNGA BABA sebagai anggota.
- d. SAMUEL LANDU AMAH sebagai anggota.
- e. HENDRIK TAMU AMA sebagai anggota.
- f. HUNGA BABA sebagai anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Untuk Desa Pinduhurani dilakukan proses lelang pada tanggal 10 desember 2011.

Adapun susunan panitia lelang adalah:

- a. STEPANUS KATINGI MBANI sebagai Ketua Panitia Lelang.
 - b. SIMON RENGGI KELAMBANI sebagai Sekretaris Panitia.
 - c. ADE IRMA K. KAHl sebagai anggota.
 - d. TITUS U. BIDANG sebagai anggota.
 - e. K. MARAMBA DJAWA sebagai anggota.
 - f. RAMBU ETY sebagai anggota.
 - g. ALVINA MBAKU NDIMA sebagai anggota
- Bahwa terkait mengenai pelelangan yang dilakukan bertentangan dengan Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.43 tahun 2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Buku I Standar Dokumen Pelelangan Nasional Pelaksanaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (pemborongan) kontrak harga satuan faktanya terhadap dokumen perencanaan berupa RAB serta Desain gambar perencanaan pengadaan instalasi listrik solar cell merk Solar Top tersebut oleh Ketua TPK bersama anggota pada masing-masing desa tidak dituangkan dalam dokumen perencanaan diatas (RAB dan desain gambar perencanaan ketiga desa yaitu Desa Kukitalu, Desa Praing Kareha, dan Desa Pindu hurani) menjadi Harga Perkiraan Sendiri(HPS)/Owner Estimate (OE) demikian pula Panitia Lelang pada masing-masing Desa terhadap dokumen perencanaan berupa RAB dan Desain gambar diatas tidak dituangkan dalam dokumen pengadaan/dokumen lelang yang dijadikan pedoman/acuan bagi calon-calon rekanan/penyedia jasa dalam memasukkan penawaran.
 - Bahwa merujuk Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait pelelangan yang dilakukan pun tidak melalui mekanisme pelelangan yang seharusnya sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (3) Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 mengenai jenis pelelangan tidak jelas apakah dengan menggunakan tender/pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung atau dengan penunjukkan langsung. Demikian pula pelelangan yang dilakukan itupun bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 huruf b dan c serta Pasal 31 huruf c Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 dimana bantuan dana yang diterima oleh Kecamatan Tabundung bersifat Swakelola karena berhubungan dengan dengan pekerjaan **kontruksi sederhana yakni pemasangan Instalasi Listrik Solar Cell dengan Merk Solar Top** seharusnya tunduk pada Peraturan Presiden No.54 tahun 2010. Yang terjadi proses pelelangan diawali dengan proses pendaftaran calon suplier, lalu dilakukan identifikasi calon suplier, selanjutnya hasil identifikasi calon suplier yang dilakukan panitia lelang tersebut di sertifikasi oleh Fastekab tingkat Kabupaten. Setelah di nyatakan nama-nama calon suplier yang layak untuk menjadi calon suplier, lalu Panitia Lelang mengeluarkan surat undangan untuk mengikuti proses pelelangan. Pada saat sudah di tetapkan untuk melaksanakan proses lelang, para calon suplier mengajukan penawaran harga, setelah itu panitia lelang melakukan evaluasi terhadap penawaran para calon suplier tersebut dan menetapkan pemenangnya. Dengan mengacu pada PTO-PNPM-Mpd penjelasan XII Pengadaan Barang dan Jasa oleh masyarakat, terkait dengan proses lelang yang di laksanakan di Kecamatan Tabundung TA. 2011 adalah menggunakan **Pola kedua (pemasok berkunjung ke desa)**, yaitu pemasok diundang untuk mengikuti penjelasan di Desa. Penjelasan disampaikan oleh TPK dan Panitia Desa di satu atau beberapa lokasi kegiatan tentang jenis bahan dan spesifikasi bahan yang dibutuhkan serta lokasi penempatan/penyimpanan barang. Agenda penjelasan ini dicantumkan dalam undangan maupun papan informasi. Adapun tahapannya tidak di atur secara khusus dalam PTO tersebut hanya mengacu referensi pola kedua, yang kemudian disusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan dengan dasar kesepakatan dalam rakor PNPM-MPd Kabupaten Sumba Timur tahun 2010 yang di hadiri oleh Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Teknik, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan, dan Unit Pengelola Kegiatan dan di catat dalam notulensi sebagai berikut:

- a. Pendaftaran calon supliyer.;
- b. Identifikasi calon supliyer;
- c. Sertifikasi calon supliyer oleh Fastekab;
- d. Undangan proses pelelangan dan aanwidjing;
- e. Pembuatan surat penawaran;
- f. Pemasukan dokumen penawaran;
- g. Evaluasi dokumen penawaran;
- h. Penetapan pemenang;
- i. Penanda tangan kontrak.

Padahal yang seharusnya jika merujuk pada Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.43 tahun 2007 Pasal 2.2 penerapan seharusnya dokumen kontrak kerja konstruksi harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hukum sebagai berikut:

- a. Surat perjanjian kerja konstruksi;
- b. Surat penunjukan penyedia jasa;
- c. Surat penawaran;
- d. Adendum dokumen lelang bila ada;
- e. Syarat-syarat khusus kontrak;
- f. Syarat-syarat umum kontrak;
- g. Spesifikasi teknis;
- h. Gambar-gambar;
- i. Daftar kuantitas dan harga;
- j. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak (tidak termasuk analisa harga satuan).

Adapun pelelangan dengan tender/lelang umum yang digunakan tidak jelas apakah dengan sistem Pra Kualifikasi/pasca kualifikasi, selain itu setelah dilakukan pendaftaran oleh para calon suplayer tidak ada membuat Pakta Integritas padahal para calon suplayer/distributor/rekanan tersebut sudah terbiasa mengikuti tender/pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sumber anggarannya dari APBD/APBN, selain itu karena TPK, panitia lelang pada masing-masing Desa, maupun Terdakwaselaku Fasilitator Teknik Kabupaten maupun saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA selaku Asisten Fastekab tidak memiliki sertifikasi keahlian dan pengalaman terkait pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga tidak mengetahui apa yang harus dilakukan terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan instalasi listrik solar cell tersebut.

- Terkait dengan proses pelelangan barang dan jasa yang dilakukan di Desa Praing kareha, Desa Kukitalu dan Desa Pinduhurani sesuai dengan Surat Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri Nomor 414.2/371/PMD tanggal 5 November 2008, perihal Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dalam penjelasan XII tentang Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip berikut:
 - a. **Efisien**, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya.
 - b. **Efektif**, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c. **Terbuka dan bersaing**, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

- d. **Adil/tidak diskriminatif**, berarti pengadaan barang/jasa harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
- e. **Pemberdayaan**, berarti pengadaan barang/jasa harus sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan pada umumnya dan khususnya pembangunan desanya sendiri.
- f. **Langsung**, berarti pengadaan barang/jasa harus langsung dari pemilik barang dan jasa (tidak boleh melalui perantara)

Akan tetapi pelaksanaan kegiatan program PNPM-MPd dalam pengadaan listrik Desa (solar cell) tersebut tidak dapat secara maksimal dan efektif mengikuti prinsip-prinsip PNPM-MPd tersebut karena sejak penyusunan RAB dan gambar tersebut saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md hanya mengikuti petunjuk dan perintah dari Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS dan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA sedangkan saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md dan pelaku PNPM-MPd lainnya belum memahami secara detail tentang barang /bahan alat solar cell tersebut.

- Bahwa selain itu prosedur pelelangan sesuai dengan PTO meliputi cara penentuan pemasok. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. TPK melakukan survei harga satuan serta calon pemasok yang diverifikasi oleh FT-Kecamatan dan FT-Kabupaten dimana keduanya harus melakukan survei harga satuan sebagai pembanding. Hasil akhir survei harga ini diketahui paling lambat pada proses desain.
 - b. Calon pemasok bisa juga tidak harus badan usaha yang biasa dikenal masyarakat serta berpengalaman sebagai pemasok, tapi yang penting harus sanggup dan dipercaya oleh masyarakat mempunyai kemampuan mengelola bahan/alat dengan menggunakan tenaga dan kendaraan sendiri. Bila jumlah pemasok masih dianggap kurang banyak (minimal 3 pemasok), atau jika pemasok tersebut dinilai belum mewakili, TPK dan Panitia harus mencari tambahan pemasok.
 - c. **Calon pemasok diutamakan memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;**
 - d. Calon pemasok memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau.
 - e. **Pada penyerahan penawaran, calon pemasok wajib membawa contoh barang yang ditawarkan. Hal ini sangat membantu TPK dan atau Panitia dalam pengendalian mutu bahan, dan membantu dalam penentuan pemenang. TPK dan Panitia harus minta contoh bahan sesuai spesifikasi yang ditentukan, contoh tersebut diberi keterangan oleh TPK. Disimpan dengan baik di pos TPK.**
- Namun yang terjadi pasca dilakukannya tender/lelang baik di Desa Kukitalu yang dilaksanakan tanggal 28 September 2011, Desa Praing Kareha dilaksanakan tanggal 22 September 2011, dan Desa Pinduhurani dilakukan proses lelang pada tanggal 10 Desember 2011 yaitu :
 - a. Dari sekian jumlah calon suplier/distributor yang melakukan pendaftaran oleh masing-masing TPK pada masing-masing Desa dilakukan identifikasi dan diberikan undangan hanya calon Suplier/distributor tertentu saja sesuai keinginan dari masing-masing TPK setelah terlebih dahulu mendapat saran dari saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md, Terdakwaselaku Fasilitator Teknik Kabupaten dan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA selaku Asisten Fastekab ;
 - b. Seluruh calon suplyer/distributor yang melakukan pendaftaran, yang telah diidentifikasi, yang memasukan penawaran hingga ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak ada yang memiliki sertifikasi, kualifikasi dan klasifikasi khusus bergerak dibidang kelistrikan baik berbentuk badan hukum, persekutuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

comanditer (CV) ataupun perseorangan akan tetapi oleh Terdakwadan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA tetap mengesahkan sebagai pelaksana pekerjaan;

- c. Panitia lelang yang ditunjuk tidak memiliki kredibilitas, tidak memiliki sertifikasi keahlian baik menyangkut kualifikasi dan klasifikasi sehingga proses lelang menjadi asal-asalan;
- d. Terkait syarat yang dimaksud dalam PTO-PNPM-Mpd pada point.5 diatas faktanya pada masing-masing desa saat para calon suplier/calon distributor/calon rekanan memasukkan penawaran **tidak ada membawa** contoh bahan/alat/spesifikasi teknis pekerjaan solar cell merk Solar Top tapi kenyataan yang terjadi pelelangan umum/tender tetap bisa berlangsung;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) Desa yang melakukan pelelangan/tender pekerjaan pengadaan listrik desa solar cell yakni Desa Kukitalu, Desa Praing Kareha, dan Desa Pindu Hurani hingga ditetapkan pemenang pada masing-masing Desa tersebut diantaranya untuk Desa Kukitalu adalah saksi RAFAEL E. B SETIAWAN, SE dari CV. EKA PUTRI namun yang melakukan penandatanganan kontrak adalah saksi HERRY IMMANUEL alias ONGKO HERRY yang bertindak seolah-olah sebagai LETSI RIWONG dan yang melaksanakan pekerjaan adalah saksi HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY. Untuk Desa Praing Kareha pemenang lelang yakni saksi STEVE THIODORUS alias ONGKO KAWA dari CV. MAJU KARYA namun yang menandatangani kontrak yakni saksi HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY yang bertindak seolah-olah sebagai STALONE THIODORUS dan yang melaksanakan pekerjaan adalah saksi HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY. Sedangkan lelang pada Desa Pindu Hurani dimenangkan oleh HERRY IMMANUEL alias ONGKO HERRY selaku direktur CV. KELIMUTU INDAH sekaligus pelaksana pekerjaan dilapangan, dan fakta dilapangan terhadap semua pelaksanaan pekerjaan pemasangan instalasi listrik solar cell dengan merk Solar Top tersebut hanya 1 (satu) orang saja yakni saksi HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY yang notabene melaksanakan pekerjaan tanpa disertai Surat Kuasa Notaris atau surat kuasa langsung dari direktur khususnya pada lokasi Desa Kukitalu dan Desa Praing Kareha karena memang saksi HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY **tidak duduk dalam direksi** pada CV. EKA PUTRI maupun CV. MAJU KARYA
- Adapun calon-calon suplier yang di undang oleh panitia lelang di Desa Praing Kareha, Desa Kukitalu dan Desa Pinduhurani yaitu:
 - a. Desa Praingkareha.
 - CV. Kelimutu Indah (nilai penawaran sebesar Rp. 305.457.500,00)
 - **CV. Maju Karya (nilai penawaran sebesar Rp. 302.766.000,00)**
 - CV. Setia Kawan (nilai penawaran sebesar Rp. 315.775.000)
 - CV. Ariesta (nilai penawaran sebesar Rp. 310.000.000.)
 - CV. Eka putri (nilai penawaran sebesar Rp. 308.000.000)
 - b. Desa Kukitalu.
 - CV. Kelimutu Indah (nilai penawaran sebesar Rp. 246.550.000,00)
 - CV. Wilingakar (nilai penawaran sebesar Rp. 252.033.000,00)
 - CV. Ariesta (nilai penawaran sebesar Rp. 260.000.000,00.)
 - CV. Karya Mulia (nilai penawaran sebesar Rp. 279.150.500,00)
 - **CV. Eka Putri (nilai penawaran sebesar Rp. 245.747.000,00)**
 - c. Desa Pinduhurani.
 - CV. Buana Indo Globalindo (nilai penawaran sebesar Rp. 306.000.000,00)
 - CV. Maju Karya (nilai penawaran sebesar Rp. 300.000.000,00)
 - **CV. Kelimutu Indah (nilai penawaran sebesar Rp. 281.998.800,00)**
 - CV. Geovani (nilai penawaran sebesar Rp. 290.752.800,00)
 - CV. Eka Putri (nilai penawaran sebesar Rp. 305.000.000,00)
- Seharusnya calon-calon suplier yang diundang tersebut adalah calon suplier yang sebelumnya telah dilakukan survey harga oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK), untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di lakukan identifikasi dan selanjutnya di sertifikasi oleh Fasilitator Teknik dan Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten, sehingga tidak di perbolehkan calon suplier lain yang diundang tanpa melalui proses identifikasi dan sertifikasi tersebut, kenyataannya calon suplier yang ikut tersebut tidak memiliki ketersediaan alat dan bahan solar cell dan bukan merupakan distributor atau agen solar cell namun Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS bersama saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA tetap menyatakan calon suplier yang sudah di identifikasi tersebut layak untuk menjadi calon supplier sehingga perbuatan Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS bertentangan dengan prosedur pelelangan sesuai dengan PTO meliputi cara penentuan pemasok pada point 3 yang menyebutkan **"Calon pemasok diutamakan memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa"**.

- Kemudian pada saat memberikan undangan kepada calon suplier panitia lelang menerima uang jaminan penawaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per calon suplier hal tersebut dilakukan sebagaimana hasil rakor di tingkat Kabupaten yang di pimpin oleh Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS (Fasilitator Teknik Kabupaten) yang membahas dan menyepakati adanya kegiatan proses pelelangan dengan menggunakan jaminan uang tersebut, akan tetapi jika merujuk pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) serta ketentuan dalam Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43 tahun 2007 pada ketentuan pasal 6.1, 6.2, dan 6.3 tentang **Jaminan** Pelaksanaan, jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan terkait kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing Ketua TPK pada Desa Kukitalu, Desa Praing Kareha dan Desa Pindu Hurani dengan masing-masing kontraktor/suplier/distributor diatas seharusnya dalam kontrak tersebut pada syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak dokumen kontrak yang ditandatangani ada mengatur tentang jaminan diatas mengingat sumber anggaran atas pekerjaan pemasangan instalasi listrik solar cell tersebut dari APBN dan APBD apalagi dalam penetapan pemenang dengan cara ditenderkan/dilakukan pelelangan umum, namun yang terjadi dalam dokumen kontrak pada masing-masing desa tersebut diatas tidak ada mengatur jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan setelah pekerjaan dianggap telah selesai 100%.
- Selanjutnya pada saat calon memasukan penawaran dalam proses pelelangan diketahui calon suplier tidak ada yang membawa contoh barang di Desa sehingga hal tersebut bertentangan dengan prosedur pelelangan sesuai dengan PTO meliputi cara penentuan pemasok pada point 5 **"Pada penyerahan penawaran, calon pemasok wajib membawa contoh barang yang ditawarkan. Hal ini sangat membantu TPK dan atau Panitia dalam pengendalian mutu bahan, dan membantu dalam penentuan pemenang. TPK dan Panitia harus minta contoh bahan sesuai spesifikasi yang ditentukan, contoh tersebut diberi keterangan oleh TPK. Disimpan dengan baik di pos TPK"**.
- Bahwa mekanisme penetapan pemenang calon suplier yang mengikuti proses lelang tersebut adalah dilakukan secara administrasi sudah lengkap sesuai persyaratan yang diminta oleh panitia lelang dari masing- masing Desa dan nilai penawaran total yang paling rendah di bawah OE. Dari hasil penilaian oleh Panitia Lelang kemudian ditetapkan pemenang lelang pada masing-masing Desa yaitu:
 - a. Desa Praing Kareha adalah **CV. Maju Karya dengan Direktur an. Stelon Thiodorus**, nilai penawaran **sebesar Rp. 302.736.000 di bawah OE yakni Rp. 306.164.500.**
 - b. Desa Kukitalu adalah **CV. Eka Putri dengan Direktur Utama an. Letsi Riwong**, nilai **penawaran sebesar Rp. 240.747.000 di bawah OE yakni Rp. 244.322.500.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Desa Pinduhurani adalah **CV. Kelimutu Indah** dengan **Direktur an. Herry Imanuel**, nilai **penawaran sebesar Rp. 281.998.800 di bawah OE yakni Rp. 283.803.500.**
- Bahwa selanjutnya Ketua TPK dan Fasilitator Teknik (HIRONIMUS BOUK, A.Md) menyiapkan dokumen kontrak untuk kemudian dilakukan penanda tangan surat perjanjian antara Ketua TPK masing-masing Desa dengan pemenang lelang (suplier) selaku pelaksana pekerjaan kegiatan pemasangan instalasi listrik solar cell dengan merk Solar Top masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari kalender yang waktu pelaksanaannya berbeda-beda yakni :
 - a. Desa Praing Kareha tanda tangan kontrak tanggal 01 Oktober 2011 s/d tanggal 30 Oktober 2011.
 - b. Desa Kukitalu tanda tangan kontrak tanggal 01 Oktober 2011 s/d tanggal 30 Oktober 2011.
 - c. Desa Pinduhurani tanda tangan kontrak tanggal 10 Desember 2011 s/d 14 Januari 2012.
 - Bahwa dalam proses pelelangan dimasing-masing Desa diantaranya Desa Kukitalu dilaksanakan tanggal 28 September 2011, Desa Praing kareha dilaksanakan tanggal 22 September 2011, dan Desa Pinduhurani dilakukan proses lelang pada tanggal 10 Desember 2011 yang terjadi pada masing-masing desa diantaranya :
 - a. Desa Kukitalu perencanaan RAB untuk 28 (dua puluh delapan) KK Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima manfaat, setelah proses lelang dan pelaksanaan berjalan lalu dilakukan revisi untuk menambah volume rumah penerima manfaat sehingga menjadi 33 (tiga puluh tiga) KK/RTM penerima manfaat. Adapun wujud Instalasi jaringan listrik solar cell dengan merk Solar TOP, dari 2 (dua) titik di Dusun Ori Angu Desa Kukitalu yang mana di dalam satu titik dipasang kaca modul secara terpusat/menjadi satu serta tempat rumah penyimpanan aki (accu) lalu kabel listriknya ditarik/dipasang ke rumah-rumah masyarakat penerima manfaat sehingga di setiap rumah masyarakat tersebut hanya di pasang bola lampu listrik beserta kelengkapannya saklar dan fitting gantung saja. Namun saat itu di tambah 1 (satu) titik lagi di Kampung Tanah Miting Dusun Ori Angu Desa Kukitalu. Sehingga total pemasangan jaringan solar cell terbagi menjadi 3 (tiga) tempat atau lokasi di Desa Kukitalu;
 - b. Desa Praing Kareha perencanaan RAB untuk 28 (dua puluh delapan) KK RTM penerima manfaat, setelah proses lelang dan pelaksanaan berjalan lalu dilakukan revisi untuk menambah volume rumah penerima manfaat sehingga menjadi 33 (tiga puluh tiga) KK/RTM penerima manfaat. Adapun wujud Instalasi jaringan listrik solar cell dengan merk Solar TOP, dari 2 (dua) titik di Dusun Ori Angu Desa Kukitalu yang mana di dalam satu titik dipasang kaca modul secara terpusat/menjadi satu serta tempat rumah penyimpanan aki (accu) lalu kabel listriknya ditarik/dipasang ke rumah-rumah masyarakat penerima manfaat sehingga di setiap rumah masyarakat tersebut hanya di pasang bola lampu listrik beserta kelengkapannya saklar dan fitting gantung saja. Namun saat itu di tambah 1 (satu) titik lagi di Dusun Kahomba Mini Desa Praing Kareha. Sehingga total pemasangan jaringan solar cell terbagi menjadi 3 (tiga) tempat atau lokasi di Desa Praing Kareha;
 - c. Desa Pindu Hurani perencanaan RAB untuk 28 (dua puluh delapan) KK RTM penerima manfaat, setelah proses lelang dan pelaksanaan berjalan lalu dilakukan revisi untuk menambah volume rumah penerima manfaat sehingga menjadi 33 (tiga puluh tiga) KK/RTM penerima manfaat. Adapun wujud Instalasi jaringan listrik solar cell dengan merk Solar TOP, dari 2 (dua) titik di Dusun Kabubul, Desa Pindu Hurani yang mana di dalam satu titik dipasang kaca modul secara terpusat /menjadi satu serta tempat rumah penyimpanan aki (accu) lalu kabel listriknya ditarik/dipasang ke rumah-rumah masyarakat penerima manfaat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga di setiap rumah masyarakat tersebut hanya di pasang bola lampu listrik beserta kelengkapannya saklar dan fitting gantung saja. Namun saat itu di tambah 1 (satu) titik lagi di Dusun Kabubul, Desa Pindu Hurani. Sehingga total pemasangan jaringan solar cell terbagi menjadi 3 (tiga) tempat atau lokasi di Desa Pindu Hurani.

- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kontrak diketahui bahwa dokumen kontrak antara ketua TPK Desa Praing Kareha dengan Direktur CV. MAJU KARYA tetapi tertulis STELON THIODORUS namun di tanda tangani sendiri oleh **HERRY IMMANUEL** alias **ONGKO HERRY** serta di berikan cap stempel CV. MAJU KARYA nomor : 01 / SPK / PK / TBG / PNPM-MPd / 2011 tanggal 28 september 2011 dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 302.766.000,00,-** (tiga ratus dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) sedangkan dokumen kontrak antara ketua TPK Desa Kukitalu dengan direktur CV. EKA PUTRI tetapi tertulis LETSI RIWONG namun di tanda tangani sendiri oleh **HERRY IMMANUEL** alias **ONGKO HERRY** serta di berikan cap stempel CV. EKA PUTRI nomor : 02 / SPK / KT / TBG / PNPM-MPd / 2011 tanggal 01 Oktober 2011 dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 240.747.000,00,-** (dua ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam PTO Penjelasan XII yaitu huruf f, **“Langsung, yang berarti pengadaan barang/jasa harus langsung dari pemilik barang dan jasa (tidak boleh melalui perantara)”**
- Selanjutnya setelah pihak suplier menandatangani dokumen kontrak maka pihak suplier langsung melakukan pendropingan bahan dan alat, sekaligus pemasangan instalasi solar cell di lokasi di Desa Praing Kareha, Desa Kukitalu dan Desa Pinduhurani, adapun yang melakukan pemasangan alat/instalasi solar cell adalah saksi ABDUL GANI DJAMALUDIN atas perintah dari saksi HERRY IMMANUEL alias **ONGKO HERRY** padahal saksi ABDUL GANI DJAMALUDIN tidak memiliki keahlian khusus dibidang kelistrikan, selain itu pada pendropingan alat/bahan tidak pernah dilakukan uji kelayakan/sertifikasi uji mutu kualitas dan kuantitas barang berupa modul, inverter oleh saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md selaku Fasilitator Teknik, seharusnya tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU selaku Fasilitator Teknik Kabupaten melakukan supervisi terhadap proses sertifikasi yang dilakukan Fasilitator Teknik terhadap penerimaan bahan dan alat (sebagaimana disebutkan dalam tugas dan tanggung jawab Fasilitator Teknik Kabupaten pada huruf j) akan tetapi Terdakwahnya melakukan monitoring saat pemasangan telah selesai dilaksanakan.
- Penyimpangan** lainnya yang terjadi setelah penandatanganan kontrak pada masing-masing Desa tersebut diatas, terhadap suplier/distributor/penyedia barang yakni HERRY IMANUEL Als **ONGKO HERRY tidak ada diterbitkan** Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ), tidak ada dilakukan rekayasa lapangan (serah terima lapangan pekerjaan) dari pihak Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) kepada saksi HERRY IMMANUEL Alias **ONGKO HERRY**, tidak ada diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK), selanjutnya dalam proses sertifikasi terhadap alat dan bahan pengadaan instalasi listrik solar cell merk Solar Top sesuai PTO-PNPM-MPD penjelasan V huruf J seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU Alias KONS maupun saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA selaku Asisten Fastekab yakni **” Melakukan supervisi proses sertifikasi yang dilakukan FT-kecamatan terhadap penerimaan bahan dan alat, hasil pekerjaan atau konstruksi bangunan dan penyelesaian pekerjaan prasarana”** faktanya tugas dan tanggung jawab tersebut **sama sekali tidak dilakukan** oleh Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU Alias KONS dan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA pada saat dilakukan pendropingan bahan dan barang kelistrikan oleh saksi HERRY IMMANUEL Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONGKO HERRY baik untuk Desa Kukitalu, Desa Praing Kareha, maupun Desa Pindu Hurani.

- Bahwa selanjutnya terkait penandatangan kontrak pelaksanaan pekerjaan dilakukan antara Ketua TPK pada masing-masing Desa dengan para rekanan/supplier/distributor selaku pelaksana pekerjaan kegiatan pemasangan instalasi listrik solar cell dengan merk Solar Top masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari kalender dengan waktu pelaksanaan yang berbeda-beda diantaranya :
 - Untuk Desa Kukitalu kontrak terhitung dari tanggal 01 Oktober 2011 s/d tanggal 30 Oktober 2011 dan kontrak tersebut ditandatangani oleh Ketua TPK yakni saksi SAMUEL LANDU AMAH dengan saksi RAFAEL E. B. SETIAWAN, SE dari CV. EKA PUTRI dikantor Desa Kukitalu, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur (faktanya kontrak ditandatangani oleh saksi HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY yang bertindak seolah-olah dirinya sebagai saksi LETSI RIWONG);
 - Untuk Desa Praing Kareha nomor kontrak : 01 / SPK / PK / TBG / PNPM-MPd / 2011, tanggal 28 September 2011, nilai kontrak **Rp 302.766.000,-** (tiga ratus dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) waktu pelaksanaan 30 hari kalender, terhitung dari tanggal 01 Oktober 2011 sampai dengan 30 Oktober 2011. dan kontrak tersebut ditandatangani oleh Ketua TPK yakni saksi UMBU MARUMATA dengan saksi STEVE THIODORUS dari CV. MAJU KARYA (faktanya kontrak ditandatangani oleh saksi HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY yang bertindak seolah-olah dirinya sebagai saksi STELON THIODORUS) dikantor Desa Praing kareha, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur;
 - Sedangkan Desa Pindu Hurani terhitung dari tanggal 10 Desember 2011 s/d tanggal 14 Januari 2012 dan kontrak tersebut ditandatangani oleh TPK yakni saksi SIMON RENGGI KELAMBANI dengan saksi HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY dari CV. KELIMUTU INDAH dikantor Desa Pindu Hurani, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur.

penyimpangan yang dilakukan terhitung setelah dilakukan penandatangan kontrak dan masuk pada action kegiatan dilapangan khususnya pendropingan barang jika merujuk pada masing-masing kontrak yang ditandatangani para pihak tersebut diatas yakni TPK pada Desa Kukitalu, Desa Praing Kareha dan Desa Pindu Hurani seluruhnya adalah 30 hari kalender sebagaimana tersebut diatas.

Yang terjadi dilapangan sebagai berikut:

- Untuk Desa Kukitalu pendropingan barang dilakukan oleh HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY sebanyak 2 (dua) kali yakni tanggal 15 Januari 2012 dan tanggal 26 Januari 2012 tanpa dilakukan serah terima barang, tanpa didukung dengan faktur/nota pembelian dan proses sertifikasi barang tidak ada dilakukan oleh Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU Alias KONS dan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA;
- Untuk Desa Praing kareha pendropingan barang dilakukan oleh HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY sebanyak 2 (dua) kali yakni tanggal 11 Oktober 2012 dan tanggal 25 Oktober 2012 tanpa dilakukan serah terima barang, tanpa didukung dengan faktur/nota pembelian dan proses sertifikasi barang tidak ada dilakukan oleh Terdakwa saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA;
- Untuk Desa Pindu Hurani pendropingan barang dilakukan oleh HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY sebanyak 4 (empat) kali yakni tanggal 15 dan 16 Desember 2011, tanggal 26 dan 28 Januari 2012 serta pendropingan terakhir dilakukan tanggal 28 Januari 2011. Serah terima barang tidak dilakukan, tanpa didukung dengan faktur/ nota pembelian dan proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikasi barang tidak ada dilakukan oleh Terdakwadan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA;

Dengan merujuk pada fakta-fakta dilakukannya pendropingan diatas terhadap pekerjaan tersebut terjadi terjadi penyimpangan dimana harus action pekerjaan baik berupa pendropingan barang, pemasangan alat/bahan/spek barang berupa modul, Accu, atau alat dan bahan untuk pembangunan penyangga kabel telah melampaui waktu kontrak yang telah dibuat dan disepakati sesuai dengan total jumlah hari kalender yang tertuang dalam kontrak diatas dimana untuk Desa Kukitalu dan Desa Praing Kareha seharusnya sesuai kontrak pekerjaan rampung yakni tanggal 30 Oktober 2011, sedangkan Desa Pindu Hurani berakhir tanggal 14 Januari 2012 **faktanya** Action kegiatan fisik dilapangan termasuk diantaranya berupa pendropingan barang/bahan/alat dilakukan **diakhir-akhir kontrak** yang **menyebabkan keterlambatan waktu dan bahkan melebihi masa kontrak** dalam penyelesaian pekerjaan baik berupa perakitan/pemasangan komponen listrik solar cell merk solar Top tersebut pada masing-masing desa mengingat saksi HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY selaku suplier/distributor/penyedia barang tunggal pengadaan listrik solar cell merk Solar Top, seperti PERHITUNGAN KEBUTUHAN ACCU, PERHITUNGAN KEBUTUHAN JUMLAH PANEL SURYA, PERHITUNGAN KEBUTUHAN KONTROLER, dan BESARNYA INVERTER DISESUAIKAN DENGAN JUMLAH ENERGI YANG DIBUTUHKAN **tanpa dilakukan** Contract Change Order (CCO) yang mengarah kepada terjadinya Addendum waktu (penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan), selain itu terhadap pekerjaan pengadaan instalasi listrik dengan solar cell merk Solar Top tersebut dilakukan serah terima tahap pertama pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) atau dalam istilah dalam PNPM-MPd adalah Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) pada masing-masing Desa dilakukan oleh saksi HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY kepada Ketua TPK sebagai berikut:

- MDST pengadaan listrik dengan solar cell merk Solar Top Desa Kukitalu dilakukan tanggal tanggal 25 Februari 2012 bertempat di aula Kantor Desa Kukitalu Kabupaten Sumba Timur.
- MDST pengadaan listrik dengan solar cell merk Solar Top Desa Praing Kareha tanggal 16 Desember 2012 bertempat di Aula Kantor Desa Praing Kareha Kec.Tabundung Kabupaten Sumba Timur tanpa ditandatangani oleh HERRY IMMANUEL Als Ongko HERRY selaku suplier/distributor.
- MDST pengadaan listrik dengan solar cell merk Solar Top Desa Pindu Hurani tanggal 21 Juli 2012 bertempat di Kantor Desa Pindu Hurani.

Sehingga dengan **fakta dilakukannya MDST** diatas pada masing-masing Desa tersebut melampaui total hari kalender dalam kontrak yang dibuat oleh masing-masing pihak yakni antara saksi SAMUEL LANDU AMAH, saksi UMBU MARUMATA dan saksi SIMON RENGGI KELAMBANI selaku Ketua TPK pada Desa Kukitalu, Desa Praing Kareha dan Desa Pindu Hurani dengan saksi HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY tanpa dilakukan CCO/Addendum Penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan bertentangan dengan ketentuan pasal 87 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Peraturan Presiden Nomor.54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor.54 tahun 2010

Ayat (1) : Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
 - Bahwa akibatnya yang terjadi dilapangan pada masing-masing Desa setelah dilakukan Musyawarah Desa Serah Terima (MDST)/serah terima lapangan tahap pertama/Provesional Hand Over (PHO) pada waktu dan tempat tersebut diatas pada masing-masing Desa adalah:
 - a. Pada Desa Kukitalu yang terjadi setelah dioperasikan solar cell tersebut mampu berfungsi sehingga lampu-lampu di rumah-rumah masyarakat menyala sesaat dari jam 18.30 wita, lampu rumah-rumah masyarakat pun menyala, dan sekitar jam 20.00 wita lampu mati dan pada akhirnya mati total sehingga solar cell tidak dapat bermanfaat dan tidak dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat sebagaimana tujuan program PNPM-MPd untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, untuk anak-anak sekolah tidak dapat belajar maksimal pada malam hari maupun aktifitas masyarakat pada malam hari, an masyarakat Desa Kukitalu kembali menggunakan lampu pelita (lampu minyak tanah) untuk dipergunakan sebagai penerangan di rumah masing-masing pada malam hari hingga saat ini;
 - b. Pada Desa Praing Kareha setelah di lakukan uji coba solar cell merk Solar Top saat itu hasilnya lampu desa menyala, selanjutnya belum sampai sebulan setelah itu di salah satu titik solar cell tersebut tidak menyala, sehingga secara keseluruhan rumah-rumah masyarakat tidak menyala atau tidak berfungsi listriknnya, kemudian pasca dilakukan perbaikan oleh saksi HERRY IMMANUEL Als ONGKO HERRY listrik solar cell tersebut menyala kembali lalu di lakukan serah terima pekerjaan (MDST), selanjutnya tidak berlangsung lama kembali kondisi listrik solar cell di Desa Praing Kareha tidak menyala kembali/tidak dapat berfungsi kembali hingga saat ini sehingga masyarakat Desa Praing Kareha kembali menggunakan lampu pelita (lampu minyak tanah) untuk dipergunakan sebagai penerangan di rumah masing-masing pada malam hari;
 - c. Pada Desa Pindu Hurani sekitar 2 (dua) bulan setelah dilaksanakannya MDST solar cell tersebut pada titik 1 (satu) tidak berfungsi sehingga lampu-lampu tidak menyala lagi dan sekitar 3 (tiga) bulan setelah MDST pada titik 2 (dua) solar cell tidak berfungsi juga sehingga lampu-lampu rumah tidak menyala dan sampai sekarang solar cell tidak menyala kembali/tidak dapat berfungsi kembali sehingga masyarakat Desa Pindu Hurani harus kembali menggunakan lampu pelita (lampu minyak tanah) untuk dipergunakan sebagai penerangan di rumah masing-masing pada malam hari.
- Berkaitan dengan fakta tersebut dihubungkan dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwadan saksi berdasarkan penjelasan V PTO-PNPM-MPd (Petunjuk Teknis Operasional) huruf i. Yaitu: **“Memfasilitasi penanganan masalah berkaitan dengan kemajuan pelaksanaan fisik dilapangan termasuk pemasalahan kegiatan lainnya”** faktanya yang terjadi bahwa dengan gagalnya listrik dengan solar cell merk Solar Top tersebut menyala pada ketiga Desa diatas yang notabene masih dalam tenggang waktu masa pemeliharaan dan menjadi tugas serta tanggung jawab saksi HERRY IMMANUEL Als ONGKO HERRY, Terdakwadan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA tidak pernah Memfasilitasi penanganan masalah berkaitan dengan kemajuan pelaksanaan fisik dilapangan termasuk pemasalahan kegiatan lainnya.
- Bahwa mengingat pekerjaan pengadaan listrik dengan solar cell merk Solar Top tersebut adalah pekerjaan fisik sederhana dengan fakta pada Desa Kukitalu, Desa Praing Kareha dan Desa Pindu Hurani pengadaan listrik desa dengan solar cell merk Solar Top listrik tidak menyala kembali/tidak dapat berfungsi kembali hingga saat ini, sehingga masyarakat pada ketiga Desa tersebut kembali menggunakan lampu pelita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lampu minyak tanah) untuk dipergunakan sebagai penerangan di rumah masing-masing pada malam hari, dihubungkan dengan Pasal 34 PP 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, sehingga hasil dari pekerjaan tersebut telah terjadi kegagalan bangunan karena keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa/Suplier/distributor dan atau Pengguna Jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dilakukan.

- Selanjutnya berdasarkan Hasil Pemeriksaan fisik oleh Ahli WELHELMUS PAULUS, ST Selaku Kasi Pertambangan Umum Pada Dinas Pertambangan Kabupaten Sumba Timur berupa Dokumen Hasil Pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Listrik Tenaga Surya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di Kecamatan Tabundung Tahun Anggaran 2011 oleh Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Sumba Timur Nomor: 540/30/Tamben/II/2014 tanggal 26 Maret 2014 sesuai dengan hasil pemeriksaan dilapangan yang terpasang pada masing-masing Desa sebagai berikut:

I. Dusun Ori Angu Desa Kukitalu Kecamatan Tabundung yang terpasang yaitu:

- a. Twisted Cable 2x10 mm (tembaga) sepanjang 2000 meter, telah terpasang;
- b. Tap Connector sebanyak 56 buah, telah terpasang;
- c. Service Wedge and Clamp sebanyak 56 buah terpasang;
- d. Kabel NYM 2x2,5mm 280 meter telah terpasang;
- e. Kbel NYM 2x1,5 mm 420 meter telah terpasang;
- f. T Dos sebanyak 56 buah telah terpasang;
- g. Isolasi (unibel) 56 buah telah terpasang;
- h. Isolasi (biasa) 28 buah telah terpasang;
- i. MCB 2 Ampere 28 buah telah terpasang;
- j. MCB 25 Ampere 2 buah telah terpasang;
- k. Saklar Tunggal (Broco) 28 buah telah terpasang;
- l. Saklar ganda (broco) 28 buah;
- m. Stop kontak (broco) 28 buah;
- n. Bola lampu 5 watt (philip) 84 buah;
- o. Fitting gantung 84 buah;
- p. Modul Solar Cell 50 WP (Solar Top) 20 buah;
- q. Controller/BCR 60 A 24 Volt (Epic) 2 buah;
- r. Battery (Accu) 100Ah 12 Volt (GS Astra) 20 buah;
- s. Rak Battery (Accu) 1 buah;
- t. Inverter Pascal PS.1700-4EVT 3 buah;
- u. Digital Multimeter DT-830B 2 buah;
- v. Arde Pembumian (tembaga) 2 buah;
- w. Pemasangan dudukan solar cell dan Accu juga pagar pengaman modul 1 unit;
- x. Aksesories (kepala Accu, kabel, baut, klem) 1 unit.

II. Dusun Kahomba Mini Desa Praing Kareha, Kecamatan Tabundung yang terpasang yaitu:

- a. Twisted Cable 2x10 mm (tembaga) sepanjang 3000 meter, telah terpasang;
- b. Tap Connector sebanyak 80 buah, telah terpasang;
- c. Service Wedge and Clamp sebanyak 80 buah;
- d. Kabel NYM 2x2,5mm 400 meter telah terpasang;
- e. Kbel NYM 2x1,5 mm 600 meter telah terpasang;
- f. T Dos sebanyak 80 buah;
- g. Isolasi (unibel) 80 buah;
- h. Isolasi (biasa) 40 buah;
- i. MCB 2 Ampere 40 buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. MCB 25 Ampere 2 buah;
- k. Saklar Tunggal (Broco) 40 buah telah terpasang;
- l. Saklar ganda (broco) 40 buah;
- m. Stop kontak (broco) 40 buah;
- n. Bola lampu 5 watt (philip) 120 buah;
- o. Fitting gantung 120 buah;
- p. Modul Solar Cell 50 WP (Solar Top) 29 buah;
- q. Controller/BCR 60 A 24 Volt (Epic) 2 buah;
- r. Battery (Accu) 100Ah 12 Volt (GS Astra) 29buah;
- s. Rak Battery (Accu) 1 buah;
- t. Pemasanganudukan solar Cell dan accu juga pagar pengaman modul 1 unit;
- u. Inverter pascal PS-1700-4EVT 2 buah;
- v. Aksesories (kepala Accu, kabel, baut, klem) 1 unit

III. Dusun Kabubui, Desa Pindu Hurani, Kecamatan Tabundung yang terpasang yaitu:

- a. Twisted Cable 2x10 mm (tembaga) sepanjang 3410 meter;
- b. Tap Connector sebanyak 58 buah, telah terpasang;
- c. Service Wedge and Clamp sebanyak 58 buah;
- d. Kabel NYM 2x2,5mm 957 meter;
- e. Kbel NYM 2x1,5 mm 479 meter;
- f. T Dos sebanyak 29 buah;
- g. Isolasi (unibel) 80 buah;
- h. Isolasi (biasa) 29 buah;
- i. MCB 2 Ampere 29 buah;
- j. MCB 25 Ampere 2 buah;
- k. Saklar Tunggal (Broco) 29 buah telah terpasang;
- l. Saklar ganda (broco) 29 buah;
- m. Stop kontak (broco) 29 buah;
- n. Bola lampu 5 watt (philip) 187 buah;
- o. Fitting gantung 87 buah;
- p. Modul Solar Cell 50 WP (Solar Top) 22 buah;
- q. Controller/BCR 60 A 24 Volt (Epic)2 buah;
- r. Battery (Accu) 100 Ah 12 Volt (GS Astra) 24 buah ;
- s. Rak Battery (Accu) 1 buah;
- t. Pemasanganudukan solar Cell dan accu juga pagar pengaman modul 1 unit;
- u. Inverter pascal PS-1700-4EVT 2 buah;
- v. Aksesories (kepala Accu, kabel, baut, klem) 1 unit.

I. Desa Kukitalu seharusnya berdasarkan perhitungan teknis:

A. DATA KONDISI PLTS DILAPANGAN

- o Jumlah rumah yang dilayani PLTS terpusat=28 rumah masing-masing bola lampu 5 watt sebanyak 3 buah;
- o Jumlah panel surya terpasang 5 Wp=20 buah
- o Jumlah Battery/Accu 12 V 100Ah (jenis Accu basah)=20 buah

B. ANALISA MENURUT PERTIMBANGAN TEKNIS

Dalam perencanaan PLTS terpusat, perlu diperhitungkan sebagai berikut:

1. PERHITUNGAN KEBUTUHAN ACCU

- Jumlah rumah yang terlayani adalah 28 rumah
- Jumlah penggunaan listrik untuk satu rumah tangga dengan asumsi menyala 7 jam adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bola lampu philips 5 watt 3 buah=15 watt;
- b. Perangkat elektronik lainnya seperti radio=100 watt=115 watt;
- c. Untuk asumsi selama 7 jam terlayani, maka untuk satu rumah=7 jamx115=805 watt/jam;
- d. Jadi untuk 28 rumah= 28x805=22540 watt jam;
- e. Perlu ditambahkan 20% yang dipakai perangkat PLTS yakni controler dan inverter maka kebutuhan listriknya menjadi =22540 +(20%x22540)=22540+4508= 27048 watt jam.

Total kebutuhan listrik=27048 watt jam

- a. Bila asumsi penggunaan battery/accunya adalah 12 V100 Ah maka:
JUMLAH KEBUTUHAN ACCU =2254/100=22,54 buah=23 buah
(sedang jumlah Accu dalam kontrak adalah sebanyak 20 buah) **terjadi kekurangan jumlah Accu sebanyak 3 (tiga) buah sedangkan listrik yang dihasilkan adalah 23x12x100=27600 watt jam;**

2. PERHITUNGAN KEBUTUHAN JUMLAH PANEL SURYA

- a. Asumsi bahwa dalam satu hari, waktu efektif penyinaran matahari adalah 5 jam;
- b. Bila panel surya yang dipakai adalah 50 Wp, maka $50 \times 5 = 250$ watt
 - Jika 1 (satu) panel 50 Wp=250 watt
 - JUMLAH PANEL SURYA YANG DIBUTUHKAN=27600/250=110,4 buah=111 buah (jumlah panel surya dalam kontrak adalah 20 buah). **Sehingga terjadi kekurangan panel surya sebanyak 91 (sembilan puluh satu) buah;**

3. PERHITUNGAN KEBUTUHAN CONTROLLER

Solar Charge controller mempunyai daya minimal =Isc x jumlah panel=3,35x111=371,85. A (dalam kontrak nilai daya controller 60A) **terjadi kesalahan fatal dalam merencanakan besarnya daya minimal controller**

4. BESARNYA INVERTER DISESUAIKAN DENGAN JUMLAH ENERGI YANG DIBUTUHKAN.

Dari hasil perhitungan secara teknis ini diperoleh kesimpulan bahwa tidak beroperasinya sistem PLTS Program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di Desa Kukitalu Kecamatan Tabundung ini disebabkan oleh Kesalahan Perencanaan.

II. Desa Praing Kareha seharusnya berdasarkan perhitungan teknis:

A. DATA KONDISI PLTS DILAPANGAN

1. Jumlah rumah yang dilayani PLTS terpusat=40 rumah masing-masing bola lampu 5 watt sebanyak 3 buah;
2. Jumlah panel surya terpasang 50 Wp=29 buah
3. Jumlah Battery/Accu12 V 100Ah (jenis Accu basah)=29 buah

B. ANALISIS MENURUT PERTAMBAHAN TEKNIS

Dalam perencanaan PLTS terpusat, perlu diperhitungkan sebagai berikut:

1. PERHITUNGAN KEBUTUHAN ACCU

- Jumlah Rumah yang terlayani adalah 40 rumah.
- Jumlah penggunaan listrik untuk satu rumah tangga dengan asumsi menyala selama 7 jam adalah :
 - a. Bola lampu philips 5 watt 3 buah = 15 watt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perangkat elektronik lainnya seperti radio = 100 watt (asumsi)
Jumlah penggunaan listriknya = 15 watt + 100 watt = 115 watt
- c. Untuk asumsi selama 7 jam terlayani, maka untuk satu rumah = 7 jam
 $\times 115 \text{ watt} = 805 \text{ watt jam}$
- d. Jadi untuk 40 rumah = $40 \times 805 = 32200 \text{ watt jam}$
- e. **Perlu ditambahkan 20% yang dipakai oleh perangkat PLTS yakni controler dan inverter**
Maka kebutuhan listriknya menjadi = $32200 + (20\% \times 32200) = 32200 + 6440 = 38640 \text{ watt jam}$

TOTAL KEBUTUHAN LISTRIK = 38640 watt jam;

- a. Bila asumsi penggunaan battery/accu nya adalah 12 V 100 Ah, maka:
Kuat Arus = $38640/12 = 3220 \text{ Ah}$
JUMLAH KEBUTUHAN ACCU = $3220 / 100 = 32,2 \text{ buah} \approx 33 \text{ buah}$
(Jumlah Accu dalam kontrak adalah sebanyak 29 buah). **Terjadi kekurangan jumlah accu sebanyak 4 buah.**
Listrik yg dihasilkan adalah $33 \times 12 \times 100 = 39600 \text{ watt jam}$;

2. PERHITUNGAN KEBUTUHAN JUMLAH PANEL SURYA

- a. Asumsi bahwa dalam satu hari, waktu efektif penyinaran matahari adalah 5 jam;
- b. Bila panel surya yang dipakai adalah 50 Wp,
maka $50 \times 5 = 250 \text{ watt}$
jika 1 panel 50 Wp = 250 watt
JUMLAH PANEL SURYA YANG DIBUTUHKAN = $39600/250 = 158,4 \text{ buah} \approx 159 \text{ buah}$ (Jumlah Panel Surya dalam kontrak adalah sebanyak 29 buah). **Terjadi kekurangan panel Surya sebanyak 130 buah.**

3. PERHITUNGAN KEBUTUHAN CONTROLER

Solar charge controler harus mempunyai nilai daya minimal = $I_{sc} \times \text{jumlah panel} = 3,35 \times 159 = 532,65 \text{ A}$. (dalam kontrak nilai daya controler 60 A). **Terjadi kesalahan fatal dalam merencanakan besarnya daya minimal controler.**

4. BESARNYA INVERTER DISESUAIKAN DENGAN JUMLAH ENERGI YANG DIBUTUHKAN

Dari hasil perhitungan secara teknis ini diperoleh kesimpulan bahwa tidak beroperasinya sistem PLTS Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di Desa Praingkareha – Kecamatan Tabundung ini disebabkan oleh **kesalahan perencanaan.**

III. Desa PINDU HURANI seharusnya berdasarkan perhitungan teknis

A. DATA KONDISI PLTS DILAPANGAN

1. Jumlah rumah yang dilayani PLTS terpusat=29 rumah masing-masing bola lampu 5 watt sebanyak 3 buah;
2. Jumlah panel surya terpasang 50 Wp=22 buah;
3. Jumlah Battery/Accu 12 V 100 Ah (jenis Accu basah)=24 buah;

B. ANALISA MENURUT PERTIMBANGAN TEKNIS

Dalam perencanaan PLTS terpusat, perlu diperhitungkan sebagai berikut:

1. PERHITUNGAN KEBUTUHAN ACCU

- Jumlah rumah yang terlayani adalah 29 rumah
- Jumlah penggunaan listrik untuk satu rumah tangga dengan asumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyala 7 jam adalah:

- Bola lampu philips 5 watt 3 buah=15 watt;
- Perangkat elektronik lainnya seperti radio=100 watt (asumsi);
- Untuk asumsi selama 7 jam terlayani, maka untuk satu rumah=7 jam x115 watt =805 watt/jam;
- Jadi untuk 29 rumah= 28x805=23345 watt jam;
- Perlu ditambahkan 20% yang dipakai perangkat PLTS yakni controler dan inverter maka kebutuhan listriknya menjadi =23345 +(20%x23345)=23345+4669= 28014 watt jam;

Total kebutuhan listrik=**28014 watt jam**;

- Bila asumsi penggunaan battery/accunya adalah 12 V100Ah maka:
Kuat Arus=28014/12=**2334,5 Ah**
JUMLAH KEBUTUHAN ACCU =28014/100=23,345 buah =24 buah
(sedang jumlah Accu dalam kontrak adalah sebanyak 24 buah) listrik yang dihasilkan adalah 24x12x100=28800 watt jam

2. PERHITUNGAN KEBUTUHAN JUMLAH PANEL SURYA

- Asumsi bahwa dalam satu hari, waktu efektif penyinaran matahari adalah 5 jam;
- Bila panel surya yang dipakai adalah 50 Wp, maka 50x5=250 watt

Jika 1 (satu) panel 50 Wp=250 watt

JUMLAH PANEL SURYA YANG DIBUTUHKAN=28800/250=115,2buah=116 buah (sedang jumlah panel surya dalam kontrak adalah 22 buah).

Sehingga terjadi kekurangan panel surya sebanyak 94 (sembilan puluh satu) buah.

3. PERHITUNGAN KEBUTUHAN CONTROLER

Solar Charge controler mempunyai daya minimal =Iscxjumlah panel=3,35x116=388,6 A (dalam kontrak nilai daya controler 60A) **terjadi kesalahan fatal dalam merencanakan besarnya daya minimal controler.**

4. BESARNYA INVERTER DISESUAIKAN DENGAN JUMLAH ENERGI YANG DIBUTUHKAN:

Dari hasil perhitungan secara teknis ini diperoleh kesimpulan bahwa tidak beroperasinya sistem PLTS Program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) didesa Pindu Hurani Kecamatan Tabundung ini disebabkan oleh Kesalahan Perencanaan

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, akibat perbuatan Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU Alias KONS bersama-sama dengan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA selaku Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten Kecamatan Tabundung, secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri/Terdakwasendiri atau orang lain yakni saksi HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY **sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara senilai Rp. 829.087.300,00,-(delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)** sesuai dengan Dokumen Hasil Audit Investigatif Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni **ADE PRIANTO, SE., Ak., CA** Alias ADE dan Tim, terkait **Dugaan Penyimpangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik (Solar Cell) Di Desa Kukitalu, Desa Praing Kareha, dan Desa Pindu Hurani Kecamatan Tabundung Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2011 Nomor: LAINV-24/PW24/5/2014 Tanggal 11 Juni 2014**, ditemukan penyimpangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anggaran Pembangunan Jaringan Listrik Solar Cell sebesar Rp. 900.463.500,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 897.001.000,00, yang terdiri atas :

a.	Pengadaan Jaringan Listrik Solar Cell 3 kontrak untuk 3 Desa	Rp. 825.504.800,00
b.	Sarana Pendukung (Bangunan Rumah Accu, BCR, dan Inverter)	Rp. 71.496.200,00
JUMLAH		Rp. 897.001.000,00

2. Pengaturan, pengarahan dan perencanaan dokumen pemeriksaan disain, gambar, spesifikasi teknis, RAB untuk peralatan utama seperti Panel Surya, BCR, Inverter dan Accu telah menyebutkan merk tertentu yang tidak memiliki garansi barang, sertifikat keaslian dari pabrikan dan sertifikasi pengujian kualitas.
3. Penyusunan dan penetapan RAB hanya menggunakan data hasil survei harga pada Toko dan distributor Solar Cell yang berada di Kota Waingapu, sehingga nilainya tidak wajar / terlalu tinggi, dan tidak memperhitungkan upah harian bagi masyarakat miskin dan tidak memberdayakan masyarakat miskin untuk pekerjaan jaringan listrik Solar Cell.
4. Proses pengadaan diatur dan diarahkan kepada suplier CV. Kelimutu Indah, dengan cara memakai dokumen administrasi pengadaan CV. Eka Putri dan CV. Maju Karya, melampirkan rekening koran bank yang tidak benar, dan pada tahap evaluasi dokumen penawaran tidak dilakukan koreksi aritmatik serta para suplier yang menawar tidak menunjukkan contoh barang dan alat jaringan listrik yang ditawarkan pada saat pemasukan penawaran.
5. Nilai 3 Kontrak sebesar Rp. 825.511.800,00,00,- (delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) tetapi realisasi pembayaran melebihi kontrak yaitu sebesar Rp. 829.087.300,00,-(delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) seluruhnya diterima oleh CV. Kelimutu Indah secara tunai.
6. Hasil peninjauan fisik tim audit bersama penyidik Kepolisian Resor Sumba Timur dan Tim Ahli Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Timur dari tanggal 21, 24 dan 25 Maret 2014, diperoleh fakta di Desa Pindu Hurani dan Desa Praing Kareha pada rumah-rumah masyarakat penerima manfaat, lampunya tidak menyala, dan di Desa Kuki Talu lampu menyala tapi kurang dari 1 jam. Secara umum kegiatan Jaringan Listrik Solar Cell untuk 3 Desa dimaksud tidak memenuhi kebutuhan penerangan malam warga desa sesuai dengan MAD Usulan Prioritas dan Keluaran Program PNPM-MP tidak tercapai.
7. Sesuai Laporan Ahli dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Timur Nomor 540/30/Tamben/II/2014 tanggal 26 Maret 2014, menyatakan hasil perhitungan secara teknis diperoleh kesimpulan bahwa tidak beroperasinya sistem PLTS PNPM-MP di Desa Kuki Talu, Desa Praing Kareha dan dan Desa Pindu Hurani disebabkan oleh kesalahan perencanaan.

Penyimpangan tersebut disebabkan:

1. Pendampingan yang tidak optimal oleh Fasilitator Teknik Kecamatan, Fasilitator Teknik Kabupaten dan Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan keuangan kegiatan;
2. Kerja sama yang tidak sehat antara para pihak terkait yaitu direktur CV. Kelimutu Indah dengan Fasilitator Teknik Kabupaten, Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten dan Fasilitator Teknik Kecamatan dalam menawarkan dan mengadakan barang yang tidak diketahui kualitas barang, mengatur proses pengadaan, menerima pembayaran hasil kegiatan tanpa dokumen pengadaan dan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengendalian dan pengawasan PJOK Kecamatan Tabundung yang tidak optimal terhadap para fasilitator dalam melakukan perencanaan, proses pelelangan dan pelaksanaan kegiatan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 18 ayat (3);
- Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 Jo Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004, Jo Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Kepres Nomor 42 tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN pasal 12 ayat (2);
- Surat Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri Nomor: 414.2/371/PMD tanggal 5 November 2008 perihal petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pada:
 1. Kode Etik PNPM-MP huruf c, d dan e;
 2. Penjelasan IV butir 4.1.4 huruf d;
 3. Penjelasan XII (pengadaan barang dan jasa) pada angka 2, butir 4.2, butir 4.3;
 4. Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) pasal 5, 6, dan 7.

Akibatnya terdapat kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 829.087.300,00,- (delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).**

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **KONSTANTINUS KEBABU alias KONS** Nomor Induk Kependudukan: 5304211408650001, selaku Fasilitator Teknik berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 412.30/PNPM/21/BPMD/2011 tanggal 1 februari 2011 perihal perpanjangan masa tugas Fasilitator/Operator Komputer dan Mapping Fasilitator di Kecamatan baru, Lokasi PNPM-MP, PNPM MP- P2SPP dan PNPM-Generasi, terkait kegiatan pekerjaan pembangunan jaringan listrik Solar Cell TA. 2011 yang bersumber dari APBN, APBN Kegiatan pasca Krisis dan APBD Kabupaten Sumba Timur dengan total Anggaran senilai **Rp. 947.856.350,-** (sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) selanjutnya Terdakwabaik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi **FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA** selaku Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten PNPM-MPD Kabupaten Sumba Timur dalam Pembangunan jaringan listrik Solar Cell TA. 2011 (dilakukan Penuntutan terpisah), saksi **HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY** selaku penyedia jasa/rekanan/kontraktor (masing-masing penuntutannya dilakukan dilakukan terpisah), dan saksi **HIRONOMIUS BOUK, A.Md** (selaku fasilitator teknik) Kecamatan Tabundung serta masing-masing TPK (Tim Pengelola Kegiatan), terhitung sejak dilakukan pengesahan dan penandatanganan dokumen perencanaan terkait pembangunan Solar Cell dengan merk Solar Top hingga mendapat penetapan SPC (Surat Penetapan Camat) pada masing-masing desa sampai dengan dilakukannya serah terima tahap pertama Pekerjaan/PHO (Provisional Hand Over) yakni antara tanggal 1 Juni 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 16 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di tiga desa yang berbeda masing-masing di Desa Kukitalu, Desa Praing Kareha dan Desa Pindu Hurani semua di Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili **“telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwadengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada awal tahun 2010 masyarakat di Kecamatan Tabundung Kabupaten Sumba Timur berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MDKP) dan Musyawarah Desa Perencanaan (MDP) telah menyetujui usulan gagasan masyarakat yakni pengadaan listrik desa dengan menggunakan Solar Cell. Usulan ini sebagai keputusan akhir atas hasil review atas usulan gagasan masyarakat Kecamatan Tabundung ditahun 2009 yang sebelumnya mengusulkan pengadaan listrik desa berupa pengadaan generator/genset. Usulan ini pertama kali disampaikan oleh Terdakwa **KONSTANTINUS KEBABU alias KONS** selaku Fasilitator Teknis Kabupaten pada saat Rakor (rapat Koordinasi) bersama dengan Fasilitator Kabupaten PNPM Kab. Sumba Timur yakni HENDRIK PADJI, dan saksi HIRONIMUS BOUK, A.md selaku fasilitator teknik Kecamatan Tabundung serta saksi YANUARIUS PRIMUS, SH selaku Fasilitator Kegiatan Kecamatan Tabundung dengan alasan bahwa selain **biaya perawatannya murah, pelaksanaannya pun mudah**;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **KONSTANTINUS KEBABU alias KONS** menyarankan kepada peserta rakor untuk melakukan sosialisasi di tingkat Kecamatan dan Desa masing-masing tentang keunggulan dan kelebihan solar cell tersebut, selanjutnya saksi HIRONIMUS BOUK A.Md bersama dengan saksi YANUARIUS PRIMUS, SH kemudian menyampaikan hasil rakor tersebut kepada masyarakat desa dan kecamatan Tabundung, setelah itu dilakukan Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MDK-P) perihal pemilihan 2 (dua) usulan dari kelompok perempuan yakni usulan SPP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) dan usulan non SPP, selanjutnya dilakukan Musyawarah Desa perencanaan (MDP) perihal menetapkan 2 (dua) usulan dari kelompok perempuan dan menetapkan 1 (satu) usulan dari kelompok campuran. Dari hasil Musyawarah Desa perencanaan tersebut masyarakat desa mulai menetapkan usulan tentang pengadaan listrik desa dengan solar cell, selanjutnya di tindak lanjuti penulisan usulan proposal desa yang buat oleh tim penulis usulan (TPU) tingkat desa dan di sampaikan kepada ketua BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) tingkat Kecamatan Tabundung lalu surat proposal tersebut dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi kecamatan yang kemudian dilakukan verifikasi lapangan, dan setelah dinyatakan layak oleh tim Verifikasi selanjutnya di umumkan dalam Musyawarah Antar Desa prioritas (MAD-Prioritas) di tingkat Kecamatan Tabundung pada tanggal 01 November 2011, dengan rincian kesepakatan usulan yang layak tentang listrik desa sebagai berikut :

 1. Desa Waikanabu di kompleks desa di Dusun Mawar.
 2. Desa Tapil di kompleks desa di Dusun Kapaha.
 3. Desa Bangga Watu di kompleks Desa di Dusun Wangga.
 4. Desa **Kukitalu** di kompleks Desa di Dusun Ori Angu.
 5. Desa **Praing Kareha** di kompleks desa di Dusun Kahomba Mini.
 6. Desa **Pinduhurani** di Dusun Kabubul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat MAD (Musyawarah Antar Desa) tanggal 01 November 2011 tersebut, dilakukan perangkingan terhadap usulan dari setiap desa yang di nyatakan layak oleh tim verifikasi dan dalam forum MAD (Musyawarah Antar Desa) tersebut di hadiri oleh saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA yang menegaskan kembali untuk menggunakan solar cell karena miliki banyak keunggulan, sehingga hasil MAD (Musyarawah Antar Desa) memutuskan kegiatan pembangunan listrik desa di danai oleh PNPM-MPD tahun 2011 menggunakan solar cell, walaupun masyarakat pada umumnya tidak mengerti/tidak memahami serta tidak ada yang memiliki keahlian khusus dibidang kelistrikan untuk mengoperasikan solar cell tersebut;
- Bahwa Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS selaku Fasilitator Teknik Kabupaten sebagaimana PTO (Petunjuk Teknis Operasional) yang di terbitkan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor : 414.2/371/PMD tanggal 05 Nopember 2008 memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA antara lain :
 - a. Membantu dan memberikan bimbingan kepada FT-Kec agar dapat melakukan pembimbingan kepada seluruh KPM-D/T di desa secara regular.
 - b. Menyusun daftar harga satuan setempat berdasarkan survey pada beberapa leveransir/suplier dan daftar harga satuan yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Daerah/Instansi teknis lainnya, sebagai bahan rujukan masyarakat dalam merencanakan pembiayaan kegiatan PNPM-MPD.
 - c. Mengendalikan kegiatan survey dan pengukuran usulan kegiatan prasarana dan sarana (termasuk usulan sarana kesehatan dan pendidikan, seperti : bangunan sekolah, bangunan pelayanan kesehatan) yang difasilitasi oleh FT Kec.
 - d. Membantu dan memberikan bimbingan teknis kepada FT-Kec dalam memfasilitasi penyusunan desain dan gambar konstruksi, perhitungan volume dan kebutuhan bahan/peralatan, jadwal pelaksanaan dan RAB usulan prasarana sesuai kaidah-kaidah teknis dengan memperhatikan dampak lingkungan.
 - e. Melakukan pemeriksaan desain dan RAB.
 - f. Mengendalikan kegiatan-kegiatan identifikasi kebutuhan yang diperlukan terhadap usulan kegiatan prasarana, seperti pengadaan bahan dan alat, penggunaan alat berat dan melakukan supervise dalam pelaksanaannya.
 - g. Mendesain materi pelatihan teknis konstruksi secara sederhana yang akan difasilitasi oleh FT-Kec bagi KPMD dan masyarakat sebagai persiapan dan pelaksanaan kegiatan prasarana serta operasional dan pemeliharaan.
 - h. Melakukan review RKTL kegiatan PNPM MPd dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan di masyarakat.
 - i. Memfasilitasi penanganan masalah berkaitan dengan kemajuan pelaksanaan fisik di lapangan, termasuk permasalahan kegiatan lainnya.
 - j. Melakukan supervise proses sertifikasi yang dilakukan oleh FT-Kec terhadap penerimaan bahan dan alat, hasil pekerjaan atau konstruksi bangunan dan penyelesaian pekerjaan prasarana.
 - k. Melakukan pengambilan sample terhadap sertifikasi bahan dan pekerjaan minimal 2 desa / kecamatan yang ditentukan berdasarkan random dengan tujuan untuk verifikasi atas sertifikasi yang dilakukan oleh FT-Kec
 - l. Memberikan informasi mengenai ketersediaan bahan, alat, dan tenaga ahli, untuk jenis pekerjaan yang spesifik / sulit yang akan dilaksanakan oleh masyarakat
 - m. Melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembelajaran Mandiri yang dilakukan oleh FT-Kec setiap bulanan dan melaporkan hasilnya kepada Kordinator Manajemen Provinsi.
 - n. Melakukan bimbingan khusus untuk FT-Kec yang kinerja dan kompetensi perlu ditingkatkan sesuai dengan hasil penilaian kinerja, dan melaporkan hasilnya kepada Kordinator Manajemen Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Mengadakan pertemuan bulanan dengan Fasilitator Kecamatan untuk membahas laporan kemajuan masing-masing kecamatan, memberikan umpan balik terhadap laporan bulanan kecamatan, membahas permasalahan atau kendala yang terjadi, serta memberikan bimbingan dalam rangka peningkatan kapasitas fasilitator, dan wajib membuat agenda dan melaksanakan IST pada setiap rakor bulannya.
 - p. Melaporkan kemajuan penanganan masalah yang berkaitan dengan bidang teknis dan upaya penanganan yang telah dilakukan kepada TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten dan tembusan kepada Kordinator Manajemen Provinsi.
 - q. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara rutin/bulanan ataupun insidental kepada Kordinator Manajemen Provinsi
 - r. Mentaati kode etik fasilitator dan konsultan serta siap diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut.
 - s. Melaksanakan audit internal.
- Bahwa setelah masyarakat di Desa Praing kareha, Desa Kukitalu dan Desa Pinduhurani telah sepakat menggunakan solar cell untuk kegiatan Pembangunan pengadaan listrik desa, maka tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan survey harga yang dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dari masing-masing Desa. Adapun susunan keanggotaan dalam Tim Pengelola Kegiatan yaitu:
 1. Desa Praing kareha
 - Ketua TPK : UMBU MARUMATA.
 - Sekretaris TPK : RAMBU ANA HINA.
 - Bendahara TPK : YUNITA RAMBU PULANG
 2. Desa Kukitalu
 - Ketua TPK : SAMUEL LANDU AMAH
 - Sekretaris TPK : ABET PATIN NDUKA
 - Bendahara TPK : MELSINA ROSMINA DIMU
 3. Desa Pinduhurani
 - Ketua TPK : SIMON RENGGI KELAMBANI
 - Sekretaris TPK : ALFINA MBAKU NDIMA
 - Bendahara TPK : RAMBU ETI
 - Bahwa tahapan selanjutnya adalah melakukan survey harga pada toko-toko yang menjual alat solar cell yaitu pada bulan Agustus 2011 saksi UMBU MARUMATA selaku ketua TPK (Tim Pengelola kegiatan) Desa Praing Kareha membawa formulir harga yang dibuat oleh saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md selanjutnya saksi UMBU MARUMATA melakukan survey harga pembandingan di toko **GRAHA MANDIRI**, toko **SUKSES MAKMUR**, dan toko **MAKMUR RAYA** di Waingapu, lain halnya dengan Desa Kuki Talu yang melakukan survey harga bukan saksi SAMUEL LANDU AMAH selaku ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) melainkan Ketua Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu HENDRIK TAMU AMA, survey harga tersebut dilakukan di tiga toko yaitu: toko **KELIMUTU INDAH**, toko **EKA PUTRI**, dan toko **MITRA USAHA** sedangkan Desa Pinduhurani saksi SIMON RENGGI KELAMBANI selaku ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) menyuruh saudari ADE IRMA KARANJA KAHl (anggota panitia lelang pengadaan solar cell Desa Pindu Hurani T.A 2011) untuk mengambil formulir survey kepada saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md selanjutnya melakukan survey harga di toko **BARU**, toko **SINAR LOMBOK (CV.Lintas Cakrawala)** dan **CV. Tunas Harapan** yang berada di waingapu. Kemudian saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA juga melakukan survey harga ditoko **SINAR LOMBOK**, toko **MAJU KARYA** dan di supliyer an. SANTOSO, sedangkan Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS uga melakukan survey harga di Toko SINAR LOMBOK, Adapun tujuan dilaksanakan survey harga adalah untuk mengetahui jenis, kualitas, ukuran, kapasitas dan nama pabrikan, namun dari semua toko tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bukan merupakan distributor solar cell, tidak menjual alat –alat kelistrikan solar cell namun hanya menjual bahan bangunan, sehingga dalam penyusunan RAB (Rencana Anggaran dan Biaya) menjadi tidak efektif dan akurat jika hasil survey harga tersebut kemudian dijadikan acuan untuk menyusun desain RAB (Rencana Anggaran dan Biaya).

- Bahwa Terdakwamengetahui jika di Kabupaten Sumba Timur tidak ada distributor yang menjual Solar Cell namun Terdakwatetap melakukan survey harga di Toko SINAR LOMBOK, hal tersebut dilakukan Terdakwasebagai formalitas guna mendapatkan cap dari toko tersebut, **sehingga bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwaselaku Fasilitator Teknik Kabupaten sebagaimana disebutkan dalam Surat Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri Nomor 414.2/371/PMD tanggal 5 November 2008, perihal Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dalam Penjelasan V huruf b yakni “menyusun daftar harga satuan setempat berdasarkan survey pada beberapa levelansir / suplier dan daftar harga satuan yang di keluarkan dinas pekerjaan umum daerah / instansi teknis lainnya, sebagai bahan rujukan masyarakat dalam merencanakan pembiayaan kegiatan PNPM mandiri perdesaan“** juga bertentangan dengan Surat Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri Nomor 414.2/371/PMD tanggal 5 November 2008, perihal Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dalam **Penjelasan V huruf c yakni “mengendalikan kegiatan survei dan pengukuran usulan kegiatan prasarana dan sarana (termasuk usulan sarana kesehatan dan pendidikan, seperti bangunan sekolah, bangunan pelayanan kesehatan) yang di fasilitasi oleh FT-Kec“** juga bertentangan dengan Surat Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri Nomor 414.2/371/PMD tanggal 5 November 2008, perihal Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dalam **Penjelasan V huruf e yakni “Melakukan pemeriksaan desain dan RAB“,** juga bertentangan dengan **PTO penjelasan V huruf L yakni “Memberikan informasi mengenai ketersediaan bahan, alat dan tenaga ahli untuk jenis pekerjaan yang spesifik/sulit yang akan dilaksanakan oleh masyarakat”**. Adapun dalam melakukan perhitungan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dibutuhkan:

1. Hasil perhitungan Kebutuhan bahan, tenaga, dan alat untuk setiap kegiatan.
2. Harga bahan, tenaga dan alat (baik beli maupun sewa) yang didapat dari hasil survey.
3. Biaya umum tiap desa (bukan untuk kegiatan) adalah untuk honor TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dan administrasi. Besarnya biaya tersebut setiap desa maksimal 3% dari alokasi dana kegiatan prasarana.

Bahwa yang membuat desain gambar dan RAB (Rencana Anggaran dan Biaya) adalah saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md sendiri tanpa melibatkan Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan). Adapun dasar pembuatan desain RAB adalah berdasarkan hasil survey pada masing-masing desa yaitu:

1. Desa kukitalu :
 - a. Hasil Survey harga di toko / CV. Tunas harapan
 - b. Hasil Survey harga di toko / CV. Mitra usaha
 - c. Hasil Survey harga di toko / CV. Sederhana
2. Desa praing kareha :
 - a. Hasil Survey harga di toko / CV. Graha mandiri
 - b. Hasil Survey harga di toko / CV. Sukses makmur.
 - c. Hasil Survey harga di toko / CV. Makmur raya.
3. Desa pinduhurani :
 - a. Hasil survey harga di toko / CV. Baru
 - b. Hasil survey harga di toko / CV. Lintas cakrawala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Hasil survey harga di toko / CV. Tunas harapan

- Padahal yang seharusnya dilakukan HIRONIMUS BOUK, A.Md selaku Fasilitator Teknik yang berdasarkan petunjuk teknis dan pelaksanaan berupa Petunjuk Teknis Operasional (PTO) program PNPM-MPD memiliki tugas pokok dan fungsi diantaranya:
 - Membantu dan memberikan bimbingan teknis dalam membuat desain dan gambar konstruksi, perhitungan volume dan kebutuhan bahan/peralatan, jadwal pelaksanaan dan RAB usulan prasarana sesuai kaidah-kaidah teknis dengan memperhatikan dampak lingkungan;
 - Membantu mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan terhadap usulan kegiatan prasarana seperti pengadaan bahan dan alat, penggunaan alat berat dan melakukan supervisi dalam pelaksanaannya;
 - Membantu FT kabupaten dalam memeriksa kualitas dan kuantitas serta mengeluarkan dan mengesahkan sertifikasi terhadap penerimaan bahan dan alat, hasil pekerjaan atau konstruksi bangunan dan penyelesaian pekerjaan prasarana;
 - Memfasilitasi pembentukan tim pemelihara kegiatan sejak awal pengajuan usulan dan memberikan pelatihan untuk operasinoal dan pemeliharaan prasarana yang dibangun;

Sedangkan yang seharusnya pekerjaan pembuatan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) terkait pengadaan Solar Cell tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dengan mendapatkan bimbingan dari Fasilitator teknik kecamatan. Dimana tugas dan tanggung jawab TPK seperti dimaksud dalam PTO-PNPM-MPD huruf a mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai oleh PNPM Mandiri perdesaan secara terbuka dan melibatkan masyarakat dalam hal:

- ✓ Pembuatan rencana kerja detail dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan kegiatan;
- ✓ Penyiapan dokumen administrasi sesuai ketentuan pada buku PTO dan penjelasannya;
- ✓ Pembuatan rencana dan pelaksanaan proses pengadaan bahan dan alat, mengkoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai ketentuan.

Akan tetapi kenyataannya Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dan pelaku PNPM-MPD lainnya belum mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing, hal tersebut dikarenakan Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS selaku fasilitator teknik kabupaten dan asisten fasilitator Teknik kabupaten FLORENTINUS PAMAN KIA tidak melakukan monitoring dan bimbingan, serta pelatihan kepada saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md dan kepada seluruh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KMPD) di desa secara reguler dalam rangka meningkatkan kemampuan tugas dan tanggung jawab masing-masing pelaku PNPM-MPD sehingga bertentangan dengan Surat Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri Nomor 414.2/371/PMD tanggal 5 November 2008, perihal Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dalam Penjelasan V huruf a yaitu "Membantu dan memberikan bimbingan kepada FT-Kec agar dapat melakukan pembimbingan kepada seluruh KPM-D/T di desa secara reguler".

- Bahwa sekitar bulan April s/d Mei 2011 Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU Alias KONS bersama dengan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA memanggil seluruh Fasilitator Teknik se kabupaten sumba timur untuk hadir dalam pertemuan di kantor sekretariat PNPM di KM. 2 Waingapu Kab. Sumba Timur, dalam pertemuan yang di gagas dan di pimpin oleh saksi FLORENTINUS PAMAN KIA Alias NOKIA tersebut menyampaikan dan memerintahkan kepada saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md

40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fasilitator Teknik) bersama para Fasilitator Teknik seluruh kab. Sumba Timur untuk membuat desain RAB (Rencana Anggaran dan Biaya) dan gambar tentang solar cell dalam pertemuan tersebut saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA memaparkan brosur solar cell yang dimilikinya dengan merk **"SOLAR TOP"**, di dalam brosur tersebut sudah termuat harga dan spesifikasi barang, selanjutnya untuk perhitungan RAB dan gambar, saksi FLORENTINUS PAMAN KIA Alias NOKIA memberikan foto copy contoh RAB (Rencana Anggaran dan Biaya) dan gambar yang sudah di laksanakan pada tahun 2010 yang pada saat itu diketahui dan disetujui oleh Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS, sehingga saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md hanya mencontoh dan menggunakan perhitungan RAB dan gambar yang diberikan oleh saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA untuk di jadikan RAB dan gambar pengadaan solar cell untuk tahun 2011, yang kemudian diketahui bahwa saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md beserta para Fasilitator Teknik lainnya sejak awal tidak paham atau awam tentang spesifikasi tentang solar cell, tidak memiliki keahlian, sertifikasi, kualifikasi maupun klasifikasi baik secara badan hukum maupun secara perorangan, juga tanpa memiliki pengalaman karenanya bukan sebagai pihak yang berkompeten dalam membuat dan menyusun Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan desain gambar dengan melakukan copy paste terkait pembuatan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) serta desain gambar pengadaan barang solar cell Tahun Anggaran 2011 yang sebelumnya telah diberikan oleh saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA selaku asisten fasilitator Kabupaten yang diketahui oleh Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS, dimana dalam pertemuan tersebut disetujui/disepakati beberapa hal diantaranya:

- a. Dalam pembuatan dokumen perencanaan RAB dan gambar desain pengadaan Solar Cell tersebut mencantumkan merk dan harga yakni Solar Top;
 - b. Pada saat hendak dilakukan pendropingan barang ke Desa oleh Suplier terlebih dahulu barang-barang tersebut dilakukan sertifikasi (pemeriksaan) oleh Terdakwad dan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias KONS di waingapu karena memang saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md selaku Fasilitator Teknik pada Kec. Tabundung dan Fasilitator Teknik lainnya, yang nyata-nyata tidak mengerti atau awam tentang pekerjaan kelistrikan dengan Solar Cell tersebut.
- Selanjutnya setelah saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md selesai membuat dan menyusun desain gambar perencanaan dan desain RAB (Rencana Anggaran dan Biaya) berdasarkan data / dokumen hasil survey harga oleh ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) serta dokumen brosur solar cell merk **"SOLAR TOP"** kemudian data berupa desain gambar perencanaan dan desain RAB tersebut diserahkan kembali kepada saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA maupun kepada Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS selaku Fasilitator Teknik Kabupaten (dalam bentuk Flash disk) yang kemudian oleh Terdakwabersama saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA untuk dilakukan asistensi, selanjutnya diketahui Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS dalam memberikan petunjuk atau perintah dalam kertas lembaran pemeriksaan desain asistensi tersebut menyebutkan merk merk **"SOLAR TOP"** untuk semua dokumen tersebut terlampir dalam dokumen SPPB (Surat Perjanjian Pemberian Bantuan) Desa Praing Kareha, Desa Kukitalu dan Desa Pinduhurani, lalu lembaran formulir pemeriksaan desain tersebut di serahkan kembali kepada saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md. Bahwa pemeriksaan desain RAB yang dilakukan oleh Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU bersama saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah dilakukan perbaikan sesuai petunjuk baru bisa dinyatakan layak / siap untuk MAD penetapan usulan yakni:
 - a. Sesuai dokumen SPPB (Surat Perjanjian Pemberian bantuan) Desa Praing Kareha:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asistensi pertama tanggal 23 Maret 2011 oleh saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA
 - b. Asistensi kedua tanggal 19 April 2011 oleh saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA
 - c. Asistensi ketiga tanggal 31 Mei 2011 oleh Terdakwa(KONSTANTINUS KEBABU alias KONS).
- b. Sesuai dokumen SPPB Desa Kukitalu :
- a. Asistensi pertama tanggal 23 Maret 2011, sesuai petunjuk saksi FLORENTINUS PAMAN KIA, saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md menulis sendiri formulir pemeriksaan desain tersebut sama dengan asistensi Desa Praing Kareha.
 - b. Asistensi kedua tanggal 18 April 2011 oleh Terdakwa(KONSTANTINUS KEBABU alias KONS)
 - c. Asistensi ketiga tanggal 21 April 2011, namun lembaran formulir tidak di lampirkan dalam SPPB.
- c. Desa Pinduhurani :
- a. Asistensi pertama tanggal 07 November 2011 oleh saksi FLORENTINUS PAMAN KIA
 - b. Asistensi kedua tanggal 16 November 2011 oleh saksi FLORENTINUS PAMAN KIA
 - c. Asistensi ketiga tidak di lampirkan dalam dokumen SPPB.
- Bahwa terkait jumlah, volume, spesifikasi teknis pekerjaan berikut harga satuan bahan dan peralatan solar cell merk Solar Top sebagaimana dimaksud dalam RAB (Rencana Anggaran dan biaya) diatas tidak memiliki dasar/pedoman acuan karena alasan sebagai berikut:
 - a. Spesifikasi bahan/alat solar cell tidak ada di jual di Kab. Sumba Timur, sehingga sebagai formalitas sesuai PTO-PNPM-MPD syarat melakukan survey harga telah dipenuhi kepada beberapa toko sudah dilakukan, ditambah stempel/cap toko ada sehingga di anggap sah;
 - b. Penetapan harga bahan/peralatan/spesifikasi teknis solar cell merk Solar Top tersebut tidak ada tercantum dalam SK Bupati Kab. Sumba Timur terkait penetapan harga bahan dan material yang terdapat di Kab. Sumba Timur baik SK penetapan harga tahun 2010 maupun SK penetapan harga tahun 2011;
 - c. Terkait peralatan/bahan solar cell merk SOLAR TOP tidak memiliki standart SNI (Standar Nasional Indonesia);
 - d. Bahwa terkait dasar pembuatan RAB (Rencana Anggaran dan Biaya) serta desain gambar perencanaannya untuk ke-3 (tiga) desa diatas adalah copy paste atas pelaksanaan pekerjaan sebelumnya yang dilakukan oleh SANTOSO yang beralamat di Pakamburung, Kel. Kemalaputi, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur terkait pembangunan listrik solar cell dengan merk Solar top sudah dilaksanakan pada program PNPM-MPD Kab. Sumba Timur sejak tahun 2010, lalu Terdakwaselaku Fastekab maupun Asisten fastekab hanya melanjutkan penggunaan merk SOLAR TOP tersebut;
 - e. Pembuatan RAB dan desain gambar tersebut tanpa dilakukan koordinasi dengan ahli terkait khususnya dibidang kelistrikan ataupun tanpa melibatkan bantuan dari tenaga teknis terkait pada Dinas Pekerjaan Umum pada Kab.Sumba Timur
 - Bahwa setelah desain dan RAB di asistensi dan mendapat pengesahan dari Terdakwaselaku Fasilitator Teknik Kabupaten, lalu saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md membawa desain dan RAB tersebut ke pleno MAD (Musyawarah antar Desa) penetapan usulan pada tanggal 01 Juni 2011, setelah itu MAD (Musyawarah Antar Desa) penetapan usulan tersebut lalu saksi Ir. YOHANIS GAH selaku Camat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabundung menerbitkan SPC (Surat Penetapan Camat) Tabundung nomor : 900/85/KEU/VI/ 2011 tanggal 01 Juni 2011 dengan alokasi masing-masing kegiatan sebagai berikut :

- a. **Desa Praing Kareha Rp. 343.683.700,- (tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah)** dengan dana BLM yang bersumber dari dana APBN TA. 2011 dan APBD Kab. Sumba Timur TA. 2011. Adapun Item pekerjaan antara lain :

I. Bahan :

- Kegiatan pengadaan solar cell 2 unit untuk 40 rumah sebesar Rp. 267.334.500,-
 - Kegiatan pembangunan rumah accu ukuran 2.5 x 1,5 m jumlah 2 unit sebesar Rp. 21.390.000,-
 - Kegiatan pembangunan tiang listrik ukuran 20 x 20 cm jumlah 15 unit sebesar Rp. 10.050.000,-
- Total sebesar Rp. 298.774.500,-

II. Peralatan :

- Kegiatan pembangunan rumah accu ukuran 2.5 x 1,5 m jumlah 2 unit sebesar Rp. 390.000,-
 - Kegiatan pembangunan tiang listrik ukuran 120 x 20 cm jumlah 15 unit sebesar Rp. 750.000,-
- Total sebesar Rp. 1.140.000,-

III. Upah :

- Kegiatan pengadaan solar cell 2 unit untuk 29 rumah sebesar Rp. 14.350.000,-
 - Kegiatan Pembangunan rumah accu ukuran 2.5 x 1,5 m jumlah 2 unit sebesar Rp. 4.360.000,-
 - Kegiatan pembangunan tiang listrik ukuran 20 x 20 cm jumlah 15 unit sebesar Rp. 7.125.000,-
- Total sebesar Rp. 28.835.000,-

IV. Lain-lain :

- Kegiatan pengadaan solar cell 2 unit untuk 29 rumah sebesar Rp. 750.000,-

Total sebesar Rp. 750.000,-

Jumlah I,II,III,IV

Rp. 326.499.500,-

Operasional UPK 2 %

Rp. 6.873.700,-

Operasional TPK 3 %

Rp. 10.310.500,-

Jumlah Total

Rp. 343.683.700,-

- b. **Desa Kukitalu Rp. 282.186.850,- (dua ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah)** dengan dana BLM yang bersumber dari dana APBN TA. 2011 dan APBD Kabupaten Sumba Timur TA. 2011. Adapun Item pekerjaan antara lain :

I. Bahan :

- Kegiatan pengadaan solar cell untuk 20 modul ukuran 50 WP sebesar Rp. 211.699.750,00.
 - Kegiatan pembangunan penyangga kabel jumlah 15 unit ukuran 20x20 cm sebesar Rp. 9.978.750,-
 - Kegiatan pembangunan rumah accu jumlah 2 unit ukuran 2,5 x 20 cm sebesar Rp.22.713.000,00.
- Total sebesar Rp. 244.391.500,00.

II. Peralatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kegiatan pembangunan penyangga kabel jumlah 15 unit ukuran 20x20 cm sebesar Rp. 750.000,00.
- b. Kegiatan Pembangunan rumah accu jumlah 2 unit ukuran 2,5 x 20 cm sebesar Rp. 466.000,00,-
- Total sebesar Rp. 1.216.000,00,-

III. Upah :

- a. Kegiatan pengadaan solar cell Jumlah 20 modul ukuran 50 WP sebesar Rp. 10.460.000,00,-
- b. Kegiatan pembangunan penyangga kabel jumlah 15 unit ukuran 20x20 cm sebesar Rp. 6.600.000,00 + swadaya sebesar Rp. 1.100.000,00
- c. Kegiatan pembangunan rumah accu jumlah 2 unit ukuran 2,5 x 20 cm sebesar Rp. 4.360.000,00.
- Total sebesar Rp. 21.720.000,00

IV. Lain-lain :

- a. Kegiatan kegiatan pengadaan solar cell jumlah 20 modul ukuran 50 WP sebesar Rp. 750.000,00.
- Total sebesar Rp. 750.000,00
- Jumlah total sebesar **Rp. 282.186.850,00,-**

Sedangkan untuk Desa Pindu Hurani di jabarkan dalam Surat Penetapan Camat (SPC) Tabundung nomor : 900 /147/KEU/ TBG/ XI/ 2011 tanggal 28 Nopember 2011 dengan alokasi sebagai berikut :

c. Desa Pindu Hurani Rp. 321.985.800,- (tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dengan dana BLM yang bersumber dari dana APBN kegiatan pasca krisis TA. 2011. Adapun Item pekerjaan antara lain :

I. Bahan :

- a. Kegiatan pengadaan solar cell 2 unit untuk 29 rumah sebesar Rp. 222.029.500,-
- b. Kegiatan pembangunan rumah accu ukuran 2.5 x 2,0 m jumlah 2 unit sebesar Rp. 24.921.000,00,-
- c. Kegiatan pembangunan tiang listrik ukuran 15 cm jumlah 63 batang sebesar Rp. 23.965.000 + swadaya masyarakat sebesar Rp. 70.000,00,-
- Total sebesar Rp. 270.915.000,-

II. Peralatan :

- a. Kegiatan pembangunan rumah accu ukuran 2.5 x 2,0 M jumlah 2 unit sebesar Rp. 414.500,00,-
- b. Kegiatan pembangunan tiang listrik ukuran 15 cm jumlah 63 batang sebesar Rp. 376.500,00,-
- Total sebesar Rp. 791.000,00,-

III. Upah :

- a. Kegiatan Pengadaan solar cell 2 unit untuk 29 rumah sebesar Rp. 19.410.000,00,-
- b. Kegiatan Pembangunan rumah accu ukuran 2.5 x 2,0 M jumlah 2 unit sebesar Rp. 4.360.000,00 + swadaya sebesar Rp. 80.000,00,-
- c. Keg Pembangunan Tiang Listrik ukuran 15 cm jumlah 63 batang sebesar Rp. 9.660.000,00,-
- Total sebesar Rp. 33.430.000,00,-

IV. Lain-lain :

- Kegiatan pengadaan solar cell 2 unit untuk 29 rumah sebesar Rp. 750.000,00,-
- Total sebesar Rp. 750.000,00

Jumlah Total sebesar **Rp. 321.985.800,00,-**

- Tahapan selanjutnya adalah dilakukan MD (Musyawarah Desa) informasi di tingkat desa masing-masing untuk menyampaikan hasil MAD (Musyawarah Antar Desa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendanaan tersebut. selanjutnya tahap pelaksanaan yang dimulai dengan proses pelelangan pengadaan barang dan jasa yaitu:

I. Untuk Desa Praing Kareha dilaksanakan 22 september 2011.

Adapun susunan Panitia Lelang adalah sebagai berikut :

- a. ANDY PANDAUNG NDOY sebagai ketua Panitia lelang
- b. RAMBU ANA HINA sebagai Sekretaris lelang.
- c. RAMBU MARAMBA HINA sebagai anggota panitia lelang.

II. Untuk Desa Kukitalu dilaksanakan proses lelang pada tanggal 28 september 2011.

Adapun susunan panitia lelang desa Kuki Talu adalah :

- a. WUNU KATI BAHU sebagai ketua panitia lelang.
- b. UMBU HINA MARUMATA sebagai sekretaris panitia.
- c. HERMAN HUNGA BABA sebagai anggota.
- d. SAMUEL LANDU AMAH sebagai anggota.
- e. HENDRIK TAMU AMA sebagai anggota.
- f. HUNGA BABA sebagai anggota.

III. Untuk Desa Pinduhurani dilakukan proses lelang pada tanggal 10 desember 2011.

Adapun susunan panitia lelang adalah:

- a. STEPANUS KATINGI MBANI sebagai ketua panitia lelang.
- b. SIMON RENGGI KELAMBANI sebagai sekretaris panitia.
- c. ADE IRMA K. KAHU sebagai anggota.
- d. TITUS U. BIDANG sebagai anggota.
- e. K. MARAMBA DJAWA sebagai anggota.
- f. RAMBU ETY sebagai anggota.
- g. ALVINA MBAKU NDIMA sebagai anggota

- Bahwa terkait mengenai pelelangan yang dilakukan bertentangan dengan Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.43 tahun 2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Buku I Standar Dokumen Pelelangan Nasional Pelaksanaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (pemborongan) kontrak harga satuan faktanya terhadap dokumen perencanaan berupa RAB (Rencana Anggaran dan Biaya) serta Desain gambar perencanaan pengadaan instalasi listrik solar cell merk Solar Top tersebut oleh Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) bersama anggota pada masing-masing desa tidak dituangkan dalam dokumen perencanaan diatas (RAB dan desain gambar perencanaan ketiga desa yaitu Desa Kukitalu, Desa Praing Kareha, dan Desa Pindu hurani) menjadi HPS (Harga Perkiraan Sendiri)/OE (owner Estimate) demikian pula Panitia Lelang pada masing-masing desa terhadap dokumen perencanaan berupa RAB dan Desain gambar diatas tidak dituangkan dalam dokumen pengadaan/dokumen lelang yang dijadikan pedoman/acuan bagi calon-calon rekanan/penyedia jasa dalam memasukkan penawaran.
- Bahwa merujuk Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait pelelangan yang dilakukan pun tidak melalui mekanisme pelelangan yang seharusnya sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (3) Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 mengenai jenis pelelangan tidak jelas apakah dengan menggunakan tender/pelelangan umum, Pelelangan terbatas, pemilihan langsung atau dengan penunjukan langsung. Demikian pula pelelangan yang dilakukan itupun bertentangan dengan ketentuan pasal 30 huruf b dan c serta pasal 31 huruf c Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 dimana bantuan dana yang diterima oleh Kecamatan Tabundung bersifat Swakelola karena berhubungan dengan dengan pekerjaan **kontruksi sederhana yakni pemasangan Instalasi Listrik Solar Cell dengan Merk Solar Top** seharusnya tunduk pada Peraturan Presiden No.54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010. Yang terjadi proses pelelangan diawali dengan proses pendaftaran calon suplier, lalu dilakukan identifikasi calon suplier, selanjutnya hasil identifikasi calon suplier yang dilakukan panitia lelang tersebut di sertifikasi oleh fastekab tingkat kabupaten. Setelah di nyatakan nama-nama calon suplier yang layak untuk menjadi calon suplier, lalu panitia lelang mengeluarkan surat undangan untuk mengikuti proses pelelangan. Pada saat sudah di tetapkan untuk melaksanakan proses lelang, para calon suplier mengajukan penawaran harga, setelah itu panitia lelang melakukan evaluasi terhadap penawaran para calon suplier tersebut dan menetapkan pemenangnya. Dengan mengacu pada PTO-PNPM-Mpd penjelasan XII Pengadaan Barang dan Jasa oleh masyarakat, terkait dengan proses lelang yang di laksanakan di Kecamatan Tabundung TA. 2011 adalah menggunakan **Pola kedua (pemasok berkunjung ke desa)**, yaitu pemasok diundang untuk mengikuti penjelasan di desa. Penjelasan disampaikan oleh TPK dan Panitia desa di satu atau beberapa lokasi kegiatan tentang jenis bahan dan spesifikasi bahan yang dibutuhkan serta lokasi penempatan/penyimpanan barang. Agenda penjelasan ini dicantumkan dalam undangan maupun papan informasi. Adapun tahapannya tidak di atur secara khusus dalam PTO tersebut hanya mengacu referensi pola kedua, yang kemudian disusun tahapan dengan dasar kesepakatan dalam rakor PNPM-MPd kabupaten Sumba Timur tahun 2010 yang di hadiri oleh Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Teknik, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan, dan Unit Pengelola Kegiatan dan di catat dalam notulensi sebagai berikut:

- a. Pendaftaran calon supliyer.;
- b. Identifikasi calon supliyer;
- c. Sertifikasi calon supliyer oleh fastekab;
- d. Undangan proses pelelangan dan aanwidjing;
- e. Pembuatan surat penawaran;
- f. Pemasukan dokumen penawaran;
- g. Evaluasi dokumen penawaran;
- h. Penetapan pemenang;
- i. Penanda tangan kontrak.

Padahal yang seharusnya jika merujuk pada Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.43 tahun 2007 pasal 2.2 penerapan seharusnya dokumen kontrak kerja konstruksi harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hukum sebagai berikut:

- a. Surat perjanjian kerja konstruksi;
- b. Surat penunjukan penyedia jasa;
- c. Surat penawaran;
- d. Adendum dokumen lelang bila ada;
- e. Syarat-syarat khusus kontrak;
- f. Syarat-syarat umum kontrak;
- g. Spesifikasi teknis;
- h. Gambar-gambar;
- i. Daftar kuantitas dan harga;
- j. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak (tidak termasuk analisa harga satuan).

Adapun pelelangan dengan tender/lelang umum yang digunakan tidak jelas apakah dengan sistem Pra Kualifikasi/pasca kualifikasi, selain itu setelah dilakukan pendaftaran oleh para calon suplayer tidak ada membuat fakta Integritas padahal para calon Suplayer/distributor/rekanan tersebut sudah terbiasa mengikuti tender/pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sumber anggarannya dari APBD/APBN, selain itu karena TPK, panitia lelang pada masing-masing desa, maupun Terdakwaselaku Fasilitator Teknik Kabupaten maupun saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA selaku Asisten Fastekab tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikasi keahlian dan pengalaman terkait pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga tidak mengetahui apa yang harus dilakukan terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan instalasi listrik Solar Cell tersebut.

- Terkait dengan proses pelelangan barang dan jasa yang dilakukan di Desa Praing kareha, Desa Kukitalu dan Desa Pinduhurani sesuai dengan Surat Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri Nomor 414.2/371/PMD tanggal 5 November 2008, perihal Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dalam penjelasan XII tentang Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip berikut:
 - a. **Efisien**, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya.
 - b. **Efektif**, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c. **Terbuka dan bersaing**, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
 - d. **Adil/tidak diskriminatif**, berarti pengadaan barang/jasa harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
 - e. **Pemberdayaan**, berarti pengadaan barang/jasa harus sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan pada umumnya dan khususnya pembangunan desanya sendiri.
 - f. **Langsung**, berarti pengadaan barang/jasa harus langsung dari pemilik barang dan jasa (tidak boleh melalui perantara)

Akan tetapi pelaksanaan kegiatan program PNPM-MPd dalam pengadaan listrik desa (solar cell) tersebut tidak dapat secara maksimal dan efektif mengikuti prinsip-prinsip PNPM-MPd tersebut karena sejak penyusunan RAB (Rencana Anggaran dan Biaya) dan gambar tersebut saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md hanya mengikuti petunjuk dan perintah dari Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS dan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA sedangkan saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md dan pelaku PNPM-MPd lainnya belum memahami secara detail tentang barang /bahan alat solar cell tersebut.

- Bahwa selain itu prosedur pelelangan sesuai dengan PTO (Petunjuk Operasional Kegiatan) meliputi cara penentuan pemasok. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. TPK melakukan survei harga satuan serta calon pemasok yang diverifikasi oleh FT-Kec dan FT-Kab dimana keduanya harus melakukan survei harga satuan sebagai pembanding. Hasil akhir survei harga ini diketahui paling lambat pada proses desain.
 - b. Calon pemasok bisa juga tidak harus badan usaha yang biasa dikenal masyarakat serta berpengalaman sebagai pemasok, tapi yang penting harus sanggup dan dipercaya oleh masyarakat mempunyai kemampuan mengelola bahan/alat dengan menggunakan tenaga dan kendaraan sendiri. Bila jumlah pemasok masih dianggap kurang banyak (minimal 3 pemasok), atau jika pemasok tersebut dinilai belum mewakili, TPK dan Panitia harus mencari tambahan pemasok.
 - c. **Calon pemasok diutamakan memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;**
 - d. Calon pemasok memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pada penyerahan penawaran, calon pemasok wajib membawa contoh barang yang ditawarkan. Hal ini sangat membantu TPK dan atau Panitia dalam pengendalian mutu bahan, dan membantu dalam penentuan pemenang. TPK dan Panitia harus minta contoh bahan sesuai spesifikasi yang ditentukan, contoh tersebut diberi keterangan oleh TPK. Disimpan dengan baik di pos TPK.
- Namun yang terjadi pasca dilakukannya tender/lelang baik di Desa Kukitalu yang dilaksanakan tanggal 28 September 2011, Desa Praing Kareha dilaksanakan tanggal 22 September 2011, dan Desa Pinduhurani dilakukan proses lelang pada tanggal 10 Desember 2011 yaitu :
 - a. Dari sekian jumlah calon suplier/distributor yang melakukan pendaftaran oleh masing-masing TPK pada masing-masing desa dilakukan identifikasi dan diberikan undangan hanya calon Suplier/distributor tertentu saja sesuai keinginan dari masing-masing TPK setelah terlebih dahulu mendapat saran dari saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md, Terdakwaselaku Fasilitator Teknik Kabupaten dan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA selaku Asisten Fastekab ;
 - b. Seluruh calon suplyer/distributor yang melakukan pendaftaran, yang telah diidentifikasi, yang memasukan penawaran hingga ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak ada yang memiliki sertifikasi, kualifikasi dan klasifikasi khusus bergerak dibidang kelistrikan baik berbentuk badan hukum, persekutuan comanditer (CV) ataupun perseorangan akan tetapi oleh Terdakwadan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA tetap mengesahkan sebagai pelaksana pekerjaan;
 - c. Panitia lelang yang ditunjuk tidak memiliki kredibilitas, tidak memiliki sertifikasi keahlian baik menyangkut kualifikasi dan klasifikasi sehingga proses lelang menjadi asal-asalan;
 - d. Terkait syarat yang dimaksud dalam PTO-PNPM-Mpd pada point.5 diatas faktanya pada masing-masing desa saat para calon suplier/calon distributor/calon rekanan memasukkan penawaran **tidak ada membawa** contoh bahan/alat/spesifikasi teknis pekerjaan solar cell merk Solar Top tapi kenyataan yang terjadi pelelangan umum/tender tetap bisa berlangsung;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) desa yang melakukan pelelangan/tender pekerjaan pengadaan listrik desa Solar Cell yakni Desa Kukitalu, Desa Praing Kareha, dan Desa Pindu hurani hingga ditetapkan pemenang pada masing-masing desa tersebut diantaranya untuk Desa Kukitalu adalah saksi RAFAEL E. B SETIAWAN, SE dari CV. EKA PUTRI namun yang melakukan penandatanganan kontrak adalah saksi HERRY IMMANUEL alias ONGKO HERRY yang bertindak seolah-olah sebagai LETSI RIWONG dan yang melaksanakan pekerjaan adalah saksi HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY. Untuk Desa Praing Kareha pemenang lelang yakni saksi STEVE THIODORUS alias ONGKO KAWA dari CV. MAJU KARYA namun yang menandatangani kontrak yakni saksi HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY yang bertindak seolah-olah sebagai STELON THIODORUS dan yang melaksanakan pekerjaan adalah saksi HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY. Sedangkan lelang pada Desa Pindu Hurani dimenangkan oleh HERRY IMMANUEL alias ONGKO HERRY selaku direktur CV. KELIMUTU INDAH sekaligus pelaksana pekerjaan dilapangan, dan fakta dilapangan terhadap semua pelaksanaan pekerjaan pemasangan instalasi listrik solar cell dengan merk Solar Top tersebut hanya 1 (satu) orang saja yakni saksi HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY yang notabene melaksanakan pekerjaan tanpa disertai Surat Kuasa Notaris atau surat kuasa langsung dari direktur khususnya pada lokasi Desa Kukitalu dan Desa Praing Kareha karena memang saksi HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY **tidak duduk dalam direksi** pada CV. EKA PUTRI maupun CV. MAJU KARYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun calon-calon suplier yang di undang oleh panitia lelang di Desa Praing Kareha, Desa Kukitalu dan Desa Pinduhurani yaitu:
 - a. Desa Praingkareha.
 - CV. Kelimutu indah (nilai penawaran sebesar Rp. 305.457.500,00)
 - CV. Maju karya (nilai penawaran sebesar Rp. 302.766.000,00)**
 - CV. Setia kawan (nilai penawaran sebesar Rp. 315.775.000)
 - CV. Ariesta (nilai penawaran sebesar Rp. 310.000.000.)
 - CV. Eka putri (nilai penawaran sebesar Rp. 308.000.000)
 - b. Desa Kukitalu.
 - CV. Kelimutu indah (nilai penawaran sebesar Rp. 246.550.000,00)
 - CV. Wilingakar (nilai penawaran sebesar Rp. 252.033.000,00)
 - CV. Ariesta (nilai penawaran sebesar Rp. 260.000.000,00.)
 - CV. Karya mulia (nilai penawaran sebesar Rp. 279.150.500,00)
 - CV. Eka putri (nilai penawaran sebesar Rp. 245.747.000,00)**
 - c. Desa Pinduhurani.
 - CV. Buana indo globalindo (nilai penawaran sebesar Rp. 306.000.000,00)
 - CV. Maju karya (nilai penawaran sebesar Rp. 300.000.000,00)
 - CV. Kelimutu indah (nilai penawaran sebesar Rp. 281.998.800,00)**
 - CV. Geovani (nilai penawaran sebesar Rp. 290.752.800,00)
 - CV. Eka putri (nilai penawaran sebesar Rp. 305.000.000,00)
- Seharusnya calon-calon suplier yang diundang tersebut adalah calon suplier yang sebelumnya telah dilakukan survey harga oleh Tim Pengelola Kegiatan, untuk kemudian di lakukan identifikasi dan selanjutnya di sertifikasi oleh Fasilitator Teknik dan asisten Fasilitator teknik Kabupaten, sehingga tidak di perbolehkan calon suplier lain yang diundang tanpa melalui proses identifikasi dan sertifikasi tersebut, kenyataannya calon suplier yang ikut tersebut tidak memiliki ketersediaan alat dan bahan solar cell dan bukan merupakan distributor atau agen solar cell namun Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS bersama saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA tetap menyatakan calon suplier yang sudah di identifikasi tersebut layak untuk menjadi calon supplier sehingga perbuatan Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS bertentangan dengan prosedur pelelangan sesuai dengan PTO (Petunjuk Operasional Kegiatan) meliputi cara penentuan pemasok pada point 3 yang menyebutkan "**Calon pemasok diutamakan memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa**".
- Kemudian pada saat memberikan undangan kepada calon suplier panitia lelang menerima uang jaminan penawaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per calon suplier hal tersebut dilakukan sebagaimana hasil rakor di tingkat kabupaten yang di pimpin oleh Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS (Fasilitator teknik Kabupaten) yang membahas dan menyepakati adanya kegiatan proses pelelangan dengan menggunakan jaminan uang tersebut, akan tetapi jika merujuk pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) serta ketentuan dalam Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43 tahun 2007 pada ketentuan pasal 6.1, 6.2, dan 6.3 tentang **Jaminan** Pelaksanaan, jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan terkait kontrak yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) pada Desa Kukitalu, Desa Praing Kareha dan Desa Pindu Hurani dengan masing-masing kontraktor/suplier/distributor diatas seharusnya dalam kontrak tersebut pada syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak dokumen kontrak yang ditandatangani ada mengatur tentang jaminan diatas mengingat sumber anggaran atas pekerjaan pemasangan instalasi listrik solar cell tersebut dari APBN, dan APBD apalagi dalam penetapan pemenang dengan cara ditenderkan/dilakukan pelelangan umum, namun yang terjadi dalam dokumen kontrak

49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada masing-masing desa tersebut diatas tidak ada mengatur jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan setelah pekerjaan dianggap telah selesai 100%.

- Selanjutnya pada saat calon memasukan penawaran dalam proses pelelangan diketahui calon suplier tidak ada yang membawa contoh barang di desa sehingga hal tersebut bertentangan dengan prosedur pelelangan sesuai dengan PTO (petunjuk Operasional Kegiatan) meliputi cara penentuan pemasok pada point 5 **"Pada penyerahan penawaran, calon pemasok wajib membawa contoh barang yang ditawarkan. Hal ini sangat membantu TPK dan atau Panitia dalam pengendalian mutu bahan, dan membantu dalam penentuan pemenang. TPK dan Panitia harus minta contoh bahan sesuai spesifikasi yang ditentukan, contoh tersebut diberi keterangan oleh TPK. Disimpan dengan baik di pos TPK"**.
- Bahwa mekanisme penetapan pemenang calon suplier yang mengikuti proses lelang tersebut adalah dilakukan secara administrasi sudah lengkap sesuai persyaratan yang diminta oleh panitia lelang dari masing- masing Desa dan nilai penawaran total yang paling rendah di bawah OE (owner estimate). Dari hasil penilaian oleh panitia Lelang kemudian ditetapkan pemenang lelang pada masing-masing desa yaitu:
 - a. Desa Praing Kareha adalah **CV. Maju karya dengan direktur an. Stelon Thiodorus**, nilai penawaran **sebesar Rp. 302.736.000 di bawah OE yakni Rp. 306.164.500.**
 - b. Desa Kukitalu adalah **CV. Eka putri dengan direktur utama an. Letsi riwong**, nilai penawaran **sebesar Rp. 240.747.000 di bawah OE yakni Rp. 244.322.500.**
 - c. Desa Pinduhurani adalah **CV. Kelimutu indah dengan direktur an. Herry imanuel**, nilai **penawaran sebesar Rp. 281.998.800 di bawah OE yakni Rp. 283.803.500.**
- Bahwa selanjutnya ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dan Fasilitator teknik (HIRONIMUS BOUK, A.Md) menyiapkan dokumen kontrak untuk kemudian dilakukan penanda tangan surat perjanjian antara ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) masing-masing desa dengan pemenang lelang (suplier) selaku pelaksana pekerjaan kegiatan pemasangan instalasi listrik solar cell dengan merk Solar Top masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari kalender yang waktu pelaksanaannya berbeda-beda yakni :
 - a. Desa Praing Kareha tanda tangan kontrak tanggal 01 Oktober 2011 s/d tanggal 30 Oktober 2011.
 - b. Desa Kukitalu tanda tangan kontrak tanggal 01 Oktober 2011 s/d tanggal 30 Oktober 2011.
 - c. Desa Pinduhurani tanda tangan kontrak tanggal 10 Desember 2011 s/d 14 januari 2012.
- Bahwa dalam proses pelelangan dimasing-masing desa diantaranya Desa Kukitalu dilaksanakan tanggal 28 september 2011, Desa Praing kareha dilaksanakan tanggal 22 september 2011, dan Desa Pinduhurani dilakukan proses lelang pada tanggal 10 desember 2011 yang terjadi pada masing-masing desa diantaranya :
 - a. Desa Kukitalu perencanaan RAB (Rencana Anggaran dan biaya) untuk 28 (dua puluh delapan) KK RTM (Rumah Tangga Miskin) penerima manfaat, setelah proses lelang dan pelaksanaan berjalan lalu dilakukan revisi untuk menambah volume rumah penerima manfaat sehingga menjadi 33 (tiga puluh tiga) KK/RTM (Rumah Tangga Miskin) penerima manfaat. Adapun wujud Instalasi jaringan listrik Solar Cell dengan merk Solar TOP, dari 2 (dua) titik di dusun Ori Angu Desa Kukitalu yang mana di dalam satu titik dipasang kaca modul secara terpusat / menjadi satu serta tempat rumah penyimpanan aki (accu) lalu kabel listriknya ditarik / dipasang ke rumah-rumah masyarakat penerima manfaat

50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga di setiap rumah masyarakat tersebut hanya di pasang bola lampu listrik beserta kelengkapannya saklar dan fitting gantung saja. Namun saat itu di tambah 1 (satu) titik lagi di kampung Tanah Miting Dusun Ori Angu Desa Kukitalu. Sehingga total pemasangan jaringan solar cell terbagi menjadi 3 (tiga) tempat atau lokasi di Desa Kukitalu;

- b. Desa Praing Kareha perencanaan RAB (Rencana Anggaran dan biaya) untuk 28 (dua puluh delapan) KK RTM (Rumah Tangga Miskin) penerima manfaat, setelah proses lelang dan pelaksanaan berjalan lalu dilakukan revisi untuk menambah volume rumah penerima manfaat sehingga menjadi 33 (tiga puluh tiga) KK/RTM (Rumah Tangga Miskin) penerima manfaat. Adapun wujud Instalasi jaringan listrik Solar Cell dengan merk Solar TOP, dari 2 (dua) titik di dusun Ori Angu Desa Kukitalu yang mana di dalam satu titik dipasang kaca modul secara terpusat / menjadi satu serta tempat rumah penyimpanan aki (accu) lalu kabel listriknya ditarik / dipasang ke rumah-rumah masyarakat penerima manfaat sehingga di setiap rumah masyarakat tersebut hanya di pasang bola lampu listrik beserta kelengkapannya saklar dan fitting gantung saja. Namun saat itu di tambah 1 (satu) titik lagi di Dusun Kahomba Mini Desa Praing Kareha. Sehingga total pemasangan jaringan solar cell terbagi menjadi 3 (tiga) tempat atau lokasi di desa Praing Kareha;
 - c. Desa Pindu Hurani perencanaan RAB (Rencana Anggaran dan biaya) untuk 28 (dua puluh delapan) KK RTM (Rumah Tangga Miskin) penerima manfaat, setelah proses lelang dan pelaksanaan berjalan lalu dilakukan revisi untuk menambah volume rumah penerima manfaat sehingga menjadi 33 (tiga puluh tiga) KK/RTM (Rumah Tangga Miskin) penerima manfaat. Adapun wujud Instalasi jaringan listrik Solar Cell dengan merk Solar TOP, dari 2 (dua) titik di Dusun Kabubul, Desa Pindu Hurani yang mana di dalam satu titik dipasang kaca modul secara terpusat / menjadi satu serta tempat rumah penyimpanan aki (accu) lalu kabel listriknya ditarik / dipasang ke rumah-rumah masyarakat penerima manfaat. Sehingga di setiap rumah masyarakat tersebut hanya di pasang bola lampu listrik beserta kelengkapannya saklar dan fitting gantung saja. Namun saat itu di tambah 1 (satu) titik lagi di Dusun Kabubul, Desa Pindu Hurani. Sehingga total pemasangan jaringan solar cell terbagi menjadi 3 (tiga) tempat atau lokasi di Desa Pindu Hurani.
- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kontrak diketahui bahwa dokumen kontrak antara ketua TPK Desa Praing Kareha dengan direktur CV. MAJU KARYA tetapi tertulis STELON THIODORUS namun di tanda tangani sendiri oleh **HERRY IMMANUEL** alias ONGKO HERRY serta di berikan cap stempel CV. MAJU KARYA nomor : 01 / SPK / PK / TBG / PNPMPd / 2011 tanggal 28 september 2011 dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 302.766.000,00,-** (tiga ratus dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) sedangkan dokumen kontrak antara ketua TPK Desa Kukitalu dengan direktur CV. EKA PUTRI tetapi tertulis LETSI RIWONG namun di tanda tangani sendiri oleh **HERRY IMMANUEL** alias **ONGKO HERRY** serta di berikan cap stempel CV. EKA PUTRI nomor : 02 / SPK / KT / TBG / PNPMPd / 2011 tanggal 01 Oktober 2011 dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 240.747.000,00,-** (dua ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam PTO Penjelasan XII yaitu huruf f, "**Langsung, yang berarti pengadaan barang/jasa harus langsung dari pemilik barang dan jasa (tidak boleh melalui perantara)**"
 - Selanjutnya setelah pihak suplier menandatangani dokumen kontrak maka pihak suplier langsung melakukan pendropingan bahan dan alat, sekaligus pemasangan instalasi solar cell di lokasi di Desa Praing Kareha, Desa Kukitalu dan Desa Pinduhurani, adapun yang melakukan pemasangan alat/instalasi solar cell adalah saksi ABDUL GANI DJAMALUDIN atas perintah dari saksi HERRY IMMANUEL alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONGKO HERRY padahal saksi ABDUL GANI DJAMALUDIN tidak memiliki keahlian khusus dibidang kelistrikan, selain itu pada pendropingan alat/bahan tidak pernah dilakukan uji kelayakan/sertifikasi uji mutu kualitas dan kuantitas barang berupa modul, inverter oleh saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md selaku Fasilitator Teknik, seharusnya tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU selaku Fasilitator Teknik Kabupaten melakukan supervisi terhadap proses sertifikasi yang dilakukan Fasilitator Teknik terhadap penerimaan bahan dan alat (sebagaimana disebutkan dalam tugas dan tanggung jawab Fasilitator Teknik Kabupaten pada huruf j) akan tetapi Terdakwahnya melakukan monitoring saat pemasangan telah selesai dilaksanakan.

- **Penyimpangan** lainnya yang terjadi setelah penandatanganan kontrak pada masing-masing desa tersebut diatas, terhadap suplier/Distributor/penyedia barang yakni HERRY IMANUEL Als ONGKO HERRY **tidak ada diterbitkan** SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa), tidak ada dilakukan rekayasa lapangan (serah terima lapangan pekerjaan) dari pihak PJOK (Penanggung jawab Operasional Kegiatan) kepada saksi HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY, tidak ada diterbitkan SPMK (Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan), selanjutnya dalam proses sertifikasi terhadap alat dan bahan pengadaan instalasi listrik Solar Cell merk Solar Top sesuai PTO-PNPM-MPD penjelasan V huruf J seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU Alias KONS maupun saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA selaku Asisten Fastekab yakni ” **Melakukan supervisi proses sertifikasi yang dilakukan FT-kec terhadap penerimaan bahan dan alat, hasil pekerjaan atau konstruksi bangunan dan penyelesaian pekerjaan prasarana**” faktanya tugas dan tanggung jawab tersebut **sama sekali tidak dilakukan** oleh Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU Alias KONS dan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA pada saat dilakukan pendropingan bahan dan barang kelistrikan oleh saksi HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY baik untuk Desa Kukitalu, Desa Praing Kareha, maupun Desa Pindu Hurani.
- Bahwa selanjutnya terkait penandatangan kontrak pelaksanaan pekerjaan dilakukan antara ketua TPK pada masing-masing desa dengan para rekanan/suplier/distributor selaku pelaksana pekerjaan kegiatan pemasangan instalasi listrik solar cell dengan merk Solar Top masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari kalender dengan waktu pelaksanaan yang berbeda-beda diantaranya :
 - Untuk Desa Kukitalu kontrak terhitung dari tanggal 01 Oktober 2011 s/d tanggal 30 Oktober 2011 dan kontrak tersebut ditandatangani oleh Ketua TPK yakni saksi SAMUEL LANDU AMAH dengan saksi RAFAEL E. B. SETIAWAN, SE dari CV. EKA PUTRI dikantor Desa Kukitalu, Kec. Tabundung, Kab. Sumba Timur (faktanya kontrak ditandatangani oleh saksi HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY yang bertindak seolah-olah dirinya sebagai saksi LETSI RIWONG);
 - Untuk Desa Praing Kareha nomor kontrak : 01 / SPK / PK / TBG / PNPM-MPd / 2011, tanggal 28 September 2011, nilai kontrak **Rp 302.766.000,-** (tiga ratus dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) waktu pelaksanaan 30 hari kalender, terhitung dari tanggal 01 Oktober 2011 sampai dengan 30 Oktober 2011. dan kontrak tersebut ditandatangani oleh Ketua TPK yakni saksi UMBU MARUMATA dengan saksi STEVE THIODORUS dari CV. MAJU KARYA (faktanya kontrak ditandatangani oleh saksi HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY yang bertindak seolah-olah dirinya sebagai saksi STELON THIODORUS) dikantor Desa Praing kareha, Kec. Tabundung, Kab. Sumba Timur;
 - Sedangkan Desa Pindu Hurani terhitung dari tanggal 10 Desember 2011 s/d tanggal 14 Januari 2012 dan kontrak tersebut ditandatangani oleh TPK yakni saksi SIMON RENGGI KELAMBANI dengan saksi HERRY IMMANUEL Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONGKO HERRY dari CV. KELIMUTU INDAH dikantor Desa Pindu Hurani, Kec. Tabundung, Kab.Sumba Timur.

penyimpangan yang dilakukan terhitung setelah dilakukan penandatanganan kontrak dan masuk pada action kegiatan dilapangan khususnya pendropingan barang jika merujuk pada masing-masing kontrak yang ditandatangani para pihak tersebut diatas yakni TPK pada Desa Kukitalu, Desa Praing Kareha dan Desa Pindu Hurani seluruhnya adalah 30 hari kalender sebagaimana tersebut diatas.

Yang terjadi dilapangan sebagai berikut:

- Untuk Desa Kukitalu pendropingan barang dilakukan oleh HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY sebanyak 2 (dua) kali yakni tanggal 15 Januari 2012 dan tanggal 26 Januari 2012 tanpa dilakukan serah terima barang, tanpa didukung dengan faktur/nota pembelian dan proses sertifikasi barang tidak ada dilakukan oleh Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU Alias KONS dan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA;
- Untuk desa Praing kareha pendropingan barang dilakukan oleh HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY sebanyak 2 (dua) kali yakni tanggal 11 Oktober 2012 dan tanggal 25 Oktober 2012 tanpa dilakukan serah terima barang, tanpa didukung dengan faktur/nota pembelian dan proses sertifikasi barang tidak ada dilakukan oleh Terdakwadan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA;
- Untuk Desa Pindu Hurani pendropingan barang dilakukan oleh HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY sebanyak 4 (empat) kali yakni tanggal 15 dan 16 Desember 2011, tanggal 26 dan 28 Januari 2012 serta pendropingan terakhir dilakukan tanggal 28 Januari 2011. Serah terima barang tidak dilakukan, tanpa didukung dengan faktur/ nota pembelian dan proses sertifikasi barang tidak ada dilakukan oleh Terdakwadan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA;

Dengan merujuk pada fakta-fakta dilakukannya pendropingan diatas terhadap pekerjaan tersebut terjadi terjadi penyimpangan dimana harus action pekerjaan baik berupa pendropingan barang, pemasangan alat/bahan/spek barang berupa modul, Accu, atau alat dan bahan untuk pembangunan penyangga kabel telah melampaui waktu kontrak yang telah dibuat dan disepakati sesuai dengan total jumlah hari kalender yang tertuang dalam kontrak diatas dimana untuk Desa Kukitalu dan Desa Praing Kareha seharusnya sesuai kontrak pekerjaan rampung yakni tanggal 30 Oktober 2011, sedangkan Desa Pindu Hurani berakhir tanggal 14 Januari 2012 **faktanya** Action kegiatan fisik dilapangan termasuk diantaranya berupa pendropingan barang/bahan/alat dilakukan **diakhir-akhir kontrak** yang **menyebabkan keterlambatan waktu dan bahkan melebihi masa kontrak** dalam penyelesaian pekerjaan baik berupa perakitan/pemasangan komponen listrik solar cell merk solar Top tersebut pada masing-masing desa mengingat saksi HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY selaku Suplier/distributor/penyedia barang tunggal pengadaan listrik Solar Cell merk Solar Top, seperti PERHITUNGAN KEBUTUHAN ACCU, PERHITUNGAN KEBUTUHAN JUMLAH PANEL SURYA, PERHITUNGAN KEBUTUHAN KONTROLER, dan BESARNYA INVERTER DISESUAIKAN DENGAN JUMLAH ENERGI YANG DIBUTUHKAN **tanpa dilakukan CCO** (contract change Order) yang mengarah kepada terjadinya Addendum waktu (penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan), selain itu terhadap pekerjaan pengadaan instalasi listrik dengan solar cell merk Solar Top tersebut dilakukan serah terima tahap pertama pekerjaan PHO (Provesional Hand Over) atau dalam istilah dalam PNPM-MPd adalah MDST (Musyawarah Desa Serah Terima) pada masing-masing desa dilakukan oleh saksi HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY kepada Ketua TPK sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MDST (Musyawarah Desa Serah Terima) pengadaan listrik dengan Solar Cell merk Solar Top Desa Kukitalu dilakukan tanggal 25 Februari 2012 bertempat di aula kantor Desa Kukitalu Kab.Sumba Timur.
- MDST (Musyawarah Desa Serah Terima) pengadaan listrik dengan Solar Cell merk Solar Top Desa Praing Kareha tanggal 16 Desember 2012 bertempat di Aula Kantor Desa Praing Kareha Kec.Tabundung Kab.Sumba Timur tanpa ditandatangani oleh HERRY IMMANUEL Als Ongko HERRY selaku Suplier/distributor.
- MDST (Musyawarah Desa Serah Terima) pengadaan listrik dengan Solar Cell merk Solar Top Desa Pindu Hurani tanggal 21 Juli 2012 bertempat di kantor Desa Pindu Hurani.

Sehingga dengan **fakta dilakukannya MDST** (Musyawarah Desa Serah Terima) diatas pada masing-masing desa tersebut melampaui total hari kalender dalam kontrak yang dibuat oleh masing-masing pihak yakni antara saksi SAMUEL LANDU AMAH, saksi UMBU MARUMATA dan saksi SIMON RENGGI KELAMBANI selaku ketua TPK pada Desa Kukitalu, Desa Praing Kareha dan Desa Pindu Hurani dengan saksi HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY tanpa dilakukan CCO (Contract Change Order)/Addendum Penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan bertentangan dengan ketentuan pasal 87 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Peraturan Presiden Nomor.54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor.54 tahun 2010

Ayat (1) : Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat

pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan.

- Bahwa akibatnya yang terjadi dilapangan pada masing-masing desa setelah dilakukan Musyawarah Desa Serah Terima (MDST)/serah terima lapangan tahap pertama/Provesional Hand Over (PHO) pada waktu dan tempat tersebut diatas pada masing-masing desa adalah:

- a. Pada Desa Kukitalu yang terjadi setelah dioperasikan solar cell tersebut mampu berfungsi sehingga lampu-lampu di rumah-rumah masyarakat menyala sesaat dari jam 18.30 wita, lampu rumah-rumah masyarakatpun menyala, dan sekitar jam 20.00 wita lampu mati dan pada akhirnya mati total sehingga solar cell tidak dapat bermanfaat dan tidak dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat sebagaimana tujuan program PNPM-MPd untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, untuk anak-anak sekolah tidak dapat belajar maksimal pada malam hari maupun aktifitas masyarakat pada malam hari, an masyarakat Desa Kukitalu kembali menggunakan lampu pelita (lampu minyak tanah) untuk dipergunakan sebagai penerangan di rumah masing-masing pada malam hari hingga saat ini;
- b. Pada Desa Praing Kareha setelah di lakukan uji coba solar cell merk Solar Top saat itu hasilnya lampu desa menyala, selanjutnya belum sampai sebulan setelah itu di salah satu titik solar cell tersebut tidak menyala, sehingga secara keseluruhan rumah-rumah masyarakat tidak menyala atau tidak berfungsi listriknya, kemudian pasca dilakukan perbaikan oleh saksi HERRY IMMANUEL Als ONGKO HERRY listrik solar cell tersebut menyala kembali lalu di lakukan serah terima pekerjaan (MDST), selanjutnya tidak berlangsung lama kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi listrik solar cell di Desa Praing Kareha tidak menyala kembali / tidak dapat berfungsi kembali hingga saat ini sehingga masyarakat Desa Praing Kareha kembali menggunakan lampu pelita (lampu minyak tanah) untuk dipergunakan sebagai penerangan di rumah masing-masing pada malam hari;

- c. Pada Desa Pindu Hurani sekitar 2 (dua) bulan setelah dilaksanakannya MDST solar cell tersebut pada titik 1 tidak berfungsi sehingga lampu-lampu tidak menyala lagi dan sekitar 3 (tiga) bulan setelah MDST pada titik 2 solar cell tidak berfungsi juga sehingga lampu-lampu rumah tidak menyala dan sampai sekarang solar cell tidak menyala kembali / tidak dapat berfungsi kembali sehingga masyarakat Desa Pindu Hurani ha kembali menggunakan lampu pelita (lampu minyak tanah) untuk dipergunakan sebagai penerangan di rumah masing-masing pada malam hari.

Berkaitan dengan fakta tersebut dihubungkan dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwadan saksi berdasarkan penjelasan V PTO-PNPM-MPd (Petunjuk Teknis Operasional) huruf i. Yaitu: **“Memfasilitasi penanganan masalah berkaitan dengan kemajuan pelaksanaan fisik dilapangan termasuk pemasalahan kegiatan lainnya”** faktanya yang terjadi bahwa dengan gagalnya listrik dengan Solar Cell merk Solar Top tersebut menyala pada ketiga desa diatas yang notabene masih dalam tenggang waktu masa pemeliharaan dan menjadi tugas serta tanggung jawab saksi HERRY IMMANUEL Als ONGKO HERRY, Terdakwadan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA tidak pernah Memfasilitasi penanganan masalah berkaitan dengan kemajuan pelaksanaan fisik dilapangan termasuk pemasalahan kegiatan lainnya.

- Bahwa mengingat pekerjaan pengadaan listrik dengan Solar Cell merk Solar Top tersebut adalah pekerjaan fisik sederhana dengan fakta pada Desa Kukitalu, Desa Praing Kareha dan Desa Pindu Hurani pengadaan listrik desa dengan Solar Cell merk Solar Top listrik tidak menyala kembali / tidak dapat berfungsi kembali hingga saat ini, sehingga masyarakat pada ketiga desa tersebut kembali menggunakan lampu pelita (lampu minyak tanah) untuk dipergunakan sebagai penerangan di rumah masing-masing pada malam hari, dihubungkan dengan Pasal 34 PP 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, sehingga hasil dari pekerjaan tersebut telah terjadi kegagalan bangunan karena keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa/Suplier/distributor dan atau Pengguna Jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dilakukan.
- Selanjutnya berdasarkan Hasil Pemeriksaan fisik oleh Ahli WELHELMUS PAULUS, ST Selaku Kasi Pertambangan Umum Pada Dinas Pertambangan Kab.Sumba berupa Dokumen Hasil Pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Listrik Tenaga Surya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di Kecamatan Tabundung Tahun Anggaran 2011 oleh Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Sumba Timur Nomor: 540/30/Tamben/II/2014 tanggal 26 Maret 2014 sesuai dengan hasil pemeriksaan dilapangan yang terpasang pada masing-masing desa sebagai berikut:
 - I. Dusun Ori Angu Desa Kukitalu Kecamatan Tabundung yang terpasang yaitu:
 - a. Twested Cable 2x10 mm (tembaga) sepanjang 2000 meter, telah terpasang;
 - b. Tap Connector sebanyak 56 buah, telah terpasang;
 - c. Service Wedge and Clamp sebanyak 56 buah terpasang;
 - d. Kabel NYM 2x2,5mm 280 meter telah terpasang;
 - e. Kbel NYM 2x1,5 mm 420 meter telah terpasang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. T Dos sebanyak 56 buah telah terpasang;
- g. Isolasi (unibel) 56 buah telah terpasang;
- h. Isolasi (biasa) 28 buah telah terpasang;
- i. MCB 2 Ampere 28 buah telah terpasang;
- j. MCB 25 Ampere 2 buah telah terpasang;
- k. Saklar Tunggal (Broco) 28 buah telah terpasang;
- l. Saklar ganda (broco) 28 buah;
- m. Stop kontak (broco) 28 buah;
- n. Bola lampu 5 watt (philip) 84 buah;
- o. Fitting gantung 84 buah;
- p. Modul Solar Cell 50 WP (Solar Top) 20 buah;
- q. Controller/BCR 60 A 24 Volt (Epic) 2 buah;
- r. Battery (Accu) 100Ah 12 Volt (GS Astra) 20 buah;
- s. Rak Battery (Accu) 1 buah;
- t. Inverter Pascal PS.1700-4EVT 3 buah;
- u. Digital Multimeter DT-830B 2 buah;
- v. Arde Pembedaan (tembaga) 2 buah;
- w. Pemasanganudukan solar cell dan Accu juga pagar pengaman modul 1 unit;
- x. Aksesoris (kepala Accu, kabel, baut, klem) 1 unit.

II. Dusun Kahomba Mini Desa Praing Kareha, Kecamatan Tabundung yang terpasang yaitu:

- a. Twisted Cable 2x10 mm (tembaga) sepanjang 3000 meter, telah terpasang;
- b. Tap Connector sebanyak 80 buah, telah terpasang;
- c. Service Wedge and Clamp sebanyak 80 buah;
- d. Kabel NYM 2x2,5mm 400 meter telah terpasang;
- e. Kbel NYM 2x1,5 mm 600 meter telah terpasang;
- f. T Dos sebanyak 80 buah;
- g. Isolasi (unibel) 80 buah;
- h. Isolasi (biasa) 40 buah;
- i. MCB 2 Ampere 40 buah;
- j. MCB 25 Ampere 2 buah;
- k. Saklar Tunggal (Broco) 40 buah telah terpasang;
- l. Saklar ganda (broco) 40 buah;
- m. Stop kontak (broco) 40 buah;
- n. Bola lampu 5 watt (philip) 120 buah;
- o. Fitting gantung 120 buah;
- p. Modul Solar Cell 50 WP (Solar Top) 29 buah;
- q. Controller/BCR 60 A 24 Volt (Epic) 2 buah;
- r. Battery (Accu) 100Ah 12 Volt (GS Astra) 29 buah;
- s. Rak Battery (Accu) 1 buah;
- t. Pemasanganudukan solar Cell dan accu juga pagar pengaman modul 1 unit;
- u. Inverter pascal PS-1700-4EVT 2 buah;
- v. Aksesoris (kepala Accu, kabel, baut, klem) 1 unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Dusun Kabubui, Desa Pindu Hurani, Kecamatan Tabundung yang terpasang yaitu:

- a. Twisted Cable 2x10 mm (tembaga) sepanjang 3410 meter;
- b. Tap Connector sebanyak 58 buah, telah terpasang;
- c. Service Wedge and Clamp sebanyak 58 buah;
- d. Kabel NYM 2x2,5mm 957 meter;
- e. Kbel NYM 2x1,5 mm 479 meter;
- f. T Dos sebanyak 29 buah;
- g. Isolasi (unibel) 80 buah;
- h. Isolasi (biasa) 29 buah;
- i. MCB 2 Ampere 29 buah;
- j. MCB 25 Ampere 2 buah;
- k. Saklar Tunggal (Broco) 29 buah telah terpasang;
- l. Saklar ganda (broco) 29 buah;
- m. Stop kontak (broco) 29 buah;
- n. Bola lampu 5 watt (philip) 187 buah;
- o. Fitting gantung 87 buah;
- p. Modul Solar Cell 50 WP (Solar Top) 22 buah;
- q. Controller/BCR 60 A 24 Volt (Epic) 2 buah;
- r. Battery (Accu) 100 Ah 12 Volt (GS Astra) 24 buah ;
- s. Rak Battery (Accu) 1 buah;
- t. Pemasanganudukan solar Cell dan accu juga pagar pengaman modul 1 unit;
- u. Inverter pascal PS-1700-4EVT 2 buah;
- v. Aksesories (kepala Accu, kabel, baut, klem) 1 unit.

I. Desa Kukitalu seharusnya berdasarkan perhitungan teknis:

A. DATA KONDISI PLTS DILAPANGAN

- o Jumlah rumah yang dilayani PLTS terpusat=28 rumah masing-masing bola lampu 5 watt sebanyak 3 buah;
- o Jumlah panel surya terpasang 5 Wp=20 buah
- o Jumlah Battery/Accu 12 V 100Ah (jenis Accu basah)=20 buah

B. ANALISA MENURUT PERTIMBANGAN TEKNIS

Dalam perencanaan PLTS terpusat, perlu diperhitungkan sebagai berikut:

1. PERHITUNGAN KEBUTUHAN ACCU

- Jumlah rumah yang terlayani adalah 28 rumah
- Jumlah penggunaan listrik untuk satu rumah tangga dengan asumsi menyala 7 jam adalah:
 - a. Bola lampu philips 5 watt 3 buah=15 watt;
 - b. Perangkat elektronik lainnya seperti radio=100 watt=115 watt;
 - c. Untuk asumsi selama 7 jam terlayani, maka untuk satu rumah=7 jamx115=805 watt/jam;
 - d. Jadi untuk 28 rumah= 28x805=22540 watt jam;
 - e. Perlu ditambahkan 20% yang dipakai perangkat PLTS yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

controler dan inverter maka kebutuhan listriknya menjadi $=22540$
 $+ (20\% \times 22540) = 22540 + 4508 = 27048$ watt jam.

Total kebutuhan listrik = 27048 watt jam

- a. Bila asumsi penggunaan battery/accunya adalah 12 V100 Ah maka:
JUMLAH KEBUTUHAN ACCU $= 2254/100 = 22,54$ buah = 23 buah
(sedang jumlah Accu dalam kontrak adalah sebanyak 20 buah)
terjadi kekurangan jumlah Accu sebanyak 3 (tiga) buah
sedangkan listrik yang dihasilkan adalah $23 \times 12 \times 100 = 27600$ watt jam;

2. PERHITUNGAN KEBUTUHAN JUMLAH PANEL SURYA

- a. Asumsi bahwa dalam satu hari, waktu efektif penyinaran matahari adalah 5 jam;
- b. Bila panel surya yang dipakai adalah 50 Wp, maka $50 \times 5 = 250$ watt
- Jika 1 (satu) panel 50 Wp = 250 watt
 - JUMLAH PANEL SURYA YANG DIBUTUHKAN $= 27600/250 = 110,4$ buah = 111 buah (jumlah panel surya dalam kontrak adalah 20 buah). **Sehingga terjadi kekurangan panel surya sebanyak 91 (sembilan puluh satu) buah;**

3. PERHITUNGAN KEBUTUHAN CONTROLER

Solar Charge controler mempunyai daya minimal $= I_{sc} \times \text{jumlah panel} = 3,35 \times 111 = 371,85$. A (dalam kontrak nilai daya controler 60A) **terjadi kesalahan fatal dalam merencanakan besarnya daya minimal controler**

4. BESARNYA INVERTER DISESUIKAN DENGAN JUMLAH ENERGI YANG DIBUTUHKAN

Dari hasil perhitungan secara teknis ini diperoleh kesimpulan bahwa tidak beroperasinya sistem PLTS Program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di Desa Kukitalu Kecamatan Tabundung ini disebabkan oleh Kesalahan Perencanaan.

II. Desa Praing Kareha seharusnya berdasarkan perhitungan teknis:

A. DATA KONDISI PLTS DILAPANGAN

1. Jumlah rumah yang dilayani PLTS terpusat = 40 rumah masing-masing bola lampu 5 watt sebanyak 3 buah;
2. Jumlah panel surya terpasang 50 Wp = 29 buah
3. Jumlah Battery/Accu 12 V 100Ah (jenis Accu basah) = 29 buah

B. ANALISIS MENURUT PERTAMBAHAN TEKNIS

Dalam perencanaan PLTS terpusat, perlu diperhitungkan sebagai berikut:

1. PERHITUNGAN KEBUTUHAN ACCU

- Jumlah Rumah yang terlayani adalah 40 rumah.
- Jumlah penggunaan listrik untuk satu rumah tangga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asumsi menyala selama 7 jam adalah :

- Bola lampu philips 5 watt 3 buah = 15 watt
- Perangkat elektronik lainnya seperti radio = 100 watt (asumsi)
Jumlah penggunaan listriknya = 15 watt + 100 watt = 115 watt
- Untuk asumsi selama 7 jam terlayani, maka untuk satu rumah =
7 jam x 115 watt = 805 watt jam
- Jadi untuk 40 rumah = 40 x 805 = 32200 watt jam
- Perlu ditambahkan 20% yang dipakai oleh perangkat PLTS yakni controler dan inverter**
Maka kebutuhan listriknya menjadi = $32200 + (20\% \times 32200) = 32200 + 6440 = 38640$ watt jam

TOTAL KEBUTUHAN LISTRIK = 38640 watt jam;

- Bila asumsi penggunaan battery/accu nya adalah 12 V 100 Ah, maka:
Kuat Arus = $38640/12 = 3220$ Ah
JUMLAH KEBUTUHAN ACCU = $3220 / 100 = 32,2$ buah ≈ 33 buah (Jumlah Accu dalam kontrak adalah sebanyak 29 buah).
Terjadi kekurangan jumlah accu sebanyak 4 buah.
Listrik yg dihasilkan adalah $33 \times 12 \times 100 = 39600$ watt jam;

2. PERHITUNGAN KEBUTUHAN JUMLAH PANEL SURYA

- Asumsi bahwa dalam satu hari, waktu efektif penyinaran matahari adalah 5 jam;
- Bila panel surya yang dipakai adalah 50 Wp,
maka $50 \times 5 = 250$ watt
jika 1 panel 50 Wp = 250 watt
JUMLAH PANEL SURYA YANG DIBUTUHKAN = $39600/250 = 158,4$ buah ≈ 159 buah (Jumlah Panel Surya dalam kontrak adalah sebanyak 29 buah). **Terjadi kekurangan panel Surya sebanyak 130 buah.**

3. PERHITUNGAN KEBUTUHAN CONTROLER

Solar charge controler harus mempunyai nilai daya minimal = $I_{sc} \times$ jumlah panel = $3,35 \times 159 = 532,65$ A. (dalam kontrak nilai daya controler 60 A). **Terjadi kesalahan fatal dalam merencanakan besarnya daya minimal controler.**

4. BESARNYA INVERTER DISESUAIKAN DENGAN JUMLAH ENERGI YANG DIBUTUHKAN

Dari hasil perhitungan secara teknis ini diperoleh kesimpulan bahwa tidak beroperasinya sistem PLTS Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di Desa Praingkareha – Kecamatan Tabundung ini disebabkan oleh **kesalahan perencanaan.**

III. Desa PINDU HURANI seharusnya berdasarkan perhitungan teknis

A. DATA KONDISI PLTS DILAPANGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jumlah rumah yang dilayani PLTS terpusat=29 rumah masing-masing bola lampu 5 watt sebanyak 3 buah;
2. Jumlah panel surya terpasang 50 Wp=22 buah;
3. Jumlah Battery/Accu 12 V 100 Ah (jenis Accu basah)=24 buah;

B. ANALISA MENURUT PERTIMBANGAN TEKNIS

Dalam perencanaan PLTS terpusat, perlu diperhitungkan sebagai berikut:

1. PERHITUNGAN KEBUTUHAN ACCU

- Jumlah rumah yang terlayani adalah 29 rumah
- Jumlah penggunaan listrik untuk satu rumah tangga dengan asumsi menyalakan 7 jam adalah:

- a. Bola lampu philips 5 watt 3 buah=15 watt;
- b. Perangkat elektronik lainnya seperti radio=100 watt (asumsi);
- c. Untuk asumsi selama 7 jam terlayani, maka untuk satu rumah=7 jam x15 watt =805 watt/jam;
- d. Jadi untuk 29 rumah= 28x805=23345 watt jam;
- e. Perlu ditambahkan 20% yang dipakai perangkat PLTS yakni controler dan inverter maka kebutuhan listriknya menjadi =23345 +(20%x23345)=23345+4669= 28014 watt jam;

Total kebutuhan listrik=**28014 watt jam**;

- a. Bila asumsi penggunaan battery/accunya adalah 12 V100Ah maka:
Kuat Arus=28014/12=**2334,5 Ah**
JUMLAH KEBUTUHAN ACCU =28014/100=23,345 buah =24 buah (sedang jumlah Accu dalam kontrak adalah sebanyak 24 buah) listrik yang dihasilkan adalah 24x12x100=28800 watt jam;

2. PERHITUNGAN KEBUTUHAN JUMLAH PANEL SURYA

- a. Asumsi bahwa dalam satu hari, waktu efektif penyinaran matahari adalah 5 jam;
- b. Bila panel surya yang dipakai adalah 50 Wp, maka 50x5=250 watt
Jika 1 (satu) panel 50 Wp=250 watt
JUMLAH PANEL SURYA YANG
DIBUTUHKAN=28800/250=115,2buah=116 buah (sedang jumlah panel surya dalam kontrak adalah 22 buah).
Sehingga terjadi kekurangan panel surya sebanyak 94 (sembilan puluh satu) buah.

3. PERHITUNGAN KEBUTUHAN CONTROLER

Solar Charge controler mempunyai daya minimal =Iscxjumlah panel=3,35x116=388,6 A (dalam kontrak nilai daya controler 60A)
terjadi kesalahan fatal dalam merencanakan besarnya daya minimal controler.

4. BESARNYA INVERTER DISESUAIKAN DENGAN JUMLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENERGI YANG DIBUTUHKAN:

Dari hasil perhitungan secara teknis ini diperoleh kesimpulan bahwa tidak beroperasinya sistem PLTS Program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) didesa Pindu Hurani Kecamatan Tabundung ini disebabkan oleh Kesalahan Perencanaan.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, akibat perbuatan Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU Alias KONS bersama-sama dengan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA selaku Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten Kec. Tabundung, secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri/Terdakwasendiri atau orang lain yakni saksi HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY **sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara senilai Rp. 829.087.300,00,- (delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)** sesuai dengan Dokumen Hasil Audit Investigatif Ahli dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni **ADE PRIANTO, SE., Ak., CA Alias ADE dan Tim, terkait Dugaan Penyimpangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik (Solar Cell) Di Desa Kukitalu, Desa Praing Kareha, dan Desa Pindu Hurani Kecamatan Tabundung Kab.Sumba Timur Tahun Anggaran 2011 Nomor: LAINV-24/PW24/5/2014 Tanggal 11 Juni 2014**, Ditemukan penyimpangan sebagai berikut :

- Anggaran Pembangunan Jaringan Listrik Solar Cell sebesar Rp. 900.463.500,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 897.001.000,00, yang terdiri atas :

a.	Pengadaan Jaringan Listrik Solar Cell 3 kontrak untuk 3 Desa	Rp. 825.504.800,00
b.	Sarana Pendukung (Bangunan Rumah Accu, BCR, dan Inverter)	Rp. 71.496.200,00
JUMLAH		Rp. 897.001.000,00

- Pengaturan, pengarahan dan perencanaan dokumen pemeriksaan disain, gambar, spesifikasi teknis, RAB untuk peralatan utama seperti Panel Surya, BCR, Inverter dan Accu telah menyebutkan merk tertentu yang tidak memiliki garansi barang, sertifikat keaslian dari pabrikan dan sertifikasi pengujian kualitas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyusunan dan penetapan RAB hanya menggunakan data hasil survei harga pada Toko dan distributor Solar Cell yang berada di Kota Waingapu, sehingga nilainya tidak wajar / terlalu tinggi, dan tidak memperhitungkan upah harian bagi masyarakat miskin dan tidak memberdayakan masyarakat miskin untuk pekerjaan jaringan listrik Solar Cell.
4. Proses pengadaan diatur dan diarahkan kepada suplier CV. Kelimutu Indah, dengan cara memakai dokumen administrasi pengadaan CV. Eka Putri dan CV. Maju Karya, melampirkan rekening koran bank yang tidak benar, dan pada tahap evaluasi dokumen penawaran tidak dilakukan koreksi aritmatik serta para suplier yang menawar tidak menunjukkan contoh barang dan alat jaringan listrik yang ditawarkan pada saat pemasukan penawaran.
5. Nilai 3 Kontrak sebesar Rp. 825.511.800,00, tetapi realisasi pembayaran melebihi kontrak yaitu sebesar Rp. 829.087.300,00, seluruhnya diterima oleh CV. Kelimutu Indah secara tunai.
6. Hasil peninjauan fisik tim audit bersama penyidik Kepolisian Resor Sumba Timur dan Tim Ahli Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Timur dari tanggal 21, 24 dan 25 Maret 2014, diperoleh fakta di Desa Pindu Hurani dan Desa Praing Kareha pada rumah-rumah masyarakat penerima manfaat, lampunya tidak menyala, dan di Desa Kuki Talu lampu menyala tapi kurang dari 1 jam. Secara umum kegiatan Jaringan Listrik Solar Cell untuk 3 Desa dimaksud tidak memenuhi kebutuhan penerangan malam warga desa sesuai dengan MAD Usulan Prioritas dan Keluaran Program PNPM-MP tidak tercapai.
7. Sesuai Laporan Ahli dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Timur Nomor 540/30/Tamben/II/2014 tanggal 26 Maret 2014, menyatakan hasil perhitungan secara teknis diperoleh kesimpulan bahwa tidak beroperasinya sistem PLTS PNPM-MP di Desa Kuki Talu, Desa Praing Kareha dan dan Desa Pindu Hurani disebabkan oleh kesalahan perencanaan.

Penyimpangan tersebut disebabkan:

1. Pendampingan yang tidak optimal oleh fasilitator teknik kecamatan, fasilitator teknik Kabupaten dan asisten fasilitator teknik kabupaten dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan keuangan kegiatan;
2. Kerja sama yang tidak sehat antara para pihak terkait yaitu direktur CV. Kelimutu Indah dengan fasilitator teknik Kabupaten, Asisten fasilitator teknik kabupaten dan fasilitator teknik kecamatan dalam menawarkan dan mengadakan barang yang tidak diketahui kualitas barang, mengatur

62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pengadaan, menerima pembayaran hasil kegiatan tanpa dokumen pengadaan dan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku;

3. Pengendalian dan pengawasan PJOK Kecamatan Tabundung yang tidak optimal terhadap para fasilitator dalam melakukan perencanaan, proses pelelangan dan pelaksanaan kegiatan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 18 ayat (3);
- Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 Jo Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004, Jo Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Kepres Nomor 42 tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN pasal 12 ayat (2);
- Surat Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri Nomor: 414.2/371/PMD tanggal 5 November 2008 perihal petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan pada:
 1. Kode Etik PNPM-MP huruf c, d dan e;
 2. Penjelasan IV butir 4.1.4 huruf d;
 3. Penjelasan XII (pengadaan barang dan jasa) pada angka 2, butir 4.2, butir 4,3;
 4. Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) pasal 5,6, dan 7.

Akibatnya terdapat kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 829.087.300,00,- (delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI.

1. SAMUEL LANDU AMAH alias SAM,

dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) PNPM – MPD di Desa Kuki Talu, Kec.Tabundung pada tahun 2011, berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Desa sosialisasi pada tanggal 19 Maret 2011 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapkan lagi menjadi ketua TPK serta dibuatkan Berita Acara Musyawarah Desa Sosialisasi.

- Bahwa masyarakat di desa Kukitalu awalnya menginginkan program jaringan listrik dengan menggunakan genset ataupun generator akan tetapi setelah dilakukan sosialisasi oleh saksi HIRONIMUS BOUK tentang keunggulan solar cell yaitu biaya perawatan mudah sehingga masyarakat desa menyetujuinya.
- Bahwa dana yang anggarkan untuk desa Kuki Talu adalah Rp. 282.186.850 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan bersumber dari dana APBN.
- Bahwa dibentuk panitia lelang pada saat Musyawarah desa untuk survey harga ke toko-toko di waingapu yang menjual alat /bahan solar cell dan yang melakukan survey harga adalah KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) an. HENDRIK TAMU AMA.
- Bahwa Toko tempat dilakukan survey alat/bahan solar cell di Waingapu Ada 3 (tiga) Toko yakni KELIMUTU INDAH, EKA PUTRI dan MITRA USAHA namun tidak ada toko yang khusus menjadi distributor ataupun menyediakan alat/bahan solar cell.
- Bahwa setelah KPMD an. HENDRIK TAMU AMA selesai melakukan survey harga ke 3 (tiga) toko tersebut selanjutnya hasil survey dibawa ke FT (Fasilitator Teknik) an. HIRONIMUS BOUK untuk dijadikan acuan dalam menyusun desain dan RAB.
- Bahwa desain RAB dibawa ke asisten Faskab (untuk diasistensi oleh asisten Faskab an. FLORENTINUS PAMA KIA, ST dan selanjutnya FT dan TPK langsung lengkapi selanjutnya RAB diserahkan setelah pelelangan didesa Kuki Talu.
- Bahwa salah satu syarat/kriteria untuk di jadikan calon suplier adalah memiliki ketersediaan peralatan solar cell dan perusahaan yang bergerak dibidang kelistrikan, akan tetapi saat dilakukan identifikasi tidak ditemukan peralatan solar cell.
- Bahwa yang menyiapkan administrasi untuk keperluan identifikasi suplier adalah saksi HIRONIMUS BOUK berupa format identifikasi.
- Bahwa saksi sebagai Ketua TPK desa Kuki Talu bersama dengan HIRONIMUS BOUK sebagai FT Kecamatan tabundung, YONATHAN H. MARAWALI sebagai PJOK kec Tabundung, HERMAN HUNGA BABA sebagai anggota Panitia lelang,HENDRIK TAMU AMA sebagai KPMD desa Kuki Talu berangkat ke waingapu untuk melaksanakan identifikasi calon suplyayer selanjutnya hasil tersebut kami bawa ke Fas Kab PNPM-MPd untuk diverifikasi selanjutnya memberikan rekomendasi layak atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi suplayer. Selanjutnya Faskab merekomendasikan 5 (lima) calon suplayer yang dianggap layak untuk menjadi suplayer dan dari 5 calon tersebut antara lain : CV. KARYA MULIA, CV. EKA PUTRI, CV. WILINGAKAR, CV. ARIESTA dan KELIMUTU INDAH. Selanjutnya kami kembali ke desa untuk membuat undangan untuk mengikuti pelelangan ditingkat desa.

- Bahwa suplayer mendroping alat/bahan solar cell selanjutnya disertifikasi oleh FT kemudian FT menyatakan layak dan selanjutnya ia membuat RPD (Rencana Penggunaan Dana), setelah ia selesai membuat RPD dan di periksa oleh FT kemudian saksi serahkan RPD tersebut kepada UPK dan selanjutnya UPK mencairkan dana pada rekening UPK berdasarkan RPD yang sudah saksi buat selanjutnya dari UPK diserahkan kepada bendahara TPK selanjutnya dibayarkan kepada HERRY IMANUEL.
- Bahwa setelah ia mengajukan RPD kepada UPK selanjutnya UPK mencairkan dana tersebut di rekening UPK setelah itu dana tersebut dibawa ke Kantor Desa, dan setelah didesa dana tersebut diserahkan oleh UPK kepada bendahara TPK dan saat itu juga dana langsung dibayarkan kepada Suplayer an. HERRY IMANUEL bukan dibayarkan Direktur CV. EKA PUTRI disertai kwitansi sebagai tanda bukti.
- Bahwa sudah dilakukan serah terima pekerjaan antara CV. EKA PUTRI selaku suplayer kepada Masyarakat penerima manfaat berdasarkan Berita Acara Serah Terima PNPM-MPd, tanggal 25 februari 2012 bertempat di Kantor desa Kuki Talu kec Tabundung Kab Sumba Timur.
- Bahwa Lampu-lampu menyala namun hanya bertahan kurang dari satu jam saja dari pengadaan jaringan listrik Solar Cell PNPM-MP di Desa Kukitalu Tahun 2011 dikarenakan alat tidak mampu menampung arus.
- Bahwa saksi tidak paham dan awam dengan solar cell dan tidak pernah mendapat penjelasan dari terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwadatang ke lapangan (on side) untuk melakukan sertifikasi terhadap barang/alat solar cell yang dilakukan pendroping oleh suplier.
- Bahwa dalam pengerjaan solar cell tersebut melebihi waktu yang telah tertuang dalam dokumen kontrak namun tidak dilakukan adendum kontrak.
- Bahwa Honor yang saksi terima pada saat setelah pencairan dana yakni 3 % , akan tetapi saksi lupa berapa jumlahnya, saksi menerima honor tersebut dengan tanda tangan kwitansi penerimaan yang disimpan bendahara TPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemenang lelang di Desa Kukitalu adalah CV. EKA PUTRI dan LETSI RIWONG selaku Direktur utamanya namun yang melaksanakan pekerjaan adalah saksi HERRY IMANUEL.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

2. UMBU MARUMATA Alias UMBU NAI KAWUDU

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) PNPM – Mpd di Desa Praing Kareha, Kec.Tabundung sejak tahun 2010, berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Desa Sosialisasi (MD SOS), yang dilaksanakan di desa Praing Kareha pada tanggal dan bulan yang ia sudah lupa, pada tahun 2010 dan kemudian ditetapkan lagi menjadi ketua TPK berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Desa Sosialisasi (MD SOS), yang dilaksanakan di desa Praing Kareha serta dibuatkan berita acara Musyawarah Desa Sosialisasi (MD SOS) tanggal 19 Maret 2011.
- Bahwa Masyarakat pada umumnya tidak mengerti maupun tidak memahami dan tidak ada yang memiliki keahlian khusus di bidang kelistrikan. bahwa awalnya masyarakat hendak mengusulkan listrik desa jenis genset, namun setelah mendapat informasi dari FT an. HIRONIMUS BOUK bahwa listrik desa jenis solar cell pemeliharaannya lebih murah sehingga masyarakat mengusulkan listrik desa jenis solar cell.
- Bahwa kegiatan sarana prasarana yang dilaksanakan oleh TPK desa Praing Kareha pada T.A 2011 adalah pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) dimana pengusulan mengenai solar cell tersebut awalnya masyarakat ingin mengusulkan listrik desa jenis genset, kemudian setelah mendapat informasi dari FT an.HIRONIMUS BOUK yang mengatakan bahwa usulan listrik desa jenis genset tidak diterima dengan alasan masyarakat akan kesulitan membeli bahan bakar untuk mesin genset nantinya dan menjaga pemanasan global, lalu FT memberikan informasi mengenai listrik desa jenis solar cell karena tidak membutuhkan bahan bakar dan perawatan maupun pemeliharaannya murah dan mudah, dan setelah mendapat informasi dari FT tersebut, lalu pada saat musyawarah desa perencanaan diusulkan listrik desa jenis solar cell.
- Bahwa yang membuat desain dan RAB pembangunan listrik desa (solar cell) di desa Praing Kareha T.A 2011 adalah FT atas nama HIRONIMUS BOUK dan saksi tidak tahu kalau saksi selaku TPK yang bertugas membuat desain dan RAB, karena sejak saksi menjabat sebagai ketua TPK tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Buku Petunjuk Teknis Operasional PNPM MP dari pelaku PNPM tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten.

- Bahwa Honor yang saksi terima pada saat setelah pencairan dana yakni 3 % , akan tetapi saksi lupa berapa jumlahnya, saksi menerima honor tersebut dengan tanda tangan kwitansi penerimaan yang disimpan bendahara TPK.
- Bahwa Untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan listrik desa di desa Praing Kareha pada T.A 2011 dilakukan oleh Pihak ketiga / Supplier, dimana untuk menentukan supplier yang akan melaksanakan pembangunan jaringan listrik desa di desa Praing Kareha pada T.A 2011, TPK melaksanakan Pelelangan.
- Bahwa pada saat memasukan dokumen penawaran para calon suplier tidak ada satupun yang membawa contoh barang sebagaimana disyaratkan dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO).
- Bahwa tahapan yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan pelelangan yakni saksi selaku ketua TPK desa Praing Kareha melakukan survey harga pembanding di 3 (tiga) toko berbeda di Waingapu, lalu saksi memberikan hasil survey kepada FT untuk pembuatan desain RAB, kemudian FT melakukan pembuatan RAB selanjutnya diserahkan kepada asisten Fasilitator Teknik Kabupaten (saksi FLORENTINUS PAMAN KIA) dan juga Terdakwa untuk diasistensi.
- Bahwa saksi pernah melakukan survey harga bulan Agustus 2011, yaitu di toko GRAHA MANDIRI, toko SUKSES MAKMUR, dan toko MAKMUR RAYA di Waingapu.
- Bahwa yang membuat desain dan RAB pembangunan listrik desa (solar cell) di desa Praing Kareha T.A 2011 adalah FT atas nama HIRONIMUS BOUK dan ia tidak tahu kalau ia selaku TPK yang bertugas membuat desain dan RAB, karena sejak ia menjabat sebagai ketua TPK sampai dengan sekarang ini ia tidak pernah menerima Buku Petunjuk Teknis Operasional PNPM MP dari pelaku PNPM tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten.
- Bahwa dari ke 3 yang telah saksi survey, saksi tidak mengetahui mana yang dijadikan acuan dalam pembuatan desain dan RAB karena yang membuat desain dan RAB adalah HIRONIMUS BOUK selaku FT kec Tabundung, saksi hanya memberikan ke 3 (tiga) blanko hasil survey harga kepada FT, dan hanya tanda tangan saja pada kolom tanda tangan pada desain RAB dan gambar setelah proses.
- Bahwa saksi juga memiliki tugas untuk menyusun/membuat RAB namun saksi tidak membuatnya karena tidak memiliki pengetahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menerima RAB yang dibuat oleh FT tersebut, namun setelah selesai pelelangan baru saksi menerima RAB tersebut dari FT an. HIRONIMUS BOUK dalam bentuk dokumen desain dan RAB, dan diasistensi oleh Asisten Fastekab an. FLORENTINUS PAMAN KIA sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali disahkan layak dan ditandatangani oleh Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS (Selaku Fastekab).
- Bahwa cara dilakukannya identifikasi tersebut sehingga dinyatakan layak adalah saksi menghubungi nomor telepon masing-masing dari ke 24 (dua puluh empat) calon supplier yang sudah diidentifikasi dan yang menerima dan bersedia untuk dilakukan identifikasi ada 9 calon supplier saja, sedangkan yang lain tidak bersedia, kemudian saksi bersama dengan FT dan FK pergi ke alamat ke 9 (sembilan) calon supplier yang bersedia tersebut untuk melakukan identifikasi lalu saksi tulis di formulir ceklis hasil sertifikasi calon supplier.
- Bahwa setelah identifikasi dan ada 9 (sembilan) calon supplier tersebut diatas yang dinyatakan layak, kemudian saksi selaku ketua TPK bersama dengan saksi HIRONIMUS BOUK pergi ke Waingapu dan menunjukkan hasil sertifikasi calon supplier kepada asisten Fastekab atas nama FLORENTINUS PAMAN KIA Als NOKIA, kemudian asisten Fastekab melingkari ceklis sertifikasi dari ke 9 (sembilan) calon supplier tersebut dan dinyatakan layak untuk mengikuti pelelangan sebanyak 3 (tiga) calon supplier yaitu : CV. MAJU KARYA, CV. EKA PUTRI dan CV. KELIMUTU INDAH. Lalu asisten Fastekab mengasistensi ceklis sertifikasi calon supplier yang isinya "lakukan sertifikasi lagi karena baru 3 (tiga) calon supplier yang layak". Selanjutnya saksi bersama dengan FT pergi ke alamat CV.ARIESTA, CV.KARYA JAYA dan CV.SETIA KAWAN untuk sertifikasi lagi dan menunjukkan kembali kepada kepada asisten fastekab, lalu asisten fastekab melingkari ceklis sertifikasi calon supplier tersebut dan dan menambahkan CV.ARIESTA, CV.KARYA JAYA dan CV.SETIA KAWAN sebagai calon supplier yang layak untuk mengikuti pelelangan.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dijadikan dasar oleh asisten fastekab (saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA) melingkari ceklis calon supplier tersebut dan menentukan layak atau tidaknya calon supplier untuk mengikuti pelelangan.
- Bahwa calon supplier yang dinyatakan layak ada 6 (enam) yakni : CV. MAJU KARYA, CV. EKA PUTRI dan CV. KELIMUTU INDAH, CV.ARIESTA, CV.KARYA JAYA dan CV.SETIA KAWAN, dari ke enam calon supplier tersebut hanya 5 (lima) calon supplier saja yang mau menerima undangan,

68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supplier yang tidak mau menerima undangan lelang adalah CV. KARYA JAYA, sehingga dalam pelelangan hanya ada 5 calon supplier yang mengisi dan memasukkan surat penawaran kepada panitia lelang.

- Bahwa 5 calon supplier yang memasukan penawaran saat itu dan berapa pewan yang dijukan masing-masing rekanan tersebut CV. Kelimutu Indah nilai penawaran sebesar Rp. 305.457.500,00, CV. Eka Putri nilai penawaran sebesar Rp. 308.000.000. , CV. Setia Kawan nilai penawaran sebesar Rp. 315.775.000. , CV. Ariesta nilai penawaran sebesar Rp. 310.000.000. dan CV. Maju Karya nilai penawaran sebesar Rp. 302.766.000,00
- Bahwa yang menandatangani dan membubuhkan cap CV.MAJU KARYA pada kolom nama STALONE THEODORUS dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 01/SPK/PK/TBG/PNPM-MPd/2011 tanggal 28 September 2011 adalah ONGKO HERRY.
- Bahwa saksi tetap menandatangani surat perjanjian kontrak tersebut karena melihat FT, FK, PJoK dan Kepala Desa Praing Kareha juga menandatangani surat perjanjian kontrak tersebut.
- Bahwa yang menandatangani dan membubuhkan cap CV.MAJU KARYA pada kolom nama STALONE THEODORUS dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 01/SPK/PK/TBG/PNPM-MPd/2011 tanggal 28 September 2011 adalah ONGKO HERRY, dan dalam pelaksanaan pengadaan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Praing Kareha dikerjakan oleh HERRY IMANUEL alias ONGKO HERRY.
- Bahwa Pihak supplier yang melaksanakan pembangunan listrik desa (solar cell) di desa Praing Kareha telah selesai melaksanakan kewajibannya pada bulan November 2011 dan telah dilakukan MDST tanggal 1 Mei 2012.
- Bahwa yang mengurus penyaluran dana adalah saksi sendiri selaku ketua TPK , yang membuat RPD berdasarkan bahan yang sudah disertifikasi oleh saksi HIRONIMUS BOUK lalu di ajukan kepada UPK dan dana sudah dicairkan 100 %, yang membuat laporan pertanggung jawaban adalah ketua TPK dan Pembayaran langsung kepada supplier dilakukan oleh Bendahara TPK dimana yang menerima uang sebesar Rp 302.766.000 (tiga ratus dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) adalah HERRY IMANUEL alias ONGKO HERY.
- Bahwa terdapat dana sisa lelang sebesar Rp 1.924.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan digunakan untuk penambahan tiang penyangga kabel 35 batang dan linggis 3 batang. Penggunaan dana sisa lelang tersebut atas dasar berita acara revisi 30 November 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lampu-lampu menyala di Desa Praing Kareha namun hanya bertahan kurang dari enam jam saja dari pengadaan jaringan listrik Solar Cell PNPM-MP di Desa Praing Kareha Tahun 2011 dikarenakan alat tidak mampu menampung arus.
- Bahwa saksi selaku Tim Pengelola Kegiatan tidak paham dengan solar cell dan tidak pernah mendapat penjelasan baik dari Terdakwa(selaku Fastekab) maupun dari Asisten Fastekab (saksi FLORENTINUS PAMAN KIA).
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwaselaku Fastekab tidak pernah datang ke lapangan untuk melakukan sertifikasi barang/alat solar cell.
- Bahwa Dalam pengerjaan solar cell tersebut melebihi waktu yang telah tertuang dalam dokumen kontrak.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwamemberarkannya sebagian keterangan saksi;

3. **SIMON RENGGI KELAMBANI, Alias SIMON,**

didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melakukan survey harga namun meminta bantuan kepada Sdri. ADE IRMA KARANJA KAHl melakukan survey harga sendiri di Waingapu dan kemudian selesai survey harga saksi menyuruh ADE IRMA langsung memberikan/menyerahkan kepada FT formulir survey harga tersebut.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada ADE IRMA KARANJA KAHl mengenai tempat melakukan survey dan yang saksi ingat pada saat itu adalah TOKO BARU, TOKO SINAR LOMBOK (CV.Lintas Cakrawala) dan CV Tunas Harapan.
- Bahwa saksi tidak ikut menyusun RAB akan tetapi yang menyusun dan membuat RAB yakni saksi HIRONIMUS BOUK selaku FT (Fasilitator Teknik), saksi sebagai TPK tidak bisa membuat dan menyusun RAB dan FT tidak pernah mengajarnya cara membuat RAB.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak pernah menerima RAB yang dibuat oleh FT tersebut, namun setelah selesai pelelangan baru saksi menerima RAB tersebut dari FT dalam bentuk dokumen RAB.
- Bahwa pemeriksaan desain yang dilakukan oleh Asisten Fastekab atas nama. FLORENTINUS PAMAN KIA, ST sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi HIRONIMUS BOUK menyerahkan RAB kepada saksi sebagai ketua TPK setelah selesai lelang, sehingga pada saat proses lelang saksi tidak ada acuan untuk melaksanakan prioses lelang, setelah selesai proses

70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang lalu FT menyuruh saksi menandatangani dokumen RAB dan gambar sebagaimana terlampir dalam dokumen SPPB tersebut.

- Bahwa yang memilih panitia lelang adalah masyarakat pada saat forum MD Informasi dan ditetapkan dalam berita acara MD Informasi namun saksi belum bisa menunjukkan dokumen berita acara MD Informasi tersebut dan juga saksi tidak tahu pedoman dalam pemilihan panitia lelang tersebut.
- Bahwa yang melakukan proses identifikasi adalah ketua panitia lelang (pak STEPANUS) dan saksi sendiri yaitu tanggal 2 Desember 2011 saksi dan pak STEPANUS melakukan identifikasi di toko Belecia (CV. Eka Putri), di toko Geovani (CV. Geovani), toko Imanuel (CV. KELIMUTU INDAH) Sedangkan CV. BUANA, CV. MAJU KARYA, CV. YOBEL, CV. TRI JAYA, saksi dan STEPANUS tidak pergi identifikasi ke lokasi tokonya, melainkan bertemu di rumahnya ONGKO HERRY (CV. KELIMUTU INDAH) langsung tanda tangan serta stempel daftar identifikasi, Selanjutnya ketua panitia lelang pak STEPANUS membawa formulir identifikasi supplier tersebut kepada Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU selaku Fastekab dan Terdakwam memberikan tanda centang pada kolom nama supplier untuk direkomendasikan mengikuti lelang dan ada 6 nama supplier yang asisten Fastekab (FLORENTINUS PAMAN KIA alias Nokia) rekomendasikan pada saat itu yakni CV. BUANA, CV. MAJU KARYA, CV. YOBEL, CV. KELIMUTU INDAH, CV. GEOVANI dan CV. EKA PUTRI.
- Bahwa Suplier mendroping alat/bahan solar cell selanjutnya disertifikasi oleh FT kemudian FT menyatakan layak dan selanjutnya saksi membuat RPD, setelah saksi selesai membuat RPD dan di periksa oleh FT kemudian saksi serahkan RPD tersebut kepada UPK dan selanjutnya UPK mencairkan dana pada rekening UPK berdasarkan RPD yang sudah saksi buat.
- Bahwa setelah saksi mengajukan RPD kepada UPK selanjutnya UPK mencairkan dana tersebut di rekening UPK setelah itu dana tersebut dibawa ke Kantor Desa, dan setelah didesa dana tersebut diserahkan oleh UPK kepada saksi selaku ketua TPK dan saat itu juga dana sudah saksi terima tersebut langsung dibayarkan kepada Suplier HERRY IMANUEL direktur CV. KELIMUTU INDAH disertai kwitansi sebagai tanda bukti.
- Bahwa sudah dilakukan serah terima pekerjaan antara HERRY IMANUEL selaku suplier kepada saksi selaku ketua TPK yang menandatangani kontrak berdasarkan Berita Acara Serah Terima PNPM-MPd, tanggal 21 Juli 2012 bertempat di Kantor desa Pinduhurani kec.Tabundung Kab Sumba Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Honor yang saksi terima pada saat setelah pencairan dana yakni 3 % , akan tetapi saksi lupa berapa jumlahnya, saksi menerima honor tersebut dengan tanda tangan kwitansi penerimaan yang disimpan bendahara TPK
- Bahwa setelah instalasi solar cell terpasang, Lampu-lampu dapat menyala namun hanya bertahan kurang dari 3 jam saja dari pengadaan jaringan listrik Solar Cell PNPM-MP di Desa Pinduhurani Tahun 2011 dikarenakan alat tidak mampu menampung arus sehingga program jaringan listrik solar cell tersebut tidak berhasil/gagal.
- Bahwa saksi tidak paham dengan solar cell dan tidak pernah dijelaskan secara detail oleh Terdakwaselaku Fastekab dan juga Asisten Fastekab.
- Bahwa Terdakwatidak pernah datang ke lapangan untuk melakukan sertifikasi.
- Bahwa dalam pengerjaan solar cell tersebut melebihi waktu yang telah tertuang dalam dokumen kontrak.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwamembenarkannya sebagian keterangan saksi;

4. **HIRONIMUS BOUK,A.Md alias HIRO,**

Didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Fastekab PNPM kab. Sumba timur yakni KONSTANTINUS KEBABU,ST alias pak KONS yang di bantu oleh asisten fastekab an. FLORENTINUS PAMAN KIA, ST alias pak NOKIA.
- Bahwa Pihak Faskab, Fastekab dan satker BPM kab. Sumba timur tidak pernah melakukan monitoring maupun pelatihan terhadap pelaku PNPM-MPd di tingkat desa di kecamatan tabundung tahun 2011 dalam rangka meningkatkan kemampuan tugas dan tanggung jawab pelaku PNPM.
- Bahwa sekitar bulan april – mei 2011 asisten fastekab an. FLORENTINUS PAMAN KIA, ST alias NOKIA dan TerdakwaKONSTANTINUS KEBABU, ST alias KONS selaku Fastekab memanggil seluruh FT se kabupaten sumba timur termasuk saksi sendiri untuk hadir dalam pertemuan di kantor sekretariat PNPM di Km.2 waingapu. Yang pada pokoknya dalam pertemuan yang di gagas dan di pimpin oleh Asisten Fastekab menyampaikan dan memerintahkan kepada saksi bersama para FT seluruh kab. Sumba timur untuk membuat desain RAB dan gambar tentang solar cell dimana Asiisten Fastekab memaparkan brosur solar cell yang dimilikinya dengan merk solar top, di dalam brosur tersebut sudah termuat harga dan spesifikasinya juga.

72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk perhitungan RAB dan gambar, asisten Fastekab memberikan foto copy contoh RAB dan gambar yang sudah di laksanakan pada tahun 2010. Sehingga saksi dan teman-teman FT tinggal mencontoh dan menggunakan perhitungan RAB dan gambar tersebut.

- Bahwa RAB dan Desain Gambar yang dibuat oleh saksi HIRONIMUS BOUK untuk di jadikan RAB dan gambar pengadaan solar cell untuk tahun 2011.
- Bahwa Pada pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa dalam pembuatan produk RAB dengan mencantumkan merk dan harga yakni solar top serta kesepakatan tentang nanti pada saat suplier melakukan pendropingan barang ke lokasi desa, terlebih dahulu fastekab atau asisten fastekab akan melakukan sertifikasi (pemeriksaan) barang di kabupaten (waingapu) karena saksi bersama FT yang lain memang mengakui sejak awal tidak paham atau awam tentang spesifikasi tentang solar cell.
- Bahwa calon suplier yang mampu melakukan pengadaan dengan merk solar top pada saat itu asisten Fastekab dan juga Terdakwatidak memberikan penjelasan / pemberitahuan kepadanya maupun kepada FT yang lain.
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa pihak suplier yang mampu mengadakan solar cell merk solar top tersebut adalah setelah dilakukan pembukaan pendaftaran pelelangan di desa lalu calon suplier melakukan pendaftaran, selanjutnya panitia lelang bersama FK dan FT melakukan identifikasi calon suplier yang mendaftar tersebut. kemudian hasil identifikasi calon suplier tersebut di serahkan kepada Terdakwaselaku fastekab dan asisten fastekab untuk di lakukan asistensi, setelah di lakukan asistensi tersebut, baru ia mengetahui nama-nama calon suplier lalu dari nama-nama calon suplier yang di nyatakan layak atau di rekomendasikan oleh Terdakwaselaku fastekab dan asisten fastekab.
- Bahwa memang benar bahwa toko TUNAS HARAPAN, toko MITRA USAHA, dan toko SEDERHANA tidak menjual alat –alat kelistrikan solar cell maupun alat atau bahan bangunan. Namun berdasarkan dokumen hasil survey harga yang dilakukan TPK dan KTD tersebut yang mana pihak pemilik toko berani mencantumkan penawaran harga item bahan bangunan meskipun di toko nya tersebut tidak menjual nya sehingga saksi tetap menjadikan acuan untuk menyusun desain RAB. Sedangkan alat / bahan khusus solar cell yang harus di datangkan dari luar daerah saksi mendapatkan brosur solar cell dengan merk solar top dari asisten fastekab FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA dan sesuai dengan perintahnya untuk di jadikan dasar menyusun desain RAB tersebut maka saksi melaksanakannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi selesai menyusun desain RAB berdasarkan data / dokumen hasil survey harga oleh TPK dan KTD serta dokumen brosur solar cell merk solar top dari Asisten Fastekab, maka selanjutnya data desain RAB tersebut saksi simpan di dalam Flashdisk dan diserahkan kepada asisten fastekab maupun Terdakwaselaku Fastekab untuk dilakukan asistensi. Lalu data desain RAB tersebut di teliti atau di periksa dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan maka Asisten Fastekab maupun Terdakwamembuat catatan / petunjuk dengan tulisan tangan dan di tanda tangani oleh Asisten Fastekab maupun terdakwa.
- Bahwa lembaran formulir pemeriksaan desain tersebut di serahkan kepada saksi kembali beserta Flashdisk miliknya tersebut yang berisi desain RAB. Bahwa pemeriksaan desain RAB yang dilakukan oleh asisten fastekab ataupun Terdakwasebanyak 3 (tiga) kali dan setelah dilakukan perbaikan sesuai petunjuk baru bisa dinyatakan layak / siap untuk MAD penetapan usulan yakni :
 - a. Sesuai dokumen SPPB Desa praing kareha :
 - Asistensi pertama tanggal 23 maret 2011 oleh Florentinus Paman Kia.
 - Asistensi kedua tanggal 19 april 2011 oleh Florentinus Paman Kia.
 - Asistensi ketiga tanggal 31 mei 2011 oleh terdakwa.
 - b. Sesuai dokumen SPPB Desa kukitalu :
 - Asistensi pertama tanggal 23 maret 2011, sesuai petunjuk Florentinus Paman Kia saksi disuruh menulis sendiri formulir pemeriksan desain tersebut sama dengan asistensi desa praing kareha.
 - Asistensi kedua tanggal 18 april 2011 oleh terdakwa.
 - Asistensi ketiga tanggal 21 april 2011 , namun lembaran formulir lupa tidak di lampirkan dalam SPPB.
 - c. Desa pinduhurani :
 - Asistensi pertama tanggal 07 november 2011 oleh Florentinus Paman Kia.
 - Asistensi kedua tanggal 16 november 2011 oleh Florentinus Paman Kia.
 - Asistensi ketiga tidak di lampirkan dalam dokumen SPPB
- Bahwa Sesuai dengan petunjuk atau perintah yang tertulis dalam kertas lembaran pemeriksaan desain asistensi yang di lakukan oleh Florentinus Paman Kia selaku asisten fastekab dan Terdakwaselaku fastekab tersebut menyebutkan merk produk item barang /bahan dan untuk item barang jenis solar cell di tulis dengan merk "solar top "dalam lembaran desain asistensi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Fasilitator teknik (FT) kecamatan tabundung apabila tidak mengikuti atau tidak menuruti perintah asisten fastekab dan Terdakwaselaku Fastekab maka program kegiatan tersebut tidak dapat berjalan atau dilaksanakan. Karena untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya (MAD pendanaan) harus mendapatkan rekomendasi dari Terdakwaselaku Fastekab atas desain RAB dan Gambar.
- Bahwa bahwa untuk di tahun 2011 khusus pembuatan desain RAB dan gambar yang dilakukan oleh seluruh FT se sumba timur adalah model dan bentuk yang sama karena semuanya sesuai arahan dan perintah Asisten fastekab dan terdakwa.
- Bahwa jumlah nilai dana hasil perhitungan RAB tidak di sampaikan kepada forum musyawarah atau kepada siapapun juga pelaku PNPM di tingkat desa maupun kecamatan. setelah selesai proses lelang baru nilai RAB tersebut di publikasikan kepada masyarakat dan pelaku PNPM yang lainnya untuk menilai harga penawaran calon suplier guna menetapkan calon pemenangnya.
- Bahwa Pada tahapan persiapan proses lelang yang pertama kali untuk desa praing kareha yakni dilaksanakan 22 september 2011. selanjutnya untuk desa kukitalu dilaksanakan proses lelang pada tanggal 28 september 2011. untuk desa pinduhurani dilakukan proses lelang pada tanggal 10 desember 2011. saksi selaku FT selalu hadir dalam pelaksanaan proses pelelangan dimaksud untuk menilai kewajaran harga penawaran setiap calon suplier karena saksi sendiri yang mengetahui berapa nilai OE / RAB pengadaan listrik desa (solar cell) tersebut. dalam sistem pelelangan PNPM di gunakan penawaran terendah di bawah harga OE adalah sebagai pemenangnya.
- Bahwa saksi tidak mengerti dan tidak memahami tentang spesifikasi harga tentang listrik desa (solar cell) merk solar top tersebut, saksi hanya mendapatkan penjelasan dari asisten fastekab dan Fastekab bahwa keunggulan menggunakan solar cell (solar top) tersebut adalah dapat menyerap arus listrik pada saat kondisi cuaca mendung maupun panas.
- Bahwa Pada saat pendropingan bahan di kecamatan tabundung oleh HERRY IMANUEL tersebut saksi baru pertama kali melihat yang namanya modul solar cell dan peralatan lain solar cell tersebut dan saksi melakukan sertifikasi dengan cara melihat secara fisik saja tanpa melakukan uji kualitas untuk menentukan mutu barang (tidak sesuai dengan PTO).
- Bahwa setelah tanda tangan kontrak maka pihak suplier melakukan pendropingan bahan dan alat, sekaligus pemasangan instalasi solar cell di lokasi yang telah di tentukan, adapun yang melakukan pemeriksaan barang /

75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat yang di droping pihak suplier adalah saksi selaku FT untuk menguji mutu, kualitas dan kuantitas barang, Khusus untuk menguji barang berupa modul, inventer dan lainnya sudah di sertifikasi oleh Terdakwaselaku fastekab dan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA selaku asisten fastekab di waingapu di gudang milik suplier sebelum barang tersebut di drop ke lokasi di kecamatan tabundung.

- Bahwa Kondisi solar cell hasil pengadaan CV. EKA PUTRI, CV. MAJU KARYA dan CV. KELIMUTU INDAH tidak dapat berfungsi secara optimal, karena terjadi kesalahan dalam perencanaan atau desain dalam instalasi jaringan listrik desa (solar cell) tersebut dan juga bisa di pengaruhi oleh mutu maupun kualitas barangnya.
- Bahwa terdapat Sisa dana hasil lelang pengadaan listrik desa (solar cell) adalah :
 - a. Desa praingkareha sebesar Rp. 3.398.500 dan di pergunakan untuk pengadaan bahan yang masih kurang atau penambahan volume pembangunan listrik desa (solar cell) tersebut.
 - b. Desa kukitalu sebesar Rp. 3.575.500 dan di pergunakan untuk pengadaan bahan yang masih kurang atau penambahan volume pembangunan listrik desa (solar cell) tersebut.
 - c. Desa pinduhurani sebesar Rp. 1.804.700 dan di pergunakan untuk pengadaan bahan yang masih kurang atau penambahan volume pembangunan listrik desa (solar cell) tersebut
- Bahwa pernah dilakukan workshop di kantor BPM kabupaten sumba timur yang di hadiri oleh faskab, Terdakwaselaku fastekab dan asisten fastekab, camat seluruh Kab. sumba timur, seluruh PjoK kecamatan seluruh kab. sumba timur, seluruh FT dan FK seluruh kab. sumba timur yang daerahnya melaksanakan pengadaan listrik desa (solar cell) beserta suplier-suplier yang melaksanakan pengadaan solar cell di tahun 2011 dari hasil workshop tersebut adalah menyatakan tidak terdapat indikasi mark up harga dalam pengadaan solar cell, tetapi memerintahkan kepada suplier untuk mengganti semua kerusakan item barang solar cell tersebut hingga dapat menyala atau berfungsi sesuai perencanaan. Namun sampai sekarang HERRY IMANUEL alias ONGKO HERRY tidak melakukan perbaikan solar cell tersebut dan sampai sekarang tidak menyala atau tidak berfungsi.
- Bahwa saksi selaku FT membuat laporan bulanan setiap bulan dan saya kirimkan kepada Faskab PNPM –MPd sumba timur untuk selanjutnya di kirimkan ke provinsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena tidak berfungsi listrik desa (solar cell) tersebut maka tidak memiliki manfaat kepada masyarakat khususnya masyarakat desa praing kareha, desa kukitalu dan desa pinduhurani kec. Tabundung kab. Sumba timur tersebut.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan di 3 Desa Di kecamatan tabunsung adalah HERRY IMANUEL.
- Bahwa Semua item untuk solar cell tersebut tidak ada merk, spesifikasi, garansi, dan buku petunjuknya serta kardusnya tidak ada tulisannya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menerangkan Masalah lelang bukan kewenangan Fastekab, dan Terdakwa tidak mengarahkan perubahan dari genset ke solar cell serta tidak menyebut merk solar top.

5. YANUARIUS PRIMUS UN, SH alias PRIMUS,

di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas saksi sebagai FK. Kec. Tabundung adalah memfasilitasi MD Informasi antara lain ia menyampaikan kepada masyarakat desa tentang hasil MAD pendanaan/usulan, memfasilitasi pemilihan dan penetapan panitia lelang, pemilihan dan penetapan Tim monitoring kegiatan, penjelasan teknis oleh FT kepada masyarakat, setelah itu tahapan pelelangan saksi mendampingi panitia lelang desa Praing Kareha pada saat identifikasi calon supplier karena indenfikasi supplier dilaksanakan serentak sehingga kami membagi tugas pada saat proses identifikasi calon suplier. Dan setelah itu hasil identifikasi calon suplier saksi bersama panitia lelang dan TPK menyerahkan kepada Assisten Fastekab untuk di sertifikasi.
- Bahwa saksi tidak memberikan buku pedoman berupa PTO PNPM-MPd kepada masing-masing TPK, UPK dan Panitia lelang untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, saksi memberikan aturan/pedoman dalam bentuk modul pelatihan yang berisi tentang kebijakan PNPM-MPd dan format-format sesuai PTO kepada TPK, UPK dan Panitia lelang.
- Bahwa sesuai dengan tugasnya adalah memberikan pelatihan kepada TPK, sehingga kemudian masalah proses pelalangan saksi tidak mencampuri akan tetapi saat itu saksi hanya mendampingi 1 (satu) desa yakni Praing Kareha dalam proses identifikasi calon suplier di waingapu, dan alasan saksi mendampingi pada saat identifikasi calon suplier adalah karena untuk mengecek kelengkapan alat bahan yang dibutuhkan terkait dengan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan, dari hasil identifikasi tersebut kemudian dibawa ke Asisten Fastekab untuk di Verifikasi.

- Bahwa saksi tidak ikut dalam pembuatan desain dan RAB karena bukan tugas dan tanggung jawab saksi dalam menyusun RAB Desain dan gambar.
- Setelah semua proses pencairan dana baik APBN dan APBD selesai dilakukan, saksi bersama UPK membuat laporan bulanan penggunaan keuangan ke Faskab Kab sumba timur.
- Bahwa Sudah dilakukan MDST 2 desa antara lain desa Praing kareha dan desa Pindu Hurani. Sedangkan untuk desa Kuki Talu pada saat hendak dilakukan MDST ada masyarakat yang complain terkait tidak berfungsinya listrik secara optimal sehingga MDST tidak dilakukan sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi memiliki keterkaitan tugas dan tanggung jawab dengan tupoksi Terdakwaan juga saksi FLORENTINUS PAMAN KIA yaitu terkait dengan identifikasi calon suplier.
- Bahwa telah dilakukan upaya penanganan melalui MAD khusus tingkat kecamatan dengan menghadirkan pihak suplier Satker, Faskab, Terdakwa(Fastekab) dan masyarakat penerima manfaat dari 3 desa yang menghasilkan beberapa rekomendasi yang tertuang dalam Notulensi namun tidak di tindak lanjuti oleh suplier. Penanganan yang kedua lewat kunjungan spesialis penanganan masalah (SP2M) tingkat Propinsi yakni an. Ibu Kristin bersama Faskab untuk melakukan uji petik lapangan dan direkomendasikan untuk dilakukan gelar work shop.
- Bahwa Masyarakat tidak mengerti dan paham mengenai solar cell dan tidak pernah dijelaskan.
- Bahwa pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan brosur yang ada dari rekomendasi Terdakwa(Fastekab) dan Asisten fastekab (FLORENTINUS PAMAN KIA). Dimana perencanaan RAB tersebut tidak efektif karena di Sumba tidak ada suplier yang manual solar cell.
- Bahwa Terdakwa mempunyai tugas menyeleksi kelayakan suplier untuk mengikuti lelang, namun suplier yang lolos ikut lelang semuanya tidak menjual alat-alat kelistrikan dan solar cell.
- Bahwa Item-item seperti inferter dan panel surya tidak ada label garansi dan modulnya serta aki tidak sesuai spesifikasi.
- Bahwa di Desa Kukitalu dan Pinduhurani nyala hanya 2 jam setiap harinya, setelah dilakukan perbaikan tetap juga tidak menyala listriknya.
- Bahwa Di desa Kukitalu kontroler tidak sesuai untuk daya sehingga sebelum MDST rusak yang menyebabkan MDST mundur tanggalnya, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan konslet lagi sehingga rusak lagi. Begitu juga di Desa Pinduhurani ketika akan dilakukan MDST solar cell tersebut rusak, sehingga MDST mundur tanggalnya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Tanggapan Terdakwamengakui tidak pernah melakukan sampling maupun sertifikasi terhadap barang

6. YONATAN HUNGA MARAWALI, SP alias NATAN

di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan listrik desa di Kukitalu, desa Praing Kareha dan desa Pindu Hurani, kec Tabundung pada T.A 2011 dilakukan oleh Pihak ketiga / Supplier, dimana untuk menentukan supplier yang akan melaksanakan pembangunan jaringan listrik desa di Kukitalu, desa Praing Kareha dan desa Pindu Hurani, kec. Tabundung pada T.A 2011 dilaksanakan pelelangan.
- Bahwa Pelelangan di Desa Kukitalu dilaksanakan pada tanggal 28 September 2011 bertempat di kantor desa Kukitalu, desa Praing Kareha dilaksanakan pada tanggal 22 September 2011 bertempat di rumah milik kepala desa Praing Kareha dan desa Pindu Hurani pada tanggal 10 Desember 2011 bertempat di kantor desa Pindu Hurani.
- Bahwa saksi hadir dalam pelelangan tersebut, namun saksi tidak tahu persis dan tidak memahami pola pelelangan yang mana digunakan dalam proses pelelangan untuk desa Kukitalu, desa Praing Kareha dan desa Pindu Hurani karena saksi tidak paham dan mengerti mengenai pola pelelangan sesuai dengan PTO PNPM, namun dalam proses pelelangan untuk ketiga desa tersebut calon supplier yang diundang dan berkunjung ke desa untuk mengikuti pelelangan.
- Bahwa pada saat memasukan dokumen penawaran para Calon supplier tidak ada yang membawa contoh barang solar cell pada saat proses lelang di desa Kukitalu, desa Praing Kareha dan desa Pindu Hurani.
- Bahwa Adapun Supplier yang ditetapkan sebagai pemenang adalah :
 - a. Desa Kukitalu ditetapkan pemenang CV.EKA PUTRI, nomor kontrak : 02/SPK/KT/TBG/PNPM-MPd/2011, tanggal 01 Oktober 2011 dengan nilai kontrak Rp 240.747.000.
 - b. Desa Praing Kareha ditetapkan pemenang CV MAJU KARYA, nomor kontrak : 01 / SPK / PK / TBG / PNPM-MPd / 2011, tanggal 28 September 2011, nilai kontrak Rp 302.766.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Desa Pindu Hurani ditetapkan pemenang CV KELIMUTU INDAH ,
nomor kontrak : 02/SPK/PDH/TBG/PNPM-MPd/2011, tanggal 10
Desember 2011, nilai kontrak Rp. 281.998.800

- Bahwa yang menetapkan CV. EKA PUTRI sebagai pemenang adalah ketua dan panitia lelang desa Kukitalu, yang menetapkan CV. MAJU KARYA sebagai pemenang adalah ketua dan panitia lelang desa Praing Kareha, dan yang menetapkan CV. KELIMUTU INDAH sebagai pemenang adalah ketua dan panitia lelang desa Pindu Hurani.
- Bahwa Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 01/SPK/PK/TBG/PNPM-MPd/2011 tanggal 28 September 2011, Ketua TPK desa Praing Kareha mengikat perjanjian kontrak dengan CV.Maju Karya, dan berdasarkan surat perjanjian kontrak nomor : 02/SPK/KT/TBG/PNPM-MPd tanggal 1 Oktober 2011 ketua TPK desa Kukitalu mengikat kontrak dengan CV. EKA PUTRI, namun dalam pelaksanaan pengadaan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Praing Kareha dan desa Kukitalu dikerjakan oleh HERRY IMANUEL, saksi mengetahui hal tersebut pada saat rakor KPMD di kecamatan yang membahas progress kegiatan, pada saat itu KPMD dan TPK yang melaporkan bahwa pelaksanaan pembangunan solar cell untuk desa Kukitalu dan desa Praing Kareha dikerjakan oleh HERRY IMANUEL, yang saksi tahu supplier yang menang dalam lelang lah yang melaksanakan kegiatan.
- Bahwa pihak supplier yang melaksanakan pembangunan listrik desa (solar cell) di desa Kukitalu telah selesai melaksanakan kewajibannya pada bulan Desember 2011, namun belum dilakukan MDST karena masyarakat menolak untuk dilakukan MDST disebabkan jaringan listrik tidak menyala maksimal sesuai harapan, untuk desa Praing Kareha telah selesai melaksanakan kewajibannya pada bulan November 2011 dan telah dilakukan MDST tanggal 16 Desember 2011, dan untuk desa Pindu Hurani telah selesai melaksanakan kewajibannya pada bulan April 2012 dan telah dilakukan MDST pada tanggal 21 Juli 2012.
- Bahwa Masyarakat tidak mengerti dan paham mengenai solar cell dan tidak pernah dijelaskan baik oleh Terdakwamaupun oleh Asisten fastekab.
- Bahwa pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan brosur yang ada dari rekomendasi Asisten fastekab (FLORENTINUS PAMAN KIA) sedangkan TerdakwaFastekab ikut menyetujuinya.
- Bahwa perencanaan RAB tersebut tidak efektif karena di Sumba tidak ada suplier yang menjual peralatan/bahan solar cell.
- Bahwa Terdakwamenyebutkan merk solar top dalam RAB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki keterkaitan tugas dengan Terdakwayakni Terdakwamenandatangani RAB yang sebelumnya di periksa dan di teliti oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwamempunyai tugas menseleksi kelayakan suplier untuk mengikuti lelang, namun suplier yang lolos ikut lelang semuanya tidak menjual alat-alat kelistrikan dan solar cell.
- Bahwa Item-item seperti inferter dan panel surya tidak ada lebel garansi dan modulnya serta aki (accu) tidak sesuai spesifikasi.
- Bahwa di Desa Kukitalu dan Pinduhurani nyala hanya 2 jam setiap harinya, setelah dilakukan perbaikan tetap juga tidak menyala listriknya.
- Bahwa Fasilitator kecamatan tidak pernah mendapatkan bimbingan dari Fasilitator kabupaten mengenai solar cell.
- Bahwa kegiatan program jaringan listrik solar cell di Kec. Tabundung tidak berhasil

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Tanggapan Terdakwamengakui tidak pernah melakukan sampling maupun sertifikasi terhadap barang dan bukan tugas Terdakwauntuk membuat RAB.

7. **ABDUL GANI DJAMALUDIN, alias GANI,**

di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan atau ancaman kekerasan dari saksi HERRY IMANUEL maupun pihak yang lain untuk mengikuti proses lelang PNPM-MPd di desa praing kareha dengan bertindak atas nama calon supliyer dari CV. EKA PUTRI yang di atur oleh HERRY IMANUEL tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya sehingga saksi HERRY IMANUEL memilih dan merencanakan CV. MAJU KARYA yang akan di menangkan dalam proses lelang. Karena saksi HERRY IMANUEL menyampaikan seperti itu maka saksi dan RAFAEL E.B. SETIAWAN, SE alias RUDI, YULIUS MBELU alias LIUS dan JHON DA SILVA alias NO yang lain mengikuti / menuruti saja.
- Bahwa Surat kuasa yang saksi terima dari HERRY IMANUEL berbentuk surat kuasa biasa yang di tulis / di ketik dalam kertas HVS dengan bermeterai Rp. 6000,00 dan di tanda tangani oleh direkturnya ia lupa namanya ber cap stempel CV. EKA PUTRI bukan dalam bentuk surat yang dibuat oleh pejabat notaris.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah CV. EKA PUTRI memiliki stok atau ketersediaan bahan dan alat solar cell pada saat proses lelang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui harga-harga solar cell tersebut berdasarkan dokumen yang diberikan oleh HERRY IMANUEL yang berisi daftar harga yang tinggal saksi isi kembali / salin kembali di dalam dokumen lelang yang diberikan oleh panitia lelang. Yang saksi ketahui bahwa ARRON RWONG atau CV. EKA PUTRI memiliki toko yang menjual bahan sembako saja bukan alat kelistrikan / solar cell.
- Bahwa saksi HERRY IMANUEL maupun RAFAEL E.B. SETIAWAN, SE alias RUDI, YULIUS MBELU alias LIUS dan JHON DA SILVA alias NO yang bertindak mewakili calon suplier tindak membawa contoh bahan dan alat untuk di tunjukkan kepada pelaku PNPM-MPd dan masyarakat desa praing kareha, karena panitia saat itu memang panitia lelang tidak meminta kepada calon suplier untuk menunjukkan contoh bahan dan alat solar cell tersebut.
- Bahwa saksi di panggil oleh saksi HERRY IMANUEL untuk membantu melaksanakan pemasangan instalasi solar cell di desa praing kareha. Pendropingan solar cell tersebut dilaksanakan sekitar bulan oktober 2011.
- Bahwa saksi sendiri yang mengantar solar cell tersebut ke desa praing kareha selanjutnya la sendiri yang melakukan pemasangan / instalasinya.
- Bahwa bahan dan alat solar cell di muat menggunakan sebuah kendaraan truk milik saksi HERRY IMANUEL.
- Bahwa sebelum berangkat ke tabundung saat itu saksi HERRY IMANUEL berpesan agar mampir ke kantor sekretariat PNPM-MPd untuk dilakukan pemeriksaan secara fisik oleh Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS dan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA selaku asisten fastekab memeriksa bahan dan alat solar cell.
- Bahwa saat tiba di desa praing kareha, saksi menemui ketua TPK (UMBU MARUMATA) dan FT kecamatan tabundung (HIRONIMUS BOUK), lalu menjelaskan kalau di waingapu sudah dilakukan pemeriksaan oleh terdakwa sehingga saat itu pihak ketua TPK dan FT menyuruh melanjutkan untuk dilakukan pemasangan.
- Bahwa Saat itu ketua TPK dan FT melakukan pemeriksaan dengan cara melihat-lihat saja bahan dan alat solar cell yang berada di atas kendaraan truk dan tidak melakukan pengujian / pemeriksaan lainnya.
- Bahwa saksi melakukan pemasangan instalasi solar cell di desa praing kareha selama 2 (dua) minggu sejak mulai pendropingan tersebut sampai selesai. Setelah itu baru dilakukan uji kelayakan / di uji di nyalakan yang la lakukan serta di dampingi oleh ketua TPK dan FT. Pada saat pengujian tersebut tidak dilakukan pembuatan berita acara atau surat dan kemudian karena sudah di nyatakan di terima oleh ketua TPK dan FT lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama 6 orang pekerja tersebut pulang ke waingapu dan menyampaikan kepada HERRY IMANUEL bahwa pekerjaan telah selesai.

- Bahwa saksi tidak memiliki keahlian khusus dibidang kelistrikan maupun solar cell, saksi juga tidak memiliki sertifikat keahlian tentang kelistrikan, saksi hanya memiliki pengalaman bekerja yang bergerak dibidang kelistrikan saja.
- Bahwa Pengadaan listrik desa (solar cell) tersebut menggunakan merk SOLAR TOP, menurutnya tidak ada kelebihan atau keunggulan apa-apa. Untuk solar cell menurutnya yang lebih bagus memiliki kelebihan atau keunggulan adalah yang ber merk SHARP.
- Bahwa Lampu-lampu menyala namun hanya bertahan kurang dari 6 jam saja dari pengadaan jaringan listrik Solar Cell PNPM-MP di Desa Kukitalu, Desa Praingkareha, Desa Pinduhurani Tahun 2011 dikarenakan alat tidak mampu menampung arus.
- Bahwa pada saat pemasangan instalasi saksi melihat komponen pendukung utama seperti inverter, modul (solar cell) kontroler tidak memiliki standar Nasional Indonesia, tidak memiliki bukti petunjuk dan garansi serta dosnya tidak ada tulisannya.
- Bahwa saksi mendapat upah dari saksi HERRY IMANUEL atas pemasangan instalasi di 3 (tiga) desa Tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwam membenarkan sebagian

8. **HERRY IMANUEL alias ONGKO HERRY,**

di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa sekitar bulan juli 2011 saksi ke kantor desa praing kareha untuk melakukan pendaftaran untuk mengikuti proses pelelangan PNPM-MPd dalam kegiatan pengadaan listrik desa (solar cell) dan membawa cap stempel perusahaan sebanyak 9 (sembilan) buah yakni CV. TRIJAYA, CV. HORIZON, CV. RIORITA, CV. KELIMUTU INDAH, CV. MAJU KARYA, CV. YOBEL, CV. KARYA MULIA, CV. DUNIA INDAH dan CV. MIRA HARI kemudian saksi menulis pendaftaran untuk 9 (sembilan) CV tersebut dan saksi juga yang membubuhkan cap stempel dari 9 (sembilan) CV tersebut pada formulir pendaftaran.
- Bahwa para pemilik cap stempel perusahaan tersebut diatas mengijinkan untuk saling membantu dan mendukungnya untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan listrik desa (solar cell) PNPM-MPd di desa praing kareha sebelum proses pendaftaran dan proses lelang tersebut di mulai. Sehingga para pemilik cap perusahaan yang saksi pinjam tersebut sudah mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nanti nya yang mendapatkan pekerjaan pengadaan listrik desa (solar cell) di desa praing kareha adalah saksi sendiri.

- Bahwa saksi pemenang lelang di Desa Pinduhurani adalah CV. KELIMUTU INDAH yang direktur utamanya adalah saksi sendiri.
- Bahwa CV. KELIMUTU INDAH tidak bergerak di bidang kelistrikan dan saksi sendiri baru mengerjakan program kegiatan solar cell.
- Bahwa saksi sebenarnya awam dengan jaringan listrik solar cell tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah membawa contoh barang saat memasukan dokumen penawaran.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA sudah pernah bekerja sama sebelumnya untuk kegiatan lain.
- Bahwa saksi berangkat dari waingapu menggunakan sebuah mobil bersama-sama RAFAEL E.B SETIAWAN, SE, ABDUL GANY, YULIUS MBELU dan JHON DA SILVA yang akan menjadi wakil dari calon suplier lainnya yang saksi pinjam.
- Bahwa pada saat di tempat lokasi dilaksanakan pelelangan yakni di rumahnya kepala desa praing kareha, saat itu juga di hadiri oleh panitia lelang (ANDY P. NDOY), Fasilitator Teknik (HIRONIMUS BOUK), Fasilitator Kecamatan (PRIMUS), kepala desa (UMBU NDIMA RAWAMBAKU), PJOK kecamatan (YONATHAN H. MARAWALI, SP), camat tabundung dan masyarakat desa praing kareha.
- Bahwa saksi menunjuk dan memerintahkan RAFAEL E.B SETIAWAN, SE, ABDUL GANY, YULIUS MBELU, JHON DA SILVA untuk bersama-sama saksi mengikuti proses lelang di desa praing kareha untuk menjadi orang yang akan mewakili perusahaan, antara lain sebagai berikut :
 - a. RAFAEL E.B SETIAWAN, SE saksi tunjuk untuk mewakili CV. MAJU KARYA.
 - b. ABDUL GANY saksi tunjuk untuk mewakili CV. EKA PUTRI.
 - c. YULIUS MBELU saksi tunjuk untuk mewakili CV. ARIESTA.
 - d. JHON DA SILVA saksi tunjuk untuk mewakili CV. SETIA KAWAN
- Bahwa Panitia lelang menetapkan CV. MAJU KARYA sebagai pemenang lelang di Desa Praing kareha dengan harga penawaran terendah sebesar Rp. 302.766.000,00,-.
- Bahwa Setelah CV.MAJU KARYA ditetapkan menjadi pemenang dalam proses pelelangan tersebut, kemudian saksi menemui STALONE THIODORUS yang merupakan anak kandung dari Direktur CV. MAJU KARYA dan meminta kepada STALONE THIODORUS agar saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan pelaksanaan pekerjaan pengadaan jaringan listrik desa (sollar cell) di desa Praing Kareha.

- Bahwa saksi lah yang mengerjakan seluruh kegiatan jaringan listrik solar cell di Desa Praing kareha.
- Bahwa saksi tidak memiliki dasar hukum sehingga saksi menggantikan CV. MAJU KARYA sebagai suplier yang bertugas mengadakan dan mendroping listrik desa (solar cell) di desa praing kareha tersebut.
- Bahwa fakta dilapangan adalah saksi sendiri yang bertindak sebagai suplier dengan atas nama CV. MAJU KARYA dengan jangka waktu pelaksanaannya 30 hari kalender, dan yang melakukan penanda tangan surat perjanjian (kontrak) antara ketua TPK desa praing kareha saksi UMBU MARUMATA selaku pihak pertama dan selaku pihak kedua atas nama STALONE THIODORUS jabatan direktur utama CV. MAJU KARYA dan saksi sendiri yang menanda tangani surat perjanjian kontrak pada nama STALONE THIODORUS tanggal 28 September 2011 dan juga di tanda tangani oleh FT, PJo kecamatan dan pelaku PNPM-MPd tingkat desa.
- Bahwa setelah Terdakwa(selaku Fastekab) dan Asisten Fastekab melakukan sertifikasi solar cell tersebut di rumah saksi dan di nyatakan layak / diterima, baru kemudian saksi melakukan pendropingan bahan/alat solar cell ke desa Praing Kareha.
- Bahwa setibanya di desa praing kareha tersebut bahan / alat solar cell lalu di lakukan sertifikasi lagi (pemeriksaan) oleh ketua TPK desa praing kareha dan FT (HIRONIMUS BOUK).
- Bahwa yang mengerjakan pemasangan instalasi listrik desa (sollar cell) di desa Praing Kareha adalah saksi ABDUL GANI sedangkan tenaga teknik kelistrikan dalam dokumen kontrak dokumen kontrak CV. MAJU KARYA, dimana nama yang tercantum dalam sertifikat keahlian adalah ANTHONIUS RWU.
- Bahwa saksi tidak memberikan garansi atas bahan dan alat solar cell tersebut serta saksi tidak melakukan uji mutu atau kelayakan atas bahan dan alat solar cell sebelum dilakukan pemasangan.
- Bahwa toko atau penyedia bahan solar cell saksi dapatkan dari internet yang lokasi tokonya berada di Surabaya.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pelaksanaan MDST pembangunan solar cell tersebut, Karena setelah selesai pemasangan instalasi jaringan solar cell 100 % dan di uji coba sudah menyala / beroperasi maka pihak supliyer tidak di libatkan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja sama dengan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA untuk suatu kegiatan.
- Bahwa Sejak tahun 2010 program PNPM-MPd memang sudah mengadakan solar cell merk SOLAR TOP, hanya pada saat saksi mengerjakan di desa Kadahang, kec. Haharu, kab. Sumba timur dari pihak PNPM-MPd mengadakan solar cell dengan merk TOP SOLAR, namun kemudian berubah kembali menjadi merk SOLAR TOP lagi.
- Bahwa saksi tidak memiliki garansi dari pihak distributor maupun pabrik, karena dari pihak pelaku PNPM-MPd tidak meminta garansi kepada saksi.
- Bahwa Saat selesai dilakukan instalasi / dilakukan pemasangan kondisinya sudah menyala, namun kemudian saksi mendapat informasi bahwa mengalami kerusakan akibat di sambar petir dan kemudian saksi memperbaiki / mengganti inventer yang rusak dan dapat menyala kembali, namun tidak lama kemudian rusak kembali.
- katanya di sambar petir dan sekarang ia tidak tahu lagi.
- Bahwa pemenang Lelang di Desa Kukitalu adalah CV. EKA PUTRI dimana direktur utamanya adalah LETSI RIWONG.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan solar cell di Desa Kukitalu bukan CV. EKA PUTRI namun CV. KELIMUTU INDAH yang direktur utamanya adalah saksi sendiri.
- Bahwa Proses pelelangan pengadaan solar cell di desa kukitalu kec. Tabundung kab. Sumba timur adalah sama persis dengan proses pelelangan di desa praing kareha, pada saat sebelum proses lelang di mulai pada saat itu saksi kembali menghubungi / memanggil teman-temannya yang saksi ajak ikut lelang di desa praing kareha sebelumnya untuk ikut kembali proses lelang di desa kukitalu yakni : RAFAEL E. B SETIAWAN, SE, ABDUL GANI DJAMALUDIN, YULIUS MBELU dan JHON DA SILVA.
- Bahwa penanda tangan kontrak pengadaan solar cell merk SOLAR TOP tanggal 10 desember 2011, dari pihak suplier CV. KELIMUTU INDAH yang menanda tangani dokumen tersebut la sendiri karena la sebagai direkturnya CV. KELIMUTU INDAH.
- Bahwa pada pendropingan solar cell di desa pinduhurani, sebelumnya sudah diperiksa / disertifikasi oleh Asisten Fastekab (FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA) dan Terdakwadi gudang rumahnya dan dinyatakan layak.
- Bahwa setelah selesai pemasangan / instalasi di desa pinduhurani tersebut dilakukan uji coba / di tes dan kondisinya jaringan listrik menyala /berfungsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lampu-lampu menyala namun hanya bertahan kurang dari satu jam saja dari pengadaan jaringan listrik Solar Cell PNPM-MP di Desa Kukitalu Tahun 2011 dikarenakan alat tidak mampu menampung arus.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat informasi dari Terdakwamaupun Asisten Fastekan tentang lokasi penyedia alat/bahan solar cell.
- Bahwa Semua item untuk solar cell tersebut tidak ada merk, spesifikasi, garansi, dan buku petunjuknya serta kardusnya tidak ada tulisannya.
- Bahwa semua calon suplayer tidak menjual alat-alat kelistrikan serta tidak mempunyai keahlian untuk pemasangan kelistrikan tapi lolos untuk mengikuti lelang termasuk CV. KELIMUTU INDAH.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Tanggapan Terdakwamengakui tidak pernah melakukan sampling maupun sertifikasi dan seharusnya proses sertifikasi dilakukan on side (lokasi kegiatan) namun Terdakwatidak melaksanakannya.

9. FLORENTINUS PAMAN KIA, ST, alias NOKIA,

di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat asisten Fastekab PNPM Mandiri Perdesaan Kab. Sumba Timur, berdasarkan SPT (surat perintah tugas) dari Satker BPMPD Provinsi NTT nomor : 412.30/SPT.03.12/PNPM-MP/2012, tanggal 02 Januari 2012. Saksi menjadi Asisiten Fastekab sejak 15 Februari 2010 sampai dengan tanggal 01 mei 2013. Selanjutnya terhitung mulai tanggal 01 mei 2013 sampai sekarang ini saksi menjabat sebagai Fastekab PNPM-MPd kab. Sumba Barat.
- Bahwa saat pelatihan seleksi calon FT di Kupang saksi mendapatkan buku pedoman pelaksanaan PNPM-MPd dari satker PNPM provinsi NTT adalah berupa PTO (Petunjuk Teknis Operasional) yang di terbitkan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri RI sesuai surat nomor : 414.2/371/PMD tanggal 05 Nopember 2008.
- Bahwa saksi selaku Asisten fasilitator Teknik Kabupaten bersama dengan TerdakwaKONSTANTINUS KEBABU alias KONS selaku Fasilitator Teknik Kabupaten sebagaimana Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang di terbitkan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor : 414.2/371/PMD tanggal 05 Nopember 2008 memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu dan memberikan bimbingan kepada FT-Kecamatan agar dapat melakukan pembimbingan kepada seluruh KPM-D/T di Desa secara regular.
- Menyusun daftar harga satuan setempat berdasarkan survey pada beberapa leveransir/supplier dan daftar harga satuan yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Daerah/Instansi teknis lainnya, sebagai bahan rujukan masyarakat dalam merencanakan pembiayaan kegiatan PNPM-MPd.
- Mengendalikan kegiatan survey dan pengukuran usulan kegiatan prasarana dan sarana (termasuk usulan sarana kesehatan dan pendidikan, seperti : bangunan sekolah, bangunan pelayanan kesehatan) yang difasilitasi oleh FT Kecamatan.
- Membantu dan memberikan bimbingan teknis kepada FT-Kecamatan dalam memfasilitasi penyusunan desain dan gambar konstruksi, perhitungan volume dan kebutuhan bahan/peralatan, jadwal pelaksanaan dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) usulan prasarana sesuai kaidah-kaidah teknis dengan memperhatikan dampak lingkungan.
- Melakukan pemeriksaan desain dan RAB.
- Mengendalikan kegiatan-kegiatan identifikasi kebutuhan yang diperlukan terhadap usulan kegiatan prasarana, seperti pengadaan bahan dan alat, penggunaan alat berat dan melakukan supervise dalam pelaksanaannya.
- Mendesain materi pelatihan teknis konstruksi secara sederhana yang akan difasilitasi oleh FT-Kecamatan bagi KPMD dan masyarakat sebagai persiapan dan pelaksanaan kegiatan prasarana serta operasional dan pemeliharaan.
- Melakukan review RKTTL kegiatan PNPM MPd dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan di masyarakat.
- Memfasilitasi penanganan masalah berkaitan dengan kemajuan pelaksanaan fisik di lapangan, termasuk permasalahan kegiatan lainnya.
- Melakukan supervisi proses sertifikasi yang dilakukan oleh FT-Kecamatan terhadap penerimaan bahan dan alat, hasil pekerjaan atau konstruksi bangunan dan penyelesaian pekerjaan prasarana.
- Melakukan pengambilan sample terhadap sertifikasi bahan dan pekerjaan minimal 2 Desa / kecamatan yang ditentukan berdasarkan random dengan tujuan untuk verifikasi atas sertifikasi yang dilakukan oleh FT-Kecamatan.
- Memberikan informasi mengenai ketersediaan bahan, alat, dan tenaga ahli, untuk jenis pekerjaan yang spesifik / sulit yang akan dilaksanakan oleh masyarakat
- Melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembelajaran Mandiri yang dilakukan oleh FT-Kecamatan setiap bulanan dan melaporkan hasilnya kepada Kordinator Manajemen Provinsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan bimbingan khusus untuk FT-Kecamatan yang kinerja dan kompetensi perlu ditingkatkan sesuai dengan hasil penilaian kinerja, dan melaporkan hasilnya kepada Kordinator Manajemen Provinsi
- Mengadakan pertemuan bulanan dengan Fasilitator Kecamatan untuk membahas laporan kemajuan masing-masing kecamatan, memberikan umpan balik terhadap laporan bulanan Kecamatan, membahas permasalahan atau kendala yang terjadi, serta memberikan bimbingan dalam rangka peningkatan kapasitas fasilitator, dan wajib membuat agenda dan melaksanakan IST pada setiap rakor bulannya.
- Melaporkan kemajuan penanganan masalah yang berkaitan dengan bidang teknis dan upaya penanganan yang telah dilakukan kepada TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten dan tembusan kepada Kordinator Manajemen Provinsi.
- Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara rutin/bulanan ataupun insidentil kepada Kordinator Manajemen Provinsi
- Mentaati kode etik Fasilitator dan Konsultan serta siap diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut.
- Melaksanakan audit internal
- Bahwa visi program PNPM-MPd adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.
- Bahwa saksi bertanggung dalam pelaksanaan tugas kepada Terdakwaselaku Fastekab PNPM kab. Sumba timur.
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwatidak pernah memberikan pelatihan kepada pelaku PNPM di 3 (tiga) Desa.
- Bahwa saksi bersama Terdakwatidak pernah memberikan indormasi kepada calon suplier tentang toko yang menyediakan alat/bahan solat cell.
- Bahwa saksi pernah memberikan brosur solar cell kepada saksi HIRONIMUS BOUK untuk pembuatan Desain dan RAB dan Terdakwahanya menyetujuinya karena yang memiliki banyak pengalaman terkait dengan solar cell adalah saksi sendiri.
- Bahwa Brosur tersebut di peroleh saksi di sekretariat PNPM yang pernah digunakan tahun 2010.
- Bahwa dalam pembuatan RAB tersebut telah menyebut merk solar cel yaitu Solar Top.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa berkewajiban melakukan sertifikasi terhadap barang/alat yang disediakan oleh suplier akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan.
- Bahwa saksi bersama Terdakwajuga mengetahui bahwa semua calon suplier yang berada di kota waingapu tidak ada yang memiliki ketersediaan alat dan bahan solar cell akan tetapi saksi dan Terdakwatetap menyatakan layak terhadap calon suplier yang sebelumnya telah dilakukan identifikasi oleh TPK pada masing-masing Desa.
- Bahwa terhadap spesifikasi alat/bahan perlengkapan sudah menyebut merk tertentu, selain itu saksi bertanggung jawab terkait dengan jumlah intalasi yang terpasang pada penerima manfaat di 3 (tiga) Desa di kecamatan tabundung, antara lain:

I. Dusun Ori Angu Desa Kukitalu Kecamatan Tabundung yang terpasang yaitu:

- a. Twisted Cable 2x10 mm (tembaga) sepanjang 2000 meter, telah terpasang;
- b. Tap Connector sebanyak 56 buah, telah terpasang;
- c. Service Wedge and Clamp sebanyak 56 buah terpasang;
- d. Kabel NYM 2x2,5mm 280 meter telah terpasang;
- e. Kabel NYM 2x1,5 mm 420 meter telah terpasang;
- f. T Dos sebanyak 56 buah telah terpasang;
- g. Isolasi (unibel) 56 buah telah terpasang;
- h. Isolasi (biasa) 28 buah telah terpasang;
- i. MCB 2 Ampere 28 buah telah terpasang;
- j. MCB 25 Ampere 2 buah telah terpasang;
- k. Saklar Tunggal (Broco) 28 buah telah terpasang;
- l. Saklar ganda (broco) 28 buah;
- m. Stop kontak (broco) 28 buah;
- n. Bola lampu 5 watt (philip) 84 buah;
- o. Fitting gantung 84 buah;
- p. Modul Solar Cell 50 WP (Solar Top) 20 buah;
- q. Controller/BCR 60 A 24 Volt (Epic) 2 buah;
- r. Battery (Accu) 100Ah 12 Volt (GS Astra) 20 buah;
- s. Rak Battery (Accu) 1 buah;
- t. Inverter Pascal PS.1700-4EVT 3 buah;
- u. Digital Multimeter DT-830B 2 buah;
- v. Arde Pembumian (tembaga) 2 buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. Pemasangan dudukan solar cell dan Accu juga pagar pengaman modul 1 unit;
 - x. Aksesoris (kepala Accu, kabel, baut, klem) 1 unit.
- II. Dusun Kahomba Mini Desa Praing Kareha, Kecamatan Tabundung yang terpasang yaitu:
- a. twisted Cable 2x10 mm (tembaga) sepanjang 3000 meter, telah terpasang;
 - b. Tap Connector sebanyak 80 buah, telah terpasang;
 - c. Service Wedge and Clamp sebanyak 80 buah;
 - d. Kabel NYM 2x2,5mm 400 meter telah terpasang;
 - e. Kabel NYM 2x1,5 mm 600 meter telah terpasang;
 - f. T Dos sebanyak 80 buah;
 - g. Isolasi (unibel) 80 buah;
 - h. Isolasi (biasa) 40 buah;
 - i. MCB 2 Ampere 40 buah;
 - j. MCB 25 Ampere 2 buah;
 - k. Saklar Tunggal (Broco) 40 buah telah terpasang;
 - l. Saklar ganda (broco) 40 buah;
 - m. Stop kontak (broco) 40 buah;
 - n. Bola lampu 5 watt (philip) 120 buah;
 - o. Fitting gantung 120 buah;
 - p. Modul Solar Cell 50 WP (Solar Top) 29 buah;
 - q. Controller/BCR 60 A 24 Volt (Epic) 2 buah;
 - r. Battery (Accu) 100Ah 12 Volt (GS Astra) 29 buah;
 - s. Rak Battery (Accu) 1 buah;
 - t. Pemasangan dudukan solar Cell dan accu juga pagar pengaman modul 1 unit;
 - u. Inverter pascal PS-1700-4EVT 2 buah;
 - v. Aksesoris (kepala Accu, kabel, baut, klem) 1 unit
- III. Dusun Kabubui, Desa Pindu Hurani, Kecamatan Tabundung yang terpasang yaitu:
- a. Twisted Cable 2x10 mm (tembaga) sepanjang 3410 meter;
 - b. Tap Connector sebanyak 58 buah, telah terpasang;
 - c. Service Wedge and Clamp sebanyak 58 buah;
 - d. Kabel NYM 2x2,5mm 957 meter;
 - e. Kabel NYM 2x1,5 mm 479 meter;
 - f. T Dos sebanyak 29 buah;
 - g. Isolasi (unibel) 80 buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Isolasi (biasa) 29 buah;
 - i. MCB 2 Ampere 29 buah;
 - j. MCB 25 Ampere 2 buah;
 - k. Saklar Tunggal (Broco) 29 buah telah terpasang;
 - l. Saklar ganda (broco) 29 buah;
 - m. Stop kontak (broco) 29 buah;
 - n. Bola lampu 5 watt (philip) 187 buah;
 - o. Fitting gantung 87 buah;
 - p. Modul Solar Cell 50 WP (Solar Top) 22 buah;
 - q. Controller/BCR 60 A 24 Volt (Epic) 2 buah;
 - r. Battery (Accu) 100 Ah 12 Volt (GS Astra) 24 buah ;
 - s. Rak Battery (Accu) 1 buah;
 - t. Pemasanganudukan solar Cell dan accu juga pagar pengaman modul 1 unit;
 - u. Inverter pascal PS-1700-4EVT 2 buah;
 - v. Aksesories (kepala Accu, kabel, baut, klem) 1 unit.
- Bahwa saksi mengakui terhadap pemasangan tersebut saksi masih banyak kekurangan dan ketidaktahuannya tentang kelistrikan.
 - Bahwa saksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi juga melakukan survey harga di beberapa toko di kota Waingapu yaitu di toko SINAR LOMBOK, toko MAJU KARYA dan supliyer an. SANTOSO (nama CV nya lupa) walaupun aksi tahu bahwa tidak ada distributor resmi di waingapu yang menjual peralatan solar cell.
 - Bahwa saksi selaku asisten fastekab dan Terdakwatidak melakukan rekomendasi / saran / perintah kepada para FT dan FK untuk melakukan sosialisasi tentang solar cell tersebut dikarenakan pengadaan solar cell di kabupaten sumba timur dalam program PNPM-MPd sudah di mulai sejak tahun 2009 yang mana saat itu saksi belum bertugas di kabupaten sumba timur.
 - Bahwa Pengadaan solar cell merk SOLAR TOP sudah di gunakan / di adakan dalam program PNPM-MPd kab. Sumba timur sejak tahun 2010, lalu saksi dan Terdakwahanya melanjutkan penggunaan merk SOLAR TOP tersebut yang di kerjakan oleh supliyer an. SANTOSO yang beralamat di pakamburung, kel. Kemalaputi, kec. Kota waingapu, kab. Sumba timur, namun demikian saksi tidak mengetahui sejauh mana keberhasilannya.
 - Bahwa saksi pada tahun 2011 mengadakan pertemuan kepada para FT termasuk FT kecamatan tabundung tersebut guna melakukan membahas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strategi percepatan penyelesaian desain dan RAB yang di dalamnya termasuk membahas kegiatan pengadaan solar cell tahun 2011 tersebut. kemudian pada saat itu membahas / mempresentasikan beberapa merk solar dan sepakat mempergunakan merk solar cell yang pernah di adakan pada tahun 2010 tersebut yakni merk SOLAR TOP.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut juga di sepakati bersama bahwa dalam pengadaan solar cell tahun 2011 menggunakan spesifikasi dan RAB pada tahun 2010 sehingga saksi menyampaikan kepada para FT untuk mempergunakan file tahun 2010 kembali. Kemudian saksi memberikan / membagikan file data desain RAB serta administrasi lainnya kepada para FT tersebut.
- Bahwa saksi memberikan data file desain RAB solar cell dengan merk SOLAR TOP kepada saksi HIRONIMUS BOUK dan pada saat pertemuan itu Terdakwa selaku fastekab juga turut hadir dalam pertemuan tersebut serta menyetujui penggunaan merk SOLAR TOP tersebut.
- Bahwa saksi mengakui mendapatkan brosur-brosur spesifikasi solar cell merk SOLAR TOP dari internet.
- Bahwa saksi mengakui memang barang dan alat solar cell tidak di jual secara umum di kab. Sumba timur, sehingga sebagai syarat melakukan survey harga yang penting ada cap toko di anggap sah.
- Bahwa setelah saksi HIRONIMUS BOUK (FT) selesai menyusun desain gambar dan RAB lalu di serahkan kepada Terdakwafastekab untuk dilakukan asistensi.
- Bahwa adapun cara melakukan asistensi yang saksi lakukan adalah hard copy / lembaran kertas desain RAB tersebut saksi teliti atau di periksa dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan maka saksi maupun Terdakwamembuat catatan / petunjuk dengan tulisan tangan dalam bentuk lembaran kertas berupa formulir pemeriksaan desain lalu lalu lembaran formulir pemeriksaan desain tersebut saksi serahkan kepada FT untuk di tindak lanjuti.
- Bahwa pemeriksaan desain RAB yang dilakukan oleh asisten fastekab dan Terdakwaselaku Fastekab sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah dilakukan perbaikan sesuai petunjuk baru bisa dinyatakan layak / siap untuk MAD penetapan usulan yakni :
 - a. Sesuai dokumen SPPB Desa praing kareha :
 - Asistensi pertama tanggal 23 maret 2011 oleh saksi sendiri.
 - Asistensi kedua tanggal 19 april 2011 oleh saksi sendiri.
 - Asistensi ketiga tanggal 31 mei 2011 oleh terdakwa.
 - b. Sesuai dokumen SPPB Desa kukitalu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asistensi pertama tanggal 23 maret 2011, saksi tidak ingat tapi tulisan tersebut bukan tulisannya.
- Asistensi kedua tanggal 18 april 2011 oleh terdakwa.
- Asistensi ketiga tanggal 21 april 2011, namun lembaran formulir tidak di lampirkan dalam SPPB.

c. Desa pinduhurani :

- Asistensi pertama tanggal 07 november 2011 oleh saksi sendiri.
- Asistensi kedua tanggal 16 november 2011 oleh saksi sendiri.
- Asistensi ketiga tidak di lampirkan dalam dokumen SPPB.
- Bahwa saksi menyuruh FT membuat harga solar cell merk SOLAR sesuai hasil survey pelaku desa, dalam hasil survey yang dilakukan pelaku desa harganya Rp. 4.000.000,00 – Rp. 5.000.000,00 dan tinggal di tambah ongkos kirim, Namun pada saat asistensi desain RAB tersebut saksi setuju atau tetapkan harga Rp. 4.000.000,00 per unit sudah termasuk ongkos kirim, sehingga dalam perhitungan RAB tersebut harga solar cell merk SOLAR TOP di waingapu tidak sampai / kurang dari Rp. 4.000.000,00 tersebut.
- Bahwa saksi sebelumnya telah kenal dengan saksi HERRI IMANUEL karena pernah bekerja sama suatu desa/kecamatan untuk suatu proyek kegiatan lain.
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwatidak pernah melakukan uji mutu terhadap solar cell merk SOLAR TOP tersebut dan yang saksi ketahui bahwa solar cell merk SOLAR TOP tidak ada standart SNI nya.
- Bahwa Sesuai hasil survey harga yang saksi lakukan, diketahui bahwa barang berupa solar cell merk SOLAR TOP tersebut tidak memiliki dukungan garansi dari pihak pabrik maupun distributor maupun suplier di kab. Sumba timur.
- Bahwa Memang dalam pengadaan solar cell bersifat situasional yakni di kabupaten sumba timur tidak ada calon suplier yang memiliki ketersediaan bahan dan alat. Dan pada saat itu saksi bersama dengan Terdakwatetap menyatakan calon suplier yang sudah di identifikasi tersebut layak untuk menjadi calon suplier.
- Bahwa Kalau kondisinya sekarang solar cell tersebut tidak menyala atau tidak berfungsi maka program PNPM-MPd TA. 2011 tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

II. Keterangan AHLI

1. ADE PRIANTO, SE., Ak., CA Alias ADE,

Di depan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai Ahli memiliki dasar yakni Surat Tugas Nomor : ST-644/PW24/5/2014 tanggal 12 Agustus 2014 untuk melaksanakan Pemberian Keterangan Ahli Kepada Penyidik Kepolisian Resor Sumba Timur atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Solar Cell di Desa Kuki Talu, Desa Praing Kareha dan Desa Pindu Hurani pada Kecamatan Tabundung Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa Ahli membenarkan semua keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa Kegiatan Audit Investigatif terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Solar Cell di Desa Kuki Talu, Desa Praing Kareha dan Desa Pindu Hurani pada Kecamatan Tabundung Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2011 sudah dilaksanakan dan sudah dituangkan ke dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Dugaan Penyimpangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Solar Cell di Desa Kuki Talu, Desa Praing Kareha dan Desa Pindu Hurani pada Kecamatan Tabundung Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2011 dengan Nomor: LAINV-240/PW24/5/2014 tanggal 11 Juni 2014.
- Bahwa Pedoman yang dipergunakan untuk melakukan Audit Investigatif saat itu adalah Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1314/K/D6/2012 tanggal 16 Oktober 2012 Tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi.
- Bahwa auditor BPKP terikat pada standar audit yang menyatakan bahwa auditor harus bersikap independen dalam penugasannya. Prinsip dalam melakukan Audit Investigasi adalah tindakan untuk mencari kebenaran, dengan memperhatikan keadilan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diperoleh bukti yang relevan, kompeten dan cukup sebagai dasar untuk menyatakan pendapat/kesimpulan.
- Bahwa Fakta yang diperoleh adalah sebagai berikut :
 - 1) Anggaran Pembangunan Jaringan Listrik Solar Cell sebesar Rp.900.463.500,00 (sembilan ratus juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) telah direalisasikan sebesar Rp.897.001.000,00,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seribu rupiah)
 - 2) Pengaturan, pengarahan dan perencanaan dokumen pemeriksaan disain, gambar, spesifikasi teknis, RAB untuk peralatan utama seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panel Surya, BCR, Inverter dan Accu telah menyebutkan merk tertentu yang tidak memiliki garansi barang, sertifikat keaslian dari pabrikan dan sertifikasi pengujian kualitas.

- 3) Penyusunan dan penetapan RAB hanya menggunakan data hasil survei harga pada Toko dan distributor Solar Cell yang berada di Kota Waingapu, sehingga nilainya tidak wajar / terlalu tinggi, dan tidak memperhitungkan upah harian bagi masyarakat miskin dan tidak memberdayakan masyarakat miskin untuk pekerjaan jaringan listrik Solar Cell.
 - 4) Proses pengadaan diatur dan diarahkan kepada suplier CV. KELIMUTU INDAH, dengan cara memakai dokumen administrasi pengadaan CV. EKA PUTRI dan CV. MAJU KARYA, serta melampirkan rekening koran bank yang tidak benar, dan pada saat pemasukan penawaran, para suplier tidak menunjukkan contoh barang, serta pada tahap evaluasi dokumen penawaran tidak dilakukan koreksi aritmatik.
 - 5) Nilai 3 Kontrak sebesar Rp. 825.511.800,00,- (delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) tetapi realisasi pembayaran melebihi kontrak yaitu sebesar Rp.829.087.300,00, (delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) seluruhnya diterima oleh CV. KELIMUTU INDAH secara tunai.
 - 6) Hasil peninjauan fisik tim audit bersama penyidik Kepolisian Resor Sumba Timur dan Tim Ahli Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Timur dari tanggal 21, 24 dan 25 Maret 2014, diperoleh fakta di Desa Pindu Hurani dan Desa Praing Kareha pada rumah-rumah masyarakat penerima manfaat, lampunya tidak menyala, dan di Desa Kuki Talu lampu menyala tapi kurang dari 1 jam. Secara umum kegiatan Jaringan Listrik Solar Cell untuk 3 Desa dimaksud tidak memenuhi kebutuhan penerangan malam warga desa sesuai dengan MAD Usulan Prioritas dan Keluaran Program PNPM-MP tidak tercapai.
 - 7) Sesuai Laporan Ahli dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Timur Nomor 540/30/Tamben/II/2014 tanggal 26 Maret 2014, menyatakan hasil perhitungan secara teknis diperoleh kesimpulan bahwa tidak beroperasinya sistem PLTS PNPM-MP di Desa Kuki Talu, Desa Praing Kareha dan dan Desa Pindu Hurani disebabkan oleh kesalahan perencanaan
- Berdasarkan prosedur dan metode audit investigasi sebagaimana yang disebutkan butir 15, diperoleh hasil kerugian keuangan negara atas Program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Solar Cell di Desa Kuki Talu, Desa Praing Kareha dan Desa Pindu Hurani pada Kecamatan Tabundung Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.829.087.300,00,- (delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa kerugian negara untuk kegiatan solar cell adalah total loss dikarenakan Negara sudah mengeluarkan biaya untuk kegiatan namun kegiatan solar cell tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat, selain itu tujuan PNPM-MPD tahun 2011 adalah bermanfaat bagi masyarakat.
- Bahwa Desa Kukitalu hanya menyala 1 jam perhari, berhasil tidak nya kegiatan tersebut Terdakwamemiliki peranan penting.
- Bahwa Ada tanda tangan Terdakwaterkait dengan desain perencanaan, sehingga terjadi kegagalan bangunan.

2. WELHELMUS PAULUS, ST,

Di depan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS dan menjabat sebagai Kepala Seksi Pertambangan Umum pada Dinas pertambangan dan energi Kab. Sumba Timur sejak tahun 2001 sampai sekarang.
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai AHLI sekarang ini kepada penyidik Polres Sumba Timur adalah berdasarkan Surat tugas Kepala Dinas pertambangan dan energi Kab. Sumba Timur Nomor :Tamben/540/153/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014.
- Bahwa Ahli sudah pernah terlibat sebagai perencana terkait dengan kegiatan jaringan listrik solar cell.
- Bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihan terkait dengan kegiatan solar cell/kelistrikan dan telah memiliki sertifikasi.
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan pembangunan listrik desa (solar cell) pada program PNPM-MPd di desa Praing Kareha, desa Kukitalu dan desa Pindu Hurani kec. Tabundung kab. Sumba Timur TA. 2011 pada tanggal 21,24,dan 25 Maret 2014.
- Bahwa tim yang melaksanakan pemeriksaan fisik atas pekerjaan pembangunan listrik desa (solar cell) pada program PNPM-MPd di desa praing kareha, desa kukitalu dan desa pinduhurani kec. Tabundung kab. Sumba timur TA. 2011 adalah Ahli sendiri dan UMBU TUNGA AWANG, ST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemeriksaan fisik atas Pembangunan listrik desa (solar cell) di desa praing kareha, desa kukitalu dan desa pinduhurani kec. Tabundung, Kabupaten Sumba Timur Tahun anggaran 2011 pada program PNPM-MPd, bertujuan untuk mengungkap dugaan penyimpangan volume, spesifikasi bahan / alat dan desain perencanaan.
- Bahwa yang dilakukan oleh Ahli di desa praing kareha, desa kukitalu dan desa pinduhurani kec. Tabundung kab. Sumba timur TA. 2011, adalah:
 1. Melakukan penelaahan dan pengujian terhadap bukti-bukti/dokumen-dokumen.
 2. Melakukan pengecekan dan pengujian di lokasi pembangunan listrik desa (solar cell).
 3. Melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
 4. Membuat laporan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan
- Bahwa Ahli berpendapat dari hasil perhitungan secara teknis ini diperoleh kesimpulan bahwa tidak beroperasinya sistem PLTS Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di desa Kukitalu, desa Praing Kareha dan desa Pinduhurani – Kecamatan Tabundung ini disebabkan oleh kesalahan perencanaan.
- Bahwa kesalahan perencanaan tersebut antara lain meliputi kegiatan pembuatan Desain dan RAB (Rencana Anggaran dan Biaya) atau jumlah kebutuhan solar cell dan perhitungan spesifikasi termasuk accu.
- Bahwa saat ahli melakukan Pemeriksaan terkait dengan Komponen utama solar cell, ahli melihat salah satu modul (solar cell) merknya bukan original melainkan ditempel oleh kertas bertuliskan solar Top.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan fisik dilapangan bahwa jaringan instalasi listrik desa (solar cell) tidak dapat menyala dengan maksimal atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena beberapa pertimbangan teknis sebagai berikut :
 - a. Hambatan listrik dipengaruhi oleh luas penampang penghantar/kabel dan panjang penghantar/kabelnya. Semakin kecil penampang penghantar/kabel atau semakin panjang penghantar/kabel, maka semakin besar pula hambatan listriknya. Hal ini dapat dijelaskan dengan rumus dibawah ini :

$$R = \rho (l / A)$$

R = Hambatan

ρ = Hambatan jenis

l = Panjang penghantar/kabel

A = Luas penampang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Twisted Cable adalah kabel standar yang digunakan PLN sebagai kabel Jaringan Tegangan Rendah (JTR).
Semakin panjang jaringan Twisted Cable nya maka semakin besar pula hambatannya. Akibatnya maka kuat arus listrik pada ujung kabel akan semakin menurun pula.

$$I = V/R$$

I = Kuat Arus

V = Tegangan Listrik

R = Hambatan

- c. Ketika penghantar/kabel dialiri aliran listrik, maka di sekitar kabel listrik tersebut akan ada medan listrik. Hal ini akan memicu penghantar/kabel yg dialiri aliran listrik, tersambar oleh petir.

Guna mencegah hal tersebut, maka harusnya pada sekitar pembangkit listrik perlu dipasang penangkal petir.

- Bahwa ahli tidak melihat atau menemukan ardee (kawat anti petir) yang terpasang pada bangunan tempat dimana instalasi solar cell terpasang.
- Bahwa Solar cell yang terpasang di 3 (tiga) desa tersebut tidak akan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan kata lain banyak komponen yang tidak terpasang atau kurang.
- Bahwa Pemasangan instalasi jaringan listrik solar cell sudah sesuai dengan RAB akan tetapi jika dihitung dengan jumlah penerima manfaat di 3 (tiga) Desa tersebut daya yang dihasilkan tidak akan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai asumsi seharusnya jumlah daya yang dihasilkan adalah 28.000 watt perhari namun hanya tercapai 5500 watt perhari.

- Bahwa berdasarkan perhitungan teknis AHLI, ditemukan antara lain:

II. Desa Kukitalu seharusnya berdasarkan perhitungan teknis:

A. DATA KONDISI PLTS DILAPANGAN

- o Jumlah rumah yang dilayani PLTS terpusat=28 rumah masing-masing bola lampu 5 watt sebanyak 3 buah;
- o Jumlah panel surya terpasang 5 Wp=20 buah
- o Jumlah Battery/Accu 12 V 100Ah (jenis Accu basah)=20 buah.

B. ANALISA MENURUT PERTIMBANGAN TEKNIS

Dalam perencanaan PLTS terpusat, perlu diperhitungkan sebagai berikut:

1. PERHITUNGAN KEBUTUHAN ACCU

- Jumlah rumah yang terlayani adalah 28 rumah
- Jumlah penggunaan listrik untuk satu rumah tangga dengan asumsi menyala 7 jam adalah:
 - a. Bola lampu philips 5 watt 3 buah=15 watt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perangkat elektronik lainnya seperti radio=100 watt=115 watt;
- c. Untuk asumsi selama 7 jam terlayani, maka untuk satu rumah=7 jamx115=805 watt/jam;
- d. Jadi untuk 28 rumah= 28x805=22540 watt jam;
- e. Perlu ditambahkan 20% yang dipakai perangkat PLTS yakni controler dan inverter maka kebutuhan listriknya menjadi =22540 +(20%x22540)=22540+4508= 27048 watt jam.

Total kebutuhan listrik=27048 watt jam

- a. Bila asumsi penggunaan battery/accunya adalah 12 V100 Ah maka:

JUMLAH KEBUTUHAN ACCU =2254/100=22,54 buah=23 buah (sedang jumlah Accu dalam kontrak adalah sebanyak 20 buah) **terjadi kekurangan jumlah Accu sebanyak 3 (tiga) buah sedangkan listrik yang dihasilkan adalah 23x12x100=27600 watt jam;**

2. PERHITUNGAN KEBUTUHAN JUMLAH PANEL SURYA

- a. Asumsi bahwa dalam satu hari, waktu efektif penyinaran matahari adalah 5 jam;
- b. Bila panel surya yang dipakai adalah 50 Wp, maka 50 x 5 = 250 watt
 - Jika 1 (satu) panel 50 Wp=250 watt
 - JUMLAH PANEL SURYA YANG DIBUTUHKAN=27600/250=110,4 buah=111 buah (jumlah panel surya dalam kontrak adalah 20 buah).**Sehingga terjadi kekurangan panel surya sebanyak 91 (sembilan puluh satu) buah;**

3. PERHITUNGAN KEBUTUHAN CONTROLER

Solar Charge controler mempunyai daya minimal =Isc x jumlah panel=3,35x111=371,85. A (dalam kontrak nilai daya controler 60A) **terjadi kesalahan fatal dalam merencanakan besarnya daya minimal controler**

4. BESARNYA INVERTER DISESUAIKAN DENGAN JUMLAH ENERGI YANG DIBUTUHKAN

Dari hasil perhitungan secara teknis ini diperoleh kesimpulan bahwa tidak beroperasinya sistem PLTS Program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di Desa Kukitalu Kecamatan Tabundung ini disebabkan oleh Kesalahan Perencanaan.

II. Desa Praing Kareha seharusnya berdasarkan perhitungan teknis:

A. DATA KONDISI PLTS DILAPANGAN

1. Jumlah rumah yang dilayani PLTS terpusat=40 rumah masing-masing bola lampu 5 watt sebanyak 3 buah;
2. Jumlah panel surya terpasang 50 Wp=29 buah
3. Jumlah Battery/Accu12 V 100Ah (jenis Accu basah)=29 buah



B. ANALISIS MENURUT PERTAMBAHAN TEKNIS

Dalam perencanaan PLTS terpusat, perlu diperhitungkan sebagai berikut:

1. PERHITUNGAN KEBUTUHAN ACCU

- Jumlah Rumah yang terlayani adalah 40 rumah.
- Jumlah penggunaan listrik untuk satu rumah tangga dengan asumsi menyala selama 7 jam adalah :
 - a. Bola lampu philips 5 watt 3 buah = 15 watt
 - b. Perangkat elektronik lainnya seperti radio = 100 watt (asumsi)
Jumlah penggunaan listriknya = 15 watt + 100 watt = 115 watt
 - c. Untuk asumsi selama 7 jam terlayani, maka untuk satu rumah = 7 jam x 115 watt = 805 watt jam
 - d. Jadi untuk 40 rumah = 40 x 805 = 32200 watt jam
 - e. **Perlu ditambahkan 20% yang dipakai oleh perangkat PLTS yakni controler dan inverter**

Maka kebutuhan listriknya menjadi = 32200 + (20% x 32200) = 32200 + 6440 = 38640 watt jam

TOTAL KEBUTUHAN LISTRIK = 38640 watt jam;

- a. Bila asumsi penggunaan battery/accu nya adalah 12 V 100 Ah, maka:
Kuat Arus = 38640/12 = 3220 Ah
JUMLAH KEBUTUHAN ACCU = 3220 / 100 = 32,2 buah ≈ 33 buah (Jumlah Accu dalam kontrak adalah sebanyak 29 buah). **Terjadi kekurangan jumlah accu sebanyak 4 buah.**
Listrik yg dihasilkan adalah 33 x 12 x 100 = 39600 watt jam;

2. PERHITUNGAN KEBUTUHAN JUMLAH PANEL SURYA

- a. Asumsi bahwa dalam satu hari, waktu efektif penyinaran matahari adalah 5 jam;
- b. Bila panel surya yang dipakai adalah 50 Wp, maka 50 x 5 = 250 watt
jika 1 panel 50 Wp = 250 watt
JUMLAH PANEL SURYA YANG DIBUTUHKAN = 39600/250 = 158,4 buah ≈ 159 buah (Jumlah Panel Surya dalam kontrak adalah sebanyak 29 buah). **Terjadi kekurangan panel Surya sebanyak 130 buah.**

3. PERHITUNGAN KEBUTUHAN CONTROLLER

Solar charge controller harus mempunyai nilai daya minimal = $I_{sc} \times \text{jumlah panel} = 3,35 \times 159 = 532,65 \text{ A}$. (dalam kontrak nilai daya controller 60 A). **Terjadi kesalahan fatal dalam merencanakan besarnya daya minimal controller.**

4. BESARNYA INVERTER DISESUAIKAN DENGAN JUMLAH ENERGI YANG DIBUTUHKAN

Dari hasil perhitungan secara teknis ini diperoleh kesimpulan bahwa tidak beroperasinya sistem PLTS Program Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di Desa Praingkareha – Kecamatan Tabundung ini disebabkan oleh **kesalahan perencanaan.**

III. Desa PINDU HURANI seharusnya berdasarkan perhitungan teknis

A. DATA KONDISI PLTS DILAPANGAN

1. Jumlah rumah yang dilayani PLTS terpusat=29 rumah masing-masing bola lampu 5 watt sebanyak 3 buah;
2. Jumlah panel surya terpasang 50 Wp=22 buah;
3. Jumlah Battery/Accu 12 V 100 Ah (jenis Accu basah)=24 buah;

B. ANALISA MENURUT PERTIMBANGAN TEKNIS

Dalam perencanaan PLTS terpusat, perlu diperhitungkan sebagai berikut:

1. PERHITUNGAN KEBUTUHAN ACCU

- Jumlah rumah yang terlayani adalah 29 rumah
- Jumlah penggunaan listrik untuk satu rumah tangga dengan asumsi menyala 7 jam adalah:
 - a. Bola lampu philips 5 watt 3 buah=15 watt;
 - b. Perangkat elektronik lainnya seperti radio=100 watt (asumsi);
 - c. Untuk asumsi selama 7 jam terlayani, maka untuk satu rumah=7 jam x15 watt =805 watt/jam;
 - d. Jadi untuk 29 rumah= 28x805=23345 watt jam;
 - e. Perlu ditambahkan 20% yang dipakai perangkat PLTS yakni controler dan inverter maka kebutuhan listriknya menjadi =23345 +(20%x23345)=23345+4669= 28014 watt jam;

Total kebutuhan listrik=**28014 watt jam;**

- a. Bila asumsi penggunaan battery/accunya adalah 12 V100Ah maka:

Kuat Arus= $28014/12=2334,5$ Ah

JUMLAH KEBUTUHAN ACCU = $28014/100=23,345$ buah
=24 buah (sedang jumlah Accu dalam kontrak adalah sebanyak 24 buah) listrik yang dihasilkan adalah
 $24 \times 12 \times 100 = 28800$ watt jam;

2. PERHITUNGAN KEBUTUHAN JUMLAH PANEL SURYA

- a. Asumsi bahwa dalam satu hari, waktu efektif penyinaran matahari adalah 5 jam;
- b. Bila panel surya yang dipakai adalah 50 Wp, maka
 $50 \times 5 = 250$ watt

Jika 1 (satu) panel 50 Wp=250 watt

JUMLAH PANEL SURYA YANG

DIBUTUHKAN= $28800/250=115,2$ buah=116 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sedang jumlah panel surya dalam kontrak adalah 22 buah).

Sehingga terjadi kekurangan panel surya sebanyak 94 (sembilan puluh satu) buah.

3. PERHITUNGAN KEBUTUHAN CONTROLLER

Solar Charge controller mempunyai daya minimal $= \text{Is} \times \text{jumlah panel} = 3,35 \times 116 = 388,6 \text{ A}$ (dalam kontrak nilai daya controller 60A)

terjadi kesalahan fatal dalam merencanakan besarnya daya minimal controller.

4. BESARNYA INVERTER DISESUAIKAN DENGAN JUMLAH ENERGI YANG DIBUTUHKAN:

Dari hasil perhitungan secara teknis ini diperoleh kesimpulan bahwa tidak beroperasinya sistem PLTS Program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di desa Pindu Hurani Kecamatan Tabundung ini disebabkan oleh Kesalahan Perencanaan

- Bahwa Ahli tidak menemukan garansi dalam komponen utama solar cell.
- Bahwa karena tidak berfungsi dengan baik jaringan listrik solar cell maka kegiatan di 3 (tiga) desa tersebut ahli berpendapat mengalami kegagalan.

III. Keterangan Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU Alias KONS

di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat fasilitator teknik Kabupaten/Fastekab PNPM Mandiri Perdesaan Kab. Sumba Timur, berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 412.30/PNPM/21/BPMD/2011 tanggal 1 februari 2011 perihal perpanjangan masa tugas Fasilitator/Operator Komputer dan Mapping Fasilitator di Kecamatan baru, Lokasi PNPM-MP, PNPM MP- P2SPP dan PNPM-Generasi, terkait kegiatan pekerjaan pembangunan jaringan listrik Solar Cell TA. 2011.
- Bahwa pada saat rakor propinsi FT di Kupang Terdakwa mendapatkan buku pedoman pelaksanaan PNPM-MPd dari satker PNPM provinsi NTT adalah berupa PTO (petunjuk teknis operasional) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri RI sesuai surat nomor : 414.2/371/PMD tanggal 05 Nopember 2008.
- Bahwa Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS selaku Fasilitator Teknik Kabupaten sebagaimana Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor : 414.2/371/PMD tanggal 05 Nopember 2008 memiliki tugas dan tanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab yang sama dengan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA antara lain :

- a. Membantu dan memberikan bimbingan kepada FT-Kecamatan agar dapat melakukan pembimbingan kepada seluruh KPM-D/T di Desa secara regular.
- b. Menyusun daftar harga satuan setempat berdasarkan survey pada beberapa leveransir/suplier dan daftar harga satuan yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Daerah/Instansi teknis lainnya, sebagai bahan rujukan masyarakat dalam merencanakan pembiayaan kegiatan PNPM-MPd.
- c. Mengendalikan kegiatan survey dan pengukuran usulan kegiatan prasarana dan sarana (termasuk usulan sarana kesehatan dan pendidikan, seperti : bangunan sekolah, bangunan pelayanan kesehatan) yang difasilitasi oleh FT Kecamatan.
- d. Membantu dan memberikan bimbingan teknis kepada FT-Kecamatan dalam memfasilitasi penyusunan desain dan gambar konstruksi, perhitungan volume dan kebutuhan bahan/peralatan, jadwal pelaksanaan dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) usulan prasarana sesuai kaidah-kaidah teknis dengan memperhatikan dampak lingkungan.
- e. Melakukan pemeriksaan desain dan RAB.
- f. Mengendalikan kegiatan-kegiatan identifikasi kebutuhan yang diperlukan terhadap usulan kegiatan prasarana, seperti pengadaan bahan dan alat, penggunaan alat berat dan melakukan supervise dalam pelaksanaannya.
- g. Mendesain materi pelatihan teknis konstruksi secara sederhana yang akan difasilitasi oleh FT-Kecamatan bagi KPMD dan masyarakat sebagai persiapan dan pelaksanaan kegiatan prasarana serta operasional dan pemeliharaan.
- h. Melakukan review RKTL kegiatan PNPM MPd dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan di masyarakat.
- i. Memfasilitasi penanganan masalah berkaitan dengan kemajuan pelaksanaan fisik di lapangan, termasuk permasalahan kegiatan lainnya.
- j. Melakukan supervisi proses sertifikasi yang dilakukan oleh FT-Kecamatan terhadap penerimaan bahan dan alat, hasil pekerjaan atau konstruksi bangunan dan penyelesaian pekerjaan prasarana.
- k. Melakukan pengambilan sample terhadap sertifikasi bahan dan pekerjaan minimal 2 Desa / kecamatan yang ditentukan berdasarkan random dengan tujuan untuk verifikasi atas sertifikasi yang dilakukan oleh FT-Kecamatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Memberikan informasi mengenai ketersediaan bahan, alat, dan tenaga ahli, untuk jenis pekerjaan yang spesifik / sulit yang akan dilaksanakan oleh masyarakat
 - m. Melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembelajaran Mandiri yang dilakukan oleh FT-Kecamatan setiap bulanan dan melaporkan hasilnya kepada Kordinator Manajemen Provinsi.
 - n. Melakukan bimbingan khusus untuk FT-Kecamatan yang kinerja dan kompetensi perlu ditingkatkan sesuai dengan hasil penilaian kinerja, dan melaporkan hasilnya kepada Kordinator Manajemen Provinsi
 - o. Mengadakan pertemuan bulanan dengan Fasilitator Kecamatan untuk membahas laporan kemajuan masing-masing kecamatan, memberikan umpan balik terhadap laporan bulanan Kecamatan, membahas permasalahan atau kendala yang terjadi, serta memberikan bimbingan dalam rangka peningkatan kapasitas fasilitator, dan wajib membuat agenda dan melaksanakan IST pada setiap rakor bulannya.
 - p. Melaporkan kemajuan penanganan masalah yang berkaitan dengan bidang teknis dan upaya penanganan yang telah dilakukan kepada TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten dan tembusan kepada Kordinator Manajemen Provinsi.
 - q. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara rutin/bulanan ataupun insidentil kepada Kordinator Manajemen Provinsi
 - r. Mentaati kode etik Fasilitator dan Konsultan serta siap diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut.
 - s. Melaksanakan audit internal
- Bahwa visi program PNPM-MPd adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.
 - Bahwa Misi program PNPM-MPd adalah :
 - a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.
 - b. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif.
 - c. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal.
 - d. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.
 - e. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana program PNPM –MPd di kec. Tabundung TA. 2011 terdiri dari :
 - a. Sebesar Rp. 2.400.000.000,- bersumber dari dana APBN TA. 2011.
 - b. Sebesar Rp. 600.000.000,- bersumber dari dana APBD kab. Sumba timur TA. 2011.
 - c. Sebesar Rp. 500.000.000,- bersumber dari dana APBN kegiatan pasca krisis TA. 2011.

Selanjutnya di jabarkan dalam Surat Penetapan Camat (SPC) tabundung nomor : 900/85/KEU/VI/ 2011 tanggal 01 juni 2011 dengan alokasi masing-masing kegiatan sebagai berikut :

- a. Desa praing kareha Rp. 343.683.700,- dengan dana BLM yang bersumber dari dana APBN TA. 2011 dan APBD kab. Sumba timur TA. 2011.
- b. Desa kukitalu Rp. 282.186.850 dengan dana BLM yang bersumber dari dana APBN TA. 2011 dan APBD Kab. Sumba timur TA. 2011.

Di jabarkan dalam Surat Penetapan Camat (SPC) tabundung nomor : 900 /147/KEU/ TBG/ XI/ 2011 tanggal 28 Nopember 2011 dengan alokasi sebagai berikut :

- a. Desa pindu hurani Rp. 321.985.800,- dengan dana BLM yang bersumber dari dana APBN kegiatan pasca krisisTA. 2011
- Bahwa Terdakwa bersama saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA memiliki tugas dan tanggung jawab Memberikan informasi mengenai ketersediaan bahan, alat, dan tenaga ahli, untuk jenis pekerjaan yang spesifik / sulit yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, akan tetapi kenyataannya Terdakwabersama dengan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA tidak memberikan informasi kepada pemenang lelang.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA wajib melakukan sertifikasi barang yang akan didrop kelokasi pekerjaan namun demikian hal tersebut tidak dilakukan dan Terdakwamengakui masih terdapat banyak kekurangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Fasilitator Teknik Kabupaten.
- Bahwa Terdakwa menyetujui penentuan RAB terkait dengan jumlah penerima manfaat di 3 (tiga) desa yang spesifikasinya di susun dan di periksa oleh saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA dan Terdakwa mengakui masih terdapat banyak kekurangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Fasilitator Teknik Kabupaten.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA memberikan asistensi dan menyatakan layak terhadap calon suplier yang telah di identifikasi oleh Ketua TPK, Fasilitator Teknik dan kader teknik Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTD) walaupun Terdakwa bersama dengan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA mengetahui jika para calon suplier tersebut tidak memiliki ketersediaan alat/bahan solar cell/distributor resmi solar cell dan Terdakwa mengakui masih terdapat banyak kekurangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Fasilitator Teknik Kabupaten.

- Bahwa Terdakwaselaku fastekab tidak melakukan rekomendasi / saran / perintah kepada para FT dan FK untuk melakukan perubahan usulan tentang solar cell tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil diskusi saat rakor di kabupaten yang dihadiri oleh terdakwa, Asisten fastekab, Faskab dan semua FT dan FK Kecamatan membahas tentang solar cell merk Solar Top dan Terdakwasendiri pada saat itu tidak terlalu menguasai tentang Sollar Cell secara keseluruhan sehingga masih banyak terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya.
- Bahwa pengadaan solar cell merk SOLAR TOP sudah di gunakan/diadakan dalam program PNPM-MPd kab. Sumba Timur tahun sebelumnya, sedangkan hanya melanjutkan penggunaan merk SOLAR TOP.
- Bahwa Terdakwatidak menerima honor/fee dari Suplier akan tetapi Terdakwahanya mendapat honor perbulan yang di terima kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- sampai dengan Rp. 6.000.000,-
- Bahwa Terdakwa sesungguhnya awam dan tidak paham dengan jaringan listrik dengan menggunakan solar cell namun yang lebih mengetahui adalah saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA, Terdakwahanya menyetujui saja apa yang telah dibuat oleh saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA memberikan data file desain RAB solar cell dengan merk SOLAR TOP kepada Fasilitator Teknik (saksi HIRONIMUS BOUK) berdasarkan brosur yang memuat spesifikasi barang yang diperoleh dari internet.
- Bahwa Terdakwa menyetujui penggunaan solar cell merk SOLAR TOP tersebut karena saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang solar cell.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang kelayakan dan kualitas solar cell merk SOLAR TOP tersebut karena Terdakwajuga tidak paham dan tidak memiliki kualifikasi untuk dapat melakukan penilaian terhadap barang/alat solar cell.
- Bahwa Terdakwa juga melakukan survey harga di toko / supliyer di Waingapu untuk mendapatkan harga solar cell yakni di toko SINAR LOMBOK, walaupun Terdakwa mengetahui jika di kota waingapu tidak ada yang menjual resmi peralatan solar cell.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang barang dan alat solar cell tidak di jual secara umum di kab. Sumba timur, sehingga sebagai syarat melakukan survey harga yang penting ada cap toko dianggap sah berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa bersama saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA mengakui tidak pernah membuat RAB namun Terdakwa bersama saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pemeriksaan Desain dan RAB, dan hal tersebut tidak maksimal dilakukan oleh Terdakwa karena tidak paham dan awam tentang kelistrikan.
- Bahwa setelah Faslitator Teknik (saksi HIRONIMUS BOUK) selesai menyusun desain RAB berdasarkan data / dokumen hasil survey harga oleh TPK dan KTD, maka selanjutnya data desain RAB tersebut diserahkan kepada Terdakwa fastekab untuk dilakukan asistensi.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan asistensi adalah hard copy / lembaran kertas desain RAB tersebut Terdakwateliti atau di periksa dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan maka Terdakwa maupun saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA membuat catatan / petunjuk dengan tulisan tangan dalam bentuk lembaran kertas berupa formulir pemeriksaan desain dan Terdakwatanda tangani maupun saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA.
- Bahwa pemeriksaan desain dan RAB yang dilakukan oleh Terdakwad dan asisten fastekab sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah dilakukan perbaikan sesuai petunjuk baru bisa dinyatakan layak / siap untuk MAD penetapan usulan yakni :
 - a. Sesuai dokumen SPPB Desa praing kareha :
 - Asistensi pertama tanggal 23 maret 2011 oleh asisten fastekab.
 - Asistensi kedua tanggal 19 april 2011 oleh asisten fastekab.
 - Asistensi ketiga tanggal 31 mei 2011 oleh terdakwa.
 - b. Sesuai dokumen SPPB Desa kukitalu :
 - Asistensi pertama tanggal 23 maret 2011, Terdakwatidak ingat tapi tulisan tersebut bukan tulisannya.
 - Asistensi kedua tanggal 18 april 2011 oleh terdakwa.
 - Asistensi ketiga tanggal 21 april 2011 , namun lembaran formulir tidak di lampirkan dalam SPPB.
 - c. Desa pinduhurani :
 - Asistensi pertama tanggal 07 november 2011 oleh asisten fastekab.
 - Asistensi kedua tanggal 16 november 2011 oleh asisten fastekab.
 - Asistensi ketiga tidak di lampirkan dalam dokumen SPPB.
- Bahwa asisten Fastekab FLORENTINUAS PAMAN KIA alias NOKIA dalam memberikan petunjuk atau perintah dalam kertas lembaran pemeriksaan desain asistensi tersebut menyebutkan merk atau spesifikasi tertentu dan untuk item



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis solar cell dengan merk "SOLAR TOP " dan Terdakwatidak keberatan akan penyebutan merk tersebut.

- Bahwa penentuan merk di dalam RAB berdampak terhadap penentuan harga satuan dalam pembuatan RAB.
- Bahwa Terdakwabersama FLORENTINUAS PAMAN KIA, ST alias NOKIA dengan tidak pernah melakukan uji mutu terhadap solar cell merk SOLAR TOP tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa solar cell merk SOLAR TOP ada standart SNI nya atau tidak karena Terdakwa tidak pernah ikut dalam sertifikasi penerimaan bahan dan barang saat supplier mendrop barang dan barang di lokasi.
- Bahwa Terdakwatidak tahu Solar Top tersebut memiliki dukungan garansi dari pihak pabrik maupun distributor maupun suplier di kab. Sumba timur.
- Bahwa Barang / alat solar cell tidak / bukan termasuk jenis barang / alat yang di tetapkan bupati sumba timur dalam dokumen penetapan standar harga / jasa pemerintah kabupaten sumba timur TA. 2011.
- Bahwa penggunaan data / file tahun 2010 tersebut bukan atas perintah Terdakwa selaku fastekab, akan tetapi Terdakwa menyetujui saat asisten fastekab FLORENTINUS PAMAN KIA Alias NOKIA memberikan file data kegiatan pengadaan solar cell tahun 2010 untuk di pergunakan tahun 2011 karena Terdakwatidak memiliki pengetahuan dan pemahaman secara menyeluruh tentang solar cell.
- Bahwa Dokumen berupa lembaran formulir hasil identifikasi yang dilakukan oleh panitia lelang, TPK dan FT lalu diserahkan kepada terdakwa, kemudian Terdakwaperiksa nama-nama calon suplier tersebut ada beberapa nama suplier yang yang berdasarkan informasi pernah bermasalah dengan pekerjaan PNPM sebelumnya sehingga Terdakwa coret / tidak layak lalu Terdakw amenulis dalam lembaran formulir identifikasi tersebut agar dilakukan identifikasi ulang karena yang layak hanya 3 (tiga) calon suplier saja.
- Bahwa Terdakwad dan tim Faskab pernah melakukan monitoring pengadaan solar cell tersebut di desa praing kareha, desa kukitalu dan desa pinduhurani, dan pada saat ia melakukan monitoring pekerjaan sudah selesai dikerjakan dan ada salah satu desa yang Terdakwa lupa nama desanya, solar cell tidak menyala dan menurut masyarakat setempat tidak menyala karena tersambar petir sehingga Terdakwa menghubungi suplier dan berkordinasi dengan BPMD kab Sumba Timur dan dilakukan pertemuan di aula kantor BPMD dan suplier sempat membuat surat pernyataan untuk mengganti alat solar cell yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyala tersebut, namun sampai saat ini dari pihak suplier tidak pernah menggantinya.

- Bahwa Terdakwa bersama saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA mengakui jika Kalau kondisi sekarang solar cell tersebut tidak menyala atau tidak berfungsi maka program PNPM-MPd TA. 2011 tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima hadiah berupa uang atau janji dari saksi HERRY IMANUEL.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan nya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat di depan persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Surat nomor : 04/BKAD/PNPM-MPd/TBG/VI/2011, tanggal 29 Juli 2011, perihal Pelatihan Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
2. 1 (satu) buah buku kuarto Bank BLM Pasca Krisis;
3. 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan Dana, nomor : 553770V/041/112, tanggal 18-07-2011, beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar, nomor : 00108/BLM/KEC TABUNDUNG, tanggal 13-07-2011;
4. 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan Dana, nomor : 330582W/041/112, tanggal 07-12-2011, beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar, nomor : 00244/BLM/KEC TABUNDUNG, tanggal 06-12-2011;
5. 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan Dana, nomor : 331111W/041/112, tanggal 15-12-2011, beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar, nomor : 00281/BLM/KEC TABUNDUNG, tanggal 14-12-2011;
6. 1 (satu) rangkap Kwitansi (KW-2) operasional UPK;
7. 1 (satu) buah buku dokumen Berita Acara Musyawarah Antara Desa Penetapan Usulan T.A 2011, tanggal 1 Juni 2011;
8. 1 (satu) buah buku bank BPPK Siklus, no rek : 005-0202-005961-1;
9. 1 (satu) buah buku dokumen Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan, tanggal 1 November 2010;
10. 1 (satu) buah buku dokumen Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi T.A 2011, tanggal 12 Maret 2011;
11. 1 (satu) buah buku folio Buku Kas BLM Pasca Krisis;
12. 1 (satu) buah buku folio Buku Kas Umum;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penetapan Camat (SPC) kecamatan Tabundung, nomor : 900/85/KEU/TBG/VI/2011, tanggal 1 Juni 2011 beserta lampiran;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penetapan Camat (SPC) kecamatan Tabundung nomor : 900/147/KEU/TBG/XI/2011, tanggal 28 Nopember 2011;
15. 1 (satu) buah buku Agenda MAD Sosialisasi Integrasi 2013 dan Penetapan Kegiatan Pasca Krisis 2011 kec Tabundung, tanggal 28 Nopember 2011.
16. 1 (satu) buah buku Berita Acara Musyawarah Desa (MD) Perencanaan PNPM-MPd desa Praing Kareha, tanggal 24 Januari 2011;
17. 1 (satu) buah buku Berita Acara Pertemuan Musyawarah ``Desa (MD) Sosialisasi PNPM-MPd desa Praing Kareha, tanggal 19 Maret 2011;
18. 1 (satu) buah buku Berita Acara Musyawarah Desa (MD) Informasi hasil MAD PNPM-MPd desa Praing Kareha, tanggal 9 Juni 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) buah fotocopy buku Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) PNPM-MP kegiatan simpan pinjam perempuan dan listrik desa (solar cell) desa Praing Kareha, nomor:01/PNPMMPd/PRK/TBG/VI/2011,tanggal 1 Juni 2011;
20. 1 (satu) buah buku dokumen Surat Perjanjian kontrak pengadaan bahan /material PNPM-MP, nomor : 01/SPK/PK/TBG/PNPM-MPd/2011, tanggal 28 September 2011;
21. 1 (satu) buah buku dokumen kontrak kegiatan listrik desa (sollar cell) desa Praing Kareha T.A 2011;
22. 1 (satu) buah buku dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I , nomor : 01/PNPM-MP/TPK-DS.PK/XI/2011, PNPM-MP TPK desa Praing Kareha, tanggal 02 November 2011;
23. 1 (satu) buah buku dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II , nomor : 01/PNPM-MP/TPK-DS.PK/XI/2011,PNPM-MP TPK desa Praing Kareha, tanggal 12 November 2011;
24. 1 (satu) buah buku dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap III, nomor : 01/PNPM-MP/TPK-DS.PK/XI/2011,PNPM-MP TPK desa Praing Kareha, tanggal 30 November 2011;
25. 1 (satu) buah buku dokumen Akhir PNPM-MP, kegiatan simpan pinjam perempuan dan pembangunan listrik desa (solar cell) desa Praing Kareha T.A 2011;
26. 1 (satu) buah dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV.KELIMUTU INDAH, tanggal 22 September 2011 kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Praing Kareha T.A 2011;
27. 1 (satu) buah dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV. ARIESTA, tanggal 22 September 2011 kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Praing Kareha T.A 2011;
28. 1 (satu) buah dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV.SETIA KAWAN, kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Praing Kareha T.A 2011;
29. 1 (satu) buah dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV. EKA PUTRI, tanggal 22 September 2011 kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Praing Kareha T.A 2011.
30. 1 (satu) buah buku Berita Acara Pertemuan Musyawarah Desa (MD) Sosialisasi PNPM-MPd desa Kukitalu, tanggal 19 Maret 2011;
31. 1 (satu) buah fotocopy buku Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) PNPM-MP desa Kukitalu, nomor : 01/PNPM-MPd/KTL/TBG/VI/2011,tanggal 01 Juni 2011;
32. 1 (satu) buah buku dokumen kontrak PNPM-MP, nomor : 02/SPK/KT/TBG/PNPM-MPd/2011, tanggal 01 Oktober 2011, kegiatan pembangunan listrik desa (solar cell) desa Kukitalu T.A 2011;
33. 1 (satu) buah buku dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I , nomor : 03/PNPM-MP/TPK-DS.KT/XI/2011, PNPM-MP TPK desa Kukitalu;
34. 1 (satu) buah buku dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II , nomor : 04/PNPM-MP/TPK-DS.KT/XI/2011,PNPM-MP TPK desa Kukitalu;
35. 1 (satu) buah buku dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap III, nomor : 04/PNPM-MP/TPK-DS.KT/II/2012,PNPM-MP TPK desa Kukitalu;
36. 1 (satu) buah buku dokumen Akhir PNPM-MP, kegiatan pembangunan listrik desa (solar cell) desa Kukitalu T.A 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembentukan Tim Pengelola Pemelihara Prasarana (TP3) desa Kukitalu;
38. 1 (satu) buah dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV.KELIMUTU INDAH, tanggal 28 September 2011 kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Kukitalu T.A 2011;
39. 1 (satu) buah dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV. KARYA MULIA, tanggal 28 September 2011 kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Kukitalu T.A 2011;
40. 1 (satu) buah fotocopy dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV.WILINGAKAR, kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Kukitalu T.A 2011;
41. 1 (satu) buah dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV. EKA PUTRI, tanggal 28 September 2011 kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Kukitalu T.A 2011;
42. 1 (satu) buah dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV.ARIESTA, tanggal 28 September 2011 kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Kukitalu T.A 2011;
43. 1 (satu) buah buku folio Buku Kas Umum
44. 1 (satu) buah buku Berita Acara Musyawarah Desa (MD) Perencanaan PNPM-MPd desa Pindu Hurani, tanggal 27 Januari 2011;
45. 1 (satu) buah buku Berita Acara Pertemuan Musyawarah Desa (MD) Sosialisasi PNPM-MPd desa Pindu Hurani, tanggal 17 Maret 2011;
46. 1 (satu) buah buku Berita Acara Musyawarah Desa (MD) Khusus Perempuan PNPM-MPd desa Pindu Hurani, tanggal 27 Januari 2011;
47. 1 (satu) buah fotocopy buku Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) PNPM-MP Pasca Krisis, nomor : 02/PNPM-MPd/PH/TBG/XI/2011,tanggal 28 Nopember 2011, kegiatan Pembangunan Listrik desa (solar cell) desa Pindu Hurani T.A 2011;
48. 1 (satu) buah fotocopy buku dokumen kontrak PNPM-MP Pasca Krisis, nomor : 02/SPK/PDH/TBG/PNPM-MPd/2011, tanggal 10 Desember 2011, kegiatan pembangunan listrik desa (solar cell) desa Pindu Hurani T.A 2011;
49. 1 (satu) buah buku dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I , nomor : 01/PNPM-MP/TPK-DS.PDH/II/2011, PNPM-MP TPK desa Pindu Hurani;
50. 1 (satu) buah buku dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II , nomor : 01/PNPM-MP/TPK-DS.PDH/III/2011,PNPM-MP TPK desa Pindu Hurani;
51. 1 (satu) buah buku dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap III, nomor : 04/PNPM-MP/TPK-DS.PDH/V/2012,PNPM-MP TPK desa Pindu Hurani;
52. 1 (satu) buah buku dokumen Akhir PNPM-MP Pasca Krisis, kegiatan pembangunan listrik desa (solar cell) desa Pindu Hurani T.A 2011;
53. 1 (satu) rangkap Berita Acara Revisi pembangunan jaringan listrik desa (solar cell), tanggal 12 April 2012;
54. 1 (satu) buah buku kuarto kas umum (Pasca Krisis) desa Pindu Hurani T.A 2011;
55. 1 (satu) buah buku kuarto buku kas ops 3 % solar cell (Pasca Krisis) desa Pindu Hurani T.A 2011;
56. 1 (satu) buah map sneilhektar warna kuning yang berisi Kwitansi umum solar cell desa Pindu Hurani T.A 2011;
57. 1 (satu) buah map sneilhektar warna biru yang berisi Kwitansi Operasional listrik desa (solar cell) desa Pindu Hurani T.A 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) buah fotocopy dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV.EKA PUTRI, tanggal 10 Desember 2011 kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Pindu Hurani T.A 2011;
59. 1 (satu) buah fotocopy dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV.MAJU KARYA, tanggal 10 Desember 2011 kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Pindu Hurani T.A 2011;
60. 1 (satu) buah fotocopy dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV.BUANA INTI GLOBAL, tanggal 10 Desember 2011 kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Pindu Hurani T.A 2011.
61. 1 (satu) buah buku dokumen Laporan Bulanan Fasilitator Kecamatan Tabundung periode Maret 2011;
62. 1 (satu) buah buku dokumen Laporan Bulanan Fasilitator Kecamatan Tabundung periode Mei 2011
63. 1 (satu) buah buku dokumen Laporan Bulanan Fasilitator Kecamatan Tabundung periode Juni 2011;
64. 1 (satu) buah buku dokumen Laporan Bulanan Fasilitator Kecamatan Tabundung periode Juli 2011;
65. 1 (satu) buah buku dokumen laporan bulanan periode Agustus 2011 beserta Lembaran Pengesahan Laporan Bulanan Fasilitator Kecamatan Tabundung, disahkan pada tanggal 31 Agustus 2011;
66. 1 (satu) buah buku dokumen Laporan Bulanan Fasilitator Kecamatan Tabundung periode September 2011;
67. 1 (satu) buah buku dokumen Laporan Bulanan Fasilitator Kecamatan Tabundung periode Oktober 2011;
68. 1 (satu) buah buku dokumen Laporan Bulanan Fasilitator Kecamatan Tabundung periode November 2011;
69. 1 (satu) buah buku dokumen Laporan Bulanan Fasilitator Kecamatan Tabundung periode Desember 2011.
70. 1 (satu) rangkap fotocopy perpanjangan masa tugas fasilitator /operator computer dan mapping fasilitator di kecamatan baru, lokasi PNPM-MP, PNPM MP-P2SPP dan PNPM-MP Generasi, nomor : 412.30/PNPM/21/BPMD/2011, tanggal 01 Februari 2011.
71. 1 (satu) rangkap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2011, nomor : 3914/010-05.5.01/22/2011, Revisi ke-1 , tanggal 20 Desember 2010;
72. 1 (satu) rangkap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan, tahun anggaran 2011, nomor : 3914/010-05.5.20/22/2011, tanggal 21 Januari 2011 ;
73. 1 (satu) buah buku dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD), Badan Pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2011;
74. 1 (satu) buah buku dokumen Format DPA – SKPD kabupaten Sumba Timur, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD), Badan Pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2011;
75. 1 (satu) rangkap Laporan realisasi Anggaran Daftar Pelaksanaan Anggaran (DIPA) T.A 2011 PNPM-MPd yang berakhir tanggal 31 Desember 2011;
76. 1 (satu) rangkap Petikan dari Bupati Sumba Timur nomor : BKD.821.2.4/b/1209/2008-D, tanggal 24-12-2008
77. 2 (dua) buah buku kumpulan pedoman PNPM;
78. 1 (satu) rangkap kertas kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) buku dokumen Laporan Pendampingan PNPM-MP tahun anggaran 2011, Tim Koordinasi /Satker PNPM Kab Sumba Timur;
80. 1 (satu) buah buku Laporan Pelaksanaan pelatihan Setrawan PNPM mandiri Perdesaan tahun 2011;
81. 1 (satu) buah buku Laporan Pelaksanaan Semiloka DPRD PNPM mandiri Perdesaan tahun 2011;
82. 1 (satu) buah buku Laporan Pelaksanaan Semiloka SKPD PNPM mandiri Perdesaan tahun 2011;
83. 1 (satu) buah buku Daftar Lokasi dan alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri tahun anggaran 2011;
84. 1 (satu) rangkap Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB) antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, nomor : 414.2/18-11/PNPM-MPd/Ditjen PMD/2011, nomor : 117 Tahun 2011, tanggal 23 Mei 2011 tentang Program Penanggulangan kemiskinan Melalui program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM Mandiri perdesaan);
85. 1 (satu) rangkap fotocopy daftar lokasi dan alokasi BLM kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan T.A 2011, nomor : 900/5515/PMD, tanggal 10 Nopember 2010;
86. 1 (satu) rangkap komitmen kesanggupan dan kesediaan daerah dalam mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri-perdesaan tahun anggaran 2011 kabupaten Sumba Timur, tanggal 24 November 2014;
87. 1 (satu) rangkap rekapitulasi Surat Penetapan Camat (SPC) kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2011;
88. 1 (satu) lembar surat pencairan dana cost sharing PNPM tahun 2011, nomor : 417/411/BPM/IX/2011, tanggal 07 November 2011;
89. 1 (satu) rangkap surat usulan SKPD dan pejabat perbendaharaan PNPM-MP tahun 2011, nomor : 478/411/BPM/XI/2010, tanggal 15 November 2010;
90. 1 (satu) rangkap keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna barang dan pejabat pemungut penerimaan Negara pada kegiatan urusan bersama (UB) PNPM-MPd T.A 2011, nomor : 91.a/411/BPM/II/2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola keuangan urusan bersama PNPM-MP kabupaten Sumba Timur T.A 2011;
91. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Sumba Timur nomor : 98/BPM.410.41/395/IV/2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi PNPM-MP kabupaten Sumba Timur T.A 2011;
92. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Sumba Timur nomor : 360/BPM.410/1.116/XI/2011 tentang Pembentukan Badan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-MP dan PNPM GSC sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat (BLM) kabupaten Sumba Timur T.A 2011;
93. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, nomor : 552222V/041/112, tanggal 30-05-2011, T.A 2011 beserta lampiran Surat Perintah Membayar, nomor : 00056/DOK PELMAS/KEC TABUNDUNG, tanggal 26-05-2011;
94. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, nomor : 552265V/041/112, tanggal 30-05-2011, T.A 2011 beserta lampiran Surat Perintah Membayar, nomor : 00055/DOK PERNC/KEC TABUNDUNG, tanggal 26-05-2011;
95. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, nomor : 553770V/041/112, tanggal 18-07-2011, T.A 2011 beserta lampiran Surat Perintah Membayar, nomor : 00108/BLM//KEC TABUNDUNG, tanggal 13-07-2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, nomor : 330582W/041/112, tanggal 07-12-2011, T.A 2011 beserta lampiran Surat Perintah Membayar, nomor : 00244/BLM/KEC TABUNDUNG, tanggal 06-12-2011;
97. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, nomor : 331111W/041/112, tanggal 15-12-2011, T.A 2011 beserta lampiran Surat Perintah Membayar, nomor : 00281/BLM/KEC TABUNDUNG, tanggal 14-12-2011
98. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, nomor : 331108W/041/112, tanggal 15-12-2011, T.A 2011 beserta lampiran Surat Perintah Membayar, nomor : 00278/DOK PERENC/KEC TABUNDUNG, tanggal 14-12-2011;
99. 1 (satu) buah buku kumpulan materi pelatihan pelaku PNPM (lanjutan) tingkat kabupaten Sumba Timur bagi PJOK dan setrawan kecamatan 2011, tanggal 8-10 Juni 2011;
100. 1 (satu) buah map sneilhektar warna hijau berisikan surat-surat keluar Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab Sumba Timur;
101. 1 (satu) buah map sneilhektar warna hijau berisikan surat-surat masuk Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab Sumba Timur.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwaserta telah dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwayang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 412.30/PNPM/21/BPMD/2011 tanggal 1 februari 2011 perihal perpanjangan masa tugas Fasilitator/Operator Komputer dan Mapping Fasilitator di Kecamatan baru, Lokasi PNPM-MP, PNPM MP- P2SPP dan PNPM-Generasi, di tunjuk sebagai Fasilitator Teknik, terkait kegiatan pekerjaan pembangunan jaringan listrik Solar Cell TA. 2011 yang bersumber dari APBN, APBN Kegiatan pasca krisis dan APBD Kabupaten Sumba Timur dengan total Anggaran senilai Rp. 947.856.350,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
2. Bahwa pada awal tahun 2010 masyarakat di Kecamatan Tabundung Kabupaten Sumba Timur berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MDKP) dan Musyawarah Desa Perencanaan (MDP) telah menyetujui usulan gagasan masyarakat untuk pengadaan listrik desa dengan menggunakan solar cell. Usulan ini sebagai keputusan akhir atas hasil review atas usulan gagasan masyarakat Kecamatan Tabundung di tahun 2009 yang sebelumnya mengusulkan pengadaan

115

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik Desa berupa pengadaan generator/genset. Usulan ini pertama kali disampaikan oleh Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS selaku Fasilitator Teknis Kabupaten pada saat Rapat Koordinasi (Rakor) bersama dengan Fasilitator Kabupaten PNPM Kabupaten Sumba Timur yakni HENDRIK PADJI, dan saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md selaku Fasilitator Teknik Kecamatan Tabundung serta saksi YANUARIUS PRIMUS, SH selaku Fasilitator Kegiatan Kecamatan Tabundung dengan alasan bahwa selain biaya perawatannya murah, pelaksanaannya pun mudah;

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS menyarankan kepada peserta rakor untuk melakukan sosialisasi di tingkat Kecamatan dan Desa masing-masing tentang keunggulan dan kelebihan solar cell tersebut, selanjutnya saksi HIRONIMUS BOUK A.Md bersama dengan saksi YANUARIUS PRIMUS, SH, menyampaikan hasil rakor tersebut kepada masyarakat Desa dan Kecamatan Tabundung, setelah itu dilakukan Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MDK-P) perihal pemilihan 2 (dua) usulan dari kelompok perempuan yakni usulan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) dan usulan non SPP, setelah itu dilakukan Musyawarah Desa perencanaan (MDP) perihal menetapkan 2 (dua) usulan dari kelompok perempuan dan menetapkan 1 (satu) usulan dari kelompok campuran. Dari hasil Musyawarah Desa perencanaan tersebut masyarakat Desa mulai menetapkan usulan tentang pengadaan listrik Desa dengan solar cell;
4. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut selanjutnya di tindak lanjuti melalui penulisan usulan Proposal Desa yang buat oleh Tim Penulis Usulan (TPU) tingkat Desa dan di sampaikan kepada ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) tingkat Kecamatan Tabundung, lalu surat proposal tersebut dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi Kecamatan yang kemudian dilakukan verifikasi lapangan, dan setelah dinyatakan layak oleh tim verifikasi selanjutnya di umumkan dalam Musyawarah Antar Desa Prioritas (MAD-Prioritas) di tingkat Kecamatan Tabundung pada tanggal 1 November 2011, dengan rincian kesepakatan usulan yang layak tentang listrik Desa sebagai berikut :

1. Desa Waikanabu di kompleks Desa di Dusun Mawar;
2. Desa Tapil di kompleks Desa di Dusun Kapaha;
3. Desa Bangga Watu di kompleks Desa di Dusun Wangga;
4. Desa **Kukitalu** di kompleks Desa di Dusun Ori Angu;
5. Desa **Praing Kareha** di kompleks Desa di Dusun Kahomba Mini;
6. Desa **Pinduhurani** di Dusun Kabubul.

5. Bahwa Pada saat Musyawarah Antar Desa (MAD) tanggal 1 November 2011 tersebut, dilakukan perangkingan terhadap usulan dari setiap Desa yang di nyatakan layak oleh tim verifikasi dan dalam forum MAD tersebut di hadir oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA yang menegaskan kembali untuk menggunakan solar cell karena memiliki banyak keunggulan, sehingga hasil MAD memutuskan kegiatan pembangunan listrik Desa di danai oleh PNPM-MPD tahun 2011 menggunakan solar cell, walaupun masyarakat pada umumnya tidak mengerti/tidak memahami serta tidak ada yang memiliki keahlian khusus dibidang kelistrikan untuk mengoperasikan solar cell tersebut;

6. Bahwa sesuai Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang di terbitkan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/371/PMD tanggal 05 Nopember 2008, Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS selaku Fasilitator Teknik Kabupaten, memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA antara lain :
 - a. Membantu dan memberikan bimbingan kepada FT-Kecamatan agar dapat melakukan pembimbingan kepada seluruh KPM-D/T di Desa secara regular;
 - b. Menyusun daftar harga satuan setempat berdasarkan survey pada beberapa leveransir/suplier dan daftar harga satuan yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Daerah/Instansi teknis lainnya, sebagai bahan rujukan masyarakat dalam merencanakan pembiayaan kegiatan PNPM-MPd;
 - c. Mengendalikan kegiatan survey dan pengukuran usulan kegiatan prasarana dan sarana (termasuk usulan sarana kesehatan dan pendidikan, seperti : bangunan sekolah, bangunan pelayanan kesehatan) yang difasilitasi oleh FT Kecamatan;
 - d. Membantu dan memberikan bimbingan teknis kepada FT-Kecamatan dalam memfasilitasi penyusunan desain dan gambar konstruksi, perhitungan volume dan kebutuhan bahan/peralatan, jadwal pelaksanaan dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) usulan prasarana sesuai kaidah-kaidah teknis dengan memperhatikan dampak lingkungan;
 - e. Melakukan pemeriksaan desain dan RAB;
 - f. Mengendalikan kegiatan-kegiatan identifikasi kebutuhan yang diperlukan terhadap usulan kegiatan prasarana, seperti pengadaan bahan dan alat, penggunaan alat berat dan melakukan supervise dalam pelaksanaannya;
 - g. Mendesain materi pelatihan teknis konstruksi secara sederhana yang akan difasilitasi oleh FT-Kecamatan bagi KPMD dan masyarakat sebagai persiapan dan pelaksanaan kegiatan prasarana serta operasional dan pemeliharaan;
 - h. Melakukan review RKTL kegiatan PNPM MPd dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan di masyarakat;
 - i. Memfasilitasi penanganan masalah berkaitan dengan kemajuan pelaksanaan fisik di lapangan, termasuk permasalahan kegiatan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Melakukan supervisi proses sertifikasi yang dilakukan oleh FT-Kecamatan terhadap penerimaan bahan dan alat, hasil pekerjaan atau konstruksi bangunan dan penyelesaian pekerjaan prasarana;
 - k. Melakukan pengambilan sample terhadap sertifikasi bahan dan pekerjaan minimal 2 Desa / kecamatan yang ditentukan berdasarkan random dengan tujuan untuk verifikasi atas sertifikasi yang dilakukan oleh FT-Kecamatan;
 - l. Memberikan informasi mengenai ketersediaan bahan, alat, dan tenaga ahli, untuk jenis pekerjaan yang spesifik / sulit yang akan dilaksanakan oleh masyarakat;
 - m. Melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembelajaran Mandiri yang dilakukan oleh FT-Kecamatan setiap bulanan dan melaporkan hasilnya kepada Kordinator Manajemen Provinsi;
 - n. Melakukan bimbingan khusus untuk FT-Kecamatan yang kinerja dan kompetensi perlu ditingkatkan sesuai dengan hasil penilaian kinerja, dan melaporkan hasilnya kepada Kordinator Manajemen Provinsi;
 - o. Mengadakan pertemuan bulanan dengan Fasilitator Kecamatan untuk membahas laporan kemajuan masing-masing kecamatan, memberikan umpan balik terhadap laporan bulanan Kecamatan, membahas permasalahan atau kendala yang terjadi, serta memberikan bimbingan dalam rangka peningkatan kapasitas fasilitator, dan wajib membuat agenda dan melaksanakan IST pada setiap rakor bulannya;
 - p. Melaporkan kemajuan penanganan masalah yang berkaitan dengan bidang teknis dan upaya penanganan yang telah dilakukan kepada TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten dan tembusan kepada Kordinator Manajemen Provinsi;
 - q. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara rutin/bulanan ataupun insidental kepada Kordinator Manajemen Provinsi;
 - r. Mentaati kode etik Fasilitator dan Konsultan serta siap diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut;
 - s. Melaksanakan audit internal.
7. Bahwa setelah masyarakat di Desa Praing Kareha, Desa Kukitalu dan Desa Pinduhurani telah sepakat menggunakan solar cell untuk kegiatan pembangunan pengadaan listrik desa, maka tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan survey harga yang dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dari masing-masing Desa. Adapun susunan keanggotaan dalam Tim Pengelola Kegiatan yaitu:
1. Desa Praing kareha
 - Ketua TPK : UMBU MARUMATA.
 - Sekretaris TPK : RAMBU ANA HINA.
 - Bendahara TPK : YUNITA RAMBU PULANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Desa Kukitalu

- Ketua TPK : SAMUEL LANDU AMAH
- Sekretaris TPK : ABET PATIN NDUKA
- Bendahara TPK : MELSINA ROSMINA DIMU

3. Desa Pinduhurani

- Ketua TPK : SIMON RENGGI KELAMBANI
- Sekretaris TPK : ALFINA MBAKU

8. Bahwa pada saat melakukan survey harga pada toko-toko yang menjual alat solar cell pada bulan Agustus 2011 saksi UMBU MARUMATA selaku ketua TPK (Tim Pengelola kegiatan) Desa Praing Kareha membawa formulir harga yang dibuat oleh saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md selanjutnya saksi UMBU MARUMATA melakukan survey harga pembandingan di toko GRAHA MANDIRI, toko SUKSES MAKMUR, dan toko MAKMUR RAYA di Waingapu, lain halnya dengan Desa Kuki Talu yang melakukan survey harga bukan saksi SAMUEL LANDU AMAH selaku ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) melainkan Ketua Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu HENDRIK TAMU AMA, survey harga tersebut dilakukan di tiga toko yaitu: toko KELIMUTU INDAH, toko EKA PUTRI, dan toko MITRA USAHA sedangkan Desa Pinduhurani saksi SIMON RENGGI KELAMBANI selaku ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) menyuruh saudari ADE IRMA KARANJA KAHl (anggota panitia lelang pengadaan solar cell Desa Pindu Hurani T.A 2011) untuk mengambil formulir survey kepada saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md selanjutnya melakukan survey harga di toko BARU, toko SINAR LOMBOK (CV.Lintas Cakrawala) dan CV. Tunas Harapan yang berada di Waingapu. Kemudian saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA juga melakukan survey harga ditoko SINAR LOMBOK, toko MAJU KARYA dan di supliyer an. SANTOSO, sedangkan Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS juga melakukan survey harga di Toko SINAR LOMBOK, Adapun tujuan dilaksanakan survey harga adalah untuk mengetahui jenis, kualitas, ukuran, kapasitas dan nama pabrikan, namun dari semua toko tersebut diketahui bukan merupakan distributor solar cell, tidak menjual alat – alat kelistrikan solar cell namun hanya menjual bahan bangunan, sehingga dalam penyusunan RAB menjadi tidak efektif dan akurat jika hasil survey harga tersebut kemudian dijadikan acuan untuk menyusun desain RAB;
9. Bahwa Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU Alias KONS mengetahui jika di Kabupaten Sumba Timur tidak ada distributor yang menjual solar cell namun Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU Alias KONS tetap melakukan survey harga di Toko SINAR LOMBOK, hal tersebut dilakukan Terdakwa sebagai formalitas guna mendapatkan cap dari toko tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sekitar bulan April s/d Mei 2011 Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU Alias KONS bersama dengan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA memanggil seluruh Fasilitator Teknik se-Kabupaten Sumba Timur untuk hadir dalam pertemuan di kantor Sekretariat PNPM di KM. 2, Waingapu Kabupaten Sumba Timur, dalam pertemuan yang di gagas dan di pimpin oleh saksi FLORENTINUS PAMAN KIA Alias NOKIA tersebut menyampaikan dan memerintahkan kepada saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md (Fasilitator Teknik) bersama para Fasilitator Teknik seluruh Kabupaten Sumba Timur untuk membuat desain RAB dan gambar tentang solar cell, dimana dalam pertemuan tersebut saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA memaparkan brosur solar cell yang dimilikinya dengan merk **"SOLAR TOP"**, di dalam brosur tersebut sudah termuat harga dan spesifikasi barang, selanjutnya untuk perhitungan RAB dan gambar, saksi FLORENTINUS PAMAN KIA Alias NOKIA memberikan foto copy contoh RAB dan gambar yang sudah di laksanakan pada tahun 2010 yang pada saat itu diketahui dan disetujui oleh Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS, sehingga saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md hanya mencontoh dan menggunakan perhitungan RAB dan gambar yang diberikan oleh saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA untuk di jadikan RAB dan gambar pengadaan solar cell untuk tahun 2011, yang kemudian diketahui bahwa saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md beserta para Fasilitator Teknik lainnya sejak awal tidak paham atau awam tentang spesifikasi solar cell, tidak memiliki keahlian, sertifikasi, kualifikasi maupun klasifikasi baik secara badan hukum maupun secara perorangan, juga tanpa memiliki pengalaman karenanya bukan sebagai pihak yang berkompeten dalam membuat dan menyusun Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan desain gambar dengan melakukan copy paste terkait pembuatan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) serta desain gambar pengadaan barang solar cell Tahun Anggaran 2011 yang sebelumnya telah diberikan oleh saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA selaku Asisten Fasilitator Kabupaten yang diketahui oleh Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS, dimana dalam pertemuan tersebut disetujui/disepakati beberapa hal diantaranya:

- a. Dalam pembuatan dokumen perencanaan RAB dan gambar desain pengadaan solar cell tersebut mencantumkan merk dan harga yakni Solar Top;
- b. Pada saat hendak dilakukan pendropingan barang ke Desa oleh Suplier terlebih dahulu barang-barang tersebut dilakukan sertifikasi (pemeriksaan) oleh Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS dan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA di waingapu karena memang saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md selaku Fasilitator Teknik pada Kecamatan Tabundung dan Fasilitator Teknik lainnya, yang nyata-nyata tidak mengerti atau awam tentang pekerjaan kelistrikan dengan solar cell tersebut.

120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Selanjutnya setelah saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md selesai membuat dan menyusun desain gambar perencanaan dan desain RAB, berdasarkan data/dokumen hasil survey harga oleh Ketua TPK serta dokumen brosur solar cell merk **"SOLAR TOP"** kemudian data berupa desain gambar perencanaan dan desain RAB tersebut diserahkan kembali kepada saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA maupun kepada Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS selaku Fasilitator Teknik Kabupaten (dalam bentuk Flash disk) yang kemudian oleh Terdakwabersama saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA dilakukan asistensi, selanjutnya diketahui Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS dalam memberikan petunjuk atau perintah dalam kertas lembaran pemeriksaan desain asistensi tersebut menyebutkan merk **"SOLAR TOP"** untuk semua dokumen tersebut, kemudian lembaran formulir pemeriksaan desain tersebut di serahkan kembali kepada saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md;
12. Bahwa setelah desain dan RAB di asistensi dan mendapat pengesahan dari Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU Alias KONS selaku Fasilitator Teknik Kabupaten, lalu saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md membawa desain dan RAB tersebut ke pleno MAD penetapan usulan pada tanggal 1 Juni 2011, selanjutnya setelah MAD penetapan usulan tersebut, saksi Ir. YOHANIS GAH selaku Camat Tabundung menerbitkan SPC Tabundung Nomor : 900/85/KEU/VI/ 2011 tanggal 01 Juni 2011 dengan alokasi masing-masing kegiatan sebagai berikut :
 - a. Desa Praing Kareha Rp. 343.683.700,- (tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan dana BLM yang bersumber dari dana APBN TA. 2011 dan APBD Kabupaten Sumba Timur TA. 2011. Adapun item pekerjaan antara lain :
 - I. Bahan :
 - a. Kegiatan pengadaan solar cell 2 unit untuk 40 rumah sebesar Rp. 267.334.500,-
 - b. Kegiatan pembangunan rumah accu ukuran 2.5 x 1,5 m jumlah 2 unit sebesar Rp. 21.390.000,-
 - c. Kegiatan pembangunan tiang listrik ukuran 20 x 20 cm jumlah 15 unit sebesar Rp. 10.050.000,-Total sebesar Rp. 298.774.500,-
 - II. Peralatan :
 - a. Kegiatan pembangunan rumah accu ukuran 2.5 x 1,5 m jumlah 2 unit sebesar Rp. 390.000,-
 - b. Kegiatan pembangunan tiang listrik ukuran 120 x 20 cm jumlah 15 unit sebesar Rp. 750.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total sebesar Rp. 1.140.000,-

III. Upah :

- a. Kegiatan pengadaan solar cell 2 unit untuk 29 rumah sebesar Rp. 14.350.000,-
- b. Kegiatan Pembangunan rumah accu ukuran 2.5 x 1,5 m jumlah 2 unit sebesar Rp. 4.360.000,-
- c. Kegiatan pembangunan tiang listrik ukuran 20 x 20 cm jumlah 15 unit sebesar Rp. 7.125.000,-

Total sebesar Rp. 28.835.000,-

IV. Lain-lain :

- a. Kegiatan pengadaan solar cell 2 unit untuk 29 rumah sebesar Rp. 750.000,-

Total sebesar Rp. 750.000,-

Jumlah I,II,III,IV	Rp. 326.499.500,-
Operasional UPK 2 %	Rp. 6.873.700,-
Operasional TPK 3 %	Rp. 10.310.500,-
Jumlah Total	Rp. 343.683.700,-

- b. Desa Kukitalu Rp. 282.186.850,- (dua ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan dana BLM yang bersumber dari dana APBN TA. 2011 dan APBD Kabupaten Sumba Timur TA. 2011. Adapun item pekerjaan antara lain :

I. Bahan :

- a. Kegiatan pengadaan solar cell untuk 20 modul ukuran 50 WP sebesar Rp. 211.699.750,00.
- b. Kegiatan pembangunan penyangga kabel jumlah 15 unit ukuran 20x20 cm sebesar Rp. 9.978.750,-
- c. Kegiatan pembangunan rumah accu jumlah 2 unit ukuran 2,5 x 20 cm sebesar Rp.22.713.000,00.

Total sebesar Rp. 244.391.500,00.

II. Peralatan :

- a. Kegiatan pembangunan penyangga kabel jumlah 15 unit ukuran 20x20 cm sebesar Rp. 750.000,00.
- b. Kegiatan Pembangunan rumah accu jumlah 2 unit ukuran 2,5 x 20 cm sebesar Rp. 466.000,00

Total sebesar Rp. 1.216.000,00

III. Upah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kegiatan pengadaan solar cell Jumlah 20 modul ukuran 50 WP sebesar Rp. 10.460.000,00
- b. Kegiatan pembangunan penyangga kabel jumlah 15 unit ukuran 20x20 cm sebesar Rp. 6.600.000,00 + swadaya sebesar Rp. 1.100.000,00
- c. Kegiatan pembangunan rumah accu jumlah 2 unit ukuran 2,5 x 20 cm sebesar Rp. 4.360.000,000.

Total sebesar Rp. 21.720.000,00

IV. Lain-lain :

- a. Kegiatan kegiatan pengadaan solar cell jumlah 20 modul ukuran 50 WP sebesar Rp. 750.000,00.
 - b. Total sebesar Rp. 750.000,00
 - c. Jumlah total sebesar Rp. 282.186.850,00,-
- d. Desa Pindu Hurani di jabarkan dalam Surat Penetapan Camat (SPC) Tabundung nomor : 900 /147/KEU/ TBG/ XI/ 2011 tanggal 28 Nopember 2011, alokasi dana Rp. 321.985.800,- (tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dengan dana BLM yang bersumber dari dana APBN kegiatan pasca krisis TA. 2011. Adapun item pekerjaan antara lain :

I. Bahan :

- a. Kegiatan pengadaan solar cell 2 unit untuk 29 rumah sebesar Rp. 222.029.500,-
- b. Kegiatan pembangunan rumah accu ukuran 2.5 x 2,0 m jumlah 2 unit sebesar Rp. 24.921.000,00,-
- c. Kegiatan pembangunan tiang listrik ukuran 15 cm jumlah 63 batang sebesar Rp. 23.965.000 + swadaya masyarakat sebesar Rp. 70.000,00,-

Total sebesar Rp. 270.915.000,-

II. Peralatan :

- a. Kegiatan pembangunan rumah accu ukuran 2.5 x 2,0 M jumlah 2 unit sebesar Rp. 414.500.00,-
- b. Kegiatan pembangunan tiang listrik ukuran 15 cm jumlah 63 batang sebesar Rp. 376.500,00,-

Total sebesar Rp. 791.000,00,-

III. Upah :

- a. Kegiatan Pengadaan solar cell 2 unit untuk 29 rumah sebesar Rp. 19.410.000,00,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kegiatan Pembangunan rumah accu ukuran 2.5 x 2,0 M jumlah 2 unit sebesar Rp. 4.360.000,00 + swadaya sebesar Rp. 80.000,00,-

c. Keg Pembangunan Tiang Listrik ukuran 15 cm jumlah 63 batang sebesar Rp. 9.660.000,00,-

Total sebesar Rp. 33.430.000,00,-

IV. Lain-lain :

Kegiatan pengadaan solar cell 2 unit untuk 29 rumah sebesar Rp. 750.000,00,-

Total sebesar Rp. 750.000,00

Jumlah Total sebesar Rp. 321.985.800,00,-

13. Bahwa setelah adanya penetapan dari Camat Tabundung, Tahapan selanjutnya adalah dilakukan Musyawarah Desa (MD) yang menginformasikan di tingkat desa masing-masing untuk menyampaikan hasil MAD pendanaan tersebut. Setelah itu menginjak ke tahap pelaksanaan yang dimulai dengan proses pelelangan pengadaan barang dan jasa;

14. Bahwa calon-calon suplier yang di undang oleh panitia lelang di Desa Praing Kareha, Desa Kukitalu dan Desa Pinduhurani, untuk mengikuti lelang diantaranya:

a. Desa Praingkareha.

- CV. Kelimutu Indah (nilai penawaran sebesar Rp. 305.457.500,00);
- CV. Maju Karya (nilai penawaran sebesar Rp. 302.766.000,00);
- CV. Setia Kawan (nilai penawaran sebesar Rp. 315.775.000);
- CV. Ariesta (nilai penawaran sebesar Rp. 310.000.000.);
- CV. Eka putri (nilai penawaran sebesar Rp. 308.000.000).

b. Desa Kukitalu.

- CV. Kelimutu Indah (nilai penawaran sebesar Rp. 246.550.000,00);
- CV. Wilingakar (nilai penawaran sebesar Rp. 252.033.000,00);
- CV. Ariesta (nilai penawaran sebesar Rp. 260.000.000,00.);
- CV. Karya Mulia (nilai penawaran sebesar Rp. 279.150.500,00);
- CV. Eka Putri (nilai penawaran sebesar Rp. 245.747.000,00).

c. Desa Pinduhurani.

- CV. Buana Indo Globalindo (nilai penawaran sebesar Rp 306.000.000)
- CV. Maju Karya (nilai penawaran sebesar Rp. 300.000.000,00);
- CV. Kelimutu Indah (nilai penawaran sebesar Rp. 281.998.800,00);
- CV. Geovani (nilai penawaran sebesar Rp. 290.752.800,00);
- CV. Eka Putri (nilai penawaran sebesar Rp. 305.000.000,00).

15. Bahwa seharusnya calon-calon suplier yang diundang tersebut adalah calon suplier yang sebelumnya telah dilakukan survey harga oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kemudian di lakukan identifikasi dan selanjutnya di sertifikasi oleh Fasilitator Teknik dan Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten, sehingga tidak di perbolehkan calon suplier lain yang diundang tanpa melalui proses identifikasi dan sertifikasi tersebut, kenyataannya calon suplier yang ikut tersebut tidak memiliki ketersediaan alat dan bahan solar cell dan bukan merupakan distributor atau agen solar cell namun Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS bersama saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA tetap menyatakan calon suplier yang sudah di identifikasi tersebut layak untuk menjadi calon supplier;

16. Bahwa disamping itu pada saat memberikan undangan kepada calon suplier panitia lelang menerima uang jaminan penawaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per calon suplier hal tersebut dilakukan sebagaimana hasil rakor di tingkat Kabupaten yang di pimpin oleh Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS (Fasilitator Teknik Kabupaten) yang membahas dan menyepakati adanya kegiatan proses pelelangan dengan menggunakan jaminan uang tersebut;
17. Bahwa pada saat calon memasukan penawaran dalam proses pelelangan diketahui calon suplier tidak ada yang membawa contoh barang;
18. Bahwa mekanisme penetapan pemenang calon suplier yang mengikuti proses lelang hanya dilakukan secara administrasi sesuai persyaratan yang diminta oleh panitia lelang dari masing- masing Desa dan nilai penawaran total yang paling rendah di bawah OE. Dari hasil penilaian oleh Panitia Lelang kemudian ditetapkan pemenang lelang pada masing-masing Desa yaitu:
 - a. Desa Praing Kareha adalah CV. Maju Karya dengan Direktur an. Stelon Thiodorus, nilai penawaran sebesar Rp. 302.736.000 di bawah OE yakni Rp. 306.164.500.;
 - b. Desa Kukitalu adalah CV. Eka Putri dengan Direktur Utama an. Letsi Riwong, nilai penawaran sebesar Rp. 240.747.000 di bawah OE yakni Rp. 244.322.500;
 - c. Desa Pinduhurani adalah CV. Kelimutu Indah dengan Direktur an. Herry Imanuel, nilai penawaran sebesar Rp. 281.998.800 di bawah OE yakni Rp. 283.803.500.
19. Bahwa selanjutnya Ketua TPK dan Fasilitator Teknik (HIRONIMUS BOUK, A.Md) menyiapkan dokumen kontrak untuk kemudian dilakukan penanda tangan surat perjanjian antara Ketua TPK masing-masing Desa dengan pemenang lelang (suplier) selaku pelaksana pekerjaan kegiatan pemasangan instalasi listrik solar cell dengan merk Solar Top masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari kalender yang waktu pelaksanaannya berbeda-beda yakni:
 - a. Desa Praing Kareha tanda tangan kontrak tanggal 01 Oktober 2011 s/d tanggal 30 Oktober 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Desa Kukitalu tanda tangan kontrak tanggal 01 Oktober 2011 s/d tanggal 30 Oktober 2011;
- c. Desa Pinduhurani tanda tangan kontrak tanggal 10 Desember 2011 s/d 14 Januari 2012.
20. Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kontrak diketahui bahwa dokumen kontrak antara ketua TPK Desa Praing Kareha dengan Direktur CV. MAJU KARYA tetapi tertulis STELON THIODORUS namun di tanda tangani sendiri oleh HERRY IMMANUEL alias ONGKO HERRY serta di berikan cap stempel CV. MAJU KARYA Nomor : 01 / SPK / PK / TBG / PNPM-MPd / 2011 tanggal 28 september 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 302.766.000,00,- (tiga ratus dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) sedangkan dokumen kontrak antara ketua TPK Desa Kukitalu dengan direktur CV. EKA PUTRI tetapi tertulis LETSI RIWONG namun di tanda tangani sendiri oleh HERRY IMMANUEL alias ONGKO HERRY serta di berikan cap stempel CV. EKA PUTRI Nomor : 02 / SPK / KT / TBG / PNPM-MPd / 2011 tanggal 01 Oktober 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 240.747.000,00,- (dua ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
21. Bahwa setelah di tandatangani nya kontrak HERRY IMMANUEL alias ONGKO HERRY telah menerima pembayaran, dimana dari Nilai 3 Kontrak seharusnya sebesar Rp. 825.511.800,00,00,- (delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) tetapi realisasi pembayarannya melebihi kontrak yaitu sebesar Rp. 829.087.300,00,-(delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) seluruhnya diterima oleh CV. Kelimutu Indah secara tunai;
22. Bahwa Selanjutnya setelah pihak suplier menandatangani dokumen kontrak, pihak suplier langsung melakukan pendropingan bahan dan alat, sekaligus pemasangan instalasi solar cell di lokasi di Desa Praing Kareha, Desa Kukitalu dan Desa Pinduhurani, adapun yang melakukan pemasangan alat/instalasi solar cell adalah saksi ABDUL GANI DJAMALUDIN atas perintah dari saksi HERRY IMMANUEL alias ONGKO HERRY padahal saksi ABDUL GANI DJAMALUDIN tidak memiliki keahlian khusus dibidang kelistrikan, selain itu pada pendropingan alat/bahan tidak pernah dilakukan uji kelayakan/sertifikasi uji mutu kualitas dan kuantitas barang berupa modul, inverter oleh saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md selaku Fasilitator Teknik, padahal sudah seharusnya Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU selaku Fasilitator Teknik Kabupaten melakukan supervisi terhadap proses sertifikasi yang dilakukan Fasilitator Teknik terhadap penerimaan bahan dan alat;
23. Bahwa pendropingan barang tersebut dilakukan pada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Desa Kukitalu pendropingan barang dilakukan oleh HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY sebanyak 2 (dua) kali yakni tanggal 15 Januari 2012 dan tanggal 26 Januari 2012 tanpa dilakukan serah terima barang, tanpa didukung dengan faktur/nota pembelian dan proses sertifikasi barang tidak ada dilakukan oleh Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU Alias KONS dan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA;
- Untuk Desa Praing kareha pendropingan barang dilakukan oleh HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY sebanyak 2 (dua) kali yakni tanggal 11 Oktober 2012 dan tanggal 25 Oktober 2012 tanpa dilakukan serah terima barang, tanpa didukung dengan faktur/nota pembelian dan proses sertifikasi barang tidak ada dilakukan oleh Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU Alias KONS dan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA;
- Untuk Desa Pindu Hurani pendropingan barang dilakukan oleh HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY sebanyak 4 (empat) kali yakni tanggal 15 dan 16 Desember 2011, tanggal 26 dan 28 Januari 2012 serta pendropingan terakhir dilakukan tanggal 28 Januari 2011. Serah terima barang tidak dilakukan, tanpa didukung dengan faktur/ nota pembelian dan proses sertifikasi barang tidak ada dilakukan oleh Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU Alias KONS dan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA.

24. Bahwa Dengan merujuk pada fakta-fakta dilakukannya pendropingan diatas terhadap pekerjaan tersebut terjadi terjadi penyimpangan dimana harus action pekerjaan baik berupa pendropingan barang, pemasangan alat/bahan/spek barang berupa modul, Accu, atau alat dan bahan untuk pembangunan penyangga kabel telah melampaui waktu kontrak yang telah dibuat dan disepakati sesuai dengan total jumlah hari kalender yang tertuang dalam kontrak diatas dimana untuk Desa Kukitalu dan Desa Praing Kareha seharusnya sesuai kontrak pekerjaan rampung yakni tanggal 30 Oktober 2011, sedangkan Desa Pindu Hurani berakhir tanggal 14 Januari 2012 faktanya pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan termasuk diantaranya berupa pendropingan barang/bahan/alat dilakukan diakhir-akhir kontrak yang menyebabkan keterlambatan waktu dan bahkan melebihi masa kontrak dalam penyelesaian pekerjaan baik berupa perakitan/pemasangan komponen listrik solar cell merk solar Top tersebut pada masing-masing desa mengingat saksi HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY selaku supplier/distributor/penyedia barang tunggal pengadaan listrik solar cell merk Solar Top, seperti PERHITUNGAN KEBUTUHAN ACCU, PERHITUNGAN KEBUTUHAN JUMLAH PANEL SURYA, PERHITUNGAN KEBUTUHAN KONTROLER, dan BESARNYA INVERTER DISESUAIKAN DENGAN JUMLAH ENERGI YANG DIBUTUHKAN tanpa dilakukan Contract Change Order (CCO) yang mengarah kepada terjadinya Addendum waktu

127

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan), selain itu terhadap pekerjaan pengadaan instalasi listrik dengan solar cell merk Solar Top tersebut dilakukan serah terima tahap pertama pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) atau dalam istilah dalam PNPM-MPd adalah Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) pada masing-masing Desa dilakukan oleh saksi HERRY IMMANUEL Alias ONGKO HERRY kepada Ketua TPK sebagai berikut:

- MDST pengadaan listrik dengan solar cell merk Solar Top Desa Kukitalu dilakukan tanggal 25 Februari 2012 bertempat di aula Kantor Desa Kukitalu Kabupaten Sumba Timur.
- MDST pengadaan listrik dengan solar cell merk Solar Top Desa Praing Kareha tanggal 16 Desember 2012 bertempat di Aula Kantor Desa Praing Kareha Kec.Tabundung Kabupaten Sumba Timur tanpa ditandatangani oleh HERRY IMMANUEL Als Ongko HERRY selaku supplier/distributor.
- MDST pengadaan listrik dengan solar cell merk Solar Top Desa Pindu Hurani tanggal 21 Juli 2012 bertempat di Kantor Desa Pindu Hurani.

Sehingga dengan fakta dilakukannya MDST diatas pada masing-masing Desa tersebut melampaui total hari kalender dalam kontrak yang dibuat oleh masing-masing pihak;

25. Bahwa setelah dilakukannya Musyawarah Desa Serah Terima (MDST)/serah terima lapangan tahap pertama/Provesional Hand Over (PHO), ternyata pada masing-masing desa pengadaan solar cell ini hanya berjalan :

- a. Pada Desa Kukitalu yang terjadi setelah dioperasikan solar cell tersebut mampu berfungsi, lampu-lampu di rumah-rumah masyarakat menyala sesaat dari jam 18.30 wita, sampai sekitar jam 20.00 wita, namun hanya beberapaa bulan pada akhirnya lampu masyarakat mati total sehingga solar cell tidak dapat bermanfaat dan tidak dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat sebagaimana tujuan program PNPM-MPd untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat Desa Kukitalu kembali menggunakan lampu pelita (lampu minyak tanah) untuk dipergunakan sebagai penerangan di rumah masing-masing pada malam hari hingga saat ini;
- b. Pada Desa Praing Kareha setelah di lakukan uji coba solar cell merk Solar Top saat itu hasilnya lampu desa menyala, selanjutnya belum sampai sebulan setelah itu di salah satu titik solar cell tersebut tidak menyala, sehingga secara keseluruhan rumah-rumah masyarakat tidak menyala atau tidak berfungsi listriknya, kemudian pasca dilakukan perbaikan oleh saksi HERRY IMMANUEL Als ONGKO HERRY listrik solar cell tersebut menyala kembali lalu di lakukan serah terima pekerjaan (MDST), selanjutnya tidak berlangsung lama kembali kondisi listrik solar cell di Desa Praing Kareha tidak menyala kembali/tidak

128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berfungsi kembali hingga saat ini sehingga masyarakat Desa Praing Kareha kembali menggunakan lampu pelita (lampu minyak tanah) untuk dipergunakan sebagai penerangan di rumah masing-masing pada malam hari;

- c. Pada Desa Pindu Hurani sekitar 2 (dua) bulan setelah dilaksanakannya MDST solar cell tersebut pada titik 1 (satu) tidak berfungsi sehingga lampu-lampu tidak menyala lagi dan sekitar 3 (tiga) bulan setelah MDST pada titik 2 (dua) solar cell tidak berfungsi juga sehingga lampu-lampu rumah tidak menyala dan sampai sekarang solar cell tidak menyala kembali/tidak dapat berfungsi kembali sehingga masyarakat Desa Pindu Hurani harus kembali menggunakan lampu pelita (lampu minyak tanah).

26. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan fisik oleh Ahli WELHELMUS PAULUS, ST Selaku Kasi Pertambangan Umum Pada Dinas Pertambangan Kabupaten Sumba Timur berupa Dokumen Hasil Pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Listrik Tenaga Surya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di Kecamatan Tabundung Tahun Anggaran 2011 oleh Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Sumba Timur Nomor: 540/30/Tamben/II/2014 tanggal 26 Maret 2014 sesuai dengan hasil pemeriksaan dilapangan yang terpasang pada masing-masing Desa sebagai berikut:

- I. Dusun Ori Angu Desa Kukitalu Kecamatan Tabundung yang terpasang yaitu:
 - a. Twisted Cable 2x10 mm (tembaga) sepanjang 2000 meter, telah terpasang;
 - b. Tap Connector sebanyak 56 buah, telah terpasang;
 - c. Service Wedge and Clamp sebanyak 56 buah terpasang;
 - d. Kabel NYM 2x2,5mm 280 meter telah terpasang;
 - e. Kabel NYM 2x1,5 mm 420 meter telah terpasang;
 - f. T Dos sebanyak 56 buah telah terpasang;
 - g. Isolasi (unibel) 56 buah telah terpasang;
 - h. Isolasi (biasa) 28 buah telah terpasang;
 - i. MCB 2 Ampere 28 buah telah terpasang;
 - j. MCB 25 Ampere 2 buah telah terpasang;
 - k. Saklar Tunggal (Broco) 28 buah telah terpasang;
 - l. Saklar ganda (broco) 28 buah;
 - m. Stop kontak (broco) 28 buah;
 - n. Bola lampu 5 watt (philip) 84 buah;
 - o. Fitting gantung 84 buah;
 - p. Modul Solar Cell 50 WP (Solar Top) 20 buah;
 - q. Controller/BCR 60 A 24 Volt (Epic) 2 buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Battery (Accu) 100Ah 12 Volt (GS Astra) 20 buah;
 - s. Rak Battery (Accu) 1 buah;
 - t. Inverter Pascal PS.1700-4EVT 3 buah;
 - u. Digital Multimeter DT-830B 2 buah;
 - v. Arde Pembumian (tembaga) 2 buah;
 - w. Pemasangan dudukan solar cell dan Accu juga pagar pengaman modul 1 unit;
 - x. Aksesories (kepala Accu, kabel, baut, klem) 1 unit.
- II. Dusun Kahomba Mini Desa Praing Kareha, Kecamatan Tabundung yang terpasang yaitu:
- a. Twisted Cable 2x10 mm (tembaga) sepanjang 3000 meter, telah terpasang;
 - b. Tap Connector sebanyak 80 buah, telah terpasang;
 - c. Service Wedge and Clamp sebanyak 80 buah;
 - d. Kabel NYM 2x2,5mm 400 meter telah terpasang;
 - e. Kbel NYM 2x1,5 mm 600 meter telah terpasang;
 - f. T Dos sebanyak 80 buah;
 - g. Isolasi (unibel) 80 buah;
 - h. Isolasi (biasa) 40 buah;
 - i. MCB 2 Ampere 40 buah;
 - j. MCB 25 Ampere 2 buah;
 - k. Saklar Tunggal (Broco) 40 buah telah terpasang;
 - l. Saklar ganda (broco) 40 buah;
 - m. Stop kontak (broco) 40 buah;
 - n. Bola lampu 5 watt (philip) 120 buah;
 - o. Fitting gantung 120 buah;
 - p. Modul Solar Cell 50 WP (Solar Top) 29 buah;
 - q. Controller/BCR 60 A 24 Volt (Epic) 2 buah;
 - r. Battery (Accu) 100Ah 12 Volt (GS Astra) 29buah;
 - s. Rak Battery (Accu) 1 buah;
 - t. Pemasangan dudukan solar Cell dan accu juga pagar pengaman modul 1 unit;
 - u. Inverter pascal PS-1700-4EVT 2 buah;
 - v. Aksesories (kepala Accu, kabel, baut, klem) 1 unit
- III. Dusun Kabubui, Desa Pindu Hurani, Kecamatan Tabundung yang terpasang yaitu:
- a. Twisted Cable 2x10 mm (tembaga) sepanjang 3410 meter;
 - b. Tap Connector sebanyak 58 buah, telah terpasang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Service Wedge and Clamp sebanyak 58 buah;
- d. Kabel NYM 2x2,5mm 957 meter;
- e. Kbel NYM 2x1,5 mm 479 meter;
- f. T Dos sebanyak 29 buah;
- g. Isolasi (unibel) 80 buah;
- h. Isolasi (biasa) 29 buah;
- i. MCB 2 Ampere 29 buah;
- j. MCB 25 Ampere 2 buah;
- k. Saklar Tunggal (Broco) 29 buah telah terpasang;
- l. Saklar ganda (broco) 29 buah;
- m. Stop kontak (broco) 29 buah;
- n. Bola lampu 5 watt (philip) 187 buah;
- o. Fitting gantung 87 buah;
- p. Modul Solar Cell 50 WP (Solar Top) 22 buah;
- q. Controller/BCR 60 A 24 Volt (Epic) 2 buah;
- r. Battery (Accu) 100 Ah 12 Volt (GS Astra) 24 buah ;
- s. Rak Battery (Accu) 1 buah;
- t. Pemasanganudukan solar Cell dan accu juga pagar pengaman modul 1 unit;
- u. Inverter pascal PS-1700-4EVT 2 buah;
- v. Aksesoris (kepala Accu, kabel, baut, klem) 1 unit.

IV. Desa Kukitalu seharusnya berdasarkan perhitungan teknis:

A. DATA KONDISI PLTS DILAPANGAN

- o Jumlah rumah yang dilayani PLTS terpusat=28 rumah masing-masing bola lampu 5 watt sebanyak 3 buah;
- o Jumlah panel surya terpasang 5 Wp=20 buah
- o Jumlah Battery/Accu 12 V 100Ah (jenis Accu basah)=20 buah

B. ANALISA MENURUT PERTIMBANGAN TEKNIS

Dalam perencanaan PLTS terpusat, perlu diperhitungkan sebagai berikut:

1. PERHITUNGAN KEBUTUHAN ACCU

- Jumlah rumah yang terlayani adalah 28 rumah
- Jumlah penggunaan listrik untuk satu rumah tangga dengan asumsi menyala 7 jam adalah:
 - a. Bola lampu philips 5 watt 3 buah=15 watt;
 - b. Perangkat elektronik lainnya seperti radio=100 watt=115 watt;
 - c. Untuk asumsi selama 7 jam terlayani, maka untuk satu rumah= $7 \text{ jam} \times 115 = 805 \text{ watt/jam}$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Jadi untuk 28 rumah= $28 \times 805 = 22540$ watt jam;
- e. Perlu ditambahkan 20% yang dipakai perangkat PLTS yakni controler dan inverter maka kebutuhan listriknya menjadi $= 22540 + (20\% \times 22540) = 22540 + 4508 = 27048$ watt jam.

Total kebutuhan listrik=27048 watt jam

- a. Bila asumsi penggunaan battery/accunya adalah 12 V100 Ah maka:

JUMLAH KEBUTUHAN ACCU $= 22540 / 100 = 22,54$ buah=23 buah
(sedang jumlah Accu dalam kontrak adalah sebanyak 20 buah)
terjadi kekurangan jumlah Accu sebanyak 3 (tiga) buah
sedangkan listrik yang dihasilkan adalah $23 \times 12 \times 100 = 27600$ watt jam;

2. PERHITUNGAN KEBUTUHAN JUMLAH PANEL SURYA

- a. Asumsi bahwa dalam satu hari, waktu efektif penyinaran matahari adalah 5 jam;
- b. Bila panel surya yang dipakai adalah 50 Wp, maka $50 \times 5 = 250$ watt
 - Jika 1 (satu) panel 50 Wp=250 watt
 - JUMLAH PANEL SURYA YANG DIBUTUHKAN $= 27600 / 250 = 110,4$ buah=111 buah (jumlah panel surya dalam kontrak adalah 20 buah). **Sehingga terjadi kekurangan panel surya sebanyak 91 (sembilan puluh satu) buah;**

3. PERHITUNGAN KEBUTUHAN CONTROLER

Solar Charge controler mempunyai daya minimal $= I_{sc} \times$ jumlah panel $= 3,35 \times 111 = 371,85$. A (dalam kontrak nilai daya controler 60A)
terjadi kesalahan fatal dalam merencanakan besarnya daya minimal controler

4. BESARNYA INVERTER DISESUAIKAN DENGAN JUMLAH ENERGI YANG DIBUTUHKAN.

Dari hasil perhitungan secara teknis ini diperoleh kesimpulan bahwa tidak beroperasinya sistem PLTS Program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di Desa Kukitalu Kecamatan Tabundung ini disebabkan oleh Kesalahan Perencanaan.

II. Desa Praing Kareha seharusnya berdasarkan perhitungan teknis:

A. DATA KONDISI PLTS DILAPANGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jumlah rumah yang dilayani PLTS terpusat=40 rumah masing-masing bola lampu 5 watt sebanyak 3 buah;
2. Jumlah panel surya terpasang 50 Wp=29 buah
3. Jumlah Battery/Accu 12 V 100Ah (jenis Accu basah)=29 buah

B. ANALISIS MENURUT PERTAMBAHAN TEKNIS

Dalam perencanaan PLTS terpusat, perlu diperhitungkan sebagai berikut:

1. PERHITUNGAN KEBUTUHAN ACCU

- Jumlah Rumah yang terlayani adalah 40 rumah.
- Jumlah penggunaan listrik untuk satu rumah tangga dengan asumsi menyala selama 7 jam adalah :
 - a. Bola lampu philips 5 watt 3 buah = 15 watt
 - b. Perangkat elektronik lainnya seperti radio = 100 watt (asumsi)
Jumlah penggunaan listriknya = 15 watt + 100 watt = 115 watt
 - c. Untuk asumsi selama 7 jam terlayani, maka untuk satu rumah =
 $7 \text{ jam} \times 115 \text{ watt} = 805 \text{ watt jam}$
 - d. Jadi untuk 40 rumah = $40 \times 805 = 32200 \text{ watt jam}$
 - e. **Perlu ditambahkan 20% yang dipakai oleh perangkat PLTS yakni controler dan inverter**
Maka kebutuhan listriknya menjadi = $32200 + (20\% \times 32200) = 32200 + 6440 = 38640 \text{ watt jam}$

TOTAL KEBUTUHAN LISTRIK = 38640 watt jam;

- a. Bila asumsi penggunaan battery/accu nya adalah 12 V 100 Ah, maka:
Kuat Arus = $38640/12 = 3220 \text{ Ah}$
JUMLAH KEBUTUHAN ACCU = $3220 / 100 = 32,2 \text{ buah} \approx 33 \text{ buah}$ (Jumlah Accu dalam kontrak adalah sebanyak 29 buah).
Terjadi kekurangan jumlah accu sebanyak 4 buah.
Listrik yg dihasilkan adalah $33 \times 12 \times 100 = 39600 \text{ watt jam}$;

2. PERHITUNGAN KEBUTUHAN JUMLAH PANEL SURYA

- a. Asumsi bahwa dalam satu hari, waktu efektif penyinaran matahari adalah 5 jam;
- b. Bila panel surya yang dipakai adalah 50 Wp, maka $50 \times 5 = 250 \text{ watt}$
jika 1 panel 50 Wp =250 watt
JUMLAH PANEL SURYA YANG DIBUTUHKAN = $39600/250 = 158,4 \text{ buah} \approx 159 \text{ buah}$ (Jumlah Panel Surya dalam kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebanyak 29 buah). Terjadi kekurangan panel Surya sebanyak 130 buah.

3. PERHITUNGAN KEBUTUHAN CONTROLLER

Solar charge controller harus mempunyai nilai daya minimal = $I_{sc} \times$ jumlah panel = $3,35 \times 159 = 532,65$ A. (dalam kontrak nilai daya controller 60 A). Terjadi kesalahan fatal dalam merencanakan besarnya daya minimal controller

4. BESARNYA INVERTER DISESUAIKAN DENGAN JUMLAH ENERGI YANG DIBUTUHKAN

Dari hasil perhitungan secara teknis ini diperoleh kesimpulan bahwa tidak beroperasinya sistem PLTS Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di Desa Praingkareha – Kecamatan Tabundung ini disebabkan oleh **kesalahan perencanaan**.

III. Desa PINDU HURANI seharusnya berdasarkan perhitungan teknis

A. DATA KONDISI PLTS DILAPANGAN

1. Jumlah rumah yang dilayani PLTS terpusat=29 rumah masing-masing bola lampu 5 watt sebanyak 3 buah;
2. Jumlah panel surya terpasang 50 Wp=22 buah;
3. Jumlah Battery/Accu 12 V 100 Ah (jenis Accu basah)=24 buah;

B. ANALISA MENURUT PERTIMBANGAN TEKNIS

Dalam perencanaan PLTS terpusat, perlu diperhitungkan sebagai berikut:

1. PERHITUNGAN KEBUTUHAN ACCU

- Jumlah rumah yang terlayani adalah 29 rumah
- Jumlah penggunaan listrik untuk satu rumah tangga dengan asumsi menyala 7 jam adalah:
 - a. Bola lampu philips 5 watt 3 buah=15 watt;
 - b. Perangkat elektronik lainnya seperti radio=100 watt (asumsi);
 - c. Untuk asumsi selama 7 jam terlayani, maka untuk satu rumah=7 jam x115 watt =805 watt/jam;
 - d. Jadi untuk 29 rumah= $28 \times 805 = 23345$ watt jam;
 - e. Perlu ditambahkan 20% yang dipakai perangkat PLTS yakni controller dan inverter maka kebutuhan listriknya menjadi =23345 +(20% \times 23345)=23345+4669= 28014 watt jam;

Total kebutuhan listrik=**28014 watt jam**;

- a. Bila asumsi penggunaan battery/accunya adalah 12 V100Ah maka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuat Arus=28014/12=2334,5 Ah

JUMLAH KEBUTUHAN ACCU =28014/100=23,345 buah =24 buah (sedang jumlah Accu dalam kontrak adalah sebanyak 24 buah) listrik yang dihasilkan adalah $24 \times 12 \times 100 = 28800$ watt jam

2. PERHITUNGAN KEBUTUHAN JUMLAH PANEL SURYA

- Asumsi bahwa dalam satu hari, waktu efektif penyinaran matahari adalah 5 jam
- Bila panel surya yang dipakai adalah 50 Wp, maka $50 \times 5 = 250$ watt

Jika 1 (satu) panel 50 Wp=250 watt

JUMLAH PANEL SURYA YANG
DIBUTUHKAN= $28800/250=115,2$ buah=116 buah (sedang jumlah panel surya dalam kontrak adalah 22 buah).

Sehingga terjadi kekurangan panel surya sebanyak 94 (sembilan puluh satu) buah.

3. PERHITUNGAN KEBUTUHAN CONTROLER

Solar Charge controler mempunyai daya minimal = $I_{sc} \times \text{jumlah panel} = 3,35 \times 116 = 388,6$ A (dalam kontrak nilai daya controler 60A) terjadi kesalahan fatal dalam merencanakan besarnya daya minimal controler.

4. BESARNYA INVERTER DISESUAIKAN DENGAN JUMLAH ENERGI YANG DIBUTUHKAN:

Dari hasil perhitungan secara teknis ini diperoleh kesimpulan bahwa tidak beroperasinya sistem PLTS Program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di desa Pindu Hurani Kecamatan Tabundung ini disebabkan oleh Kesalahan Perencanaan

27. Bahwa sesuai dengan Hasil Audit Investigatif Ahli dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilakukan oleh ADE PRIANTO, SE., Ak., CA Alias ADE dan Tim, terkait Dugaan Penyimpangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik (Solar Cell) Di Desa Kukitalu, Desa Praing Kareha, dan Desa Pindu Hurani Kecamatan Tabundung Kab.Sumba Timur Tahun Anggaran 2011 Nomor: LAINV-24/PW24/5/2014 Tanggal 11 Juni 2014, telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara senilai Rp. 829.087.300,00,-(delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) akibat Ditemukannya penyimpangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anggaran Pembangunan Jaringan Listrik Solar Cell sebesar Rp. 900.463.500,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 897.001.000,00, yang terdiri atas :

a.	Pengadaan Jaringan Listrik Solar Cell 3 kontrak untuk 3 Desa	Rp. 825.504.800,00
b.	Sarana Pendukung (Bangunan Rumah Accu, BCR, dan Inverter)	Rp. 71.496.200,00
JUMLAH		Rp. 897.001.000,00

2. Pengaturan, pengarahan dan perencanaan dokumen pemeriksaan disain, gambar, spesifikasi teknis, RAB untuk peralatan utama seperti Panel Surya, BCR, Inverter dan Accu telah menyebutkan merk tertentu yang tidak memiliki garansi barang, sertifikat keaslian dari pabrikan dan sertifikasi pengujian kualitas;
3. Penyusunan dan penetapan RAB hanya menggunakan data hasil survei harga pada Toko dan distributor Solar Cell yang berada di Kota Waingapu, sehingga nilainya tidak wajar / terlalu tinggi, dan tidak memperhitungkan upah harian bagi masyarakat miskin dan tidak memberdayakan masyarakat miskin untuk pekerjaan jaringan listrik Solar Cell;
4. Proses pengadaan diatur dan diarahkan kepada suplier CV. Kelimutu Indah, dengan cara memakai dokumen administrasi pengadaan CV. Eka Putri dan CV. Maju Karya, melampirkan rekening koran bank yang tidak benar, dan pada tahap evaluasi dokumen penawaran tidak dilakukan koreksi aritmatik serta para suplier yang menawar tidak menunjukkan contoh barang dan alat jaringan listrik yang ditawarkan pada saat pemasukan penawaran;
5. Nilai 3 Kontrak sebesar Rp. 825.511.800,00,00,- (delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) tetapi realisasi pembayaran melebihi kontrak yaitu sebesar Rp. 829.087.300,00,-(delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) seluruhnya diterima oleh CV. Kelimutu Indah secara tunai;
6. Hasil peninjauan fisik tim audit bersama penyidik Kepolisian Resor Sumba Timur dan Tim Ahli Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Timur dari tanggal 21, 24 dan 25 Maret 2014, diperoleh fakta di Desa Pindu Hurani dan Desa Praing Kareha pada rumah-rumah masyarakat penerima manfaat, lampunya tidak menyala, dan di Desa Kuki Talu lampu menyala tapi kurang dari 1 jam. Secara umum kegiatan Jaringan Listrik Solar Cell untuk 3 Desa dimaksud tidak memenuhi kebutuhan penerangan malam warga desa sesuai dengan MAD Usulan Prioritas dan Keluaran Program PNPM-MP tidak tercapai;

136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sesuai Laporan Ahli dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Timur Nomor 540/30/Tamben/II/2014 tanggal 26 Maret 2014, menyatakan hasil perhitungan secara teknis diperoleh kesimpulan bahwa tidak beroperasinya sistem PLTS PNPM-MP di Desa Kuki Talu, Desa Praing Kareha dan dan Desa Pindu Hurani disebabkan oleh kesalahan perencanaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwaoleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu:

- Primair, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
- Subsidiar, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidiar, namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar.

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair perkara ini dengan unsur-unsurnya yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- 1) unsur “setiap orang” ;
- 2) unsur “secara melawan hukum” ;
- 3) unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;
- 4) unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” ;
- 5) unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”.

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, yang berbunyi : “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam bahasa KUHP disebut “barang siapa”. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/PID/1983, memberi pengertian, bahwa “barang siapa” dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwadengan surat dakwaan, maka berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Ahli dan barang bukti, Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama KONSTANTINUS KEBABU alias KONS sebagai fasilitator Teknik Kabupaten, berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 412.30/PNPM/21/BPMD/2011 tanggal 1 februari 2011 perihal perpanjangan masa tugas Fasilitator/Operator Komputer dan Mapping Fasilitator di Kecamatan baru, Lokasi PNPM-MP, PNPM MP- P2SPP dan PNPM-Generasi, terkait kegiatan pekerjaan pembangunan jaringan listrik Solar Cell TA. 2011 yang bersumber dari APBN, APBN Kegiatan pasca krisis dan APBD Kabupaten Sumba Timur dengan total Anggaran senilai Rp. 947.856.350,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur Secara Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam Dakwaan Primair telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum Pasal 2 ayat

138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil yang diikuti oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif. Oleh penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan agar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara dan perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit;

Menimbang, bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya "Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, (Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58) menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan dakwaan primair dan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan di lakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

139

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu “secara melawan hukum”. Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Subsidiar lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam “jabatan atau kedudukannya”.

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium “Lex specialis derogate legi generalis”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 tersebut adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1), sehingga dalam hal ini berlaku adagium lex spesialis derogat legi generalis (Vide Putusan Mahkamah Agung R. I . No. 821 K/Pid /2005);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada tahun 2011 terdapat kegiatan pekerjaan pembangunan jaringan listrik Solar Cell TA. 2011 yang bersumber dari APBN, APBN Kegiatan pasca krisis dan APBD Kabupaten Sumba Timur dengan total Anggaran senilai Rp. 947.856.350,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang Selanjutnya di jabarkan dalam Surat Penetapan Camat (SPC) Tabundung Nomor :

140

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/85/KEU/VI/ 2011 tanggal 01 juni 2011 dengan alokasi masing-masing kegiatan sebagai berikut :

- a. Desa praing kareha Rp. 343.683.700,- dengan dana BLM yang bersumber dari dana APBN TA. 2011 dan APBD kab. Sumba timur TA. 2011;
- b. Desa kukitalu Rp. 282.186.850 dengan dana BLM yang bersumber dari dana APBN TA. 2011 dan APBD Kab. Sumba timur TA. 2011.

Di jabarkan dalam Surat Penetapan Camat (SPC) tabundung nomor : 900 /147/KEU/TBG/ XI/ 2011 tanggal 28 Nopember 2011 dengan alokasi sebagai berikut :

- c. Desa pindu hurani Rp. 321.985.800,- dengan dana BLM yang bersumber dari dana APBN kegiatan pasca krisisTA. 2011.

Menimbang bahwa Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 412.30/PNPM/21/BPMD/2011 tanggal 1 februari 2011 perihal perpanjangan masa tugas Fasilitator/Operator Komputer dan Mapping Fasilitator di Kecamatan baru, Lokasi PNPM-MP, PNPM MP- P2SPP dan PNPM-Generasi, di tunjuk kembali sebagai Fasilitator Teknik, terkait kegiatan pekerjaan pembangunan jaringan listrik Solar Cell TA. 2011;

Menimbang bahwa Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS selaku Fasilitator Teknik Kabupaten sebagaimana Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang di terbitkan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/371/PMD tanggal 05 Nopember 2008 memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA, antara lain :

- a. Membantu dan memberikan bimbingan kepada FT-Kecamatan agar dapat melakukan pembimbingan kepada seluruh KPM-D/T di Desa secara regular;
- b. Menyusun daftar harga satuan setempat berdasarkan survey pada beberapa leveransir/suplier dan daftar harga satuan yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Daerah/Instansi teknis lainnya, sebagai bahan rujukan masyarakat dalam merencanakan pembiayaan kegiatan PNPM-MPd;
- c. Mengendalikan kegiatan survey dan pengukuran usulan kegiatan prasarana dan sarana (termasuk usulan sarana kesehatan dan pendidikan, seperti : bangunan sekolah, bangunan pelayanan kesehatan) yang difasilitasi oleh FT Kecamatan;
- d. Membantu dan memberikan bimbingan teknis kepada FT-Kecamatan dalam memfasilitasi penyusunan desain dan gambar konstruksi, perhitungan volume dan kebutuhan bahan/peralatan, jadwal pelaksanaan dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) usulan prasarana sesuai kaidah-kaidah teknis dengan memperhatikan dampak lingkungan;
- e. Melakukan pemeriksaan desain dan RAB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Mengendalikan kegiatan-kegiatan identifikasi kebutuhan yang diperlukan terhadap usulan kegiatan prasarana, seperti pengadaan bahan dan alat, penggunaan alat berat dan melakukan supervise dalam pelaksanaannya;
- g. Mendesain materi pelatihan teknis konstruksi secara sederhana yang akan difasilitasi oleh FT-Kecamatan bagi KPMD dan masyarakat sebagai persiapan dan pelaksanaan kegiatan prasarana serta operasional dan pemeliharaan;
- h. Melakukan review RKTL kegiatan PNPM MPd dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan di masyarakat;
- i. Memfasilitasi penanganan masalah berkaitan dengan kemajuan pelaksanaan fisik di lapangan, termasuk permasalahan kegiatan lainnya;
- j. Melakukan supervisi proses sertifikasi yang dilakukan oleh FT-Kecamatan terhadap penerimaan bahan dan alat, hasil pekerjaan atau konstruksi bangunan dan penyelesaian pekerjaan prasarana;
- k. Melakukan pengambilan sample terhadap sertifikasi bahan dan pekerjaan minimal 2 Desa / kecamatan yang ditentukan berdasarkan random dengan tujuan untuk verifikasi atas sertifikasi yang dilakukan oleh FT-Kecamatan;
- l. Memberikan informasi mengenai ketersediaan bahan, alat, dan tenaga ahli, untuk jenis pekerjaan yang spesifik / sulit yang akan dilaksanakan oleh masyarakat;
- m. Melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembelajaran Mandiri yang dilakukan oleh FT-Kecamatan setiap bulanan dan melaporkan hasilnya kepada Kordinator Manajemen Provinsi;
- n. Melakukan bimbingan khusus untuk FT-Kecamatan yang kinerja dan kompetensi perlu ditingkatkan sesuai dengan hasil penilaian kinerja, dan melaporkan hasilnya kepada Kordinator Manajemen Provinsi;
- o. Mengadakan pertemuan bulanan dengan Fasilitator Kecamatan untuk membahas laporan kemajuan masing-masing kecamatan, memberikan umpan balik terhadap laporan bulanan Kecamatan, membahas permasalahan atau kendala yang terjadi, serta memberikan bimbingan dalam rangka peningkatan kapasitas fasilitator, dan wajib membuat agenda dan melaksanakan IST pada setiap rakor bulannya;
- p. Melaporkan kemajuan penanganan masalah yang berkaitan dengan bidang teknis dan upaya penanganan yang telah dilakukan kepada TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten dan tembusan kepada Kordinator Manajemen Provinsi;
- q. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara rutin/bulanan ataupun insidental kepada Kordinator Manajemen Provinsi;
- r. Mentaati kode etik Fasilitator dan Konsultan serta siap diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut;
- s. Melaksanakan audit internal.



Menimbang Bahwa setelah dilakukannya Musyawarah Desa Serah Terima (MDST)/serah terima lapangan tahap pertama/Provesional Hand Over (PHO), ternyata pada masing-masing desa pengadaan solar cell tidak berfungsi sebagaimana fungsinya:

- a. Pada Desa Kukitalu yang terjadi setelah dioperasikan solar cell tersebut mampu berfungsi sehingga lampu-lampu di rumah-rumah masyarakat menyala sesaat dari jam 18.30 wita, sampai sekitar jam 20.00 wita lampu mati, dan pada akhirnya hanya sampai beberapa bulan, lampu-lampu mati total sehingga solar cell tidak dapat bermanfaat dan tidak dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat sebagaimana tujuan program PNPM-MPd untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, dan masyarakat Desa Kukitalu kembali menggunakan lampu pelita (lampu minyak tanah) untuk dipergunakan sebagai penerangan di rumah masing-masing pada malam hari hingga saat ini;
- b. Pada Desa Praing Kareha setelah di lakukan uji coba solar cell merk Solar Top saat itu hasilnya lampu desa menyala, selanjutnya belum sampai sebulan setelah itu di salah satu titik solar cell tersebut tidak menyala, sehingga secara keseluruhan rumah-rumah masyarakat tidak menyala atau tidak berfungsi listriknya, kemudian pasca dilakukan perbaikan oleh saksi HERRY IMMANUEL Als ONGKO HERRY listrik solar cell tersebut menyala kembali lalu di lakukan serah terima pekerjaan (MDST), selanjutnya tidak berlangsung lama kembali kondisi listrik solar cell di Desa Praing Kareha tidak menyala kembali/tidak dapat berfungsi kembali hingga saat ini sehingga masyarakat Desa Praing Kareha kembali menggunakan lampu pelita (lampu minyak tanah) untuk dipergunakan sebagai penerangan di rumah masing-masing pada malam hari;
- c. Pada Desa Pindu Hurani sekitar 2 (dua) bulan setelah dilaksanakannya MDST solar cell tersebut pada titik 1 (satu) tidak berfungsi sehingga lampu-lampu tidak menyala lagi dan sekitar 3 (tiga) bulan setelah MDST pada titik 2 (dua) solar cell tidak berfungsi juga sehingga lampu-lampu rumah tidak menyala dan sampai sekarang solar cell tidak menyala kembali/tidak dapat berfungsi kembali sehingga masyarakat Desa Pindu Hurani harus kembali menggunakan lampu pelita (lampu minyak tanah);

Menimbang bahwa menurut majelis persoalan pokok gagalnya kegiatan pekerjaan pembangunan jaringan listrik Solar Cell TA. 2011, akibat tidak berfungsinya solar sell sebagaimana fungsinya, di Kecamatan Tabundung, yang meliputi Desa Praing kareha, Desa Kukitalu dan Desa Pindu Hurani, terletak pada :

1. Penentuan RAB terkait dengan jumlah penerima manfaat di 3 (tiga) desa yang spesifikasinya di susun oleh saksi HIRONIMUS BOUK, Amd dan di periksa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA, yang di setuju terdakwa padahal diketahui saksi HIRONIMUS BOUK, Amd dan FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA tidak mengerti dan awam soal Listrik sehingga sesuai keterangan ahli WELHELMUS PAULUS, ST menjelaskan Pemasangan instalasi jaringan listrik solar cell sudah sesuai dengan RAB akan tetapi jika dihitung dengan jumlah penerima manfaat di 3 (tiga) Desa tersebut daya yang dihasilkan tidak akan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai asumsi seharusnya jumlah daya yang dihasilkan adalah 28.000 watt perhari namun hanya tercapai 5500 watt perhari;
2. Bahwa pada saat proses lelang seharusnya calon-calon suplier yang diundang tersebut adalah calon suplier yang sebelumnya telah dilakukan survey harga oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK), untuk kemudian di lakukan identifikasi dan selanjutnya di sertifikasi oleh Fasilitator Teknik dan Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten, sehingga tidak di perbolehkan calon suplier lain yang diundang tanpa melalui proses identifikasi dan sertifikasi tersebut, kenyataannya calon suplier yang ikut tersebut tidak memiliki ketersediaan alat dan bahan solar cell dan bukan merupakan distributor atau agen solar cell namun Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS bersama saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA tetap menyatakan calon suplier yang sudah di identifikasi tersebut layak untuk menjadi calon supplier;
 3. Bahwa terkait dengan pemenang lelang di Desa Kukitalu adalah CV. EKA PUTRI dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 245.747.000,00,- (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), Direktur Utamanya adalah LETSI RIWONG, Desa Praing Kareha pemenang lelang adalah CV. MAJU KARYA dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 302.766.000,00,- (tiga ratus dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), Direktur Utamanya adalah STELON THIODORUS, Desa Pindu Hurani pemenang Lelang adalah CV. Kelimutu Indah dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 281.998.800,00,- (dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) Direktur Utamanya adalah HERRY IMANUEL akan tetapi dalam pelaksanaanya saksi HERRY IMANUEL yang melaksanakan pekerjaan di Desa Kukitalu dan Praing Kareha;
 4. Bahwa Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS dan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA tidak pernah melakukan uji mutu terhadap solar cell merk SOLAR TOP tersebut dan yang saksi ketahui bahwa solar cell merk SOLAR TOP tidak ada standart SNI nya, sedangkan sesuai hasil survey harga yang saksi FLORENINUS PAMAN KIA alias NOKIA lakukan, diketahui bahwa barang berupa solar cell merk SOLAR TOP tersebut tidak memiliki dukungan garansi dari pihak pabrik maupun distributor maupun suplier di kab. Sumba Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS dan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA tidak melakukan sertifikasi terhadap barang/alat/bahan solar cell sebelum dilakukan pendropingan di 3 (tiga) Desa, akan tetapi faktanya Terdakwatidak melakukannya, selanjutnya dikaitkan dengan keterangan ahli WELHELMUS PAULUS, ST bahwa saat melakukan pemeriksaan fisik di temukan modul (solar cell) yang merknya direkayasa dengan cara memakai tulisan dikertas yang kemudian di tempel pada modul tersebut, selain itu berdasarkan keterangan saksi ABDUL GANI DJAMALUDDIN selaku teknisi yang melakukan pemasangan instalasi di 3 (tiga) desa di ketahui komponen utama solar cell antara lain, inverter, modul, controler tidak memiliki buku petunjuk dan garansi serta dos/kardus tidak memiliki tulisan (berbeda antara isi (barang dan dos).

Menimbang bahwa dari persoalan-persoalan tersebut tidak serta merta dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa, karena majelis memandang timbulnya persoalan-persoalan diatas lebih disebabkan karena adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS selaku Fasilitator Teknik Kabupate dan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA selaku Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten, sebagaimana tugas dan kewenangannya berdsarkan Surat Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri Nomor 414.2/371/PMD tanggal 5 November 2008, perihal Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Sehingga lebih tepat diterapkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS ;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya dalam Dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka menurut hukum Terdakwaharuslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaam Primair tersebut ;

Menimbang oleh karena Dakwaan Primer tidak terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu Terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidaire ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair, dan dinyatakan secara mutatis mutandis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidaire ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidaire ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwasesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa kata “ atau “ setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungkan dengan Perbuatan Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS selaku Fasilitator Teknik Kabupaten kegiatan pekerjaan pembangunan jaringan listrik Solar Cell TA. 2011, telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 412.30/PNPM/21/BPMD/2011 tanggal 1 februari 2011 perihal perpanjangan masa tugas Fasilitator/Operator Komputer dan Mapping Fasilitator di Kecamatan baru, Lokasi PNPM-MP, PNPM MP- P2SPP dan PNPM-Generasi, di tunjuk sebagai Fasilitator Teknik Kabupaten, terkait kegiatan pekerjaan pembangunan jaringan listrik Solar Cell TA. 2011;

Menimbang bahwa Terdakwa menyetujui penentuan RAB terkait dengan jumlah penerima manfaat di 3 (tiga) desa yang spesifikasinya di susun oleh saksi HIRONIMUS BOUK, Amd dan di periksa oleh saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA

Menimbang bahwa Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU Alias KONS mengetahui jika di Kabupaten Sumba Timur tidak ada distributor yang menjual solar cell namun Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU Alias KONS tetap melakukan survey harga di Toko SINAR LOMBOK, hal tersebut dilakukan Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU Alias KONS sebagai formalitas guna mendapatkan cap dari toko tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa calon suplier yang telah dilakukan identifikasi oleh TPK pada masing-masing Desa kemudian di verifikasi oleh saksi FLORENTINUS PAMAN KIA Alias NOKIA bersama Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS untuk selanjutnya di asistensi dan dinyatakan layak/lolos untuk mengikuti pelelangan walaupun saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA dan Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS mengetahui bahwa para calon suplier tersebut tidak memiliki ketersediaan alat/bahan solar cell;

Menimbang bahwa terkait dengan pemenang lelang di Desa Kukitalu adalah CV. EKA PUTRI dengan nilai Penawaran nilai penawaran sebesar Rp. 245.747.000,00,- (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), Direktur Utamanya adalah LETSI RWONG, Desa Praing Kareha pemenang lelang adalah CV. MAJU KARYA dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 302.766.000,00,- (tiga ratus dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), Direktur Utamanya adalah STELON THIODORUS, Desa Pindu Hurani pemenang Lelang adalah CV. Kelimutu Indah dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 281.998.800,00,- (dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) Direktur Utamanya adalah HERRY IMANUEL akan tetapi dalam pelaksanaannya saksi HERRY IMANUEL yang melaksanakan semua pekerjaan di Desa Kukitalu dan Praing Kareha;

Menimbang bahwa setelah di tandatangani nya kontrak HERRY IMMANUEL alias ONGKO HERRY telah menerima semua pembayaran, dimana dari Nilai 3 Kontrak seharusnya sebesar Rp. 825.511.800,00,00,- (delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) tetapi realisasi pembayarannya melebihi kontrak yaitu sebesar Rp. 829.087.300,00,-(delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) seluruhnya diterima oleh CV. Kelimutu Indah secara tunai;

Menimbang bahwa setelah pihak suplier menandatangani dokumen kontrak, pihak suplier langsung melakukan pendropingan bahan dan alat, sekaligus pemasangan instalasi solar cell di lokasi di Desa Praing Kareha, Desa Kukitalu dan Desa Pinduhurani, adapun yang melakukan pemasangan alat/instalasi solar cell adalah saksi ABDUL GANI DJAMALUDIN atas perintah dari saksi HERRY IMMANUEL alias ONGKO HERRY padahal saksi ABDUL GANI DJAMALUDIN tidak memiliki keahlian khusus dibidang kelistrikan, selain itu pada pendropingan alat/bahan tidak pernah dilakukan uji kelayakan/sertifikasi uji mutu kualitas dan kuantitas barang berupa modul, inverter oleh saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md selaku Fasilitator Teknik, padahal sudah seharusnya Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU selaku Fasilitator Teknik Kabupaten bersama saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA Asisten Fasilitator Teknik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten melakukan supervisi terhadap proses sertifikasi yang dilakukan Fasilitator Teknik terhadap penerimaan bahan dan alat;

Menimbang bahwa sesuai Hasil peninjauan fisik tim audit bersama penyidik Kepolisian Resor Sumba Timur dan Tim Ahli Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Timur dari tanggal 21, 24 dan 25 Maret 2014, diperoleh fakta di Desa Pindu Hurani dan Desa Praing Kareha pada rumah-rumah masyarakat penerima manfaat, lampunya tidak menyala, dan di Desa Kuki Talu lampu menyala tapi kurang dari 1 jam. Secara umum kegiatan Jaringan Listrik Solar Cell untuk 3 Desa dimaksud tidak memenuhi kebutuhan penerangan malam warga desa sesuai dengan MAD Usulan Prioritas dan Keluaran Program PNPM-MP tidak tercapai dan Sesuai Laporan Ahli dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Timur Nomor 540/30/Tamben/II/2014 tanggal 26 Maret 2014, menyatakan hasil perhitungan secara teknis diperoleh kesimpulan bahwa tidak beroperasinya sistem PLTS PNPM-MP di Desa Kuki Talu, Desa Praing Kareha dan dan Desa Pindu Hurani disebabkan oleh kesalahan perencanaan;

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan ahli ADE PRIANTO, SE., Ak., CA dan Hasil Audit Investigativ Ahli dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilakukan oleh ADE PRIANTO, SE., Ak., CA Alias ADE dan Tim, terkait Dugaan Penyimpangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik (Solar Cell) Di Desa Kukitalu, Desa Praing Kareha, dan Desa Pindu Hurani Kecamatan Tabundung Kab.Sumba Timur Tahun Anggaran 2011 Nomor: LAINV-24/PW24/5/2014 Tanggal 11 Juni 2014, telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara senilai Rp. 829.087.300,00,-(delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) akibat Ditemukannya penyimpangan sebagai berikut :

1. Anggaran Pembangunan Jaringan Listrik Solar Cell sebesar Rp. 900.463.500,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 897.001.000,00, yang terdiri atas :

a.	Pengadaan Jaringan Listrik Solar Cell 3 kontrak untuk 3 Desa	Rp. 825.504.800,00
b.	Sarana Pendukung (Bangunan Rumah Accu, BCR, dan Inverter)	Rp. 71.496.200,00
JUMLAH		Rp. 897.001.000,00

2. Pengaturan, pengarahannya dan perencanaan dokumen pemeriksaan disain, gambar, spesifikasi teknis, RAB untuk peralatan utama seperti Panel Surya, BCR, Inverter dan Accu telah menyebutkan merk tertentu yang tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- garansi barang, sertifikat keaslian dari pabrikan dan sertifikasi pengujian kualitas;
3. Penyusunan dan penetapan RAB hanya menggunakan data hasil survei harga pada Toko dan distributor Solar Cell yang berada di Kota Waingapu, sehingga nilainya tidak wajar / terlalu tinggi, dan tidak memperhitungkan upah harian bagi masyarakat miskin dan tidak memberdayakan masyarakat miskin untuk pekerjaan jaringan listrik Solar Cell;
 4. Proses pengadaan diatur dan diarahkan kepada suplier CV. Kelimutu Indah, dengan cara memakai dokumen administrasi pengadaan CV. Eka Putri dan CV. Maju Karya, melampirkan rekening koran bank yang tidak benar, dan pada tahap evaluasi dokumen penawaran tidak dilakukan koreksi aritmatik serta para suplier yang menawar tidak menunjukkan contoh barang dan alat jaringan listrik yang ditawarkan pada saat pemasukan penawaran.
 5. Nilai 3 Kontrak sebesar Rp. 825.511.800,00,00,- (delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) tetapi realisasi pembayaran melebihi kontrak yaitu sebesar Rp. 829.087.300,00,-(delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) seluruhnya diterima oleh CV. Kelimutu Indah secara tunai.
 6. Hasil peninjauan fisik tim audit bersama penyidik Kepolisian Resor Sumba Timur dan Tim Ahli Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Timur dari tanggal 21, 24 dan 25 Maret 2014, diperoleh fakta di Desa Pindu Hurani dan Desa Praing Kareha pada rumah-rumah masyarakat penerima manfaat, lampunya tidak menyala, dan di Desa Kuki Talu lampu menyala tapi kurang dari 1 jam. Secara umum kegiatan Jaringan Listrik Solar Cell untuk 3 Desa dimaksud tidak memenuhi kebutuhan penerangan malam warga desa sesuai dengan MAD Usulan Prioritas dan Keluaran Program PNPM-MP tidak tercapai;
 7. Sesuai Laporan Ahli dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Timur Nomor 540/30/Tamben/II/2014 tanggal 26 Maret 2014, menyatakan hasil perhitungan secara teknis diperoleh kesimpulan bahwa tidak beroperasinya sistem PLTS PNPM-MP di Desa Kuki Talu, Desa Praing Kareha dan dan Desa Pindu Hurani disebabkan oleh kesalahan perencanaan.

Menimbang bahwa sesuai keterangan ahli menjelaskan juga kerugian negara untuk kegiatan solar cell adalah total loss dikarenakan Negara sudah mengeluarkan biaya untuk kegiatan namun kegiatan solar cell tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat, selain itu tujuan PNPM-MPD tahun 2011 adalah bermanfaat bagi masyarakat dasarnya hukumnya yaitu Undang-undang RI Nomor1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 18 ayat (3) dan Keputusan Presiden Nomor 42 tahun

150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Jo Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004, Jo Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Kepres Nomor 42 tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN pasal 12 ayat (2);

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS bersama saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA yang memyetujui para calon suplier termasuk CV.Kelimutu Indah milik saksi HERRY IMMANUEL alias ONGKO HERRY yang telah dilakukan identifikasi oleh TPK pada masing-masing Desa kemudian di verifikasi oleh saksi FLORENTINUS PAMAN KIA Alias NOKIA bersama Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS untuk selanjutnya di asistensi dan dinyatakan layak/lolos untuk mengikuti pelelangan walaupun saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA dan TerdakwaKONSTANTINUS KEBABU alias KONS mengetahui bahwa para calon suplier tersebut tidak memiliki ketersediaan alat/bahan solar cell, sampai pada kegiatan pengadaan solar cell di desa Kukitalu, yang dimenangkan oleh CV.Eka Putri, Desa Praing Kareha yang dimenangkan oleh CV Maju Karya, dan Desa Pindu Hurani tersebut dilaksanakan semuanya oleh CV.Kelimutu Indah milik saksi HERRY IMMANUEL alias ONGKO HERRY, serta pada saat pendropingan alat/bahan tidak pernah dilakukan uji kelayakan/sertifikasi uji mutu kualitas dan kuantitas barang berupa modul, inverter oleh saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md selaku Fasilitator Teknik, padahal sudah seharusnya TerdakwaKONSTANTINUS KEBABU selaku Fasilitator Teknik Kabupaten melakukan supervisi terhadap proses sertifikasi yang dilakukan Fasilitator Teknik terhadap penerimaan bahan dan alat, hingga menyebabkan kegiatan solar cell tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat, telah menguntungkan saksi HERRY IMMANUEL alias ONGKO HERRY sebesar Rp. 829.087.300,00,- (Delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis berkeyakinan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwakarena jabatan atau kedudukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwakarena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada tahun 2011 terdapat kegiatan pekerjaan pembangunan jaringan listrik Solar Cell TA. 2011 yang bersumber dari APBN, APBN Kegiatan pasca krisis dan APBD Kabupaten Sumba Timur dengan total Anggaran senilai Rp. 947.856.350,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang Selanjutnya di jabarkan dalam Surat Penetapan Camat (SPC) tabundung Nomor : 900/85/KEU/VI/ 2011 tanggal 1 juni 2011 dengan alokasi masing-masing kegiatan sebagai berikut :

- a. Desa praing kareha Rp. 343.683.700,- dengan dana BLM yang bersumber dari dana APBN TA. 2011 dan APBD kab. Sumba timur TA. 2011.
- b. Desa kukitalu Rp. 282.186.850 dengan dana BLM yang bersumber dari dana APBN TA. 2011 dan APBD Kab. Sumba timur TA. 2011.

Di jabarkan dalam Surat Penetapan Camat (SPC) tabundung nomor : 900 /147/KEU/ TBG/ XI/ 2011 tanggal 28 Nopember 2011 dengan alokasi sebagai berikut :

- c. Desa pindu hurani Rp. 321.985.800,- dengan dana BLM yang bersumber dari dana APBN kegiatan pasca krisisTA. 2011

Menimbang bahwa Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

412.30/PNPM/21/BPMD/2011 tanggal 1 februari 2011 perihal perpanjangan masa tugas Fasilitator/Operator Komputer dan Mapping Fasilitator di Kecamatan baru, Lokasi PNPM-MP, PNPM MP- P2SPP dan PNPM-Generasi, di tunjuk sebagai Fasilitator Teknik Kabupaten, terkait kegiatan pekerjaan pembangunan jaringan listrik Solar Cell TA. 2011;

Menimbang bahwa Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS selaku Fasilitator Teknik Kabupaten sebagaimana Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang di terbitkan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/371/PMD tanggal 05 Nopember 2008 memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA selaku Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten, yang antara lain :

- a. Membantu dan memberikan bimbingan kepada FT-Kecamatan agar dapat melakukan pembimbingan kepada seluruh KPM-D/T di Desa secara regular;
- b. Menyusun daftar harga satuan setempat berdasarkan survey pada beberapa leveransir/suplier dan daftar harga satuan yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Daerah/Instansi teknis lainnya, sebagai bahan rujukan masyarakat dalam merencanakan pembiayaan kegiatan PNPM-MPd;
- c. Mengendalikan kegiatan survey dan pengukuran usulan kegiatan prasarana dan sarana (termasuk usulan sarana kesehatan dan pendidikan, seperti : bangunan sekolah, bangunan pelayanan kesehatan) yang difasilitasi oleh FT Kecamatan;
- d. Membantu dan memberikan bimbingan teknis kepada FT-Kecamatan dalam memfasilitasi penyusunan desain dan gambar konstruksi, perhitungan volume dan kebutuhan bahan/peralatan, jadwal pelaksanaan dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) usulan prasarana sesuai kaidah-kaidah teknis dengan memperhatikan dampak lingkungan;
- e. Melakukan pemeriksaan desain dan RAB;
- f. Mengendalikan kegiatan-kegiatan identifikasi kebutuhan yang diperlukan terhadap usulan kegiatan prasarana, seperti pengadaan bahan dan alat, penggunaan alat berat dan melakukan supervise dalam pelaksanaannya;
- g. Mendesain materi pelatihan teknis konstruksi secara sederhana yang akan difasilitasi oleh FT-Kecamatan bagi KPMD dan masyarakat sebagai persiapan dan pelaksanaan kegiatan prasarana serta operasional dan pemeliharaan;
- h. Melakukan review RKTL kegiatan PNPM MPd dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan di masyarakat;
- i. Memfasilitasi penanganan masalah berkaitan dengan kemajuan pelaksanaan fisik di lapangan, termasuk permasalahan kegiatan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Melakukan supervisi proses sertifikasi yang dilakukan oleh FT-Kecamatan terhadap penerimaan bahan dan alat, hasil pekerjaan atau konstruksi bangunan dan penyelesaian pekerjaan prasarana;
- k. Melakukan pengambilan sample terhadap sertifikasi bahan dan pekerjaan minimal 2 Desa / kecamatan yang ditentukan berdasarkan random dengan tujuan untuk verifikasi atas sertifikasi yang dilakukan oleh FT-Kecamatan;
- l. Memberikan informasi mengenai ketersediaan bahan, alat, dan tenaga ahli, untuk jenis pekerjaan yang spesifik / sulit yang akan dilaksanakan oleh masyarakat;
- m. Melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembelajaran Mandiri yang dilakukan oleh FT-Kecamatan setiap bulanan dan melaporkan hasilnya kepada Kordinator Manajemen Provinsi;
- n. Melakukan bimbingan khusus untuk FT-Kecamatan yang kinerja dan kompetensi perlu ditingkatkan sesuai dengan hasil penilaian kinerja, dan melaporkan hasilnya kepada Kordinator Manajemen Provinsi;
- o. Mengadakan pertemuan bulanan dengan Fasilitator Kecamatan untuk membahas laporan kemajuan masing-masing kecamatan, memberikan umpan balik terhadap laporan bulanan Kecamatan, membahas permasalahan atau kendala yang terjadi, serta memberikan bimbingan dalam rangka peningkatan kapasitas fasilitator, dan wajib membuat agenda dan melaksanakan IST pada setiap rakor bulannya;
- p. Melaporkan kemajuan penanganan masalah yang berkaitan dengan bidang teknis dan upaya penanganan yang telah dilakukan kepada TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten dan tembusan kepada Kordinator Manajemen Provinsi;
- q. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara rutin/bulanan ataupun insidental kepada Kordinator Manajemen Provinsi;
- r. Mentaati kode etik Fasilitator dan Konsultan serta siap diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut;
- s. Melaksanakan audit internal.

Menimbang bahwa Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU Alias KONS menyetujui penentuan RAB terkait dengan jumlah penerima manfaat di 3 (tiga) desa yang spesifikasinya di susun oleh saksi HIRONIMUS BOUK, Amd dan di periksa oleh saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA;

Menimbang bahwa Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU Alias KONS mengetahui jika di Kabupaten Sumba Timur tidak ada distributor yang menjual solar cell namun Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU Alias KONS tetap melakukan survey harga di Toko SINAR LOMBOK, hal tersebut dilakukan Terdakwa sebagai formalitas guna mendapatkan cap dari toko tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa calon supplier yang telah dilakukan identifikasi oleh TPK pada masing-masing Desa kemudian di verifikasi oleh saksi FLORENTINUS PAMAN KIA Alias NOKIA bersama Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS untuk selanjutnya di asistensi dan dinyatakan layak/lolos untuk mengikuti pelelangan walaupun saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA dan Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS mengetahui bahwa para calon supplier tersebut tidak memiliki ketersediaan alat/bahan solar cell;

Menimbang bahwa terkait dengan pemenang lelang di Desa Kukitalu adalah CV. EKA PUTRI dengan nilai Penawaran nilai penawaran sebesar Rp. 245.747.000,00,- (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), Direktur Utamanya adalah LETSI RWONG, Desa Praing Kareha pemenang lelang adalah CV. MAJU KARYA dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 302.766.000,00,- (tiga ratus dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), Direktur Utamanya adalah STELON THIODORUS, Desa Pindu Hurani pemenang Lelang adalah CV. Kelimutu Indah dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 281.998.800,00,- (dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) Direktur Utamanya adalah HERRY IMANUEL akan tetapi dalam pelaksanaannya saksi HERRY IMANUEL yang melaksanakan semua pekerjaan di Desa Kukitalu dan Praing Kareha;

Menimbang bahwa setelah pihak supplier menandatangani dokumen kontrak, pihak supplier langsung melakukan pendropingan bahan dan alat, sekaligus pemasangan instalasi solar cell di lokasi di Desa Praing Kareha, Desa Kukitalu dan Desa Pinduhurani, adapun yang melakukan pemasangan alat/instalasi solar cell adalah saksi ABDUL GANI DJAMALUDIN atas perintah dari saksi HERRY IMMANUEL alias ONGKO HERRY padahal saksi ABDUL GANI DJAMALUDIN tidak memiliki keahlian khusus dibidang kelistrikan, selain itu pada pendropingan alat/bahan tidak pernah dilakukan uji kelayakan/sertifikasi uji mutu kualitas dan kuantitas barang berupa modul, inverter oleh saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md selaku Fasilitator Teknik, padahal sudah seharusnya Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU selaku Fasilitator Teknik Kabupaten bersama saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA selaku Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten melakukan supervisi terhadap proses sertifikasi yang dilakukan Fasilitator Teknik terhadap penerimaan bahan dan alat;

Menimbang Bahwa setelah dilakukannya Musyawarah Desa Serah Terima (MDST)/serah terima lapangan tahap pertama/Provesional Hand Over (PHO), ternyata pada masing-masing desa pengadaan solar cell tidak berfungsi sebagaimana fungsinya:

- a. Pada Desa Kukitalu yang terjadi setelah dioperasikan solar cell tersebut mampu berfungsi sehingga lampu-lampu di rumah-rumah masyarakat menyala sesaat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 18.30 wita, sampai sekitar jam 20.00 wita lampu mati, dan pada akhirnya hanya sampai beberapa bulan, lampu-lampu mati total sehingga solar cell tidak dapat bermanfaat dan tidak dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat sebagaimana tujuan program PNPM-MPd untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, dan masyarakat Desa Kukitalu kembali menggunakan lampu pelita (lampu minyak tanah) untuk dipergunakan sebagai penerangan di rumah masing-masing pada malam hari hingga saat ini;

- b. Pada Desa Praing Kareha setelah di lakukan uji coba solar cell merk Solar Top saat itu hasilnya lampu desa menyala, selanjutnya belum sampai sebulan setelah itu di salah satu titik solar cell tersebut tidak menyala, sehingga secara keseluruhan rumah-rumah masyarakat tidak menyala atau tidak berfungsi listriknnya, kemudian pasca dilakukan perbaikan oleh saksi HERRY IMMANUEL Als ONGKO HERRY listrik solar cell tersebut menyala kembali lalu di lakukan serah terima pekerjaan (MDST), selanjutnya tidak berlangsung lama kembali kondisi listrik solar cell di Desa Praing Kareha tidak menyala kembali/tidak dapat berfungsi kembali hingga saat ini sehingga masyarakat Desa Praing Kareha kembali menggunakan lampu pelita (lampu minyak tanah) untuk dipergunakan sebagai penerangan di rumah masing-masing pada malam hari;
- c. Pada Desa Pindu Hurani sekitar 2 (dua) bulan setelah dilaksanakannya MDST solar cell tersebut pada titik 1 (satu) tidak berfungsi sehingga lampu-lampu tidak menyala lagi dan sekitar 3 (tiga) bulan setelah MDST pada titik 2 (dua) solar cell tidak berfungsi juga sehingga lampu-lampu rumah tidak menyala dan sampai sekarang solar cell tidak menyala kembali/tidak dapat berfungsi kembali sehingga masyarakat Desa Pindu Hurani harus kembali menggunakan lampu pelita (lampu minyak tanah)

Menimbang bahwa sesuai keterangan ahli WELHELMUS PAULUS, ST menjelaskan Pemasangan instalasi jaringan listrik solar cell sudah sesuai dengan RAB akan tetapi jika dihitung dengan jumlah penerima manfaat di 3 (tiga) Desa tersebut daya yang dihasilkan tidak akan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai asumsi seharusnya jumlah daya yang dihasilkan adalah 28.000 watt perhari namun hanya tercapai 5500 watt perhari;

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan ahli ADE PRIANTO, SE., Ak., CA dan Hasil Audit Investigativ Ahli dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilakukan oleh ADE PRIANTO, SE., Ak., CA Alias ADE dan Tim, terkait Dugaan Penyimpangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik (Solar Cell) Di Desa Kukitalu, Desa Praing Kareha, dan Desa Pindu Hurani Kecamatan Tabundung Kab.Sumba Timur Tahun

156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2011 Nomor: LAINV-24/PW24/5/2014 Tanggal 11 Juni 2014, telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara senilai Rp. 829.087.300,00,-(delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) akibat Ditemukannya penyimpangan sebagai berikut :

1. Anggaran Pembangunan Jaringan Listrik Solar Cell sebesar Rp. 900.463.500,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 897.001.000,00, yang terdiri atas :

a.	Pengadaan Jaringan Listrik Solar Cell 3 kontrak untuk 3 Desa	Rp. 825.504.800,00
b.	Sarana Pendukung (Bangunan Rumah Accu, BCR, dan Inverter)	Rp. 71.496.200,00
JUMLAH		Rp. 897.001.000,00

2. Pengaturan, pengarahannya dan perencanaan dokumen pemeriksaan disain, gambar, spesifikasi teknis, RAB untuk peralatan utama seperti Panel Surya, BCR, Inverter dan Accu telah menyebutkan merk tertentu yang tidak memiliki garansi barang, sertifikat keaslian dari pabrikan dan sertifikasi pengujian kualitas;
3. Penyusunan dan penetapan RAB hanya menggunakan data hasil survei harga pada Toko dan distributor Solar Cell yang berada di Kota Waingapu, sehingga nilainya tidak wajar / terlalu tinggi, dan tidak memperhitungkan upah harian bagi masyarakat miskin dan tidak memberdayakan masyarakat miskin untuk pekerjaan jaringan listrik Solar Cell;
4. Proses pengadaan diatur dan diarahkan kepada suplier CV. Kelimutu Indah, dengan cara memakai dokumen administrasi pengadaan CV. Eka Putri dan CV. Maju Karya, melampirkan rekening koran bank yang tidak benar, dan pada tahap evaluasi dokumen penawaran tidak dilakukan koreksi aritmatik serta para suplier yang menawar tidak menunjukkan contoh barang dan alat jaringan listrik yang ditawarkan pada saat pemasukan penawaran;
5. Nilai 3 Kontrak sebesar Rp. 825.511.800,00,00,- (delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) tetapi realisasi pembayaran melebihi kontrak yaitu sebesar Rp. 829.087.300,00,-(delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) seluruhnya diterima oleh CV. Kelimutu Indah secara tunai;
6. Hasil peninjauan fisik tim audit bersama penyidik Kepolisian Resor Sumba Timur dan Tim Ahli Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Timur dari tanggal 21, 24 dan 25 Maret 2014, diperoleh fakta di Desa Pindu Hurani

157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Desa Praing Kareha pada rumah-rumah masyarakat penerima manfaat, lampunya tidak menyala, dan di Desa Kuki Talu lampu menyala tapi kurang dari 1 jam. Secara umum kegiatan Jaringan Listrik Solar Cell untuk 3 Desa dimaksud tidak memenuhi kebutuhan penerangan malam warga desa sesuai dengan MAD Usulan Prioritas dan Keluaran Program PNPM-MP tidak tercapai;
7. Sesuai Laporan Ahli dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Timur Nomor 540/30/Tamben/II/2014 tanggal 26 Maret 2014, menyatakan hasil perhitungan secara teknis diperoleh kesimpulan bahwa tidak beroperasinya sistem PLTS PNPM-MP di Desa Kuki Talu, Desa Praing Kareha dan dan Desa Pindu Hurani disebabkan oleh kesalahan perencanaan.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas mejelis berpendapat Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS yang menyetujui penentuan RAB terkait dengan jumlah penerima manfaat di 3 (tiga) Desa yang spesifikasinya di susun oleh saksi HIRONIMUS BOUK, Amd dan di periksa oleh saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA, serta mengetahui bahwa di kota Waingapu tidak ada satupun toko yang menjual atau memiliki ketersediaan alat dan bahan solar cell akan tetapi Terdakwatetap memberikan asistensi dan menyatakan layak kepada para calon suplier untuk mengikuti lelang, dan Terdakwa juga mengetahui pada saat pendropingan alat/bahan tidak pernah dilakukan uji kelayakan/sertifikasi uji mutu kualitas dan kuantitas barang berupa modul, inverter oleh saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md selaku Fasilitator Teknik, padahal sudah seharusnya TerdakwaKONSTANTINUS KEBABU alias KONS selaku Fasilitator Teknik Kabupaten melakukan supervisi terhadap proses sertifikasi yang dilakukan Fasilitator Teknik terhadap penerimaan bahan dan alat, hingga menyebabkan kegiatan solar cell tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat, menunjukan Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS, telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Fasilitator Teknik Kabupaten, sebagaimana ketentuan Surat Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri Nomor 414.2/371/PMD tanggal 5 November 2008, perihal Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis berkeyakinan unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad. 4. Unsur dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33);

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungkan dengan Perbuatan Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS selaku Fasilitator Teknik kegiatan pekerjaan pembangunan jaringan listrik Solar Cell TA. 2011, telah merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara atau tidak, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 412.30/PNPM/21/BPMD/2011 tanggal 1 februari 2011 perihal perpanjangan masa tugas Fasilitator/Operator Komputer dan Mapping Fasilitator di Kecamatan baru, Lokasi PNPM-MP, PNPM MP- P2SPP dan PNPM-Generasi, di tunjuk sebagai Fasilitator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik Kabupaten, terkait kegiatan pekerjaan pembangunan jaringan listrik Solar Cell TA. 2011;

Menimbang bahwa Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU Alias KONS menyetujui penentuan RAB terkait dengan jumlah penerima manfaat di 3 (tiga) desa yang spesifikasinya di susun oleh saksi HIRONIMUS BOUK, Amd dan di periksa oleh saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA

Menimbang bahwa Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU Alias KONS mengetahui jika di Kabupaten Sumba Timur tidak ada distributor yang menjual solar cell namun Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU Alias KONS tetap melakukan survey harga di Toko SINAR LOMBOK, hal tersebut dilakukan Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU Alias KONS sebagai formalitas guna mendapatkan cap dari toko tersebut;

Menimbang bahwa calon suplier yang telah dilakukan identifikasi oleh TPK pada masing-masing Desa kemudian di verifikasi oleh saksi FLORENTINUS PAMAN KIA Alias NOKIA bersama Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS untuk selanjutnya di asistensi dan dinyatakan layak/lolos untuk mengikuti pelelangan walaupun saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA dan Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS mengetahui bahwa para calon suplier tersebut tidak memiliki ketersediaan alat/bahan solar cell;

Menimbang bahwa terkait dengan pemenang lelang di Desa Kukitalu adalah CV. EKA PUTRI dengan nilai Penawaran nilai penawaran sebesar Rp. 245.747.000,00,- (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), Direktur Utamanya adalah LETSI RWONG, Desa Praing Kareha pemenang lelang adalah CV. MAJU KARYA dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 302.766.000,00,- (tiga ratus dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), Direktur Utamanya adalah STELON THIODORUS, Desa Pindu Hurani pemenang Lelang adalah CV. Kelimutu Indah dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 281.998.800,00,- (dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) Direktur Utamanya adalah HERRY IMANUEL akan tetapi dalam pelaksanaannya saksi HERRY IMANUEL yang melaksanakan semua pekerjaan di Desa Kukitalu dan Praing Kareha;

Menimbang bahwa setelah di tandatangani nya kontrak HERRY IMMANUEL alias ONGKO HERRY telah menerima semua pembayaran, dimana dari Nilai 3 Kontrak seharusnya sebesar Rp. 825.511.800,00,00,- (delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) tetapi realisasi pembayarannya melebihi kontrak yaitu sebesar Rp. 829.087.300,00,- (delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) seluruhnya diterima oleh CV. Kelimutu Indah secara tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah pihak suplier menandatangani dokumen kontrak, pihak suplier langsung melakukan pendropingan bahan dan alat, sekaligus pemasangan instalasi solar cell di lokasi di Desa Praing Kareha, Desa Kukitalu dan Desa Pinduhurani, adapun yang melakukan pemasangan alat/instalasi solar cell adalah saksi ABDUL GANI DJAMALUDIN atas perintah dari saksi HERRY IMMANUEL alias ONGKO HERRY padahal saksi ABDUL GANI DJAMALUDIN tidak memiliki keahlian khusus dibidang kelistrikan, selain itu pada pendropingan alat/bahan tidak pernah dilakukan uji kelayakan/sertifikasi uji mutu kualitas dan kuantitas barang berupa modul, inverter oleh saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md selaku Fasilitator Teknik, padahal sudah seharusnya Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS selaku Fasilitator Teknik bersama saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA melakukan supervisi terhadap proses sertifikasi yang dilakukan Fasilitator Teknik terhadap penerimaan bahan dan alat;

Menimbang bahwa sesuai Hasil peninjauan fisik tim audit bersama penyidik Kepolisian Resor Sumba Timur dan Tim Ahli Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Timur dari tanggal 21, 24 dan 25 Maret 2014, diperoleh fakta di Desa Pindu Hurani dan Desa Praing Kareha pada rumah-rumah masyarakat penerima manfaat, lampunya tidak menyala, dan di Desa Kuki Talu lampu menyala tapi kurang dari 1 jam. Secara umum kegiatan Jaringan Listrik Solar Cell untuk 3 Desa dimaksud tidak memenuhi kebutuhan penerangan malam warga desa sesuai dengan MAD Usulan Prioritas dan Keluaran Program PNPM-MP tidak tercapai dan Sesuai Laporan Ahli dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Timur Nomor 540/30/Tamben/II/2014 tanggal 26 Maret 2014, menyatakan hasil perhitungan secara teknis diperoleh kesimpulan bahwa tidak beroperasinya sistem PLTS PNPM-MP di Desa Kuki Talu, Desa Praing Kareha dan dan Desa Pindu Hurani disebabkan oleh kesalahan perencanaan;

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan ahli ADE PRIANTO, SE., Ak., CA dan Hasil Audit Investigativ Ahli dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilakukan oleh ADE PRIANTO, SE., Ak., CA Alias ADE dan Tim, terkait Dugaan Penyimpangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik (Solar Cell) Di Desa Kukitalu, Desa Praing Kareha, dan Desa Pindu Hurani Kecamatan Tabundung Kab.Sumba Timur Tahun Anggaran 2011 Nomor: LAINV-24/PW24/5/2014 Tanggal 11 Juni 2014, telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara senilai Rp. 829.087.300,00,-(delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) akibat Ditemukannya penyimpangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anggaran Pembangunan Jaringan Listrik Solar Cell sebesar Rp. 900.463.500,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 897.001.000,00, yang terdiri atas :

a.	Pengadaan Jaringan Listrik Solar Cell 3 kontrak untuk 3 Desa	Rp. 825.504.800,00
b.	Sarana Pendukung (Bangunan Rumah Accu, BCR, dan Inverter)	Rp. 71.496.200,00
JUMLAH		Rp. 897.001.000,00

2. Pengaturan, pengarahan dan perencanaan dokumen pemeriksaan disain, gambar, spesifikasi teknis, RAB untuk peralatan utama seperti Panel Surya, BCR, Inverter dan Accu telah menyebutkan merk tertentu yang tidak memiliki garansi barang, sertifikat keaslian dari pabrikan dan sertifikasi pengujian kualitas;
3. Penyusunan dan penetapan RAB hanya menggunakan data hasil survei harga pada Toko dan distributor Solar Cell yang berada di Kota Waingapu, sehingga nilainya tidak wajar / terlalu tinggi, dan tidak memperhitungkan upah harian bagi masyarakat miskin dan tidak memberdayakan masyarakat miskin untuk pekerjaan jaringan listrik Solar Cell;
4. Proses pengadaan diatur dan diarahkan kepada suplier CV. Kelimutu Indah, dengan cara memakai dokumen administrasi pengadaan CV. Eka Putri dan CV. Maju Karya, melampirkan rekening koran bank yang tidak benar, dan pada tahap evaluasi dokumen penawaran tidak dilakukan koreksi aritmatik serta para suplier yang menawar tidak menunjukkan contoh barang dan alat jaringan listrik yang ditawarkan pada saat pemasukan penawaran;
5. Nilai 3 Kontrak sebesar Rp. 825.511.800,00,00,- (delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) tetapi realisasi pembayaran melebihi kontrak yaitu sebesar Rp. 829.087.300,00,-(delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) seluruhnya diterima oleh CV. Kelimutu Indah secara tunai;
6. Hasil peninjauan fisik tim audit bersama penyidik Kepolisian Resor Sumba Timur dan Tim Ahli Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Timur dari tanggal 21, 24 dan 25 Maret 2014, diperoleh fakta di Desa Pindu Hurani dan Desa Praing Kareha pada rumah-rumah masyarakat penerima manfaat, lampunya tidak menyala, dan di Desa Kuki Talu lampu menyala tapi kurang dari 1 jam. Secara umum kegiatan Jaringan Listrik Solar Cell untuk 3 Desa dimaksud tidak memenuhi kebutuhan penerangan malam warga desa sesuai dengan MAD Usulan Prioritas dan Keluaran Program PNPM-MP tidak tercapai;

162



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sesuai Laporan Ahli dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Timur Nomor 540/30/Tamben/II/2014 tanggal 26 Maret 2014, menyatakan hasil perhitungan secara teknis diperoleh kesimpulan bahwa tidak beroperasinya sistem PLTS PNPM-MP di Desa Kuki Talu, Desa Praing Kareha dan dan Desa Pindu Hurani disebabkan oleh kesalahan perencanaan.

Menimbang bahwa sesuai keterangan ahli menjelaskan juga kerugian negara untuk kegiatan solar cell adalah total loss dikarenakan Negara sudah mengeluarkan biaya untuk kegiatan namun kegiatan solar cell tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat, selain itu tujuan PNPM-MPD tahun 2011 adalah bermanfaat bagi masyarakat dasarnya hukumnya yaitu Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 18 ayat (3) dan Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 Jo Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004, Jo Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Kepres Nomor 42 tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN pasal 12 ayat (2);

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum di atas jumlah kerugian keuangan Negara Pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik (Solar Cell) Di Desa Kukitalu, Desa Praing Kareha, dan Desa Pindu Hurani Kecamatan Tabundung Kab.Sumba Timur Tahun Anggaran 2011, adalah sejumlah Rp. 829.087.300,00,- (delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Ad.5. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana menentukan dipidana sebagai pembuat (daders) sesuatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Delik Penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternative, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas terlihat bahwa Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS selaku Fasilitator Teknik Kabupaten, tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain yaitu FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA selaku Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten dan saksi HERRY IMMANUEL alias ONGKO HERRY Direktur CV. KELIMUTU INDAH, dimulai dari Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 412.30/PNPM/21/BPMD/2011 tanggal 1 februari 2011 perihal perpanjangan masa tugas Fasilitator/Operator Komputer dan Mapping Fasilitator di Kecamatan baru, Lokasi PNPM-MP, PNPM MP- P2SPP dan PNPM-Generasi, di tunjuk sebagai Fasilitator Teknik Kabupaten, terkait kegiatan pekerjaan pembangunan jaringan listrik Solar Cell TA. 2011;

Menimbang bahwa Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU Alias KONS menyetujui penentuan RAB terkait dengan jumlah penerima manfaat di 3 (tiga) desa yang spesifikasinya di susun oleh saksi HIRONIMUS BOUK, Amd dan di periksa oleh saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA;

Menimbang bahwa Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU Alias KONS mengetahui jika di Kabupaten Sumba Timur tidak ada distributor yang menjual solar cell namun Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU Alias KONS tetap melakukan survey harga di Toko SINAR LOMBOK, hal tersebut dilakukan Terdakwa sebagai formalitas guna mendapatkan cap dari toko tersebut;

Menimbang bahwa calon suplier yang telah dilakukan identifikasi oleh TPK pada masing-masing Desa kemudian di verifikasi oleh saksi FLORENTINUS PAMAN KIA Alias NOKIA bersama Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS untuk selanjutnya di asistensi dan dinyatakan layak/lolos untuk mengikuti pelelangan walaupun saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA dan Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS mengetahui bahwa para calon suplier tersebut termasuk CV.Kelimutu Indah tidak memiliki ketersediaan alat/bahan solar cell;

Menimbang bahwa terkait dengan pemenang lelang di Desa Kukitalu adalah CV. EKA PUTRI dengan nilai Penawaran nilai penawaran sebesar Rp. 245.747.000,00,- (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), Direktur Utamanya adalah LETSI RWONG, Desa Praing Kareha pemenang lelang adalah CV. MAJU KARYA dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 302.766.000,00,- (tiga ratus dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), Direktur Utamanya adalah STELON THIODORUS, Desa Pindu Hurani pemenang Lelang adalah CV. Kelimutu Indah dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 281.998.800,00,- (dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh

164

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu delapan ratus rupiah) Direktur Utamanya adalah HERRY IMANUEL akan tetapi dalam pelaksanaannya saksi HERRY IMANUEL yang melaksanakan semua pekerjaan di Desa Kukitalu dan Praing Kareha;

Menimbang bahwa setelah di tandatangani nya kontrak HERRY IMMANUEL alias ONGKO HERRY telah menerima semua pembayaran, dimana dari Nilai 3 Kontrak seharusnya sebesar Rp. 825.511.800,00,00,- (delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) tetapi realisasi pembayarannya melebihi kontrak yaitu sebesar Rp. 829.087.300,00,-(delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) seluruhnya diterima oleh CV. Kelimutu Indah secara tunai;

Menimbang bahwa setelah pihak suplier menandatangani dokumen kontrak, pihak suplier langsung melakukan pendropingan bahan dan alat, sekaligus pemasangan instalasi solar cell di lokasi di Desa Praing Kareha, Desa Kukitalu dan Desa Pinduhurani, adapun yang melakukan pemasangan alat/instalasi solar cell adalah saksi ABDUL GANI DJAMALUDIN atas perintah dari saksi HERRY IMMANUEL alias ONGKO HERRY padahal saksi ABDUL GANI DJAMALUDIN tidak memiliki keahlian khusus dibidang kelistrikan, selain itu pada pendropingan alat/bahan tidak pernah dilakukan uji kelayakan/sertifikasi uji mutu kualitas dan kuantitas barang berupa modul, inverter oleh saksi HIRONIMUS BOUK, A.Md selaku Fasilitator Teknik, padahal sudah seharusnya Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS selaku Fasilitator Teknik bersama saksi FLORENTINUS PAMAN KIA alias NOKIA melakukan supervisi terhadap proses sertifikasi yang dilakukan Fasilitator Teknik terhadap penerimaan bahan dan alat;

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan ahli ADE PRIANTO, SE., Ak., CA dan Hasil Audit Investigativ Ahli dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilakukan oleh ADE PRIANTO, SE., Ak., CA Alias ADE dan Tim, terkait Dugaan Penyimpangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Pada Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik (Solar Cell) Di Desa Kukitalu, Desa Praing Kareha, dan Desa Pindu Hurani Kecamatan Tabundung Kab.Sumba Timur Tahun Anggaran 2011 Nomor: LAINV-24/PW24/5/2014 Tanggal 11 Juni 2014, telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara senilai Rp. 829.087.300,00,-(delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) akibat Ditemukannya penyimpangan sebagai berikut :

1. Anggaran Pembangunan Jaringan Listrik Solar Cell sebesar Rp. 900.463.500,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 897.001.000,00, yang terdiri atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Pengadaan Jaringan Listrik Solar Cell 3 kontrak untuk 3 Desa	Rp. 825.504.800,00
b.	Sarana Pendukung (Bangunan Rumah Accu, BCR, dan Inverter)	Rp. 71.496.200,00
JUMLAH		Rp. 897.001.000,00

2. Pengaturan, pengarahan dan perencanaan dokumen pemeriksaan disain, gambar, spesifikasi teknis, RAB untuk peralatan utama seperti Panel Surya, BCR, Inverter dan Accu telah menyebutkan merk tertentu yang tidak memiliki garansi barang, sertifikat keaslian dari pabrikan dan sertifikasi pengujian kualitas;
3. Penyusunan dan penetapan RAB hanya menggunakan data hasil survei harga pada Toko dan distributor Solar Cell yang berada di Kota Waingapu, sehingga nilainya tidak wajar / terlalu tinggi, dan tidak memperhitungkan upah harian bagi masyarakat miskin dan tidak memberdayakan masyarakat miskin untuk pekerjaan jaringan listrik Solar Cell;
4. Proses pengadaan diatur dan diarahkan kepada suplier CV. Kelimutu Indah, dengan cara memakai dokumen administrasi pengadaan CV. Eka Putri dan CV. Maju Karya, melampirkan rekening koran bank yang tidak benar, dan pada tahap evaluasi dokumen penawaran tidak dilakukan koreksi aritmatik serta para suplier yang menawar tidak menunjukkan contoh barang dan alat jaringan listrik yang ditawarkan pada saat pemasukan penawaran;
5. Nilai 3 Kontrak sebesar Rp. 825.511.800,00,00,- (delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) tetapi realisasi pembayaran melebihi kontrak yaitu sebesar Rp. 829.087.300,00,-(delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) seluruhnya diterima oleh CV. Kelimutu Indah secara tunai;
6. Hasil peninjauan fisik tim audit bersama penyidik Kepolisian Resor Sumba Timur dan Tim Ahli Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Timur dari tanggal 21, 24 dan 25 Maret 2014, diperoleh fakta di Desa Pindu Hurani dan Desa Praing Kareha pada rumah-rumah masyarakat penerima manfaat, lampunya tidak menyala, dan di Desa Kuki Talu lampu menyala tapi kurang dari 1 jam. Secara umum kegiatan Jaringan Listrik Solar Cell untuk 3 Desa dimaksud tidak memenuhi kebutuhan penerangan malam warga desa sesuai dengan MAD Usulan Prioritas dan Keluaran Program PNPM-MP tidak tercapai;
7. Sesuai Laporan Ahli dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Timur Nomor 540/30/Tamben/II/2014 tanggal 26 Maret 2014, menyatakan hasil perhitungan secara teknis diperoleh kesimpulan bahwa tidak beroperasinya

166



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem PLTS PNPM-MP di Desa Kuki Talu, Desa Praing Kareha dan dan Desa Pindu Hurani disebabkan oleh kesalahan perencanaan.

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka telah nampak adanya suatu kerjasama yang sempurna sedemikian rupa sehingga mengakibatkan Pembangunan Jaringan Listrik (Solar Cell) Di Desa Kukitalu, Desa Praing Kareha, dan Desa Pindu Hurani Kecamatan Tabundung Kab.Sumba Timur Tahun Anggaran 2011, gagal dan tidak bermanfaat untuk masyarakat, yang berakibat merugikan keuangan Negara sejumlah Rp. 829.087.300,00,- (delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), dimana Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS telah terbukti sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota pembelaan, yang pada pokoknya memohon : Menjatuhkan Pidana penjara dan membayar uang denda kepada Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS "LEBIH RINGAN" dari Tuntutan Jaksa, atau putusan lain yang dipandang adil bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut di dalam hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan Terdakwa, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwaharus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Terdakwaharus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbutannya ;

167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana penjara dan atau denda maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, dan permintaan dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, maka terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal-Hal yang meringankan :

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONS maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa KONSTANTINUS KEBABU alias KONS sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KONSTANTINUS KEBABU alias KONS**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **KONSTANTINUS KEBABU alias KONS**, dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **KONSTANTINUS KEBABU alias KONS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** “ sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KONSTANTINUS KEBABU alias KONS** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (dua) bulan, denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat nomor : 04/BKAD/PNPM-MPd/TBG/VII/2011, tanggal 29 Juli 2011, perihal Pelatihan Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
 2. 1 (satu) buah buku kuarto Bank BLM Pasca Krisis;
 3. 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan Dana, nomor : 553770V/041/112, tanggal 18-07-2011, beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar, nomor : 00108/BLM/KEC TABUNDUNG, tanggal 13-07-2011;
 4. 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan Dana, nomor : 330582W/041/112, tanggal 07-12-2011, beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar, nomor : 00244/BLM/KEC TABUNDUNG, tanggal 06-12-2011;
 5. 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan Dana, nomor : 331111W/041/112, tanggal 15-12-2011, beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar, nomor : 00281/BLM/KEC TABUNDUNG, tanggal 14-12-2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) rangkap Kwitansi (KW-2) operasional UPK;
7. 1 (satu) buah buku dokumen Berita Acara Musyawarah Antara Desa Penetapan Usulan T.A 2011, tanggal 1 Juni 2011;
8. 1 (satu) buah buku bank BPPK Siklus, no rek : 005-0202-005961-1;
9. 1 (satu) buah buku dokumen Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan, tanggal 1 November 2010;
10. 1 (satu) buah buku dokumen Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi T.A 2011, tanggal 12 Maret 2011;
11. 1 (satu) buah buku folio Buku Kas BLM Pasca Krisis;
12. 1 (satu) buah buku folio Buku Kas Umum;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penetapan Camat (SPC) kecamatan Tabundung, nomor : 900/85/KEU/TBG/VI/2011, tanggal 1 Juni 2011 beserta lampiran;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penetapan Camat (SPC) kecamatan Tabundung nomor : 900/147/KEU/TBG/XI/2011, tanggal 28 Nopember 2011;
15. 1 (satu) buah buku Agenda MAD Sosialisasi Integrasi 2013 dan PenetapanKegiatan Pasca Krisis 2011 kec Tabundung, tanggal 28 Nopember 2011.
16. 1 (satu) buah buku Berita Acara Musyawarah Desa (MD) Perencanaan PNPM-MPd desa Praing Kareha, tanggal 24 Januari 2011;
17. 1 (satu) buah buku Berita Acara Pertemuan Musyawarah ``Desa (MD) Sosialisasi PNPM-MPd desa Praing Kareha, tanggal 19 Maret 2011;
18. 1 (satu) buah buku Berita Acara Musyawarah Desa (MD) Informasi hasil MAD PNPM-MPd desa Praing Kareha, tanggal 9 Juni 2011;
19. 1 (satu) buah fotocopy buku Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) PNPM-MP kegiatan simpan pinjam perempuan dan listrik desa (solar cell) desa Praing Kareha, nomor:01/PNPMMPd/PRK/TBG/VI/2011,tanggal 1 Juni 2011;
20. 1 (satu) buah buku dokumen Surat Perjanjian kontrak pengadaan bahan /material PNPM-MP, nomor : 01/SPK/PK/TBG/PNPM-MPd/2011, tanggal 28 September 2011;
21. 1 (satu) buah buku dokumen kontrak kegiatan listrik desa (sollar cell) desa Praing Kareha T.A 2011;
22. 1 (satu) buah buku dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I , nomor : 01/PNPM-MP/TPK-DS.PK/XI/2011, PNPM-MP TPK desa Praing Kareha, tanggal 02 November 2011;
23. 1 (satu) buah buku dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II , nomor : 01/PNPM-MP/TPK-DS.PK/XI/2011,PNPM-MP TPK desa Praing Kareha, tanggal 12 November 2011;
24. 1 (satu) buah buku dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap III, nomor : 01/PNPM-MP/TPK-DS.PK/XI/2011,PNPM-MP TPK desa Praing Kareha, tanggal 30 November 2011;
25. 1 (satu) buah buku dokumen Akhir PNPM-MP, kegiatan simpan pinjam perempuan dan pembangunan listrik desa (solar cell) desa Praing Kareha T.A 2011;
26. 1 (satu) buah dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV.KELIMUTU INDAH, tanggal 22 September 2011 kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Praing Kareha T.A 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) buah dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV. ARIESTA, tanggal 22 September 2011 kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Praing Kareha T.A 2011;
28. 1 (satu) buah dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV.SETIA KAWAN, kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Praing Kareha T.A 2011;
29. 1 (satu) buah dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV. EKA PUTRI, tanggal 22 September 2011 kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Praing Kareha T.A 2011.
30. 1 (satu) buah buku Berita Acara Pertemuan Musyawarah Desa (MD) Sosialisasi PNPM-MPd desa Kukitalu, tanggal 19 Maret 2011;
31. 1 (satu) buah fotocopy buku Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) PNPM-MP desa Kukitalu, nomor : 01/PNPM-MPd/KTL/TBG/VI/2011,tanggal 01 Juni 2011;
32. 1 (satu) buah buku dokumen kontrak PNPM-MP, nomor : 02/SPK/KT/TBG/PNPM-MPd/2011, tanggal 01 Oktober 2011, kegiatan pembangunan listrik desa (solar cell) desa Kukitalu T.A 2011;
33. 1 (satu) buah buku dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I , nomor : 03/PNPM-MP/TPK-DS.KT/XI/2011, PNPM-MP TPK desa Kukitalu;
34. 1 (satu) buah buku dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II , nomor : 04/PNPM-MP/TPK-DS.KT/XI/2011,PNPM-MP TPK desa Kukitalu;
35. 1 (satu) buah buku dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap III, nomor : 04/PNPM-MP/TPK-DS.KT/II/2012,PNPM-MP TPK desa Kukitalu;
36. 1 (satu) buah buku dokumen Akhir PNPM-MP, kegiatan pembangunan listrik desa (solar cell) desa Kukitalu T.A 2011;
37. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembentukan Tim Pengelola Pemelihara Prasarana (TP3) desa Kukitalu;
38. 1 (satu) buah dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV.KELIMUTU INDAH, tanggal 28 September 2011 kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Kukitalu T.A 2011;
39. 1 (satu) buah dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV. KARYA MULIA, tanggal 28 September 2011 kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Kukitalu T.A 2011;
40. 1 (satu) buah fotocopy dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV.WILINGAKAR, kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Kukitalu T.A 2011;
41. 1 (satu) buah dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV. EKA PUTRI, tanggal 28 September 2011 kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Kukitalu T.A 2011;
42. 1 (satu) buah dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV.ARIESTA, tanggal 28 September 2011 kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Kukitalu T.A 2011;
43. 1 (satu) buah buku folio Buku Kas Umum
44. 1 (satu) buah buku Berita Acara Musyawarah Desa (MD) Perencanaan PNPM-MPd desa Pindu Hurani, tanggal 27 Januari 2011;
45. 1 (satu) buah buku Berita Acara Pertemuan Musyawarah Desa (MD) Sosialisasi PNPM-MPd desa Pindu Hurani, tanggal 17 Maret 2011;
46. 1 (satu) buah buku Berita Acara Musyawarah Desa (MD) Khusus Perempuan PNPM-MPd desa Pindu Hurani, tanggal 27 Januari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) buah fotocopy buku Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) PNPM-MP Pasca Krisis, nomor : 02/PNPM-MPd/PH/TBG/XI/2011, tanggal 28 Nopember 2011, kegiatan Pembangunan Listrik desa (solar cell) desa Pindu Hurani T.A 2011;
48. 1 (satu) buah fotocopy buku dokumen kontrak PNPM-MP Pasca Krisis, nomor : 02/SPK/PDH/TBG/PNPM-MPd/2011, tanggal 10 Desember 2011, kegiatan pembangunan listrik desa (solar cell) desa Pindu Hurani T.A 2011;
49. 1 (satu) buah buku dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap I, nomor : 01/PNPM-MP/TPK-DS.PDH/II/2011, PNPM-MP TPK desa Pindu Hurani;
50. 1 (satu) buah buku dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap II, nomor : 01/PNPM-MP/TPK-DS.PDH/III/2011, PNPM-MP TPK desa Pindu Hurani;
51. 1 (satu) buah buku dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap III, nomor : 04/PNPM-MP/TPK-DS.PDH/V/2012, PNPM-MP TPK desa Pindu Hurani;
52. 1 (satu) buah buku dokumen Akhir PNPM-MP Pasca Krisis, kegiatan pembangunan listrik desa (solar cell) desa Pindu Hurani T.A 2011;
53. 1 (satu) rangkap Berita Acara Revisi pembangunan jaringan listrik desa (solar cell), tanggal 12 April 2012;
54. 1 (satu) buah buku kuarto kas umum (Pasca Krisis) desa Pindu Hurani T.A 2011;
55. 1 (satu) buah buku kuarto buku kas ops 3 % solar cell (Pasca Krisis) desa Pindu Hurani T.A 2011;
56. 1 (satu) buah map sneilhektar warna kuning yang berisi Kwitansi umum solar cell desa Pindu Hurani T.A 2011;
57. 1 (satu) buah map sneilhektar warna biru yang berisi Kwitansi Operasional listrik desa (solar cell) desa Pindu Hurani T.A 2011;
58. 1 (satu) buah fotocopy dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV.EKA PUTRI, tanggal 10 Desember 2011 kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Pindu Hurani T.A 2011;
59. 1 (satu) buah fotocopy dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV.MAJU KARYA, tanggal 10 Desember 2011 kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Pindu Hurani T.A 2011;
60. 1 (satu) buah fotocopy dokumen Surat Penawaran Pengadaan CV.BUANA INTI GLOBAL, tanggal 10 Desember 2011 kegiatan pembangunan jaringan listrik desa (solar cell) di desa Pindu Hurani T.A 2011.
61. 1 (satu) buah buku dokumen Laporan Bulanan Fasilitator Kecamatan Tabundung periode Maret 2011;
62. 1 (satu) buah buku dokumen Laporan Bulanan Fasilitator Kecamatan Tabundung periode Mei 2011
63. 1 (satu) buah buku dokumen Laporan Bulanan Fasilitator Kecamatan Tabundung periode Juni 2011;
64. 1 (satu) buah buku dokumen Laporan Bulanan Fasilitator Kecamatan Tabundung periode Juli 2011;
65. 1 (satu) buah buku dokumen laporan bulanan periode Agustus 2011 beserta Lembaran Pengesahan Laporan Bulanan Fasilitator Kecamatan Tabundung, disahkan pada tanggal 31 Agustus 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) buah buku dokumen Laporan Bulanan Fasilitator Kecamatan Tabundung periode September 2011;
67. 1 (satu) buah buku dokumen Laporan Bulanan Fasilitator Kecamatan Tabundung periode Oktober 2011;
68. 1 (satu) buah buku dokumen Laporan Bulanan Fasilitator Kecamatan Tabundung periode November 2011;
69. 1 (satu) buah buku dokumen Laporan Bulanan Fasilitator Kecamatan Tabundung periode Desember 2011.
70. 1 (satu) rangkap fotocopy perpanjangan masa tugas fasilitator /operator computer dan mapping fasilitator di kecamatan baru, lokasi PNPM-MP, PNPM MP-P2SPP dan PNPM-MP Generasi, nomor : 412.30/PNPM/21/BPMD/2011, tanggal 01 Februari 2011.
71. 1 (satu) rangkap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2011, nomor : 3914/010-05.5.01/22/2011, Revisi ke-1 , tanggal 20 Desember 2010;
72. 1 (satu) rangkap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan, tahun anggaran 2011, nomor : 3914/010-05.5.20/22/2011, tanggal 21 Januari 2011 ;
73. 1 (satu) buah buku dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD), Badan Pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2011;
74. 1 (satu) buah buku dokumen Format DPA – SKPD kabupaten Sumba Timur, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD), Badan Pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2011;
75. 1 (satu) rangkap Laporan realisasi Anggaran Daftar Pelaksanaan Anggaran (DIPA) T.A 2011 PNPM-MP yang berakhir tanggal 31 Desember 2011;
76. 1 (satu) rangkap Petikan dari Bupati Sumba Timur nomor : BKD.821.2.4/b/1209/2008-D, tanggal 24-12-2008
77. 2 (dua) buah buku kumpulan pedoman PNPM;
78. 1 (satu) rangkap kertas kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011;
79. 1 (satu) buku dokumen Laporan Pendampingan PNPM-MP tahun anggaran 2011, Tim Koordinasi /Satker PNPM Kab Sumba Timur;
80. 1 (satu) buah buku Laporan Pelaksanaan pelatihan Setrawan PNPM mandiri Perdesaan tahun 2011;
81. 1 (satu) buah buku Laporan Pelaksanaan Semiloka DPRD PNPM mandiri Perdesaan tahun 2011;
82. 1 (satu) buah buku Laporan Pelaksanaan Semiloka SKPD PNPM mandiri Perdesaan tahun 2011;
83. 1 (satu) buah buku Daftar Lokasi dan alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri tahun anggaran 2011;
84. 1 (satu) rangkap Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB) antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, nomor : 414.2/18-11/PNPM-MP/Ditjen PMD/2011, nomor : 117 Tahun 2011, tanggal 23 Mei 2011 tentang Program Penanggulangan kemiskinan Melalui program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan (PNPM Mandiri perdesaan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) rangkap fotocopy daftar lokasi dan alokasi BLM kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan T.A 2011, nomor : 900/5515/PMD, tanggal 10 Nopember 2010;
86. 1 (satu) rangkap komitmen kesanggupan dan kesediaan daerah dalam mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri-perdesaan tahun anggaran 2011 kabupaten Sumba Timur, tanggal 24 November 2014;
87. 1 (satu) rangkap rekapitulasi Surat Penetapan Camat (SPC) kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2011;
88. 1 (satu) lembar surat pencairan dana cost sharing PNPM tahun 2011, nomor : 417/411/BPM/IX/2011, tanggal 07 November 2011;
89. 1 (satu) rangkap surat usulan SKPD dan pejabat perbendaharaan PNPM-MP tahun 2011, nomor : 478/411/BPM/XI/2010, tanggal 15 November 2010;
90. 1 (satu) rangkap keputusan Kuasa Penguasa Anggaran (KPA)/Pengguna barang dan pejabat pemungut penerimaan Negara pada kegiatan urusan bersama (UB) PNPM-MP T.A 2011, nomor : 91.a/411/BPM/II/2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola keuangan urusan bersama PNPM-MP kabupaten Sumba Timur T.A 2011;
91. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Sumba Timur nomor : 98/BPM.410.41/395/IV/2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi PNPM-MP kabupaten Sumba Timur T.A 2011;
92. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Sumba Timur nomor : 360/BPM.410/1.116/XI/2011 tentang Pembentukan Badan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-MP dan PNPM GSC sebagai pengelola dana bantuan langsung masyarakat (BLM) kabupaten Sumba Timur T.A 2011;
93. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, nomor : 552222V/041/112, tanggal 30-05-2011, T.A 2011 beserta lampiran Surat Perintah Membayar, nomor : 00056/DOK PELMAS/KEC TABUNDUNG, tanggal 26-05-2011;
94. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, nomor : 552265V/041/112, tanggal 30-05-2011, T.A 2011 beserta lampiran Surat Perintah Membayar, nomor : 00055/DOK PERNC/KEC TABUNDUNG, tanggal 26-05-2011;
95. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, nomor : 553770V/041/112, tanggal 18-07-2011, T.A 2011 beserta lampiran Surat Perintah Membayar, nomor : 00108/BLM//KEC TABUNDUNG, tanggal 13-07-2011;
96. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, nomor : 330582W/041/112, tanggal 07-12-2011, T.A 2011 beserta lampiran Surat Perintah Membayar, nomor : 00244/BLM/KEC TABUNDUNG, tanggal 06-12-2011;
97. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, nomor : 331111W/041/112, tanggal 15-12-2011, T.A 2011 beserta lampiran Surat Perintah Membayar, nomor : 00281/BLM/KEC TABUNDUNG, tanggal 14-12-2011;
98. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, nomor : 331108W/041/112, tanggal 15-12-2011, T.A 2011 beserta lampiran Surat Perintah Membayar, nomor : 00278/DOK PERENC/KEC TABUNDUNG, tanggal 14-12-2011;
99. 1 (satu) buah buku kumpulan materi pelatihan pelaku PNPM (lanjutan) tingkat kabupaten Sumba Timur bagi PJOK dan setrawan kecamatan 2011, tanggal 8-10 Juni 2011;
100. 1 (satu) buah map sneilhektar warna hijau berisikan surat-surat keluar Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab Sumba Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) buah map sneilhektar warna hijau berisikan surat-surat masuk Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Sumba Timur.

(barang bukti No. 1 sampai dengan 101 dipergunakan dalam perkara lain)

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada **hari Jumat tanggal 10 Maret 2017** oleh kami : **MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALI MUHTAROM, S.H., M.H** dan **IBNU KHOLIK, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini **Selasa tanggal 14 Maret 2017** oleh Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh **HANNA. M. FENAT, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ALI MUHTAROM, S.H., M.H.

MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H

IBNU KHOLIK, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

HANNA. M. FENAT, S.H.